



P U T U S A N

Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana Korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H., M.M.;**
Tempat Lahir : Sulahan, 25 Februari 1966;
Umur/tanggal Lahir : 48 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
KewargaNegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Sulahan, Desa Sulahan,
Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Manager Koperasi Unit
Desa (KUD) Sulahan);

Terdakwa ditahan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2014;
3. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 November 2014 sampai dengan 21 Desember 2014;
4. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan 20 Januari 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H., M.H. selaku Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan berdasarkan Kontrak Kerja dari Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan antara lain Kontrak Kerja Manager Nomor 69/KUD/III/2000 tanggal 1 Maret 2000 Periode Tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, Kontrak Kerja Manager Nomor 32/KUD/III/2003 tanggal 1 Maret 2003 Periode Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008, Kontrak Kerja Manager Nomor 38/KUD/III/2008 tanggal 1 Maret 2008 Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan I KADEK BUDIARTAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan sekaligus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Sulahan ke-37 tanggal 26 Maret 2010 Nomor 35/KUD/III/2010 tentang Pemilihan Pengurus dan Pengawas Masa Bakti 2009 - 2014, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan sekaligus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Bali, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, Pengadilan Negeri Ternate, dan Pengadilan Negeri Manokwari, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli didirikan pada tanggal 18 Januari 1973 di Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli Provinsi Bali, dengan Nomor Akta Pendirian 776/BH/ VIII/ 1973 dan disahkan menjadi Badan Hukum tanggal 25 Maret 1996 dan dengan Nomor Pengesahan Badan Hukum 37/BH/PAD/KWK.22/III/1996 kemudian terjadi beberapa kali perubahan anggaran dasar, yaitu ke-1 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 08 Maret 1999, ke-2 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 19 Februari 2001, ke-3 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 18 Februari 2005 dan ke-4 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 26 Maret 2010;
- Adapun unit-unit usaha yang dilaksanakan KUD Sulahan yang berjalan pada tahun 2010, yaitu:
 - a. Unit Pemasaran, yaitu Sub Unit Pangan, Sub Unit Distribusi, Sub Unit Pakan Ternak, dan Sub Unit GLK (gudang lantai & Kios), Sub Unit Peternakan (ternak Babi / Sapi);
 - b. Unit Waserda, yaitu Sub Unit Barang Waserda, Sub Unit Pertokoan, Sub Unit Saprotan, Sub Unit Grosir, Sub Unit Solar, Sub Unit TPK;
 - c. Unit Perkreditan, yaitu Sub Unit KCK, Sub Unit KUT, Sub Unit KKPA, Sub Unit Kelistrikan;
 - d. Unit Kontraktor, yaitu Kontraktor KUD Sulahan, CV. Sulahan Bersaudara, CV. Karya Niaga, CV. Dwi Sugeng;
 - e. Unit Simpan Pinjam (USP);
- Bahwa pada KUD Sulahan terdapat Unit Simpan Pinjam dengan jumlah anggota koperasi per tahun 2009 sebanyak 14.858 (empat belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) orang, sedangkan jumlah calon anggota baru yang diajukan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) orang;
- Bahwa pada tahun 2005 KUD Sulahan mendapatkan Bantuan Simpan Pinjam (bergulir) berupa Bantuan Sektorial Agrobisnis tahun anggaran 2004 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan persyaratan Unit Usaha dari KUD Sulahan, yaitu Unit Simpan Pinjam harus berbentuk badan hukum sendiri, sehingga Unit Simpan Pinjam keluar dari KUD Sulahan dan **membentuk badan hukum sendiri** dengan

Hal. 3 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan dengan Akte Pendirian KSP Sulahan Nomor 01/BH/KUKM.05/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005, selanjutnya terjadi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi pada tanggal 26 Maret 2010 dan Anggota Koperasi dari KUD Sulahan menjadi Anggota Koperasi juga di KSP Sulahan;

- Bahwa KUD Sulahan sudah mempunyai Anggaran Rumah Tangga (ART) dan telah dilakukan Perubahan, yaitu :
 - ✓ Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD Sulahan yang disahkan dalam Rapat Anggota Tahun Kerja 1996 tanggal 22 Februari 1997;
 - ✓ Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD Sulahan yang disahkan oleh Pengurus KUD Sulahan tanggal 10 Agustus 1997;
 - ✓ Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD Sulahan yang disahkan pada Rapat Anggota Khusus tanggal 19 Februari 2001;
- Sedangkan untuk KSP Sulahan tidak mempunyai Anggaran Rumah Tangga (ART) namun kegiatannya masih bergabung dengan KUD Sulahan;
- Bahwa adapun Susunan Pengurus pada Tahun Buku 2010 berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Sulahan ke-37 tanggal 26 Maret 2010 Nomor 35/KUD/III/2010 tentang Pemilihan Pengurus dan Pengawas masa Bakti 2009 – 2014 adalah :
 1. I Wayan Surata sebagai Ketua;
 2. I Kadek Budiartawan sebagai Sekretaris;
 3. I Wayan Teka sebagai Bendahara;
 4. I Dewa Ketut Marutha sebagai Anggota;
 5. I Wayan Gimbarna sebagai Anggota (Mantan Ketua KUD Sulahan sejak tahun 1999);

Sedangkan Susunan Pengawas yaitu: I Dewa Nyoman Sukawati sebagai Ketua, I Gusti Oka dan Ida Bagus Manuaba sebagai Anggota;

- Bahwa Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan Periode Tahun 2009 – 2014 tersebut juga sekaligus (*ex officio*) sebagai Pengurus dan Pengawas pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan Tahun 2009-2014 sebagaimana Hasil Rapat Pengurus dan Pengawas;
- Bahwa sebagaimana susunan pengurus tersebut telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari KUD dan KSP Sulahan serta dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 32 Ayat (1) berbunyi “Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha”, sehingga dari hal tersebut Pengurus KUD Sulahan telah menunjuk Pengelola, yaitu Terdakwa

Hal. 4 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. sebagai Manager yang dijabatnya sejak tahun 2000 berdasarkan kontrak kerja yang dibuat antara Pengurus dengan Manager, yaitu:

- 1) Kontrak Kerja Manager Nomor 69/KUD/III/2000 tanggal 1 Maret 2000 Periode Tahun 2000 sampai dengan 2003;
 - 2) Kontrak Kerja Manager Nomor 32/KUD/III/2003 tanggal 1 Maret 2003 Periode Tahun 2003 sampai dengan 2008;
 - 3) Kontrak Kerja Manager Nomor 38/KUD/III/2008 tanggal 1 Maret 2008 periode 2008 sampai dengan 2013;
- Sedangkan untuk Pengelola di KSP Sulahan telah ditunjuk Sang Kompiang Murtidana, SE sesuai dengan Surat Keputusan Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan Nomor 92/KUD/XI/2007 tanggal 14 November 2007 tentang Mutasi Karyawan, yaitu sebagai Kabag unit Simpan Pinjam dan Manager KSP Sulahan, yang dijabatnya sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pada Tahun Buku 2009. KUD Sulahan mengalami kemunduran pada unit-unit usaha yang dijalankan oleh KUD Sulahan dan unit Usaha yang mengalami kerugian paling besar adalah Unit Ternak dengan nilai kerugian sampai pada tahun 2009 adalah sebesar Rp3.981.148.695,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), yang hutang tersebut bersumber dari Unit Simpan Pinjam di mana dana Unit Simpan Pinjam (berupa Dana Deposito, dan Tabungan Anggota Koperasi) digunakan oleh Manager KUD Sulahan untuk menutupi kegiatan pada unit-unit KUD Sulahan tanpa adanya rekomendasi maupun surat secara tertulis untuk peminjaman antar unit-unit dan Terdakwa selaku pengelola mengambil kebijakan menggunakan dana dimaksud, selain itu KUD Sulahan juga sebelumnya telah mempunyai hutang yang belum bisa dibayarkan oleh KUD Sulahan yaitu hutang bank pada BRI (pinjaman sudah lama) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pada LPD Tiga sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada BPR Bali Mukti Jaya Mandiri (Kayuambe) kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selain itu KSP Sulahan juga mempunyai hutang Agrobisnis sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang telah jatuh tempo melalui BPD Cabang Bangli;
 - Bahwa dengan kondisi tersebut Pengurus KUD dan KSP Sulahan melaksanakan Rapat Pengurus dan Pengawas pada tanggal 28 Juni 2010 berdasarkan ide dari I Kadek Budiartawan untuk mengajukan permohonan pinjaman ke LPDB, yang mana di saat bersamaan Koperasi Batari (Bahari

Hal. 5 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunas Mandiri) dengan Ketua I Kadek Budiartawan juga mengajukan permohonan dana bergulir tersebut ke LPDB, dan sebelumnya I Kadek Budiartawan berkoordinasi dengan Deputy Pembiayaan yang menjelaskan mengenai keberadaan LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan menengah) yang merupakan Pengelola Keuangan BLU (Badan Layanan Umum) dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia;

➤ Bahwa adapun mekanisme/persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan ke LDPB-KUMKM sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primair dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primair Pasal 4 berbunyi "persyaratan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang dapat diberikan pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Koperasi primer yang berbadan hukum;
2. Berpengalaman menjalankan usaha terutama terkait dengan tujuan penggunaan pinjaman/pembiayaan dan memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan :
 - a. Memperoleh SHU yang positif;
 - b. Melaksanakan RAT tepat waktu;
3. Melayani jumlah anggota paling sedikit 20 orang;
4. Untuk seluruh pinjaman/pembiayaan atau dalam bentuk lainnya, dengan plafond di atas Rp1.000.000.000,00 harus dilengkapi dengan laporan keuangan audited minimal 2 (dua) tahun terakhir dengan opini "minimal wajar dengan pengecualian";
5. Bersedia menandatangani surat perjanjian secara notariat;
6. Pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop adalah pinjaman/pembiayaan dengan pola *executing*, di mana resiko kegagalan atas pinjaman/pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop";

Sedangkan persyaratan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang dapat diberikan pelayanan oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dalam Pasal 5 sebagai berikut :

Hal. 6 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjalankan usaha produktif;
2. Memenuhi kriteria Usaha Mikro atau Usaha Kecil;
3. Usahanya layak sesuai dengan hasil penilaian KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop;
4. Bersedia memenuhi persyaratan pinjaman/pembiayaan yang berlaku pada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop”;

Selain itu dalam Pasal 9 Ayat (1) disebutkan “KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam petunjuk teknis ini dapat mengajukan Surat Permohonan Pinjaman/ Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut :

1. Profil Koperasi;
 2. Proposal pinjaman/pembiayaan yang berikan antara lain kebutuhan jumlah pinjaman/pembiayaan, rencana pemberian pinjaman/pembiayaan kepada anggota dan pengembalian pinjaman/pembiayaan yang tertuang dalam proyeksi *cashflow*;
 3. Kelengkapan legalitas KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop antara lain fotokopi Akta Pendirian dan AD/ART serta perizinan lainnya;
 4. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir;
 5. Fotokopi KTP pengurus KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop, sesuai dengan hasil RAT Tahun Buku sesuai dengan persyaratan;
 6. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir bagi KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang mengajukan *plafond* pinjaman/pembiayaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 7. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang mengajukan *plafont* pinjaman/pembiayaan Rp1.000.000.000,00 ke atas;
 8. Fotokopi sertifikat penilaian kesehatan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 2 (dua) tahun terakhir”;
- Bahwa ketentuan pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada KSP/ USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang telah diatur dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primair dan/atau Koperasi Jasa

Hal. 7 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primair Pasal 8, yaitu :

1. Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha;
2. Penggunaan pinjaman/pembiayaan untuk modal kerja bagi KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop;
3. Jumlah pinjaman / pembiayaan sesuai kelayakan usaha;
4. Tingkat suku bunga pinjaman/nisbah sesuai dengan tarif yang ditetapkan menteri keuangan;
5. Bunga pinjaman/bagi hasil pembiayaan dibayarkan secara bulanan sampai dengan pinjaman/pembiayaan dilunasi, yang disetorkan ke rekening jasa LPDB-KUMKM;
6. Pembayaran angsuran pokok pinjaman/pembiayaan dilakukan paling lama setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan pinjaman/pembiayaan dilunasi, yang disetorkan ke rekening pengembalian pokok dan bergulir LPDB-KUMKM;
7. Pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop harus disalurkan kembali kepada UMK dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB pada rekening KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran pinjaman / pembiayaan yang ditandatangani oleh pengurus KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop kepada LPDB-KUMKM;
8. Perjanjian peminjaman/akad pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dibuat dengan akta otentik”;

Sedangkan ketentuan pinjaman/pembiayaan dari KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop kepada UMK Sebagai berikut :

1. Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha;
 2. Jenis pinjaman/pembiayaan untuk penambahan modal kerja dan atau investasi usaha produktif UMK;
 3. Jangka waktu pinjaman/pembiayaan tidak melebihi jangka waktu pinjaman dengan LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop;
 4. Ketentuan pinjaman/pembiayaan mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop;
- Bahwa pada tahun 2010, Pengurus KUD Sulahan maupun dengan Unit Usahanya yang telah berbadan hukum menjadi Koperasi Simpan Pinjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KSP) Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli mengajukan Permohonan Pinjaman/Pembiayaan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, namun dalam kenyataannya sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Pengurus KUD dan KSP Sulahan telah terjadi penyimpangan (tidak terlaksana sesuai ketentuan) sejak dibuatnya proposal hingga penggunaan dananya, yaitu sebagai berikut :

✓ Anggota Koperasi melalui perwakilan kelompoknya yang tercantum sebagai Anggota di KUD Sulahan tidak pernah mengetahui dan menyetujui diajukan proposal pinjaman / pembiayaan tersebut yang diadakannya dalam Rapat Anggota Tahunan Koperasi pada tanggal 26 Maret 2010, di mana tidak dihadiri oleh seluruh anggota koperasi akan tetapi diwakili oleh Ketua Pengurus Kelompok Anggota di setiap Dusun / Banjar untuk membahas mengenai pengajuan proposal ke LPDB-KUMKM Jakarta untuk Bantuan Perkuatan Modal Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan, dan disepakati untuk mengajukan permohonan bantuan tersebut dengan catatan harus bersama-sama menjamin bantuan nanti, tetapi kenyataannya Ketua Pengurus Kelompok Anggota tersebut ada yang tidak ikut dalam rapat tersebut maupun tidak ada yang mendengar penjelasan dari Pengurus KUD Sulahan mengenai pengajuan proposal (besarnya limit dana) dimaksud dan tanda tangan dalam daftar hadir utusan kelompok anggota KUD Sulahan tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan mereka (dipalsukan), sedangkan untuk Anggota KSP Sulahan tidak pernah dirapatkan melakukan pembahasan mengenai pengajuan proposal tersebut, akan tetapi pengajuan proposal permohonan peminjaman/ pembiayaan tersebut hanya disetujui dan sepengetahuan dari Pengurus KUD dan KSP Sulahan saja yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2010 dengan kesepakatan untuk mengajukan permohonan bantuan tersebut harus bersama-sama menjamin bantuan nanti namun dalam surat tersebut ditutup dan ditandatangani oleh Ketua Pengurus I Wayan Surata dan Sekretaris I Kadek Budiartawan pada tanggal 2 Juli 2010 dan surat tersebut dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi dalam proposal, sehingga dari kesepakatan tersebut dibuatlah proposal dengan kelengkapan surat-suratnya oleh I Kadek Budiartawan selaku Sekretaris bersama dengan Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku

Hal. 9 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager KUD Sulahan dengan mencontoh proposal yang dibuat oleh I Kadek Budiartawan selaku Ketua Koperasi Bahari;

- ✓ Bahwa penentuan besaran pinjaman atau limit batas pinjaman yang akan dituangkan dalam proposal permohonan pinjaman tidak pernah dibahas dalam Rapat Anggota Koperasi KUD Sulahan maupun KSP Sulahan serta dalam Rapat Pengurus KUD dan KSP Sulahan, akan tetapi sebagaimana rapat sebelumnya Pengurus menyerahkan kepada Pengelola, yaitu Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager KUD Sulahan untuk menghitung kebutuhan dari USP KUD Sulahan dan KSP Sulahan yang mana USP KUD Sulahan yang paling perlu disehatkan karena dana dari USP KUD Sulahan telah dipakai untuk membiayai unit-unit di KUD Sulahan;
- ✓ Walaupun tidak ada persetujuan dari Anggota Koperasi terhadap pengajuan permohonan dana bergulir ke LPDB-KUMKM selanjutnya Pengurus KUD dan KSP Sulahan melalui Sekretaris I Kadek Budiartawan tetap ingin mengajukan proposal tersebut, sehingga Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager KUD Sulahan memerintahkan karyawan koperasi KUD dan KSP Sulahan menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk dituangkan dalam proposal permohonan pinjaman;
- ✓ Persyaratan kelengkapan permohonan didapatkan oleh I Kadek Budiartawan melalui website LPDB-KUMKM dengan perincian data-data yang disimpangi dan kesamaan-kesamaan yang tercantum dalam proposal antara KUD dan KSP Sulahan, yaitu :
 - Dari KUD dan KSP Sulahan tercantum Surat Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli dan Rekomendasi dari Bupati Bangli antara lain :
 1. Permohonan untuk KSP Sulahan yang diajukan ke LPDB-KUMKM dengan Surat Nomor 14/KSP/SL/VI/2010 tanggal 2 Juli 2010, kemudian diajukan ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli dengan Surat Nomor 15/KSP/SL/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 kemudian pada tanggal yang sama diterbitkan rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli Nomor 518.02/253/KUKM tanggal 2 Juli 2010 dan dari Bupati Bangli juga memberikan rekomendasinya Nomor 518/255/KUMKM tanggal 2 Juli 2010;
 2. Permohonan untuk KUD Sulahan yang diajukan ke LPDB-KUMKM dengan Surat Nomor 97/KUD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010, kemudian diajukan ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli

Hal. 10 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



dengan Surat Nomor 98/KUD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010, lalu diterbitkan rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli Nomor 518.01/341/KUKM tanggal 23 Agustus 2010 namun untuk KUD Sulahan tidak ada diterbitkan Surat Rekomendasi dari Bupati Bangli;

- o Bahwa kenyataannya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli tidak pernah melakukan penelaahan, meneliti dan menganalisa ke lapangan usaha pengembangan usaha Simpan pinjam tersebut dan surat permohonan rekomendasi tersebut juga tidak tercantum dalam Agenda Surat Masuk akan tetapi surat rekomendasi tersebut tetap diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli (Drs. I.G.P Bagus Suryadi, M.M.) dan Bupati Bangli (I Nengah Arnawa);
- o Nama-nama pemohon (nama nominatif) yang tertuang dalam proposal KUD dan KSP Sulahan tidak sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009. Hal tersebut disebabkan I Kadek Budiartawan bersama dengan Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager KUD Sulahan meminta Ni Ketut Mustini memasukkan nama-nama Anggota Koperasi yang pernah meminjam di KUD Sulahan dan memasukkan nama-nama Pengurus, Pengawas dan Karyawan KUD Sulahan dalam permohonan dimaksud, apalagi nama-nama pemohon peminjam tercantum dalam kedua proposal tersebut keduanya sama, antara KUD dan KSP Sulahan dan tidak pernah dilakukan analisa terlebih dahulu, apakah akan meminjam ataukah kelayakan usahanya dan penentuan besarnya limit dan jaminan yang diajukan dalam daftar permohonan tersebut ditentukan sendiri oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manajer KUD Sulahan, semua hal tersebut dilakukan hanya semata-mata untuk kelengkapan administrasi supaya bisa mendapatkan dana bergulir dari LPDB-KUMKM;
- o Calon peminjam yang tercantum dalam proposal adalah sebagai berikut:
 1. Daftar Nominatif KUD Sulahan yang ditandatangani Pengurus KUD Sulahan I Wayan Surata dan I Kadek Budiartawan sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan KUD Sulahan Nomor 97/KUD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010, yaitu dana yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dengan jumlah calon peminjam yang diusulkan sebanyak 103 (seratus tiga) orang UMK untuk modal usaha simpan pinjam;

2. Daftar Nominatif KSP Sulahan yang ditandatangani Pengurus KUD Sulahan I Wayan Surata sebagaimana tercantum Surat Permohonan KSP Sulahan Nomor 14/KSP/SL/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 dengan dana yang diajukan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan jumlah calon peminjam yang diusulkan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang UMK untuk modal usaha simpan pinjam;
 - o Surat Keterangan Sehat untuk KUD dan KSP Sulahan yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli diterbitkan dengan tidak terlebih dahulu dilakukan penelitian secara langsung / melihat langsung data-data yang ada, akan tetapi Petugas Bagian Penilaian Kinerja Kesehatan Koperasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli hanya memberikan kuesioner kepada Manager KUD Sulahan dan KSP Sulahan dan diisi oleh karyawannya tanpa lagi mencocokkan data-data terkait apakah sudah benar atau tidak pengisian tersebut;
 - o Bahwa dalam pengajuan proposal tersebut antara Pengurus yang diajukan antara KUD dan KSP Sulahan sama serta Pengawas juga orang yang sama;
 - o Mengenai RAT (Rapat Anggota Tahunan) Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan telah dilaksanakan secara bersamaan, padahal seharusnya tidak boleh bersamaan karena sudah berbadan hukum sendiri, walaupun Anggota Koperasi yang disajikan antara KUD Sulahan juga merupakan Anggota KSP Sulahan, akan tetapi dari KSP Sulahan tidak mempunyai pembukuan mengenai Anggota Koperasi tersebut, selain itu KSP Sulahan tidak ada melakukan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, dan Pengurus Koperasinya juga sama, padahal secara tegas sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Pasal 17 Ayat (2) keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota akan tetapi kenyataannya keanggotaan dari KSP Sulahan tidak tercatat dalam daftar buku anggota di KSP namun hanya tercatat dalam buku anggota di KUD Sulahan;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manager di KSP Sulahan tercantum nama Sang Kompyang Murtidana yang telah ditunjuk oleh Manager KUD Sulahan, padahal yang boleh menunjuk Manager adalah Pengurus Koperasi;
- Dalam perhitungan KAP (Kantor Auditor Publik) yang dilakukan oleh I Wayan Ramantha menyebutkan dalam kesimpulannya “terdapat akun sediaan dalam proses Rp3.889.354.765,20 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah dua puluh sen) sebagaimana temuan terlampir yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, karena dampak hal yang diuraikan dalam paragraf di atas, laporan keuangan yang disebutkan tidak menyajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.....”;
- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2010 telah dilakukan rapat yang dihadiri oleh Pengurus dan Pengawas serta Ketua Pengurus Kelompok Anggota KUD Sulahan mengenai permintaan persetujuan untuk meminjam kredit ke LPDB-KUMKM, namun kenyataannya rapat tersebut tidak pernah dilaksanakan karena para Ketua Pengurus Kelompok Anggota Koperasi tidak pernah hadir maupun dibahas mengenai hal tersebut dan tanda tangan yang tertera dalam daftar hadir tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan mereka (dipalsukan);
- Bahwa proposal permohonan dana bergulir di ajukan oleh KUD dan KSP Sulahan yang dibawa oleh Sekretaris Pengurus I Kadek Budiartawan ke LPDB-KUMKM yang tanggalnya dibuat secara terpisah, yaitu untuk KUD Sulahan tertanggal 19 Agustus 2010 dan KSP Sulahan tertanggal 2 Juli 2010 akan tetapi kenyataannya oleh LPDB-KUMKM telah diproses secara bersamaan untuk dilakukan analisa/penilaian dengan hasil analisa, yaitu sebagai berikut:
 - a) Analisa bisnis yang dilakukan oleh bagian Divisi Bisnis di LPDB oleh Saksi Lucky Wicaksono selaku Staf Bisnis dan M. Arie Yoedharto selaku kepala Divisi Bisnis I yang mana mereka melakukan analisa dengan mekanisme (SOP) analisa yang dilakukan, yaitu Neraca Rugi laba selama 2 (dua) tahun terakhir, menganalisa Usaha simpan pinjamnya, kemudian melakukan Cek lapangan atau turun ke lapangan langsung untuk mengecek keberadaan kantor/tempat usahanya, keanggotaanya, kepengurusan KUD/KSP Sulahan serta mengecek kecukupan jaminan untuk menilai kecukupan plafon yang diberikan;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Akan tetapi kenyataannya mereka tidak melakukannya dengan benar dan saat melakukan pengecekan ke lapangan hanya dilakukan sehari saja dengan melihat-lihat tanpa melakukan perhitungan ataupun memperjelas secara mendetail persyaratan surat-surat yang diajukan;

Dalam pemeriksaan tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh atau terpisah antar KUD dan KSP Sulahan, di mana saat itu yang mendampingi hanya 2 orang dari KUD Sulahan, yaitu I Kadek Budiartawan yang mendampingi ke lapangan serta menunjuk data nama salah satu daftar definitif yang tercantum dan menunjukkan tempat usahanya yang berupa ternak ayam, sedangkan Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager KUD Sulahan yang mendampingi Saksi Lucky Wicaksono di Kantor KUD Sulahan melihat pembukuan yang ada di KUD Sulahan bersama dengan stafnya untuk diwawancarai;

Sedangkan untuk Manager KSP Sulahan tidak diwawancarai oleh Saksi Lucky Wicaksono di mana I Kadek Budiartawan dan Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. menjelaskan jika KUD dan KSP Sulahan satu kesatuan;

Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, SH., MM. juga menjelaskan mengenai kegiatan di KSP Sulahan, sehingga dari Bagian Analisa melakukan pemeriksaan antara lain :

1. Piutang lancar sebagai untuk menghitung jaminan fidusia, yaitu sebesar 100% dari plafon dana yang mana berdasarkan laporan Auditor dan Neraca yang disajikan tidak dilakukan pengecekan lebih dalam atau mendetail lagi;
2. Tidak ada kas yang cukup besar di KUD Sulahan dan KSP Sulahan;
3. Pinjaman pihak ketiga yang tidak cukup besar yang berdasarkan Laporan BRI tahun 2009 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan LPD Tiga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak dicek lagi secara mendetail mengenai laporan keuangannya, namun kenyataannya KUD Sulahan mempunyai hutang yang lebih dari itu di BRI, yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan di LPD Tiga sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan KSP Sulahan masih belum menyelesaikan dana bergulir agrobisnis sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Kecukupan modal sendiri agar sebanding dengan tabungan anggota;



5. Mengecek NPL (*no performan loan*)/BDL (*Bad Dep Ratio*) yang berhubungan dengan piutang lancar;

Bahwa dari analisa yang dilakukan seharusnya KUD Sulahan dinyatakan tidak bisa lolos/dipending (ditolak) karena dalam Laporan Auditor Independen terhadap Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 KUD yaitu "laporan keuangan yang tidak menyajikan secara wajar". Bahwa Saksi Lucky Wicaksono menelpon I Kadek Budiartawan sekitar bulan Oktober 2010 agar dilakukan audit Khusus untuk Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan ataupun meminta klarifikasi perihal ketiakwaajaran laporan keuangannya kepada auditor KAP dimaksud dan dijawab oleh I Kadek Budiartawan akan disiapkan data-datanya;

Selanjutnya berselang sekitar satu minggu, I Kadek Budiartawan menelpon Saksi Lucky Wicaksono menyatakan kepada yang bersangkutan mengenai perihal penjelasan dari ketidakwajaran dari laporan KAP sebagaimana surat dari KAP I Wayan Ramatha Nomor 143/ORG-EX/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010 tentang Penjelasan Khusus Interim Audit KUD Sulahan yang menyatakan laporan keuangan KUD Sulahan menjadi secara wajar akan tetapi tidak dilaporkan rincian keuangannya maupun hasil analisa secara khusus yang dilakukan terhadap Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan;

- b) Analisa Resiko yang dilakukan oleh Divisi Manajemen resiko yang dilakukan oleh I GAA. Manik Sudewi hanya berdasarkan data hasil rekomendasi divisi bisnis I ditemukan adanya beberapa catatan temuan, yaitu :

- 1) Untuk KUD Sulahan, yaitu :

- Jaminan fiducia 150% dari pinjaman sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yaitu Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) sehingga dengan jumlah piutang lancar sebesar Rp8.957.282.225,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) maka fiducia ini belum dapat mengcover pinjamannya;
- Karena pesatnya persaingan usaha sejenis ini, SHU Koperasi ini terus menurun sejak tahun 2007 (hal ini dibuktikan dengan meruginya/dilikuidasinya usaha unit perdagangan babi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keanggotaan koperasi adalah sama/satu dengan koperasi lain, yaitu KSP Sulahan;
- Jangka waktu peminjaman dari LPDB-KUMKM dengan Koperasi ditetapkan selama 3 tahun namun disesuaikan dengan jangka waktu pinjaman dari Koperasi dan UMK yang sampai 5 tahun;

2) Untuk KSP Sulahan, yaitu :

- Fiducia piutang sehat 120%, jumlah piutang sehat yang dimiliki KSP Sulahan tahun 2009 sebesar Rp1.100.000.000,00, (satu miliar seratus juta rupiah) fiducia piutang sehat yang harus disediakan yaitu Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah). Maka dengan demikian plafon pinjaman Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) masih ada kekurangan jaminan fiducia sehat, kekurangan jaminan fiducia ini dapat diambil dari fiducia sehat yang akan ada;
- Pertumbuhan PYD cukup tinggi, yaitu 163,46% setelah mendapatkan pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM dan koperasi belum cukup berpengalaman dalam mengelola dana pihak ke-3;
- Dalam daftar nominatif jangka waktu pinjaman/pembiayaan dari koperasi ke anggota adalah 3-5 tahun, sedangkan LPDB-KUMKM ke Koperasi adalah 3 tahun, sehingga adanya ketidaksesuaian jangka waktu yang dapat mempengaruhi proses pengembalian angsuran pinjaman dari koperasi ke LPDB;

c) Analisa yuridis yang dilakukan oleh Bagian/Divisi Hukum dan Humas juga tidak melakukan pengecekan terhadap surat-surat dimaksud ke lapangan dan hanya berdasarkan surat-surat yang dilampirkan dalam proposal dan juga atas permintaan dari kepala Divisi Hukum dan Humas Sri Amelia Harimukti yang mana mereka menemukan, yaitu:

a. Untuk KUD Sulahan;

- 1) Pengurus KUD Sulahan juga aktif sebagai pengurus pada KSP Sulahan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pada pasal 29 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 37/BH/PAD/KWK.22/III/1996 yang menyatakan bahwa "anggota pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi anggota pengurus koperasi lainnya, kecuali koperasi tingkat sekundernya; anggota pengurus harian dari koperasi tidak boleh merangkap pengurus harian di koperasi tingkat sekundernya";

Hal. 16 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dari adanya temuan tersebut dari bagian Divisi Hukum dan Humas LPDB-KUMKM meminta adanya Perubahan anggaran dasar yang disampaikan kepada I Kadek Budiartawan kemudian tanpa melalui RAT pada tanggal 26 Maret 2010 ternyata ada Perubahan Anggaran Dasar yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pengurus KUD Sulahan hanya khusus mengenai Pasal 29 angka (1) dan (2) telah berubah menjadi Ayat (1) "anggota pengurus koperasi boleh menjadi anggota pengurus koperasi lainnya, atau koperasi tingkat sekundernya dan Ayat (2) berubah menjadi "anggota pengurus harian dari koperasi boleh merangkap pengurus harian di Koperasi tingkat sekundernya", dan Perubahan tersebut dibawa oleh I Kadek Budiartawan ke LPDB-KUMKM, di mana hal tersebut telah menyimpang dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu Perubahan anggaran dasar dilakukan oleh rapat anggota;

- 2) Rapat Anggota perihal persetujuan kepada Pengurus untuk mengajukan pinjaman kepada LPDB-KUMKM tidak pernah dilakukan, dan kenyataannya tanda tangan anggota dalam Berita Acara dipalsukan sepengetahuan dari I Kadek Budiartawan dan dilaksanakan oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager KUD Sulahan;
- 3) Dalam daftar Nominatif yang diajukan koperasi kepada LPDB-KUMKM, masih terdapat jenis usaha yang konsumtif, disarankan kepada koperasi yang mengganti calon penerima dana yang memiliki jenis usaha konsumtif dengan jenis usaha produktif, namun sebagaimana penyusunan daftar nominatif yang dilakukan oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/ manager melalui karyawannya Ni Ketut Mustini menyatakan mereka hanya memasukkan nama-nama pemohon tersebut tanpa melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009, sehingga pengajuan Daftar Nominatif tersebut hanya sebagai alat kelengkapan administrasi saja untuk mendapatkan dana dari LPDB-KUMKM;

b. Untuk KSP Sulahan;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dalam Daftar Nominatif yang diajukan koperasi kepada LPDB-KUMKM, masih terdapat jenis usaha yang konsumtif, disarankan kepada koperasi yang mengganti calon penerima dana yang memiliki jenis usaha konsumtif dengan jenis usaha produktif, namun sebagaimana penyusunan daftar nominatif yang dilakukan oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/ Manager melalui karyawannya Ni Ketut Mustini menyatakan mereka hanya memasukan nama-nama pemohon tersebut tanpa melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Direksi lembaga pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009, selain itu nama-nama nominatif dalam pemohon pinjaman tersebut sama dengan daftar nominatif di KUD Sulahan, akan tetapi hanya berbeda jumlah nominal besaran jumlah pinjaman sehingga pengajuan daftar nominatif tersebut hanya sebagai alat kelengkapan administrasi saja untuk mendapatkan dana dari LPDB-KUMKM;
- 2) Pengurus KSP Sulahan juga aktif sebagai Pengurus KUD Sulahan sebagaimana telah disebutkan dalam hasil analisa di KUD Sulahan;
- 3) Masa Jabatan Pengurus antara Praktek yang diterapkan 5 (lima) tahun dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar 3 (tiga) tahun tidak sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya, yaitu Pasal 21 Ayat (2) huruf e Anggaran Dasar Koperasi dan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 29 berbunyi “masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun”, sehingga dari hal tersebut dilakukan juga Perubahan Anggaran Dasar KSP Sulahan oleh I Kadek Budiartawan dengan dilaksanakan oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager KUD Sulahan dengan menerbitkan Anggaran Dasar yang tidak sesuai dengan mekanisme Rapat Anggota Koperasi karena Anggota Koperasi tidak pernah melakukan Perubahan Anggaran Dasar sejak terakhir Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan tahun 2005, sehingga pada tanggal 26 Maret 2010 ternyata ada Perubahan Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh Pengurus KSP Sulahan hanya khusus mengenai Pasal 21 Ayat (2) huruf e

Hal. 18 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun” berubah menjadi “pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun”;

4) “Mengenai Nominal simpanan pokok untuk masing-masing anggota pada anggaran dasar koperasi yang tercantum, yaitu sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan disarankan untuk merubah dengan mencantumkan simpanan pokok tersebut menjadi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga hal tersebut tidak dilakukan Perubahan mengenai hal tersebut;

5) Pengangkatan Manager KSP Sulahan dilakukan oleh Manager KUD Sulahan tanpa adanya Kontrak Perjanjian Kerja dari Pengurus KSP Sulahan sebagaimana Surat Keputusan Manager KUD Sulahan Nomor 92/KUD/XI/2007 tanggal 14 November 2007 tentang Mutasi Karyawan, namun hal tersebut tidak menjadi pertimbangan dari analisa Divisi Hukum dan Humas, padahal hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Koperasi 25 tahun 1992 tentang perkoperasian Pasal 32 Ayat (1) berbunyi “Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha”, sedangkan dalam Ayat (2) disebutkan “dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola maka rencana pengangkatan tersebut diajukan dalam rapat anggota untuk mendapatkan persetujuan”, kemudian dalam Pasal 33 disebutkan “hubungan antara pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan” dan dalam Akte Pendirian KSP Sulahan Nomor 01/BH/KUKM.05/VIII/ 2005 tanggal 24 Agustus 2005 dalam Pasal 24 Ayat (2) disebutkan “mengangkat dan memberhentikan manager dan karyawan koperasi”;

- Dari hasil analisa terhadap KUD Sulahan dan KSP Sulahan yang dilakukan oleh Bagian/Divisi Bisnis, Divisi Manajemen Resiko, dan Divisi Hukum dan Humas tersebut kemudian diajukan secara terpisah di mana untuk KSP Sulahan diajukan pada tanggal 8 Oktober 2010 sedangkan untuk proposal KUD Sulahan pada tanggal 18 Oktober 2010;
- Atas Proposal yang telah dianalisa tersebut diajukan ke dalam rapat komite yang diikuti oleh Direktur Utama LPDB (Kemas Daniel), Direktur Bisnis (Halomoan Tamba) dan Direktur Pengembangan Usaha (Ir. Sutowo. M.M.);
- Dalam Rapat Komite, masing-masing bagian atau divisi telah memberikan

Hal. 19 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



pertimbangan-pertimbangan dari masing-masing analisa yang dilakukan serta disampaikan ada beberapa ketentuan yang disimpangi/dilanggar, namun atas kebijakan dari Direktur Utama Kemas Daniel tetap memberikan kesempatan kepada KUD dan KSP Sulahan untuk menerima Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut dengan catatan supaya KUD dan KSP Sulahan segera melengkapi data-data yang perlu diperbaiki, yang dituangkan dalam memorandum, yaitu :

- a) Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan Nomor 111/MKP/LPDB/2010 tanggal 8 Oktober 2010;
 - b) Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan Nomor 117/MKP/LPDB/2010 tanggal 18 Oktober 2010;
- Setelah Rapat Komite tersebut diterbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), yaitu :
1. Untuk KSP Sulahan dengan SP3 Nomor 156/SP3/LPDB/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh I Wayan Surata selaku Ketua dan I Wayan Teka selaku Bendahara dan dari LPBD-KUMKM diwakili oleh Direktur Bisnis Halomoan Tamba;
 2. Untuk KUD Sulahan dengan SP3 Nomor 164/SP3/LPDB/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh I Wayan Surata selaku Ketua dan I Wayan Teka selaku Bendahara dan dari LPBD-KUMKM ditandatangani oleh Direktur Utama Kemas Daniel;
- Selain itu LPDB-KUMKM juga menerbitkan Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM, yaitu :
1. Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 277/KEP/LPDB/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang penetapan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebagai penerima pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM;
 2. Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 286/KEP/LPDB/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Penetapan Koperasi Unit Desa Sulahan sebagai penerima pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM;
- Selanjutnya dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) dan Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM tersebut, dibuatlah perjanjian di hadapan Notaris Surjadi. S.H. yang beralamat di Bendungan Hilir 3 Nomor 6 Jakarta Pusat, dalam bentuk Akte Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan yaitu untuk KUD Sulahan Nomor 33 tanggal 22 Oktober 2010 dan untuk KSP Sulahan Nomor 27 tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Pengurus KUD dan KSP Sulahan, yaitu I Wayan Surata, I Kadek Budiartawan, I Wayan Teka, I Dewa Ketut Maruta dan I Wayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gimbarna sedangkan dari LPDB-KUMKM ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Kemas Daniel;

- Dalam Akte Perjanjian Pemijanaan / Pembiayaan dari KUD Sulahan Nomor 33 dan KSP Sulahan Nomor 27 tersebut disebutkan masing-masing Pasal 1, yaitu mengenai pinjaman, yaitu berbunyi “LPDB-KUMKM menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Koperasi KUD/KSP dengan besaran masing-masing sebesar KUD Sulahan Rp7.000.000.000,00 dan KSP Sulahan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Koperasi KUD/KSP Sulahan menyatakan mengakui dan menerima pinjaman dari LPDB-KUMKM dengan tujuan penggunaannya sebagai modal kerja usaha Simpan Pinjam pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang telah ditetapkan dan disetujui oleh LPDB-KUMKM dan koperasi dengan daftar definitive (terlampir) serta telah memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Primair dan / atau koperasi jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primair”, sebagaimana ketentuan tersebut selanjutnya disusun Daftar Definitif oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager KUD Sulahan untuk memasukkan nama-nama Daftar Nominatif yang tercantum dalam Proposal dengan mengurangi beberapa nama dan besaran limit pinjaman yang nyatanya pada saat penyusunan tersebut tidak pernah dilakukan analisa kelayakan terhadap UMK dimaksud serta ada kesamaan nama-nama dalam daftar definitif antara yang diajukan pada KUD dan KSP Sulahan, kemudian menyerahkannya kepada Ketua Pengurus untuk ditandatangani;
- Adapun daftar definitif yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus KUD dan KSP Sulahan I Wayan Surata tertanggal 21 Oktober 2010 sebagai berikut:
 - a. Daftar defintif UMK penerima dana LPDB-KUMKM melalui USP KUD Sulahan, yaitu sebanyak 44 (empat puluh empat) orang dengan total pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Daftar Definitif UMK penerima dana LPDB-KUMKM melalui KSP Sulahan, yaitu sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang dengan total pinjaman sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- Bahwa dalam Akte Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan yang dibuat seharusnya mengacu kepada SP3 yang telah disepakati dan telah ditandatangani

Hal. 21 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, akan tetapi kenyataannya ada penyimpangan yang terjadi, yaitu:

1. Dalam Akte Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan KUD dan KSP Sulahan pada "Pasal 5 mengenai biaya-biaya angka 5.1. imbalan jasa / nisbah dan biayanya: huruf a. LPDB-KUMKM kepada Koperasi baik itu di KUD maupun di KSP Sulahan adalah 40% (empat puluh persen) berbanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor";
 2. Item persyaratan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap tersebut dengan menyerahkan jaminan fidusia yang mana dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) disebutkan penarikan Tahap I "menyerahkan jaminan fidusia sebesar 100% yang merupakan piutang *exiting* yang dimiliki koperasi" dan Tahap II "menyerahkan jaminan fidusia sebesar 50% dari total plafon pinjaman yang dibiayai oleh LPDB-KUMKM, sedangkan dalam Akte Perjanjian Pinjaman/pembiayaan dalam Pasal 4 syarat penarikan disebutkan penarikan Tahap I "menyerahkan jaminan fidusia sebesar 50% yang merupakan piutang *exiting* yang dimiliki koperasi" dan tahap "menyerahkan jaminan fidusia sebesar 100% dari total plafon pinjaman yang dibiayai oleh LPDB-KUMKM";
- Pada saat bersamaan penandatanganan Akte Perjanjian Pengurus KUD dan KSP Sulahan juga menandatangani beberapa akte, yaitu :
1. Untuk KSP Sulahan ada Akte Pengakuan Hutang Nomor 28 tanggal 22 Oktober 2010, Akte Jaminan Fidusia Nomor 29 tanggal 22 Oktober 2010, dan Penjaminan Perseorangan Nomor 30 untuk I Wayan Surata, Nomor 31 untuk I Kadek Budiartawan dan Nomor 32 untuk I Wayan Teka tanggal 22 Oktober 2010;
 2. Untuk KUD Sulahan ada Akte Pengakuan Hutang Nomor 34 tanggal 22 Oktober 2010, Akte Jaminan Fidusia Nomor 35 tanggal 22 Oktober 2010, dan Penjaminan Perseorangan Nomor 36 untuk I Wayan Surata, Nomor 37 untuk I Kadek Budiartawan dan Nomor 38 untuk I Wayan Teka tanggal 22 Oktober 2010;
- Selain Jaminan Fidusia berupa daftar tagihan piutang sehat tersebut dan daftar definitif sebagai Dokumen Perjanjian, Pengurus KUD dan KSP Sulahan juga dimintakan *Personal Guarantee*, yaitu :
- Surat persetujuan suami / istri (legalisir notaris);
 - Fotokopi Surat Kematian (bila ada);
 - Fotokopi Kartu Keluarga;
 - Fotokopi Akte Nikah;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP Suami / istri;
- Setelah semua akte tersebut ditandatangani kemudian Pengurus KUD dan KSP Sulahan melalui Ketua KUD Sulahan I Wayan Surata mengajukan Permohonan Pencairan Dana Tahap I (pertama) untuk KUD Sulahan dengan Surat Nomor 155/KUD/XI/2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan dana bergulir yang dimintakan pencairan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan untuk KSP Sulahan dengan Surat Nomor 15/KSP.S/XI/2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan dana yang dimintakan pencairan sebesar Rp1.000.000.000,00, di mana surat tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya karena sudah diberitahukan oleh Pihak LPDB kepada I Kadek Budiartawan;
- Kemudian setelah penandatanganan akte langsung diajukan pencairan dana, selanjutnya dari Bagian Divisi Keuangan LPDB-KUMKM melakukan *check list* dokumen yang telah dikumpulkan dari proposal serta kelengkapan surat dari KUD dan KSP Sulahan, sehingga setelah dilakukan pengecekan oleh Divisi Bisnis, Divisi Hukum, Divisi Keuangan dan Pejabat Penguji di LPDB kemudian dimintakan persetujuan untuk mendapatkan memo pencairan dana dari Direktur Utama, yaitu :
 - Memorandum Pencairan Nomor 351/MP/Dir.3.1/2010 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman/Pembiayaan atas nama KSP Sulahan;
 - Memorandum Pencairan Nomor 352/MP/Dir.3.1/2010 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman/Pembiayaan atas nama KUD Sulahan;
- Selanjutnya dengan memo tersebut diterbitkan cek yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan dana bergulir LPDB Tahap I bisa di cairkan melalui Rekening Giro KUD Sulahan Nomor 233-01-000297-30-9 dan Giro KSP Sulahan Nomor 233-01-000296-30-3, dengan dana yang masuk ke rekening giro tersebut dengan perincian, yaitu:
 1. Tanggal 26 Oktober 2010 untuk KUD Sulahan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 2. Tanggal 28 Oktober 2010 untuk KSP Sulahan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Pada pencairan tahap pertama tersebut dari KUD dan KSP Sulahan sudah menyerahkan jaminan fidusia secara penuh, masing-masing sebesar 150% dari piutang lancar yang ada di KUD dan KSP Sulahan yang nyatanya hal tersebut tidak sesuai dengan SP3 dan Akte Perjanjian Pinjaman / Pembiayaan, di mana disebutkan dalam Neraca Laporan Keuangan yang tertuang dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan), Piutang Lancar dari KUD Sulahan sebesar Rp8.957.619.382,50,00 (delapan miliar sembilan ratus lima

Hal. 23 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen) dan Piutang Lancar dari KSP Sulahan sebesar Rp2.099.403.584,00,00 (dua miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

Piutang tersebut ditandatangani oleh Ketua I Wayan Surata yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager KUD Sulahan, dengan memerintahkan karyawannya Ketut Mustini atas persetujuan dari I Kadek Budiartawan untuk memasukkan nama-nama yang mempunyai piutang di KUD Sulahan dan KSP Sulahan, akan tetapi jumlah piutang mereka tidak sampai sebesar itu, di mana besaran piutang dibuat oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager bersama dengan I Kadek Budiartawan;

➤ Selain itu juga dimasukkan nama-nama Pegawai dari KUD dan KSP Sulahan yang tidak meminjam dalam Jaminan Fidusia dimaksud dan penyerahan Jaminan Fidusia secara langsung sebesar 150% serta penggunaan Piutang Lancar pada tahun-tahun sebelum 2010 tersebut tidak pernah dibicarakan dalam Rapat Anggota, di mana mereka tidak mengetahui nama-nama Anggota Koperasi KUD dan KSP Sulahan dijadikan jaminan piutang lancar (Jaminan Fiducia);

➤ Adapun jaminan fidusia tersebut sebagai Lampiran Akte Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Daftar tagihan/piutang sehat dalam Akte Jaminan Fidusia Nomor 35 untuk KUD sulahan sebagai berikut :

No	NAMA	ALAMAT	Nomor Tanggal Perjanjian	Nilai Pinjaman (Rp)	Outstanding (Rp)	Jangka Waktu
1	Sang Ayu Raka Wahyuni	Br. Lumbuan	366 21/01/2010	25.000.000	18.750.000	20 bln
2	Ni Wayan Rantauningsih	Br. Kawan	21/12/2009	60.000.000	42.000.000	20 bln
3	I Nyoman Wijana	Br. Serokan	24/12/2008	70.000.000	7.000.000	20 bln
4	I Made Kariana	Br. Termaga	10/06/2009	75.000.000	30.000.000	20 bln
5	I Nyoman Gunawan	Br. Tiga	365 20/01/2009	70.000.000	10.500.000	20 bln
6	Drs. Pt. Gede Karyawan	Br. Bangunlemah	27/01/2009	100.000.000	10.000.000	20 bln
7	I Nengah Darma	Br. Abuan	371 02/03/2010	50.000.000	42.500.000	20 bln
8	I Wayan Sandi	Br. Sala	303 03/11/2009	65.000.000	42.500.000	20 bln
9	I Ketut Suada	Br. Sala	389 03/02/2010	50.000.000	40.000.000	20 bln
10	I Wayan Kaca	Br. Selatpeken	8 17/01/2009	74.000.000	11.100.000	20 bln
11	Pande Md Adnya	Br. Serokadan	320 22/01/2009	150.000.000	22.500.000	20 bln
12	Dewa Nyoman Rauh	Br. Sulahan	331 24/03/2009	80.000.000	20.000.000	20 bln
13	I Wayan Moning	Br. Penglipuran	360 13/11/2009	50.000.000	32.500.000	20 bln
14	I Nengah Sarja	Br. Sala	137 09/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 bln
15	I Wayan Payu	Br. Demulih	88 11/05/2009	75.000.000	22.500.000	20 bln
16	I Nengah Kariana	Br. Sala	105 15/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 bln
17	Ida Bagus Putra	Br. Abuan	276 07/06/2009	75.000.000	30.000.000	20 bln

Hal. 24 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	I Wayan Wicana	Br. Sala	48	22/03/2009	85.000.000	21.250.000	20 bln
19	Dewa Gede Oka Dalem	Br. Serokadan	101	14/06/2009	85.000.000	34.000.000	20 bln
20	Pande Made Gig	Br. Serokadan	38	16/03/2009	75.000.000	18.750.000	20 bln
21	I Nyoman Suarta	Br. Serokadan	138	23/11/2009	80.00.000	52.000.000	20 bln
22	I Wayan Tarep	Br. Kawan	335	24/11/2008	150.000.000	7.500.000	20 bln
23	Ida Bagus Made Putra	Br. Apuan Kaja	216	27/08/2009	75.000.000	37.500.000	20 bln
24	Sang Made Sudana	Br. Penatahan	176	16/03/2009	150.000.000	37.500.000	20 bln
25	Pande Kade Oka Lilihartini	Br. Serokadan	334	30/04/2009	100.000.000	30.000.000	20 bln
26	I Nengah Wisnawa	Br. Sala	372	26/02/2010	75.000.000	60.000.000	20 bln
27	Dewa Made Rai	Br. Lumbuan	347	06/08/2009	100.000.000	50.000.000	20 bln
28	I Nyoman Susila	Br. Mancingan	310	11/11/2008	100.000.000	5.000.000	20 bln
29	I Wayan Suastini	Br. Penatahan	213	17/08/2009	80.000.000	40.000.000	20 bln
30	I Nengah Mudiana	Br. Susut	208	05/11/2008	125.000.000	6.250.000	20 bln
31	Pande Wayan Miasa	Br. Serokadan	265	15/05/2009	75.000.000	26.250.000	20 bln
32	I Nengah Artana	Tengah	132	02/06/2009	90.000.000	36.000.000	20 bln
33	I Wayan Ginarsa	Br. Sala	262	28/04/2009	90.000.000	27.000.000	20 bln
34	I Nyoman Darpa	Br. Demulih	308	20/11/2008	70.000.000	3.500.000	20 bln
35	I Ketut Sudarta	Br. Abuan	361	19/11/2009	100.000.000	65.000.000	20 bln
36	I Nengah Suarta	Br. Demulih	363	10/12/2009	150.000.000	105.000.000	20 bln
37	I Wayan Duduk	Br. Selat Nyuhan	182	19/04/2009	150.000.000	45.000.000	20 bln
38	Gusti Lanang Kekeran	Br. Lumbuan	367	21/01/2010	50.000.000	37.500.000	20 bln
39	I Wayan Sangklip	Br. Malet	73	14/04/2009	150.000.000	45.000.000	20 bln
40	I Nengah Serita	Br. Demulih	32	23/02/2009	150.000.000	30.000.000	20 bln
41	I Wayan Pasek Wadana	Br. Tanggahan Tengah		21/01/2009	95.000.000	14.250.000	20 bln
42	Sang Putu Opet	Br. Selat Nyuhan	62	29/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 bln
43	I Wayan Sukara	Br. Demulih	103	28/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 bln
44	Sang Putu Widia	Br. Demulih	237	14/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
45	I da Bgs Putra Suyadnya	Br. Demulih	263	01/06/2009	75.000.000	30.000.000	20 bln
46	I Nengah Maruana	Br. Demulih	144	15/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
47	I Nengah Watra	Br. Demulih	328	23/02/2009	75.000.000	15.000.000	20 bln
48	Kadek Arnata	Br. Demulih	245	31/01/2009	50.000.000	7.500.000	20 bln
49	I Nengah Carik	Br. Demulih	165	01/05/2009	75.000.000	26.250.000	20 bln
50	I Wayan Setel	Br. Tanggahan Peken	243	27/07/2009	75.000.000	33.750.000	20 bln
51	I Nyoman Wijana	Br. Serokadan	51	26/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
52	I Made Surtiyantini	Br. Selat Peken	112	05/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 bln
53	I Nyoman Sudri	Br. Lumbuan	241	12/08/2009	75.000.000	37.500.000	20 bln
54	I Dw Made Ariawan	Br. Kawan	377	19/05/2010	150.000.000	142.500.000	20 bln
55	I Ketut Yadnya	Br. Demulih	140	05/05/2010	75.000.000	71.250.000	20 bln
56	I Dewa Gede Rai	Br. Klumbuan	235	04/12/2009	50.000.000	35.000.000	20 bln
57	I Ketut Ngemplik	Br. Sulahan	289	27/08/2009	75.000.000	37.500.000	20 bln
58	I Nyoman Tawa	Br. Serai	137	22/08/2009	75.000.000	37.500.000	20 bln
59	I Nengah Artika	Br. Kawan	225	23/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 bln
60	I Wayan Kleng	Br. Sulahan	172	22/12/2009	75.000.000	52.500.000	20 bln
61	I Ketut Gumanti	Br. Tanggahan Peken	37	22/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 bln
62	Ida Ayu Putu Rohani	Br. Selat Nyuhan	76	26/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 bln
63	I Nengah Suasta	Br. Sulahan	209	31/05/2009	25.000.000	8.750.000	20 bln
64	I Nengah Pilih	Br. Penglangan	107	27/05/2009	40.000.000	14.000.000	20 bln
65	I Wayan Subadra	Br. Lumbuan	252	04/07/2009	50.000.000	22.000.000	20 bln
66	I Nengah Sukarta	Br. Alis Bintang	60	19/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 bln

Hal. 25 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	I Wayan Sudiasa	Br. Penglumbaran	259	05/09/2009	75.000.000	41.250.000	20 bln
68	I Nyoman Marma	Br. Demulih	264	10/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 bln
69	I Nengah Rajin	Br. Demulih	179	15/09/2009	40.000.000	22.000.000	20 bln
70	I Wayan Asin	Br. Alis Bintang	75	15/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
71	I Nengah Mariasih	Br. Kawan	131	26/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
72	I Wayan Sudana	Br. Pande	73	18/03/2009	85.000.000	21.250.000	20 bln
73	I Made Bintariyanto	Br. Pukuh	135	21/11/2008	90.000.000	4.500.000	20 bln
74	I Nengah Gerot	Br. Sukawana	67	07/10/2009	85.000.000	51.000.000	20 bln
75	Sang Nyoman Budiasa	Br. Demulih	46	13/02/2009	65.000.000	13.000.000	20 bln
76	Ngakan Putu Rai	Br. Demulih	141	29/08/2009	80.000.000	40.000.000	20 bln
77	I Wayan Murdana	Br. Bangunlemah	195	21/05/2009	150.000.000	60.000.000	20 bln
78	I Nengah Tegel Singul	Br. Tmn Bali	135	19/08/2009	180.000.000	90.000.000	20 bln
79	I Nengah Sukadana	Br. Demulih	313	16/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
80	I Nyoman Teplu	Br. Demulih	97	25/08/2009	45.000.000	22.500.000	20 bln
81	I Wayan Redut	Br. Tanggahan Tengah	378	14/12/2009	50.000.000	5.000.000	20 bln
82	I Nyoman Teken	Br. Serokadan	83	06/05/2009	75.000.000	26.250.000	20 bln
83	I Wayan Sudiana	Br. Abuan	201	06/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 bln
84	Gusti Putu Terus	Br. Malet Gusti	31	15/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 bln
85	I Wayan Dana	Br. Malet Gede	84	14/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 bln
86	Sang Kt Suardana	Br. Pukuh	106	25/05/2009	40.000.000	14.000.000	20 bln
87	I Nengah Galang Sadnyana	Br. Pande	318	08/10/2009	25.000.000	15.000.000	20 bln
88	Dw Ayu Dirga Yusmini	Br. Pande	7	16/01/2009	50.000.000	7.500.000	20 bln
89	Mesnawi	Br. Bebalang	299	23/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 bln
90	I Wayan Neteg	Br. Linjong	344	16/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 bln
91	I Nyoman Wirta	Br. Sala	9	17/01/2009	50.000.000	7.500.000	20 bln
92	I Ketut Sumada	Br. Kubu		10/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 bln
93	I Wayan Mudana	Br. Pekuwon	633	17/04/2009	25.000.000	7.500.000	20 bln
94	I Wayan Surata	Br. Alisbintang	139	10/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 bln
95	I Wayan Rumia	Br. Serokadan	128	22/04/2009	40.000.000	12.000.000	20 bln
96	I Nyoman Aman	Br. Apuan Kaja	120	22/07/2009	50.000.000	22.500.000	20 bln
97	I Nyoman Rasta	Br. Demulih	296	10/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 bln
98	Sang Nyoman Oka Rantono	Br. Penatahan	212	08/08/2009	50.000.000	25.000.000	20 bln
99	Dw Gede Putrayadnya	Br. Abuan	205	18/05/2009	40.000.000	14.000.000	20 bln
100	Sang Nym Bingin Mahayasa	Br. Penatahan	184	21/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 bln
101	I Nyoman Sudiasa	Br. Demulih	317	05/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 bln
102	Dewa Gede Senama Putra	Br. Manuk	362	30/11/2009	25.000.000	16.250.000	20 bln
103	I Wayan Dana	Br. Tanggahan Peken	89	20/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 bln
104	Ida Bgs Raka Parwata	Br. Apuan Kaja	06	13/01/2009	40.000.000	6.000.000	20 bln
105	Made Mudaniasih	Br. Bongan	256	30/10/2009	25.000.000	15.000.000	20 bln
106	Dw Nyoman Putra	Br. Kawan	139	23/11/2009	50.000.000	32.500.000	20 bln
107	Gusti Ngurah Purnama	Br. Abuan			60.000.000	24.000.000	20 bln
108	Made Warta	Br. Bangunlemah	341	13/06/2009	25.000.000	10.000.000	20 bln
109	I Nyoman Mudana	Br. Cempaga	44	24/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 bln
110	I Wayan Sitar	Br. Suter	36	28/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
111	I Ketut Rame	Br. Beluhu	75	07/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
112	I Wayan Puja	Br. Kawan		09/05/2009	60.000.000	21.000.000	20 bln
113	I Made Janji	Br. Serai	19	15/04/2009	25.000.000	7.500.000	20 bln
114	I Nyoman Suariani	Br. Demulih	133	20/11/2009	25.000.000	16.250.000	20 bln
115	I Nengah Darsana	Br. Demulih	176	26/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
116	I Wayan Dini	Br. Malet Gede	107	19/08/2009	25.000.000	13.750.000	20 bln

Hal. 26 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117	Dewa Made Suparta	Br. Malet Gusti	63	20/05/2009	25.000.000	8.750.000	20 bln
118	I Wayan Polih	Br. Songlandak	24	28/02/2009	60.000.000	12.000.000	20 bln
119	Dewa Pt Gede Mesi	Br. Kawan	159	11/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 bln
120	Ida Ayu Suardini	Br. Griya Bukit	161	10/11/2009	50.000.000	32.500.000	20 bln
121	I Nyoman Manda	Br. Demulih	289	07/07/2009	25.000.000	22.500.000	20 bln
122	I Ketut Selamat	Br. Abuan	365	21/12/2009	50.000.000	17.500.000	20 bln
123	I Wayan Kawasih	Br. Kawan	304	12/11/2009	50.000.000	2.500.000	20 bln
124	I Nyoman Padma	Br. Bebalang	275	07/07/2009	40.000.000	16.000.000	20 bln
125	Wayan Sura	Br. Malet Gede	379	15/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 bln
126	Gusti Putu Sudiarsa	Br. Lumbuan	284	22/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 bln
127	Gusti Putu Sandi	Br. Malet	352	01/09/2009	40.000.000	13.750.000	20 bln
128	Sang Putu Putra Adnyana	Br. Griya Bukit	346	14/08/2009	50.000.000	20.000.000	20 bln
129	Dw Gede Ramayana	Br. Pande	374	15/04/2010	50.000.000	45.000.000	20 bln
130	I Nengah Susila	Br. Kawan	268	01/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 bln
131	Nanah Suryanih	Br. Tangghan Peken	278	04/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 bln
132	Ir. I Made Wendra	Br. Bebalang	375	26/04/2010	50.000.000	45.000.000	20 bln
133	Ida Bagus Manuaba	Br. Demulih	292	23/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 bln
134	Dewa Agung A Pujisari	Br. Kawan	282	18/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 bln
135	I Nyoman Budiutama	Br. Tangghan Peken	204	13/06/2009	40.000.000	16.000.000	20 bln
136	I Nengah Wirawan	Br. Bebalang	353	15/09/2009	25.000.000	13.750.000	20 bln
137	Husminah	Br. Blumbang	232	03/02/2009	40.000.000	8.000.000	20 bln
138	Ridwan Fauzi	Br. Blumbang	254	15/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 bln
139	Muksin	Br. Blumbang	343	13/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 bln
140	Diky Ramdani	Br. Blumbang	09	20/01/2009	40.000.000	6.000.000	20 bln
141	Ngakan Kutha Parwata	Br. Tambahan	369	03/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
142	Ida Bgs Raka Mudarma	Br. Pande	58	03/03/2009	25.000.000	7.500.000	20 bln
143	I Gede Koyan	Br. Buahan	287	16/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 bln
144	Sang Ayu Ariani	Br. Kawan	144	20/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 bln
145	I Nengah Wisma	Br. Sala	311	05/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
146	I Wayan Sukarya	Br. Pande	376	19/05/2009	25.000.000	8.750.000	20 bln
147	A.A Ayu Sasih	Br. Kawan		02/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 bln
148	I Nengah Pondal	Br. Tiga	338	19/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 bln
149	I Nyoman Rana	Br. Pande	36	11/02/2009	40.000.000	8.000.000	20 bln
150	I Nyoman Wirawan	Br. Bebalang	145	28/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 bln
151	Drs I Ketut Riang	Br. Blantih	244	30/01/2009	25.000.000	3.750.000	20 bln
152	I Made Merta	Br. Buungan	153	15/03/2009	25.000.000	6.250.000	20 bln
153	I Wayan Tirtayasa	Br. Pande	368	14/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
154	Ery Susena	Br. Kawan	370	15/03/2009	75.000.000	18.750.000	20 bln
155	Ida Bagus Arsana Putra	Br. Griya Bukit	147	03/02/2010	25.000.000	20.000.000	20 bln
156	I Wayan Gunarta	Br. Tenggh Peken	134	28/12/2008	75.000.000	7.500.000	20 bln
157	Dewa Gd Berata	Br. Serokadan	298	21/11/2008	25.000.000	2.500.000	20 bln
158	Eka Kusumaningsih	Gianyar	43	20/10/2009	75.000.000	30.000.000	20 bln
159	I Wayan Madra	Br. Lumbuan	36	12/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 bln
160	Dewa Gede Arnaka	Br. Sulahan	55	23/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
161	Dewa Wijana	Br. Kebon	103	15/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 bln
162	I Wayan Wirta	Br. Abuan	77	14/06/2009	50.000.000	10.000.000	20 bln
163	Nyoman Sergog	Br. Tanggh Tengah	312	28/06/2009	60.000.000	20.000.000	20 bln
164	I Nyoman Kamar	Br. Alisbintang	139	30/08/2009	60.000.000	27.500.000	20 bln

Hal. 27 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165	I Nyoman Adnyana	Br. Lumbuan	23	26/04/2010	50.000.000	45.000.000	20 bln
166	Ida Bgs Anom Maruta A	Br. Pande	64	21/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 bln
167	Sang Ayu Suryati	Br. Kawan	133	23/05/2009	50.000.000	50.000.000	20 bln
168	Dw Kt Rai Sutiawan	Br. Penatahan	177	18/01/2010	80.000.000	60.000.000	20 bln
169	I Ketut Lonto	Br. Penglumbaran	102	19/02/2010	90.000.000	72.000.000	20 bln
170	I Wayan Terus	Br. Malet	359	20/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 bln
171	I Wayan Munjuk	Br. Penglumbaran	336	21/01/2010	65.000.000	48.750.000	20 bln
172	I Wayan Serod	Br. Sala	82	22/01/2010	90.000.000	67.500.000	20 bln
173	I Nengah Sudin	Br. Demulih	46	23/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 bln
174	I Wayan Widnyana	Br. Serokadan	318	24/0/2010	60.000.000	54.000.000	20 bln
175	I Nengah Diana	Br. Demulih		25/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 bln
176	I Putu Landra	Br. Apuan Kaja		26/05/2010	100.000.000	95.000.000	20 bln
177	I Wayan Rida	Br. Penatahan	80	27/05/2010	150.000.000	142.500.000	20 bln
178	Ida Bagus Gede Suamba	Br. Penglumbaran	121	28/05/2010	95.000.000	90.250.000	20 bln
179	Dw Gede Selamat	Br. Manuk	719	29/06/2010	50.000.000	50.000.000	20 bln
180	I Ketut Sumitri	Br. Penatahan	573	30/06/2010	25.000.000	25.000.000	20 bln
181	I Nengah Suara	Br. Tanggh Gunung		31/01/2010	60.000.000	45.000.000	20 bln
182	Ni Wayan Widnyani	Br. Bebalang		01/02/2010	50.000.000	40.000.000	20 bln
183	Ali Rahbini	Br. Kawan	45	02/02/2010	25.000.000	20.000.000	20 bln
184	Kadek Nuriada	Br. Apuan		03/06/2010	25.000.000	25.000.000	20 bln
185	I Nyoman Sumadi	Br. Apuan	241	04/06/2010	50.000.000	50.000.000	20 bln
186	I Ketut Keted	Br. Tiga	353	15/09/2009	25.000.000	13.750.000	20 bln
187	I Wayan Wenten	Br. Tiga	232	03/02/2009	40.000.000	8.000.000	20 bln
188	Sang Putu Adi	Br. Penatahan	254	15/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 bln
189	Sang Nyoman Dirga Yusa	Br. Lumbuan	343	13/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 bln
190	I Kadek Budi Astika	Br. Sulahan	09	20/01/2009	40.000.000	6.000.000	20 bln
191	Made Warini Diantari	Br. Kebon	369	03/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
192	I Ketut Cedang	Br. Abuan	58	03/03/2009	25.000.000	7.500.000	20 bln
193	I Wayan Karmada	Br. Tanggh Tengah	287	16/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 bln
194	Ni Nengah Urip	Br. Alisbintan	144	20/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 bln
195	Ni Wayan Wandri	Br. Lumbuan	311	05/12/2009	50.000.000	5.000.000	20 bln
196	I Nyoman Budiarta	Br. Pande	376	19/05/2009	25.000.000	8.750.000	20 bln
197	Dewa Ayu Raka Widiani	Br. Kawan		02/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 bln
198	Dewa Gede Budi	Br. Penatahan	338	19/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 bln
199	I Dewa Nyoman Alit	Br. Penglumbaran	36	11/02/2009	40.000.000	6.000.000	20 bln
200	Ni Nyoman Gunatri	Br. Kawan	145	28/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 bln
201	I Wayan Kanti	Br Tanggh Peken	244	30/01/2009	25.000.000	3.750.000	20 bln
202	I Nengah Suarta	Br. Bebalang	153	15/03/2009	25.000.000	6.250.000	20 bln
203	Ni Wayan Sutriasih	Br. Blumbang	368	14/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
204	Dewa A. Kardi	Br. Blumbang	370	15/03/2009	75.000.000	18.750.000	20 bln
205	I Nengah Suatra	Br. Blumbang	147	03/02/2010	25.000.000	20.000.000	20 bln
206	Ni Wayan Sutriasih	Br. Blumbang	134	28/12/2008	75.000.000	7.500.000	20 bln
207	Gusti Made Purni	Br. Tambahan	298	21/11/2008	50.000.000	2.500.000	20 bln
208	Ni Ketut Sulastri	Br. Pande	43	20/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 bln
209	Dewa Putu Selamat	Br. Buahon	36	20/10/2009	50.000.000	10.000.000	20 bln
210	Dewa Made Suarjana	Br. Kawan	55	23/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
211	Sang Komyang Dirga	Br. Sala	103	15/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 bln
212	Ni Ketut Karmini	Br. Blumbang	77	14/06/2009	25.000.000	10.000.000	20 bln
213	Dewa Ayu Galung	Br. Tambahan	312	28/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 bln
214	I Nyoman Kutet	Br. Pande	139	30/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 bln

Hal. 28 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215	I Wayan Guna Wirawan	Br. Buah	23	26/04/2010	50.000.000	45.000.000	20 bln
216	Dewa Gede Putra	Br. Kawan	64	21/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 bln
217	Ni Wayan Budi	Br. Sala	133	23/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 bln
218	Gusti Ayu Ketut Suartini	Br. Pande	177	18/01/2010	80.000.000	60.000.000	20 bln
219	Gusti Putu Ayu	Br. Kawan	102	19/02/2010	90.000.000	72.000.000	20 bln
220	I Ketut Astawa	Br. Tiga	359	20/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 bln
221	Dewa Anom Arsana	Br. Pande	336	21/01/2010	65.000.000	48.750.000	20 bln
222	I Nyoman Kembaryasa	Br. Bebalang	82	22/01/2010	90.000.000	67.500.000	20 bln
223	Gusti Nyoman Moyo	Br. Blantih	46	23/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 bln
224	Gusti Ayu Putu Sukariasa	Br. Buungan	318	24/04/2010	60.000.000	54.000.000	20 bln
225	Ketut Potyo	Br. Pande		25/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 bln
226	I Gusti Kadek Sujati	Br. Kawan		26/05/2010	100.000.000	95.000.000	20 bln
227	A.A. Ayu Putri	Br. Griya Kulit	80	27/05/2010	150.000.000	142.500.000	20 bln
228	Dewa Ayu Puleh	Br. Tanggah Peken	121	28/05/2010	95.000.000	90.250.000	20 bln
229	Dewa Ayu Puspawati	Br. Blungbang	363	10/12/2009	150.000.000	105.000.000	20 bln
230	Gusti Ayu Sukarini	Br. Pande	182	19/04/2009	150.000.000	45.000.000	20 bln
231	Ni Wayan Moli	Br. Tambahan	367	21/01/2010	50.000.000	37.500.000	20 bln
232	Ida Ayu Nyoman Wija	Br. Pande	73	14/04/2009	150.000.000	45.000.000	20 bln
233	Ni Nengah Samin	Br. Buah	32	23/02/2009	150.000.000	30.000.000	20 bln
234	Ni Luh Made Pering	Br. Kawan		21/01/2009	95.000.000	14.250.000	20 bln
235	Widnyana	Br. Sala	62	29/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 bln
236	Wayan Seni	Br. Blumbang	103	28/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 bln
237	Mundel	Br. Tambahan	237	14/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
238	Gst Nyoman Tarka	Br. Pande	263	01/06/2009	75.000.000	30.000.000	20 bln
239	Ngidep	Br. Buah	144	15/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
240	Gusti Putu Wenten	Br. Malet	328	23/02/2009	75.000.000	15.000.000	20 bln
241	Gusti Ketut Polos	Br. Malet	245	31/01/2009	50.000.000	7.500.000	20 bln
211	I Wayan Madra	Br. Buungan			500.000.000	500.000.000	36 bln
212	Sang Ayu Ariani	Br. Sulahan			500.000.000	500.000.000	36 bln
213	Sang Ketut Pegeg	Br. Sulahan			400.000.000	400.000.000	36 bln
214	I Nengah Pantes	Br. Tiga			300.000.000	300.000.000	36 bln
215	I Nengah Sujendra	Br. Buungan			200.000.000	200.000.000	36 bln
216	I Nengah Dana	Br. Buungan			200.000.000	200.000.000	36 bln
217	Drs I Dewa Gede Alit	Br. Sulahan			200.000.000	200.000.000	36 bln
218	Ni Nym Merta	Br. Tiga			50.000.000	50.000.000	36 bln
219	Ni Wayan Yasariastuti	Br. Talahan			50.000.000	50.000.000	36 bln
220	A.A Mayun Widiani	Br. Susut			100.000.000	100.000.000	36 bln
221	Kd. Maria Durtiningsih	Br. Sala			50.000.000	50.000.000	36 bln
222	I Dewa Gede Alit	Br. Lumbuan			200.000.000	200.000.000	36 bln
223	I Ketut Armawan	Br. Demulih			100.000.000	100.000.000	36 bln
224	I Ketut Rangkep	Br. Selatnyuhan			50.000.000	50.000.000	36 bln
225	Ni Ketut Mustini	Br. Penglangan			100.000.000	100.000.000	36 bln
226	Ni Nyoman L Darmayanti	Br. Penglangan			45.000.000	45.000.000	36 bln
227	Ni Wayan Karniti	Br. Demulih			50.00.000	50.00.000	36 bln
228	Dek Kertiasih	Br. Malet			50.000.000	50.000.000	36 bln
229	Ni Wyn Sutami	Br. Tiga			50.00.000	50.00.000	36 bln
230	I Made Lanus	Br. Tegallalang			50.000.000	50.000.000	36 bln
231	I Kd Adnyana Putra	Br. Susut			50.00.000	50.00.000	36 bln
232	Ni Ketut Tamba	Br. Tampak Siring			50.000.000	50.000.000	36 bln
233	Ni Wayan Muliastuti	Br. Penglumburan			50.000.000	50.000.000	36 bln
234	I Nyoman Arka	Br. Lumbuan			50.00.000	50.00.000	36 bln

Hal. 29 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235	I Nyoman Suardana	Br. Penglumbaran		50.000.000	50.000.000	36 bln
236	I Wayan Suta	Br. Songlandak		10.000.000	10.000.000	36 bln
237	Ni Wayan Widiawati	Br. Tanggahan		50.000.000	50.000.000	36 bln
238	Dewa Made Raka	Br. Sulahan		50.000.000	50.000.000	36 bln
239	I Wayan Suardika	Br. Lumbuan		75.000.000	75.000.000	36 bln
240	I Nyoman Sutaya	Br. Demulih		50.000.000	50.000.000	36 bln
241	Ni Luh Mariani	Br. Penglumbaran		150.000.000	150.000.000	36 bln
TOTAL				18.599.000.000	10.523.600.000	

2. Daftar Tagihan / Piutang dalam Akte Jaminan Fidusia Nomor 27 untuk KSP Sulahan sebagai berikut :

No	Kama	Alamat	Nomor dan Tanggal Parjanllan	Nilai Pinjaman (Rp)	Outstanding (Rp)	Jangka Waktu
1	Wayan Gemuh	Serokadan	2/31 Juli 2009	15.000.000,00	3.750.000	20 bulan
2	Wayatt Kerti	Songtandak	20/31 April 2009	25.000.000,00	16.250.000	20 bulan
3	Wayan Muliandini	Penatahan	15/31 Maret 2009	25.000.000,00	13.750.000	20 bulan
4	Wayan Sukarta	Tanggahan Peken	3 / 31 Oktober 2009	25.000.000,00	22.500.000	20 bulan
5	Wayan Selamat	Demulih	1 / 31 Juli 2009	15.000.000,00	11.250.000	20 bulan
6	Ni Made Rasmini	Demulih	1 / 31 Desember 2009	6.500.000,00	6.000.000	20 bulan
7	Wayan Ranti	Penatanaan	2/31 Deaember 2008	40.000.000,00	40.000.000.0	20 bulan
8	I Nenpah Yoga	lumbuan	2 / 30 September 2009	20.000.000,00	17.000.000,00	20 bulan
9	I Nengeh Wilaya	Songlandak	3/31 April 2009	10.000.000,00	6.000.000,00	20 bulan
10	I Wayan Rajin	Demuiih	5/31 April 2009	10.000.000,00	6.000.000,00	20 bulan
11	Ni Nengah Sudri	Lumbuan	1/8 April 2009	15.000.000,00	12.750.000,00	20 bulan
12	Ni Wayan Widiawati	Tanggahan Paken	21/ 31 April 2009	20.000.000,00	12.000.000,00	20 bulan
13	Ni Wayan Karnlti	Demulih	3/31 September 2009	20.000.000,00	19.000.000,00	20 bulan
14	Ni Wayan Darmawati	Lumbuan	4/31 Mei 2009	25.000.000,00	18.000.000,00	20 bulan
15	Ketut Rangkep	Songlandak	5/ 31 Mei 2009	25.000.000,00	18.000.000,00	20 bulan
16	I Wayan Wija	Lumbuan	6 / 31 Mei 2009	25.000.000,00	18.000.000,00	20 bulan
17	Dewa Gede Warsa	Pengiangai)	1/31 Desember 2006	10.000.000,00	4.500.000,00	20 bulan
18	Nensah Waira	Demulih	12/28 Februari 2009	8.000.000,00	3.000.000,00	20 bulan
19	Pasek Widana	Malel	5/ 31 Desember 2009	15.000.000,00	15.000.000,00	20 bulan
20	Wayan Pasek	Tanggahan	3/ 31 Desemeber 2008	25.000.000,00	13.000.000,00	20 bulan
21	I Wayan Suardana	Sulahan	13/31 Maret 2009	10.000.000,00	5.500.000,00	20 bulan
22	Dewa Cede Eka	Sribatu	4/26 Februari 2009	10.000.000,00	5.000.000,00	20 bulan
23	I Wayan Madra	Buungan	15/31 Maret 2009	30.000.000,00	16.500.000,00	20 bulan
24	Ketul Sukarda	Pengiangnan	16/31 Maret 2009	20.000.000,00	12.000.000,00	20 bulan
25	Komang Su'ariani	Dernulih	6/11 Februari 2008	40.000.000,00	20.000.000,00	20 bulan
26	Nyoman Yoga	Malet	14/31 Marat 2009	15.000.000,00	7.500.000,00	20 bulan
27	Sang Komp.	Lumbuan	4/31 November 2009	20.000.000,00	19.000.000,00	20 bulan
28	Wayan Ribek	Sala	11/28 Februari 2009	14.000.000,00	7.000.000,00	20 bulan
29	L Darmayanti	Pengiangnan	7/29 April 2009	40.000.000,00	24.000.000,00	20 bulan
30	Kelut Nasib	Malet	2/31 Desember 2008	35.000.000,00	14.000.000,00	20 bulan
31	Dewa Made Rai	Lumbuan	9/31 Juli 2009	50.000.000,00	37.500.000,00	20 bulan
32	Dewa Ayu Sati	Tiga	12/28 Februari 2009	17.500.000,00	8.750.000,00	20 bulan
33	Dewa Nyoman Rauh	Sulahan	9/28 Februari 2009	30.000.000,00	21.000.000,00	20 bulan
34	Made Seriani	Alis&intang	14/31 Desember 2009	23.000.000,00	23.000.000,00	20 bulan
35	Wayan Rumia	Pengiangnan	19/31 Mei 2009	25.000.000,00	16.250.000,00	20 bulan
36	Kadek Widnvana	Susut	17/31 Maret 2009	30.000.000,00	16.500.000,00	20 bulan
37	Ngakan Putu Dangin	Lumbuan	15/31 Desember 2009	35.000.000,00	35.000.000,00	20 bulan
38	Ni Nyoman Merta	Tiga	18/25 Juli 2009	25.000.000,00	18.750.000,00	20 bulan

Hal. 30 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Nyoman Darmawati	Sulahan	16/31 Maret 2009	45.000.000,00	24.750.000,00	20 bulan
40	Nengah Serita	Demuiih	5/31 Januari 2009	20.000.000,00	10.000.000,00	20 bulan
41	Wayan DuGuk	Salai Kaja Kauh	6/31 Januari 2009	15.000.000,00	6.750.000,00	20 bulan
42	Kadek Marya	Sala	18/31 Desember 2009	15.000.000,00	15.000.000,00	20 bulan
43	I Made Lanus	Lumbuan	20/31 Juni 2009	20.000.000,00	13.000.000,00	20 bulan
44	I Wayan Tangi	Sulahan	21/31 Juni 2009	20.000.000	-	20 bulan
45	Dewa Nym Keten	Lumbuan	19/30 September 2009	20.000.000	17.000.000	20 bulan
46	NI Wayan Suratni	Selat	8/26 Februari 2009	55.000.000	27.500.000	20 bulan
47	Ida Bgs Nym Seputra	Songlandak	9/31 Januari 2009	30.000.000	19.000.000	20 bulan
48	I Wayan Jadra	Demulih	154/30 April 2009	25.000.000	15.000.000	20 bulan
49	NI Wayan Sutami	T.ga	14/31 Maret 2009	15.000.000	9.000.000	20 bulan
50	Dewa gede Tanaya	Serai	15/31 Maret 2009	30.000.000	21.000.000	20 bulan
51	I Nengah Sedeng	Pengiangan	14/31 April 2009	25.000.000	17.000.000	20 bulan
52	I ketut Katil	Manuk	16/31 Mei 2009	25.000.000	16.250.000	20 bulan
53	Ni Wayan Yuatini	Tiga	4/26 Oktober 2009	20.000.000	18.000.000	20 bulan
54	Nengah Serum	Darnulih	1 0/28 Oktober 2009	10.000.000	8.000.000	20 bulan
55	Wayan Sudiarti	Tiga	1 1/28 Oktober 2009	10.000.000	8.000.000	20 bulan
56	Nengah Yardena	Tanggahan	12/28 Oktober 2009	30.000.000	27.000.000	20 bulan
57	Pt Marta Utama	Tiga	14/31 Agustus2009	30.000.000	25.000.000	20 bulan
58	Dawa Gede Ngurah	Lumbuan	1 1/31 Desember 2008	25.000.000	13.000.000	20 bulan
59	Wayan Sumarta	Pengiangan	20/31 Oktober 2008	27.500.000	6.875.000	20 bulan
60	Wayan Sura	Malet	21/31 Oktober 2008	40.000.000	10.000.000	20 bulan
61	Dewa Ayu Satriasih	Malet	70/30 Juni 2009	45.000.000	11.250.000	20bulan
62	I Made Warta	Abuan	71/30 Juni 2009	35.000.000	24.500.000	20 bulan
63	Dww Nym Rai	Lumbuan	72/31 Juni 2009	20.000.000	14.000.000	20 bulan
64	Dewa Gede Suara	Sulahan	73/31 Juni 2009	25.000.000	14.000.000	20 bulan
65	Wayan Suara	Songlandak	14/31 Agustus 2009	20.000.000	15.000.000	20 bulan
66	I Wayan Tantra	Tgh Gunung	15/31 Agustus 2009	15.000.000	3.000.000	20 bulan
67	I Wayan Janji	Tanggahan	15/31 Agustus 2008	36.000.000	10.200.000	20 bulan
68	Pande Oka Lihartini	Serokadan	4/31 September 2009	18.000,000	4.500.000	20 bulan
69	Made Putra Yadnya	Sulahan	5/31 Juni 2009	20.000.000	14.000.000	20 bulan
70	Dewa Agung Rai	Susut	54/24 Mei 2008	44.000.000	20.000.000	20 bulan
71	I Nym Arka	Lumbuan	6/31 Januari2009	25.500.000	11.475.000	20 bulan
72	I Ketut Rangkep	Songlandak	30/31 Juni 2009	24.000.000	16.800.000	20 bulan
73	I Nengah lanus	Bungkuan	17/31 September 2009	15.000.000	12.750.000	20 bulan
74	Putu Ulama	Sala	18/31 September 2009	10.000.000	8.500.000	20 bulan
75	Desak Kertiasih	Malet	31/31 September 2009	32.000.000	27.200.000	20 bulan
76	I Wayan Ribut	Serokadan	1 2/24 Agustus 2008	14.000.000	4.000.000	20 bulan
77	I Wayan Cedar	Malet	1/30 desember 2008	29.000.000	11.600,000	20 bulan
78	Ni Luh Marlani	Penglumbaran	25/30 September 2008	35.000.000	20.400.000	20 bulan
79	I Wayan Liada	Demulih	18/30 September 2008	30.000.000	17.500.000	20 bulan
80	Dewa Kt Mangkln	Sulahan	19/31 September 2008	30.000.000	17.500.000	20 bulan
81	I Nengah Wed anal a	Songtandak	4/31 Agustus 2008	35.000.000	19.500.000	20 bulan
82	I Gusti Mem Ardana	Kikian	5/31 Agustus 2008	25.000.000	13.500.000	20 bulan
83	I Wayan Porwiraduta	Jeruk Mancingan	16/31 Agustus 2008	30.000.000	16.700.000	20 bulan
84	I Dewa Ayu Satriaeih	Malet	17/31 November2008	25.000.000	10.100.000	20 bulan
85	Ngakan Cede Alih	Lumbuan	6/31 November 2008	15.000.000	7.500.000	20 bulan
86	Wayan Wardika	Sulahan	7/31 November 2008	20.000.000	10.000.000	20 bulan
87	Kt Sujana	Gianyar	8/31 November 2008	15.000.000	9.200.000	20 bulan
88	Nengah Dipta	Demulih	9/31 November 2008	15.000-000	9.200,000	20 bulan
89	Wayan Kaya	Sala	10/31 November 2008	25.000.000	15.500.000	20 bulan
90	Wayan Nuriman	Sulahan	11/31 Nopamber2008	30.000.000	19.200.000	20 bulan
91	Nengah Karsana	Demulih	12/31 November 2008	10.000.000	6.400.000	20 bulan

Hal. 31 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92	I Ketut Poih	Songlandak	15/31 Desember 2008	30.000.000	20.000.000	20 bulan
93	Kadek Mudriasih	Selatnyuhan	16/31 Desember 2008	40.000.000	26.700.000	20 bulan
94	I Nyoman Sandiarta	Tiga	17/31 Desember 2008	25.000.000	16.700.000	20 bulan
95	Ketut Gunadi	Pengiangan	18/31 Gunadi 2008	50.000.000	33.400.000	20 bulan
96	Ida Bagua Suadi	Sala	1/31 Januari 2009	35.000.000	24.400.000	20 bulan
97	NI Nyoman Wldianr	Lumbuan	2/31 Januari 2009	75.000.000	52.000.000	20 bulan
98	I Nengah Santra	Lumbuan	3/31 Januari 2009	30.000.000	21.000.000	20 bulan
99	I Wayen Wiarta	Apuan	4/31 Januari 2009	15.000.000	10.000.000	20 bulan
100	Nyoman Kerana	Tanggahan Tengah	6/28 Februari 2009	40.000.000	29.000.000	20 bulan
101	Wayan Sukartdi	Sala	8/28 Februari 2009	35.000.000	25.300.000	20 bulan
102	Gusti Made Wikrama	Apuan	9/28 Februari 2009	50.000.000	36.200.000	20 bulan
103	Oewa Ketut Anom	Apuan	10/28 Februari 2009	25.000.000	19.500.000	20 bulan
104	Nengah Muter	Apuan	8/31 Maret 2009	15.000.000	11.700.000	20 bulan
105	Nyoman Selamat	Sala	10/31 Maret 2009	20.000.000	15.000.000	20 bulan
106	Sang Kt Sampun	Sulahan	11/31 Maret 2009	25.000.000	20.000.000	20 bulan
107	Nengah WJsm	Sala	18/30 April 2009	45.000.000	35.000.000	20 bulan
108	Kt Sudarta	Demulih	19/30 April 2009	15.000.000	11.700.000	20 bulan
109	Nengah Suasta	Sala	20/30 April 2009	20.000.000	15.600.000	20 bulan
110	Nengah Narta	Apuan	21/30 April 2009	10.000.000	7.800.000	20 bulan
111	Nengah Gatra	Malet	22/30 April 2009	15.000.000	11.700.000	20 bulan
112	Nyoman Marma	Malet	16/30 April 2009	25.000.000	20.200.000	20 bulan
113	Kt Diarsa	Selat	14/31 Mei 2009	27.000.000	21.750.000	20 bulan
114	Wayan Sindu	Serokadan	15/31 Mei 2009	40.000.000	33.400.000	20 bulan
115	Nengah Muderana	Penatahan	16/31 Mei 2009	15.000.000	12.500.000	20 bulan
116	Kadek Suwuiji	Lumbuan	20/30 Juni 2009	25.000.000	21.000.000	20 bulan
117	Nyoman Mindo	Kayuambua	21/30 Juni 2009	35.000.000	29.100.000	20 bulan
118	Ni wayan Ariningsih	Sala	22/30 Juni 2009	10.000.000	6.300.000	20 bulan
119	Wayan Seruti	Malet	23/30 Juni 2009	25.000.000	20.400.000	20 bulan
120	Wayan Sandi	Malet	24/30 Juni 2009	30.000.000	25.000.000	20 bulan
121	Wayan Darsana	Demutih	25/30 Juni 2009	50.000.000	43.000.000	20 bulan
122	Ida Bagus Putra	Apuan	26/30 Juni 2009	25.000.000	21.400.000	20 bulan
123	I Made Sujana	Tegal		50.000.000	50.000.000	36 bulan
124	I Wayan Mudana	Tegal		50.000.000	50.000.000	36 bulan
125	I Made Sudiartama	Tegal		25.000.000	25.000.000	36 bulan
126	I Ketut An/a Widana	Tegal		25.000.000	25.000.000	36 bulan
127	NI Made Rasmini	Alisbintang		25.000.000	25.000.000	36 bulan
128	I Dewa Made Rai	Lumbuan		25.000.000	25.000.000	36 bulan
129	Sang Made Budiarta	Demulih		25.000.000	25.000.000	36 bulan
130	Ni Luh Mariani	Penglubaran Kangin		25.000.000	25.000.000	36 bulan
131	I Wayan Liada	Demulih		20.000.000	20.000.000	36 bulan
132	Jro Ketut Mariadi	Lumbuan		12.500.000	12.500.000	36 bulan
133	Dw Ketut Mangkin	Sulahan		15.000.000	15.000.000	36 bulan
134	I Nengah Wedanala	Songlandak		20.000.000	20.000.000	36 bulan
135	Dw Gede Ngurah	Lumbuan		17.600.000	17.500.000	36 bulan
136	Dw Nym Keten	Lumbuan		12.500.000	12.500.000	36 bulan
137	Gusti Meru Ardana	Kikian		25.000.000	25.000.000	36 bulan
138	I Wayan Perwira Duta	Jeruk		10.000.000	10.000.000	36 bulan
139	I Putu Merta Utama	Tiga		15.000.000	15.000.000	36 bulan
140	Ketut Sujana	Bonnyuh		25.000.000	25.000.000	36 bulan
141	I Wayan Ribek	Sala		15.000.000	15.000.000	36 bulan
142	Sang Ketut Sudani	Alisbintang		25.000.000	25.000.000	36 bulan

Hal. 32 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143	Dewa Deda Redite	Salatnyuhan		50.000.000	50.000.000	36 bulan
144	I Ketut Sedeng	Penglangan		25.000.000	25.000.000	36 bulan
145	I Nym B Adi Saputra	Songlandak		25.000.000	25.000.000	36 bulan
146	I Nyoman Tempo	Demulih		25.000.000	25.000.000	36 bulan
147	I Nyoman Suda	Demulih		15.000.000	15.000.000	36 bulan
148	I Wayan Selamat	Demulih		17.500.000	17.500.000	36 bulan
149	I Nyoman Ngenyor	Alisbintang		50.000.000	50.000.000	36 bulan
150	Pande Md Adnya	Serokadan		7.500.000	7.500.000	36 bulan
151	I Dewa Nym Rauh	Lumbuan		25.000.000	25.000.000	36 bulan
152	I Km Edy Gunawan	legal		12.500.000	12.500.000	36 bulan
153	I Wayan Cedar	Kayuambua		12.500.000	12.500.000	36 bulan
154	I Wayan Nasib	Malet		25.000.000	25.000.000	36 bulan
155	Ida Bagus Suta	Apuan		25.000.000	25.000.000	36 bulan
156	I Dw Km Kari	Sulahan		10.000.000	10.000.000	36 bulan
157	Dw Cede Suara	Sulahan		12.500.000	12.500.000	36 bulan
158	I Ketut Kencana	Lumbuan		17.500.000	17.500.000	36 bulan
159	I Wayan Asih	Buungan		17.500.000	17.500.000	36 bulan
160	I Wayan Madra	Buungan		17.500.000	17.500.000	36 bulan
161	Sang Putu Sudlaraa	Lumbuan		17.500.000	17.500.000	36 bulan
162	I Wayan Sudana	Lumbuan		12.500.000	12.500.000	36 bulan
163	I Nengah Santoea	Sulahan		25.000.000	25.000.000	36 bulan
164	I Wayan Area	Penglangan		25.000.000	25.000.000	36 bulan
165	I Nym Pegen Giri	Bangunlemah		20.000.000	20.000.000	36 bulan
166	I Wayan Wirta	Bangunlemah		12.500.000	12.500.000	36 bulan
167	I DwA Puji asri	Bangli		10.000.000	10.000.000	36 bulan
168	I Nym Padma	Bangli		12.500.000	12.500.000	36 bulan
169	Ni Wayan Widiasih	Bangli		12.500.000	12.500.000	36 bulan
	TOTAL			4.089.000.000	3.021.850.000	

➤ Selanjutnya dilakukan pencairan tahap kedua, yaitu:

1. Tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk KSP Sulahan;
2. Tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk KUD Sulahan;

➤ Bahwa kelengkapan untuk pencairan Tahap II tersebut berupa jaminan Fidusia sebesar 50% ternyata tidak pernah diberikan oleh KUD maupun KSP Sulahan serta dari LPDB-KUMKM juga tidak pernah meminta persyaratan dimaksud dan tidak meminta Perubahan piutang lancar yang berjalan di KUD dan KSP Sulahan karena kegiatan di KUD dan KSP Sulahan tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), Akte Perjanjian Peminjaman/ Pembiayaan dan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009;

➤ Setelah dana bergulir LPDB-KUMKM tersebut diterima dan masuk dalam

Hal. 33 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giro rekening dari KUD Sulahan dan KSP Sulahan lalu dilakukan penarikan secara bertahap dengan perincian, yaitu :

- Dalam pencairan dana LPDB dari Rekening BRI Nomor 33-01-000297-30-9, untuk dana yang diterima oleh KUD Sulahan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nama Penarik	Jumlah (Rp)
1.	10/28/2010	Sang Putra Yoga	2,000,000,000.00
2.	11/1/2010	I Dw Gd Alit	100,000,000.00
3.	11/4/2010	Gede Alit	1,100,000,000.00
4.	11/8/2010	Mustini	500,000,000.00
5.	11/12/2010	I Kt Armawan	300,000,000.00
6.	11/18/2010	I Kt Armawan	100,000,000.00
7.	11/22/2010	IB Nyoman Manuaba	200,000,000.00
8.	11/24/2010	Ni Ketut Mustini	140,000,000.00
9.	11/29/2010	Ni Ketut Mustini	180,000,000.00
10.	12/2/2010	Ni Ketut Mustini	125,000,000.00
11.	12/3/2010	I Kt Armawan	250,000,000.00
12.	12/15/2010	I Kt Rangkep	10,000,000.00
13.	1/10/2011	I Kt Rangkep	150,000,000.00
14.	1/10/2011	Yogi Permadi	132,000,000.00
15.	1/24/2011	I Kt Armawan	450,000,000.00
16.	2/7/2011	I Kt Rangkep	50,000,000.00
17.	2/11/2011	I Nym Budiarsa	500,000,000.00
18.	2/14/2011	Ni Ketut Mustini	100,000,000.00
19.	2/14/2011	Ni Ketut Mustini	60,000,000.00
20.	2/14/2011	Ni Ketut Mustini	64,020,833.00
21.	3/1/2011	Ni Ketut Mustini	150,000,000.00
22.	3/11/2011	CA Cash Withdrawal	60,000,000.00
23.	3/15/2011	I Wayan Rena	50,000,000.00
24.	3/22/2011	I Kt Armawan	50,000,000.00
25.	3/28/2011	I Kt Rangkep	118,583,332.00
26.	3/30/2011	AA Istri Mayun	60,000,000.00
27.	4/18/2011	Ni Wyn Sulami	10,000,000.00
Jumlah			7,009,604,165.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pencairan dana LPDB dari Rekening BRI Nomor 233-01-000296-30-3, untuk dana yang diterima oleh KSP Sulahan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nama Penarik	Jumlah (Rp)
1.	10/28/2010	Sang Putra Yoga	1,000,000,000.00
2.	1/19/2011	Ni Wayan Sutami	270,000,000.00
3.	1/24/2011	I Ketut Armawan	35,000,000.00
4.	2/1/2011	Ni Ketut Mustini	300,000,000.00
5.	2/11/2011	Ni Ketut Mustini	100,000,000.00
6.	2/23/2011	Ni Ketut Mustini	160,729,721.00
7.	3/28/2011	Ketut Rangkep	96,083,333.00
8.	4/4/2011	Ketut Rangkep	20,000,000.00
9.	4/4/2011	Ni Wayan Sutami	20,000,000.00
Jumlah			2,001,813,054.00

- Bahwa Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut seharusnya diberikan kepada nama-nama Calon Peminjam yang tercantum dalam Daftar Definitif yang ditandatangani oleh Ketua KUD dan KSP Sulahan I Wayan Surata, sebagaimana dijadikan lampiran dalam Akte Perjanjian Peminjaman/ Pembiayaan, namun kenyataannya telah dipakai diluar SP3 dan Akte Perjanjian peminjaman/pembiayaan yang disebutkan, sehingga tujuan dan sasaran pemberian dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tersebut tidak tercapai dan malah digunakan di luar ketentuan;
- Bahwa penggunaan dana di luar ketentuan tersebut atas pertimbangan atau kebijakan Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/ Manager KUD Sulahan dan juga telah dibicarakan terlebih dahulu dengan I Kadek Budiartawan, setelah dana digunakan baru kemudian dilakukan Rapat Pengurus KUD/KSP Sulahan untuk dimintakan persetujuan atas penggunaan dana tersebut serta tidak pernah dilakukan Rapat Anggota Koperasi terhadap penggunaan dana bergulir yang diterima KUD dan KSP Sulahan dimaksud;
- Bahwa penggunaan dana bergulir dimaksud tidak meminta izin atau mengirimkan Pelaporan Perubahan Penggunaan Dana Bergulir dimaksud ke LPDB-KUMKM karena penentuan penggunaan dana dengan sistem

Hal. 35 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

executing ditentukan oleh penerima dana hanya penerima dananya bisa berubah akan tetapi tidak boleh digunakan untuk kegiatan di luar UMK, adapun penggunaan dana KUD dan KSP Sulahan di luar ketentuan dengan perincian yaitu sebagai berikut:

1. Dana pinjaman dari LPDB-KUMKM pada KSP Sulahan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut, yaitu :

- Pinjaman sementara ke Koperasi Cicurug sebesar Rp1.000.000.000,00;
- Pengeluaran pinjaman Usaha Mikro Kecil dan Deposito ke KSP Batari dengan total sebesar Rp925.000.000,00;
- Dipakai untuk mengembalikan dana pinjaman ke LPDB serta sudah ada pengembalian Deposito Koperasi Bahari sebesar Rp500.000.00,00 sehingga pengembalian ke LPDB pokok sebesar Rp935.812.493,00 dan bunga sebesar Rp165.376.000,00 Rp1.101.188.493,00 (satu miliar seratus satu juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Mengenai dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diantar langsung oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager dan Sekretaris KUD Sulahan I Kadek Budiartawan ke Jakarta dan diberikan kepada orang yang bernama Bapak Irwan selaku Konsorsium PT. Tangga Batu Jaya Abadi sebagai kontraktor yang akan membangun Koperasi Pasar Cicurug, di mana penyerahan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut telah dibuatkan kuitansi tertanggal 4 November 2010, pemberian dana tersebut berawal dari adanya permintaan peminjaman sementara tanpa adanya Surat Perjanjian Peminjaman maupun Mekanisme Permohonan Kredit di mana menurut I Kadek Budiartawan penentuan pemberian pinjaman hanya berdasarkan rekomendasi lisan dari Direktur Utama LPDB-KUMKM kepada Pak Irwan selaku konsorsium pembangunan Pasar Cicurug disampaikan kepada Sekretaris KUD/KSP Sulahan I Kadek Budiartawan saat ke Jakarta sehingga permintaan tersebut diteruskan kepada Pengurus KUD/KSP Sulahan serta Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager yang ikut mendampingi mereka saat akan menandatangani akad perjanjian, pada saat itu I Kadek Budiartawan menyampaikan perihal permintaan peminjaman dana dengan meyakinkan Pengurus jika Direktur Utama LPDB-KUMKM telah merekomendasikan dan

Hal. 36 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



menyetujuinya, sehingga tidak mungkin dana tersebut tidak akan dikembalikan tepat waktu, dan atas Penyampaian I Kadek Budiartawan tersebut membuat Pengurus KUD dan KSP Sulahan serta Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager menyetujui pemberian peminjaman dana sementara dimaksud;

2. Dana pinjaman LPDB-KUMKM pada KUD Sulahan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dipergunakan untuk sebagai berikut :

- Kredit Pedesaan sebesar Rp2.456.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta rupiah);
- Membayar Pinjaman Unit Ternak (R/C ternak) dan Pembayaran/ pengembalian dana simpan pinjam yang sebelumnya dananya dipakai untuk membayar ternak yang merugi kurang lebih sebesar Rp2.169.470.618,00 (dua miliar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah) (tidak sesuai peruntukan) (dana ini dipakai untuk membayar hutang ternak yang telah merugi);
- Membayar Pinjaman Kepada Unit Umum (R/C) Umum / Hutang sebesar Rp1.734.008.550,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) (tidak sesuai peruntukan) (dana ini dipakai untuk membayar hutang kegiatan umum yang terkait dengan pembelian bahan dan barang);
- Membayar angsuran ke LPDB sebesar Rp640.520.832,00 (enam ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) berupa pembayaran pokok sebesar Rp416.666.666,00 (empat ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan bunga sebesar Rp223.854.116,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam belas rupiah) yang diambil dari dana pinjaman LPDB;

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Primair dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primair, SP3 dan Akte perjanjian peminjaman/pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan mengenai pemberian pinjaman yang diterima oleh KSP/USP-Kop harus disalurkan kembali kepada UMK dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening KSP/USP-Kop, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang Realisasi Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus KSP/USP-Kop kepada LPD-KUMKM;

➤ Selain itu disebutkan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 Pasal 14 berbunyi “dalam rangka optimalisasi pelaksanaan/pembiayaan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut :

1. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM;
2. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan Laporan Kualitas Pinjaman/Pembiayaan yang disalurkan, setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada LPDB-KUMKM;
3. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan Laporan Perkembangan Usaha UMK penerima pinjaman / pembiayaan setiap 6 (enam) bulan kepada LPDB-KUMKM;
4. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 ditembuskan kepada Dinas/badan Provinsi dan Kabupaten Kota di Wilayah Koperasi berdomisili;
5. LPDB-KUMKM secara periodik memonitor, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pinjaman/pembiayaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis ini kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM dan Menteri Keuangan;

➤ Bahwa kenyataannya KUD dan KSP Sulahan serta dari pengelola Manager KUD/KSP Sulahan tidak pernah membuat laporan, walaupun setelah berjalan selama 60 hari dana bergulir tersebut belum diserap keseluruhan oleh KUD dan KSP Sulahan sehingga hanya dibuat laporan realisasi setelah ada permintaan oleh LPDB-KUMKM;

➤ Bahwa laporan realisasi dibuat oleh Kepala Unit Simpan Pinjam dan KSP Sulahan, yaitu NI KETUT MUSTINI, S.E. sebagaimana diperintahkan dan diarahkan oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager KUD Sulahan bersama I Kadek Budiartawan yang saat itu

Hal. 38 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kantor KUD Sulahan untuk menyampaikan cara pembuatan laporan realisasi tersebut agar disesuaikan tanggal realisasinya dan dengan memasukkan nama-nama dalam daftar definitif yang sebelumnya diajukan ke LPDB;

- Bahwa laporan tersebut dibuat untuk memenuhi kewajiban pertanggung-jawaban ke LPDB yang disesuaikan dengan format yang diberikan dari LPDB di mana laporan realisasinya sebagai berikut:

Hal. 39 dari 25 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN/ PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Koperasi Simpan Pinjam Posisi November 2010

Jsaha	Alamat	Kecamat an	Kab/ Kota	Pro vinsi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman / Pembiayaan (Rp)	Sisa Dana Pinjam an (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiaya an	Ting kat Bun ga/ Nis bah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tanq Jat tem
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ikAyam	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	10/29/2010	11/1/2010	11/1/2
ikBabi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	10/30/2010	11/2/2010	11/2/2
ikBabi	Br. Pengiangan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/1/2010	11/4/2010	11/4/2
ng	Br. Seta	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	2	11/2/2010	11/4/2010	11/4/2
ng	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/2/2010	11/5/2010	11/5/2
ng	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/4/2010	11/5/2010	11/5/2
ng	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/5/2010	11/8/2010	11/8/2
ikSapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/6/2010	11/8/2010	11/8/2
ikAyam	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	-	60 Bln	1,75	11/8/2010	11/15/2010	11/15
ikSapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/8/2010	11/15/2010	11/15

Hal. 40 dari 25 hal. Put. Nomor 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Br. Pengalangan				50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/9/2010	11/16/2010	11/16
ikSapi	Br. Pengalangan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/9/2010	11/16/2010	11/16
ikSapi	Br. Pengalangan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/10/2010	11/10/2010	11/10
tor	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	200.000.000	200.000.000	-	60 Bln	1,75	11/12/2010	11/19/2010	11/19
					1.000.000.000	1.000.000.000	-					

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM

Melalui Koperasi Simpan Pinjam Posisi Maret 2011

Jsaha	Alamat	Kecamat an	Kab/ Kota	Prov insi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman / Pembiayaan (Rp)	Sisa Dana Pinjam an (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiaya an	Ting kat Bun ga/ Nisb ah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tan Jat terr
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ng	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	29/12/2010	29/12/2010	29/12
ng	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02
ng	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02
ikBabi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	1,75	31/02/2011	31/02/2011	31/02

Hal. 41 dari 25 hal. Put. Nomor 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikBabi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	60 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02
ikBabi	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02
ng	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02
ikSapi	Jeruk	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	02/02/2011	02/02/2011	02/02
ng	Pengotan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75	02/02/2011	02/02/2011	02/02
ikSapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	02/02/2011	02/02/2011	02/02
ng	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	30.000.000	30.000.000	-	36 Bln	2	12/02/2011	12/02/2011	12/02
ikBabi	TghGunung	Susut	Bangli	Bali	20.000.000	20.000.000	-	24 Bln	2	28/02/2011	28/02/2011	28/02
ikBabi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75	28/02/2011	28/02/2011	28/02
ikBabi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75	28/02/2011	28/02/2011	28/02
ikBabi	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	28/02/2011	28/02/2011	28/02
ikBabi	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75	31/03/2011	31/03/2011	31/03
					1.000.000.000	1.000.000.000	-					

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM

Melalui Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan Posisi NOVEMBER 2010

Hal. 42 dari 25 hal. Put. Nomor 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isaha	Alamat	Kecama tan	Kab/ Kota	Pro vinsi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Sisa Dana Pinjam an/ Pemb i aya	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiaya	Ting kat Bun ga/ Nis bah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tan Jat Tem
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ik Sapi	Br. Buungan	Susut	Bangli	Bali	500.000.000	500.000.000	-	60 Bln	1,75 %	29-Okt-10	30-Okt-10	30-Sep
ik Petelor	Br. Buungan	Susut	Bangli	Bali	500.000.000	500.000.000	-	60 Bln	1,75 %	02-Nov-10	05-Nov-10	05-C
ik Sapi	Br. Tanpaksiring	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	48 Bln	1,75 %	29-Okt-10	30-Nov-10	30-Sep
ontruksi	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	2,00 %	01-Nov-10	02-Nov-10	02-C
ik Sapi	Br. Penatahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	02-Nov-10	03-Nov-10	03-C
ik Sapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	48 Bln	2,00 %	02-Nov-10	03-Nov-10	03-C
in	Tegalalang	Tegalala ng	Gianyar	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	02-Nov-10	03-Nov-10	03-C
ng	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	250.000.000	250.000.000	-	48 Bln	1,75 %	05-Nov-10	05-Nov-10	05-C
ng	Br. Susut Kaja	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	48 Bln	1,75 %	05-Nov-10	05-Nov-10	05-C
ng	Br. Penglumbaran	Susut	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	-	60 Bln	1,75 %	05-Nov-10	05-Nov-10	05-C

Hal. 43 dari 25 hal. Put. Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Br. Kayuambua	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	%	05-Nov-10	08-Nov-10	08-C
tor	Br. Srokadan	Susut	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	-	60 Bln	1,75 %	05-Nov-10	08-Nov-10	08-C
ng	Br. Kayuambua	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	04-Nov-10	08-Nov-10	08-C
ik	Br. Tiga	Susut	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	-	36 Bln	2,25 %	27-Nov-10	12-Nov-10	12-C
ik	Br. Sala	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	02-Nov-10	12-Nov-10	12-C
angan	Br. Kawan Bangli	Bangli	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	36 Bln	2,25 %	26-Nov-10	12-Nov-10	12-C
oom	Br. Sulatan	Susut	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	36 Bln	2,25 %	15-Nov-10	16-Nov-10	16-C
angan	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	2,25 %	10-Nov-10	26-Nov-10	26-C
angan	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	8.000.000	8.000.000	-	36 Bln	2,25 %	11-Nov-10	18-Nov-10	18-C
ik	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	05-Nov-10	18-Nov-10	18-C
nan	Br. Malet Gusti	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	04-Nov-10	12-Nov-10	12-C
angan	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	48 Bln	1,75 %	05-Nov-10	12-Nov-10	12-C
ik	Br. Songlandak	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	12-Nov-10	18-Nov-10	18-C
ik Sapi	Br. Pengiangan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	12-Nov-10	18-Nov-10	18-C
angan	Br. Selat Nyuhan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	2,00 %	12-Nov-10	18-Nov-10	18-C

Hal. 44 dari 25 hal. Put. Nomor 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Br. Alisbintang	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	%	12-Nov-10	18-Nov-10	18-C
	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-C
Jasa	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-C
	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	12-Nov-10	22-Nov-10	22-C
ik Sapi	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-C
angan	Br. Bennyuh	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-C
					3.080.000.000	3.080.000.000	-					
angan	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	200.000.000	200.000.000	-	60 Bln	1,75 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-Ni
angan	Br. Srulahan	Susut	Bangli	Bali	8.000.000	8.000.000	-	36 Bln	2,25 %	13-Nov-10	24-Nov-10	30-C
angan	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	15.000.000	15.000.000	-	36 Bln	2,25 %	16-Nov-10	25-Nov-10	25-Ni
angan	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	250.000.000	250.000.000	-	60 Bln	1,75 %	18-Nov-10	22-Nov-10	22-Ni
ak Sapi	Br. Kikian	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	22-Nov-10	27-Nov-10	27-Ni
anian	Br. Malet Gusti	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	05-Nov-10	27-Nov-10	27-Ni
ikan	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	11-Nov-10	27-Nov-10	27-Ni
angan	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali			-	36 Bln	2,00 %	13-Nov-10	27-Nov-10	27-Ni

Hal. 45 dari 25 hal. Put. Nomor 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angan	Br. Apuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	13-Nov-10	27-Nov-10	27-Nr
ik	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	11-Nov-10	27-Nov-10	27-Nr
ik Sapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	11-Nov-10	27-Nov-10	27-Nr
angan	Bangli	Susut	Bangli	Bali	75.000.000	75.000.000	-	36 Bln	2,00 %	10-Nov-10	25-Nov-10	25-C
angan	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	09-Nov-10	25-Nov-10	25-C
ik	Br. Kayuambua	Susut	Bangli	Bali	25.000.000	25.000.000	-	36 Bln	2,00 %	10-Nov-10	25-Nov-10	25-C
ik Sapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	11-Nov-10	25-Nov-10	25-C
angan	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	0,00 %	11-Nov-10	25-Nov-10	25-Nr
ik	Br. Kayuambua	Susut	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	36 Bln	2,25 %	19-Nov-10	29-Nov-10	29-C
tor	Br. Songlandak	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	26-Nov-10	29-Nov-10	29-C
ik	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	26-Nov-10	29-Nov-10	29-C
ik	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	26-Nov-10	29-Nov-10	29-C
ik	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	75.000.000	75.000.000	-	60 Bln	1,75 %	26-Nov-10	29-Nov-10	29-C

Hal. 46 dari 25 hal. Put. Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


angan	Br. Jeruk Mancingan	Susut	Bangli	Bali	75.000.000	75.000.000	-	60 Bln	1,75 %	26-Nov-10	29-Nov-10	29-C
an	Br. Alisbintang	Susut	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	-	60 Bln	1,25 %	26-Nov-10	29-Nov-10	29-C
angan	Br. Susut Kaja	Susut	Bangli	Bali	35.000.000	5.000.000	-	36 Bln	1,75 %	25-Nov-10	30-Nov-10	30-N
angan	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	2,25 %	12-Nov-10	15-Nov-10	15-C
ik Sapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2,00 %	29-Nov-10	30-Nov-10	30-C
angan	Br. Abuan	Susut	Bangli	Bali	45.000.000	45.000.000	-	36 Bln	2,00 %	29-Nov-10	30-Nov-10	30-C
					1.920.000.000	1.920.000.000	-					
					5.000.000.000	5.000.000.000	-					

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM

Melalui Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan Posisi Juni 2011

Isaha	Alamat	Kecamat an	Kab/Kot a	Pro vinsi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Sisa Dana Pinjam an/ Pem	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiaya	Ting kat Bun ga/ Nis	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tan Jat Tem
-------	--------	---------------	--------------	--------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------

Hal. 47 dari 25 hal. Put. Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4				9	10	11	12	13	14	1
ahan	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	300.000.000	300.000.000	-	60 Bln	1,75 %	10-Dec-10	10-Di
ik Sapi	RSJ Bangli	Susut	Bangli	Bali	15.000.000	15.000.000	-	36 Bln	2,30 %	28-Dec-10	28-Di
ik Sapi	Serokadan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	12-Nov-10	12-Nr
ik Sapi	Br. Sala	Susut	Bangli	Bali	5.500.000	5.500.000	-	24 Bln	2,25 %	12-Jan-11	12-Jr
					15.000.000	15.000.000	-	36 Bln	2,25 %	12-Jan-11	12-Jr
ng	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali			-	36 Bln			
ik	Br. Kelempung	Tembuku	Bangli	Bali	250.000.000	250.000.000	-	60 Bln	1,75 %	31-Dec-10	31-Di
ng	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	15.000.000	15.000.000	-	24 Bln	2,25 %	20-Jan-11	20-Jr
ik Sapi	Deperindag	Bangli	Bangli	Bali	6.000.000	6.000.000	-	24 Bln	2,30 %	20-Jan-11	20-Jr
ik Babi	Br. Bebalang	Bangli	Bangli	Bali	30.000.000	30.000.000	-	36 Bln	2,00 %	20-Jan-11	20-Jr
ik Sapi	SKB	Susut	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	-	24 Bln	2,30 %	20-Jan-11	20-Jr
ng	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	13.000.000	13.000.000	-	36 Bln	2,30 %	21-Jan-11	21-Jr

Hal. 48 dari 25 hal. Put. Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bangli	Bangli	Bali	22.000.000	22.000.000	-	36 Bln	2,30 %		25-Jan-11	25-Ja
ik Babi	Br. Bebalang	Bangli	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	24 Bln	2,30 %		25-Jan-11	25-Ja
ik Sapi	Br. Alisbintang	Susut	Bangli	Bali	200.000.000	200.000.000	-	60 Bln	1,75 %		28-Jan-11	28-Ja
ik Sapi	Br. Selat Peken	Susut	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	24 Bln	2,25 %		04-Feb-11	04-Fe
ik Babi	Br. Demulih	Bangli	Bangli	Bali	2.500.000	2.500.000	-	24 Bln	2,25 %		15-Nov-11	15-N
ik Babi	Br. Penatahan	Susut	Bangli	Bali	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	2,25 %		04-Feb-11	04-Fe
ik Babi	BPPK	Bangli	Bangli	Bali	6.000.000	6.000.000	-	24 Bln	2,30 %		14-Feb-11	14-Fe
ik Babi	Cempaga	Bangli	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	-	36 Bln	2,30 %		14-Feb-11	14-Fe
ik	Buungan	Susut	Bangli	Bali	500.000.000	500.000.000	-	60 Bln	1,75 %		16-Feb-11	04-Ja
ng	Gianyar	Gianyar	Gianyar	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %		17-Feb-11	17-Fe
ik Babi	Susut	Susut	Bangli	Bali	7.000.000	7.000.000	-	36 Bln	2,25 %		22-Feb-11	22-Fe
ik Sapi	Demulih	Susut	Bangli	Bali	3.000.000	3.000.000	-	24 Bln	2,30 %		12-Mar-11	12-M
ng	Gianyar	Gianyar	Gianyar	Bali	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	2,30 %		12-Mar-11	12-M
ik Babi	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	20 Bln	2,30 %		12-Mar-11	12-M

Hal. 49 dari 25 hal. Put. Nomor 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ik Babi	Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	3.000.000	3.000.000	-	36 Bln	2,25 %		15-Mei-11	15-M
ik Sapi	Br. Kawan	Bangli	Bangli	Bali	20.000.000	20.000.000	-	36 Bln	2,30 %		18-Mar-11	18-M
ng	Kayambua	Susut	Bangli	Bali	300.000.000	300.000.000	-	60 Bln	1,75 %		18-Mar-11	18-M
ik Sapi	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	6.000.000	6.000.000	-	24 Bln	2,30 %		24-Mar-11	24-M
ik Sapi	Abuan	Susut	Bangli	Bali	30.000.000	30.000.000	-	36 Bln	2,30 %		28-Mar-11	28-M
ik Babi	Susut	Susut	Bangli	Bali	3.000.000	3.000.000		24 Bln	2,30 %		31-Mar-11	31-M
ik Babi	Tanggahan Peken	Susut	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000		24 Bln	2,25 %		11-Apr-11	11-A
ng	Gianyar	Gianyar	Gianyar	Bali	30.000.000	30.000.000		36 Bln	2,30 %		11-Apr-11	11-A
ik Babi	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000		24 Bln	2,30 %		11-Apr-11	11-A
ik Sapi	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	9.000.000	9.000.000		36 Bln	2,30 %		13-Mei-11	13-M
ng	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000		36 Bln	2,30 %		15-Jun-11	15-Ju
					2.000.000.000	2.000.000.000	-					

Hal. 50 dari 25 hal. Put. Nomor 2



Hal. 51 dari 25 hal. Put. Nomor 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk menutupi laporan keuangan penggunaan dana bergulir ke LPDB-KUMKM karena penggunaan dana di luar ketentuan yang ada, maka dibuat Piutang bentukan yang tidak ada (fiktif) dan untuk menutupi/membalance piutang bentukan dimaksud dibentuk juga Tabungan yang tidak benar (fiktif) yang dibuat oleh Ni Ketut Mustini berdasarkan Buku Kas Harian yang tercantum serta dibuatkan juga Kartu Piutang dan Tabungan, di mana mengenai pembentukan piutang dan tabungan fiktif tersebut atas perintah dari Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager dan I Kadek Budiartawan;
- Bahwa hal tersebut terjadi saat akan dibuat pelaporan realisasi penggunaan dana bergulir ke LPDB, di mana Ni Ketut Mustini berkonsultasi terlebih dahulu kepada Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager KUD Sulahan yang saat itu berada di Kantor KUD Sulahan serta ada juga Sekretaris KUD/KSP Sulahan I Kadek Budiartawan, dan mereka berdua memberikan petunjuk untuk membuat laporan dengan sistem pembuatan "Piutang fiktif dan Tabungan fiktif";
- Bahwa Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. juga memerintahkan agar nama-nama yang dimasukkan dalam daftar Piutang dan Tabungan fiktif adalah nama-nama karyawan di KUD/KSP Sulahan serta diambil dari beberapa nama-nama nasabah yang termasuk sebagai peminjam sebelumnya;
- Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Buku Kas Harian dan dibuatkan kartu untuk piutang dan tabungan fiktif adalah :

**DAFTAR DEFINITIF PIUTANG FIKTIF
UNTUK PELAPORAN KE LPDB**

NO	TANGGAL	NAMA	JUMLAH
1	30/10/2010	Ni Ketut Tamba	100,000,000
2	30/10/2010	I Wayan Madra	500,000,000
3	2/11/2010	I Wayan Liada	100,000,000
4	3/11/2010	I Wayan Arka	50,000,000
5	3/11/2010	Ni Wayan Muliantini	50,000,000
6	3/11/2010	I Made Lanus	50,000,000
7	5/11/2010	Sang Ayu Murniati	250,000,000
8	5/11/2010	Luh Mariani	150,000,000
9	5/11/2010	A A Mayun Widiani	100,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	5/11/2010	Ni Made Juniartini	500,000,000
11	8/11/2010	Putu Merta Utama	100,000,000
12	8/11/2010	Pande made Adnya	150,000,000
13	8/11/2010	Ni Wayan Sutami	50,000,000
14	12/11/2010	Ni Ketut Mustini	100,000,000
15	12/11/2010	Desak Kertiasih	50,000,000
16	18/11/2010	Dewa Gede Redita	100,000,000
17	18/11/2010	I Ketut Sedeng	50,000,000
18	18/11/2010	I Nym Berana Saputra	50,000,000
19	18/11/2010	Dewa Ketut Mangkin	100,000,000
20	18/11/2010	Sang Kt Sudani	50,000,000
21	22/11/2010	I Ketut Armawan	100,000,000
22	22/11/2010	Jro Ketut Mariadi	100,000,000
23	22/11/2010	I Nyoman Tempo	50,000,000
24	22/11/2010	I Ketut Sujana	50,000,000
25	22/11/2010	I Wayan Wardika	50,000,000
26	22/11/2010	Drs I Gewa gede Alit	200,000,000
27	25/11/2010	I Nym Suda	50,000,000
28	25/11/2010	I Nyoman Pejang	100,000,000
29	25/11/2010	I Dewa Nym Rauh	50,000,000
30	25/11/2010	I Komang Edy Gunawan	75,000,000
31	27/11/2010	Gusti Meru Ardana	50,000,000
32	27/11/2010	Dewa Ayu Satriasih	50,000,000
33	27/11/2010	Dewa Ayu Kari	50,000,000
34	27/11/2010	Ida Bagus Suta	100,000,000
35	27/11/2010	I Wayan Nasib	100,000,000
36	27/11/2010	I Wayan Sukerata	50,000,000
37	27/11/2010	Dewa Gede Suara	50,000,000
38	29/11/2010	I Dewa Gede Ngurah	75,000,000
39	29/11/2010	I Dewa Nym Keten	100,000,000
40	29/11/2010	Ngakan Gede Alih	50,000,000
41	29/11/2010	Nengah Wedanala	100,000,000
42	29/11/2010	I Wayan Perwiraduta	75,000,000
43	29/11/2010	I Nym Ngenyor	150,000,000
44	30/11/2010	I Gusti Purnama	45,000,000
45	30/11/2010	I Ketut kencana	60,000,000
JUMLAH			4,580,000,000



DAFTAR TABUNGAN FIKTIF UNTUK PENDUKUNG PIUTANG
FIKTIF
UNTUK PELAPORAN KE LPDB

NO	TANGGAL	NAMA	JUMLAH
1	2/11/2010	Ida Ayu Suryaningsih	250,000,000
2	2/11/2010	Mangku Wales	50,000,000
3	3/11/2010	Wayan Ardana	75,000,000
4	3/11/2010	Rai swaniti	75,000,000
5	5/11/2010	Agus Wahyu	484,975,000
6	5/11/2010	Ida Ayu Suardini	100,000,000
7	9/11/2010	Ni Made rasmini	100,000,000
8	11/11/2010	Dewa Gede Raka	75,000,000
9	11/11/2010	I Wayan Katil	75,000,000
10	11/11/2010	Ni Putu Prakerti	200,000,000
11	11/11/2010	Made Darni	100,000,000
12	11/11/2010	Dewa BY Murni	50,000,000
13	11/11/2010	Komang Nopitayanti	150,000,000
14	17/11/2010	Putu Ayu Wijayanti	89,375,000
15	17/11/2010	Nyoman Masni	100,000,000
16	17/11/2010	Dewa Ayu Adnyani Putri	100,000,000
17	22/11/2010	Dewa by Alit	150,000,000
18	22/11/2010	Dewa Gede Adnyana Putra	180,000,000
19	22/11/2010	Dewa Lungi	103,350,000
20	22/11/2010	Dewa Gede Ngayum	150,000,000
21	25/11/2010	Dw By Md Asti	140,875,000
22	25/11/2010	Dewa Nym Pica	150,000,000
23	27/11/2010	Dewa gede Bram	100,000,000
24	27/11/2010	Dewa Gede Sukamerta	89,375,000
25	27/11/2010	Darmayanti	10,000,000
26	27/11/2011	I Ketut Rangkep	250,000,000
27	29/11/2010	Ketut Armawan	100,000,000
28	29/11/2010	Wayan Karniti	100,000,000
29	29/11/2010	Wayan Sutami	83,350,000
30	29/11/2010	Ketut Wijana	50,000,000
31	29/11/2010	Desak Kertiasih	101,800,000



32	30/11/2010	Ketut Armawan	140,755,094
33	30/12/2010	Dayu Suryaningsih	150,000,000
34	31/1/2011	Dayu Biang Alit	17,606,000
35	25/3/2011	Putu Erik	90,000,000
36	14/2/2011	Ketut Armawan	19,211,000
37	2/2/2011	Putu Prakerti	50,000,000
38	18/3/2011	Rai Swaniti	30,000,000
39	25/3/2011	Ketut Armawan	20,000,000
40	29/3/2011	Ketut Armawan	20,000,000
41	4/4/2011	Ketut Armawan	70,481,000
42	21-5-2011	Potongan Piutang	138,825,000
JUMLAH			4,579,978,094

➤ Perbuatan Terdakwa telah melanggar beberapa ketentuan antara lain :

1. Undang-Undang Koperasi 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 32 Ayat (1) berbunyi “Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha”, sedangkan dalam Ayat (2) disebutkan “dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola maka rencana pengangkatan tersebut diajukan dalam rapat anggota untuk mendapatkan persetujuan”, kemudian dalam Pasal 33 disebutkan “hubungan antara pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan”;
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 99/PMK.05/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga dalam Pasal 2 disebutkan “dana bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan koperasi, Usaha Mikro, Kecil, menengah dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi nasional”;
3. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primair dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primer antara lain :
 - ✓ Pasal 2 disebutkan “tujuan pemberian pinjaman/pembiayaan kepada KSP/ USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop adalah untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memperluas akses pinjaman/pembiayaan kepada UMK melalui KSP/ USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop;
2. Memperkuat permodalan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dalam melayani pemberian pinjaman/pembiayaan kepada UMK;
3. Memperkuat peran KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan”;
- ✓ Pasal 3 disebutkan bahwa “sasaran pemberian pinjaman/pembiayaan kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop adalah :
 1. Terealisasikannya Pemberian pinjaman/pembiayaan kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop;
 2. Terwujudnya peningkatan volume usaha KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/ UJKS-Kop serta terciptanya lapangan kerja”;
- ✓ Pasal 4 disebutkan bahwa “Persyaratan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang dapat diberikan pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM adalah sebagai berikut:
 1. Koperasi Primair yang telah berbadan hukum;
 2. Berpengalaman menjalankan usaha terutama terkait dengan tujuan penggunaan pinjaman/pembiayaan dan memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan:
 - a. Memperoleh SHU yang positif;
 - b. Melaksanakan RAT tepat waktu;
 3. Melayani jumlah anggota paling sedikit 20 orang;
 4. Untuk seluruh Pinjaman/Pembiayaan atau dalam bentuk lainnya, dengan plafond di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), harus dilengkapi dengan laporan keuangan audited minimal 2 (dua) tahun terakhir, dengan opini “minimal wajar dengan pengecualian”;
 5. Bersedia menandatangani surat perjanjian secara notariil;
 6. Pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM kepada KSP/ USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi adalah pinjaman/ pembiayaan dengan pola executing, di mana risiko kegagalan atas pinjaman/pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Pasal 5 yang menyebutkan “UMK yang dapat diberikan pelayanan oleh KSP/ USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha produktif;
2. Memenuhi kriteria Usaha Mikro atau Usaha Kecil;
3. Usahanya layak sesuai dengan hasil penilaian KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi;
4. Bersedia memenuhi persyaratan pinjaman/pembiayaan yang berlaku pada KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi”;

✓ Pasal 8 Ayat (1) : Ketentuan Pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha;
- b. Penggunaan pinjaman/pembiayaan untuk modal kerja bagi KSP/USP- Koperasi dan/atau KJKS/UJKS- Koperasi;
- c. Jumlah pinjaman/pembiayaan sesuai kelayakan usaha;
- d. Jangka waktu pinjaman/pembiayaan paling lama 5 (lima) tahun;
- e. Tingkat suku bunga pinjaman/nisbah sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- f. Bunga pinjaman/bagi hasil pembiayaan dibayarkan secara bulanan sampai dengan pinjaman/pembiayaan dilunasi, yang disetorkan ke Rekening Jasa LPDB-KUMKM;
- g. Pembayaran angsuran pokok pinjaman/pembiayaan dilakukan paling lama setiap 3 (tiga) bulanan sampai dengan pinjaman/pembiayaan dilunasi, yang disetorkan ke Rekening Pengembalian Pokok Dana Bergulir LPDB-KUMKM;
- h. Pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi harus disalurkan kembali kepada UMK dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran pinjaman/pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi kepada LPDB-KUMKM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Perjanjian Pinjaman/akad pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi dibuat dengan akta otentik;
- ✓ Pasal 8 Ayat (2): Ketentuan pinjaman/pembiayaan dari KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi kepada UMK, sebagai berikut:
 - a. Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha;
 - b. Jenis pinjaman/pembiayaan untuk penambahan modal kerja dan atau investasi usaha produktif UMK;
 - c. Jangka waktu pinjaman/pembiayaan tidak melebihi jangka waktu pinjaman dengan LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi;
 - d. Ketentuan pinjaman/pembiayaan mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi;
- ✓ Pasal 10 analisa kelayakan Ayat (1) berbunyi “analisa kelayakan terhadap KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dilakukan oleh pihak LPDB-KUMKM dan/atau dengan menggunakan pihak ketiga/konsultan yang ditetapkan oleh LPDB-KUMKM”, dan Ayat (2) berbunyi “analisa kelayakan terhadap UMK dilakukan oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop”;
- ✓ Pasal 11 Ayat (1): Keputusan (persetujuan atau penolakan) atas pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Koperasi dan/ atau KJKS/UJKS-Koperasi sepenuhnya merupakan kewenangan LPDB-KUMKM dan disampaikan kepada KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi;
- ✓ Pasal 11 Ayat (2): Keputusan (persetujuan atau penolakan) atas pemberian pinjaman/pembiayaan dari KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi kepada UMK sepenuhnya merupakan kewenangan KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi;
- ✓ Pasal 12 Ayat (1): KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi yang telah disetujui untuk memperoleh Pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM wajib menandatangani perjanjian pinjaman/akad pembiayaan yang dibuat dengan akta otentik;
- ✓ Pasal 12 Ayat (2): Setelah perjanjian pinjaman/akad pembiayaan ditandatangani oleh PDB-KUMKM dan KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi dan seluruh persyaratan pencairan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi maka LPDB-KUMKM akan mencairkan dana Pinjaman/ Pembiayaan tersebut ke rekening KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi, sesuai dengan Surat Permohonan Pencairan;

- ✓ Pasal 12 Ayat (3): LPDB-KUMKM memberitahukan kepada Dinas/Badan Provinsi tentang pencairan pinjaman/pembiayaan sebagaimana dimaksud Ayat (2);
- ✓ Pasal 12 Ayat (4): KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi wajib menginformasikan realisasi dana bergulir yang telah diterima dari LPDB-KUMKM kepada Dinas/Badan Provinsi dan Kabupaten Kota di Wilayah Koperasi berdomisili;
- 4. Pasal 14 berbunyi “dalam rangka optimalisasi pelaksanaan/ pembiayaan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut :
 - 1. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran/pembiayaan kepada LPDB-KUMKM;
 - 2. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan kualitas pinjaman/pembiayaan yang disalurkan, setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada LPDB-KUMKM;
 - 3. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha UMK penerima pinjaman/ pembiayaan setiap 6 (enam) bulan kepada LPDB-KUMKM;
 - 4. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 ditembuskan kepada Dinas/Badan Provinsi dan kabupaten Kota di Wilayah Koperasi berdomisili;
 - 5. LPDB-KUMKM secara periodik memonitor, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pinjaman/pembiayaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis ini kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM dan Menteri Keuangan;
- 5. Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) KUD Sulahan Nomor 164/SP3/LPDB/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 huruf a poin 7 tentang Persyaratan Pemberian Pinjaman yang bersumber dari LPDB KUMKM, antara lain sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari LPDB KUMKM untuk kebutuhan modal kerja usaha simpan pinjam;
2. Meneruskan pinjaman LPDB KUMKM kepada UMK yang telah ditetapkan dan apabila ada Perubahan daftar definitif, maka koperasi wajib mengajukan kembali UMK yang baru kepada LPDB KUMKM;
3. Koperasi diwajibkan untuk menyalurkan pinjaman yang diperoleh dari LPDB KUMKM kepada UMK anggota/calon anggota koperasi dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak dana pinjaman dari LPDB KUMKM diterima pada rekening koperasi, apabila melebihi jangka waktu tersebut, maka dana akan ditarik kembali;
6. Pasal 29 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 37/BH/PAD/KWK.22/III/1996 yang menyatakan bahwa “anggota pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi anggota pengurus koperasi lainnya, kecuali koperasi tingkat sekundernya, anggota pengurus harian dari koperasi tidak boleh merangkap pengurus harian di koperasi tingkat sekundernya;
7. Akte Perjanjian Peminjaman/Pembiayaan dari KUD Sulahan Nomor Akte Perjanjian 33 dan KSP Sulahan Nomor Akte Perjanjian 27 tersebut disebutkan dalam Pasal 1, yaitu mengenai Pinjaman, yaitu berbunyi “LPDB-KUMKM menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Koperasi KUD/KSP dengan besaran masing-masing sebesar KUD Sulahan Rp7.000.000.000,00 dan KSP Sulahan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Koperasi KUD/KSP Sulahan menyatakan mengakui dan menerima pinjaman dari LPDB-KUMKM dengan tujuan penggunaannya sebagai modal kerja usaha Simpan Pinjam pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang telah ditetapkan dan disetujui oleh LPDB-KUMKM dan koperasi dengan daftar definitive (terlampir) serta telah memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang petunjuk teknis Pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Primair dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primair”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager KUD Sulahan bersama dengan I KADEK BUDIARTAWAN selaku Sekretaris KUD dan KSP Sulahan yang telah mempergunakan dana bergulir dari LPDB-KUMKM tidak sesuai ketentuan tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), sebagaimana Hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali nomor : SR-867/PW22/5/2014 tanggal 29 Desember 2014 atau setidaknya telah merugikan perekonomian Negara yaitu pengelolaan keuangan atau kegiatan dari KUD dan KSP Sulahan menjadi tidak berjalan atau bangkrut;

Perbuatan Terdakwa SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H., M.M. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H., M.M. selaku Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan berdasarkan kontrak kerja dari Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan antara lain Kontrak Kerja Manager Nomor 69/KUD/III/2000 tanggal 1 Maret 2000 Periode Tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, Kontrak Kerja Manager Nomor 32/KUD/III/2003 tanggal 1 Maret 2003 Periode Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008, Kontrak Kerja Manager Nomor 38/KUD/III/2008 tanggal 1 Maret 2008 Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan I KADEK BUDIARTAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan sekaligus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Sulahan ke-37 tanggal 26 Maret 2010 Nomor 35/KUD/III/2010 tentang Pemilihan Pengurus dan Pengawas Masa Bakti 2009 - 2014, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan sekaligus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan, Desa Sulahan, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susut, Kabupaten Bangli atau setidaknya di daerah hukum Kabupaten Bangli atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi di daerah hukum Bali, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Ternate, dan Pengadilan Negeri Manokwari, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli didirikan pada tanggal 18 Januari 1973 di Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli Provinsi Bali, dengan Nomor Akta Pendirian 776/BH/VIII/1973 dan disahkan menjadi Badan Hukum tanggal 25 Maret 1996 dan dengan Nomor Pengesahan Badan Hukum 37/BH/PAD/KWK.22/III/1996 kemudian terjadi beberapa kali perubahan anggaran dasar, yaitu ke-1 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 08 Maret 1999, ke-2 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 19 Februari 2001, ke-3 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 18 Februari 2005 dan ke-4 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 26 Maret 2010;
- Adapun unit-unit usaha yang dilaksanakan KUD Sulahan yang berjalan pada tahun 2010, yaitu:
 - a. Unit Pemasaran, yaitu Sub Unit Pangan, Sub Unit Distribusi, Sub Unit Pakan Ternak, dan Sub Unit GLK (gudang lantai & Kios), Sub Unit Peternakan (ternak Babi/Sapi);
 - b. Unit Waserda, yaitu Sub Unit barang Waserda, Sub Unit Pertokoan, Sub Unit Saprotan, Sub Unit Grosir, Sub Unit Solar, Sub Unit TPK;
 - c. Unit Perkreditan, yaitu Sub Unit KCK, Sub Unit KUT, Sub Unit KKPA, Sub Unit Kelistrikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Unit Kontraktor, yaitu Kontraktor KUD Sulahan, CV. Sulahan Bersaudara, CV. Karya Niaga, CV. Dwi Sugeng;
- e. Unit Simpan Pinjam (USP);
- Bahwa pada KUD Sulahan terdapat Unit Simpan Pinjam dengan jumlah anggota koperasi per tahun 2009 sebanyak 14.858 (empat belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) orang, sedangkan jumlah calon anggota baru yang diajukan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) orang;
- Bahwa pada tahun 2005 KUD Sulahan mendapatkan Bantuan Simpan Pinjam (bergulir) berupa Bantuan Sektorial Agrobisnis Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan persyaratan Unit Usaha dari KUD Sulahan, yaitu Unit Simpan Pinjam harus berbentuk badan hukum sendiri, sehingga Unit Simpan Pinjam keluar dari KUD Sulahan dan membentuk badan hukum sendiri dengan nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan dengan Akte Pendirian KSP Sulahan Nomor 01/BH/KUKM.05/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005, selanjutnya terjadi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi pada tanggal 26 Maret 2010 dan Anggota Koperasi dari KUD Sulahan menjadi Anggota Koperasi juga di KSP Sulahan;
- Bahwa KUD Sulahan sudah mempunyai Anggaran Rumah Tangga (ART) dan telah dilakukan Perubahan, yaitu:
 - ✓ Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD Sulahan yang disahkan dalam Rapat Anggota Tahun Kerja 1996 tanggal 22 Februari 1997;
 - ✓ Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD Sulahan yang disahkan oleh Pengurus KUD Sulahan tanggal 10 Agustus 1997;
 - ✓ Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD Sulahan yang disahkan pada Rapat Anggota Khusus tanggal 19 Februari 2001;
- Sedangkan untuk KSP Sulahan tidak mempunyai Anggaran Rumah Tangga (ART) namun kegiatannya masih bergabung dengan KUD Sulahan;
- Bahwa adapun susunan pengurus pada Tahun Buku 2010 berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Sulahan ke-37 tanggal 26 Maret 2010 Nomor 35/KUD/III/2010 tentang Pemilihan Pengurus dan Pengawas Masa Bakti 2009 - 2014 adalah:
 1. I Wayan Surata sebagai Ketua;
 2. I Kadek Budiartawan sebagai Sekretaris;
 3. I Wayan Teka sebagai Bendahara;
 4. I Dewa Ketut Marutha sebagai Anggota;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. I Wayan Gimbarna sebagai Anggota (Mantan Ketua KUD Sulahan sejak tahun 1999);

Sedangkan Susunan Pengawas, yaitu: I Dewa Nyoman Sukawati sebagai Ketua, I Gusti Oka dan Ida Bagus Manuaba sebagai Anggota;

➤ Bahwa Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan Periode Tahun 2009 - 2014 tersebut juga sekaligus (*ex officio*) sebagai Pengurus dan Pengawas pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan Tahun 2009-2014 sebagaimana Hasil Rapat Pengurus dan Pengawas;

➤ Bahwa sebagaimana susunan pengurus tersebut telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari KUD dan KSP Sulahan serta dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 32 Ayat (1) berbunyi "Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha", sehingga dari hal tersebut Pengurus KUD Sulahan telah menunjuk Pengelola, yaitu Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. sebagai Manager yang dijabatnya sejak tahun 2000 berdasarkan kontrak kerja yang dibuat antara Pengurus dengan Manajer, yaitu:

- 1) Kontrak Kerja Manager Nomor 69/KUD/III/2000 tanggal 1 Maret 2000 Periode Tahun 2000 smpai dengan 2003;
- 2) Kontrak Kerja Manager Nomor 32/KUD/III/2003 tanggal 1 Maret 2003 Periode Tahun 2003 sampai dengan 2008;
- 3) Kontrak Kerja Manager Nomor 38/KUD/III/2008 tanggal 1 Maret 2008 periode 2008 sampai dengan 2013;

➤ Sedangkan untuk Pengelola di KSP Sulahan telah ditunjuk Sang KOMPIANG Murtidana, SE sesuai dengan Surat Keputusan Manajer Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan Nomor 92/KUD/XI/2007 tanggal 14 November 2007 tentang Mutasi Karyawan, yaitu sebagai Kabag Unit Simpan Pinjam dan Manager KSP Sulahan, yang dijabatnya sampai dengan sekarang;

➤ Bahwa tugas Terdakwa SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H., M.M. selaku manager adalah :

1. Melaksanakan tugas-tugas sesuai tercantum dalam Kontrak Kerja Manajer dengan Pengurus;
2. Melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disetujui oleh Rapat Anggota serta penggarisan yang telah diputuskan oleh Pengurus;
3. Memimpin dan mengkoordinir para karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang usaha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dibantu staf administrasi menyelenggarakan administrasi uang dan barang dengan tertib dan teratur serta mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap uang dan barang-barang yang masuk untuk menghindari kerugian;

Sedangkan wewenang Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku manager adalah :

1. Mengatur cuti, libur, lembur, mutasi karyawan dalam rangka penyegaran dan promosi ataupun hukuman jabatan;
 2. Mengatur pemberian upah gaji kepada karyawan berdasarkan jabatan, masa kerja kondite dan lain-lainnya yang jumlah seluruhnya tidak melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Pengurus atau Rapat Anggota;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku manager KUD Sulahan Terdakwa bertanggung jawab kepada pengurus sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- Terkait dengan jabatan Terdakwa selaku Manager KUD Sulahan pada Tahun Buku 2009 KUD Sulahan mengalami kemunduran pada unit-unit usaha yang dijalankan oleh KUD Sulahan dan unit Usaha yang mengalami kerugian paling besar adalah Unit Ternak dengan nilai kerugian sampai pada tahun 2009 adalah sebesar Rp3.981.148.695,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), yang hutang tersebut bersumber dari Unit Simpan Pinjam di mana dana Unit Simpan Pinjam (berupa Dana Deposito, dan Tabungan Anggota Koperasi) digunakan oleh Manager KUD Sulahan untuk menutupi kegiatan pada unit-unit KUD Sulahan tanpa adanya rekomendasi maupun surat secara tertulis untuk peminjaman antar unit-unit dan Terdakwa selaku Pengelola mengambil kebijakan menggunakan dana dimaksud, selain itu KUD Sulahan juga sebelumnya telah mempunyai hutang yang belum bisa dibayarkan oleh KUD Sulahan, yaitu hutang Bank pada BRI (pinjaman sudah lama) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pada LPD Tiga sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada BPR Bali Mukti Jaya Mandiri (Kayuambe) kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selain itu KSP Sulahan juga mempunyai hutang Agrobisnis sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang telah jatuh tempo melalui BPD Cabang Bangli;
- Bahwa dengan kondisi tersebut Pengurus KUD dan KSP Sulahan melaksanakan Rapat Pengurus dan Pengawas pada tanggal 28 Juni 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ide dari I Kadek Budiartawan untuk mengajukan permohonan pinjaman ke LPDB, yang mana di saat bersamaan Koperasi Batari (Bahari Tunas Mandiri) dengan Ketua I Kadek Budiartawan juga mengajukan permohonan dana bergulir tersebut ke LPDB, dan sebelumnya I Kadek Budiartawan berkoordinasi dengan Deputi Pembiayaan yang menjelaskan mengenai keberadaan LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang merupakan Pengelola Keuangan BLU (Badan Layanan Umum) dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia;

- Bahwa adapun mekanisme/persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan ke LDPB-KUMKM sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primair dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primair Pasal 4 berbunyi “persyaratan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang dapat diberikan pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Koperasi Primair yang berbadan hukum;
2. Berpengalaman menjalankan usaha terutama terkait dengan tujuan penggunaan pinjaman/pembiayaan dan memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan :
 - a. Memperoleh SHU yang positif;
 - b. Melaksanakan RAT tepat waktu;
3. Melayani jumlah anggota paling sedikit 20 orang;
4. Untuk seluruh pinjaman/pembiayaan atau dalam bentuk lainnya, dengan plafond di atas Rp1.000.000.000,00 harus dilengkapi dengan laporan keuangan audited minimal 2 (dua) tahun terakhir dengan opini “minimal wajar dengan pengecualian;
5. Bersedia menandatangani Surat Perjanjian Secara Notariat;
6. Pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop adalah pinjaman/pembiayaan dengan pola *executing*, di mana resiko kegagalan atas pinjaman/pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop“;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan persyaratan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang dapat diberikan pelayanan oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dalam Pasal 5 sebagai berikut :

1. Menjalankan usaha produktif;
2. Memenuhi kriteria Usaha Mikro atau Usaha Kecil;
3. Usahanya layak sesuai dengan hasil penilaian KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/ UJKS-Kop;
4. Bersedia memenuhi persyaratan pinjaman/pembiayaan yang berlaku pada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop”;

Selain itu dalam Pasal 9 Ayat (1) disebutkan “KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/ UJKS-Kop yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam petunjuk teknis ini dapat mengajukan Surat Permohonan Pinjaman/ Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut :

1. Profil Koperasi;
 2. Proposal pinjaman/pembiayaan yang berikan antara lain kebutuhan jumlah pinjaman/pembiayaan, rencana pemberian pinjaman/pembiayaan kepada anggota dan pengembalian pinjaman/pembiayaan yang tertuang dalam proyeksi *cashflow*;
 3. Kelengkapan legalitas KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop antara lain fotokopi akta pendirian dan AD/ART serta perizinan lainnya;
 4. Laporan pertanggungjawaban pengurus pada RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir;
 5. Fotokopi KTP pengurus KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop, sesuai dengan hasil RAT tahun buku sesuai dengan persyaratan;
 6. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir bagi KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang mengajukan *plafond* pinjaman/pembiayaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 7. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang mengajukan *plafont* pinjaman/pembiayaan Rp1.000.000.000,00 ke atas;
 8. Fotokopi sertifikat penilaian kesehatan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/ UJKS-Kop yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 2 (dua) tahun terakhir”;
- Bahwa ketentuan pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang telah diatur dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primair dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primair Pasal 8, yaitu:

1. Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha;
2. Penggunaan pinjaman/pembiayaan untuk modal kerja bagi KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop;
3. Jumlah pinjaman/pembiayaan sesuai kelayakan usaha;
4. Tingkat suku bunga pinjaman/nisbah sesuai dengan tarif yang ditetapkan menteri keuangan;
5. Bunga pinjaman/bagi hasil pembiayaan dibayarkan secara bulanan sampai dengan pinjaman/pembiayaan dilunasi, yang disetorkan ke Rekening Jasa LPDB-KUMKM;
6. Pembayaran angsuran pokok pinjaman/pembiayaan dilakukan paling lama setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan pinjaman/pembiayaan dilunasi, yang disetorkan ke Rekening Pengembalian Pokok dan Bergulir LPDB-KUMKM;
7. Pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop harus disalurkan kembali kepada UMK dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB pada rekening KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran pinjaman/pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop kepada LPDB-KUMKM;
8. Perjanjian peminjaman/akad pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dibuat dengan akta otentik”;

Sedangkan ketentuan pinjaman/pembiayaan dari KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop kepada UMK Sebagai berikut:

1. Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha;
2. Jenis pinjaman/pembiayaan untuk penambahan modal kerja dan atau investasi usaha produktif UMK;
3. Jangka waktu pinjaman/pembiayaan tidak melebihi jangka waktu pinjaman dengan LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop;
4. Ketentuan pinjaman/pembiayaan mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 Pengurus KUD Sulahan maupun dengan Unit Usahanya yang telah berbadan hukum menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, namun dalam kenyataannya sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Pengurus KUD dan KSP Sulahan telah terjadi penyimpangan (tidak terlaksana sesuai ketentuan) sejak dibuatnya proposal hingga penggunaan dananya, yaitu sebagai berikut :
 - ✓ Anggota Koperasi melalui perwakilan kelompoknya yang tercantum sebagai Anggota di KUD Sulahan tidak pernah mengetahui dan menyetujui diajukan proposal pinjaman/pembiayaan tersebut yang diadakannya dalam Rapat Anggota Tahunan Koperasi pada tanggal 26 Maret 2010, di mana tidak dihadiri oleh seluruh anggota koperasi akan tetapi diwakili oleh Ketua Pengurus Kelompok Anggota di setiap Dusun/Banjar untuk membahas mengenai pengajuan proposal ke LPDB-KUMKM Jakarta untuk Bantuan Perkuatan Modal Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan, dan disepakati untuk mengajukan permohonan bantuan tersebut dengan catatan harus bersama-sama menjamin bantuan nanti, tetapi kenyataannya Ketua Pengurus Kelompok Anggota tersebut ada yang tidak ikut dalam rapat tersebut maupun tidak ada yang mendengar penjelasan dari Pengurus KUD Sulahan mengenai pengajuan proposal (besarnya limit dana) dimaksud dan tanda tangan dalam daftar hadir utusan kelompok anggota KUD Sulahan tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan mereka (dipalsukan), sedangkan untuk Anggota KSP Sulahan tidak pernah dirapatkan melakukan pembahasan mengenai pengajuan proposal tersebut, akan tetapi pengajuan proposal permohonan peminjaman/pembiayaan tersebut hanya disetujui dan sepengetahuan dari Pengurus KUD dan KSP Sulahan saja yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2010 dengan kesepakatan untuk mengajukan permohonan bantuan tersebut harus bersama-sama menjamin bantuan nanti namun dalam surat tersebut ditutup dan ditandatangani oleh Ketua Pengurus I Wayan Surata dan Sekretaris I Kadek Budiartawan pada tanggal 2 Juli 2010 dan surat tersebut dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi dalam proposal, sehingga dari kesepakatan tersebut dibuatlah proposal dengan kelengkapan surat-suratnya oleh I Kadek Budiartawan selaku Sekretaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager KUD Sulahan dengan mencontoh proposal yang dibuat oleh I Kadek Budiartawan selaku Ketua Koperasi Bahari;

- ✓ Bahwa penentuan besaran pinjaman atau limit batas pinjaman yang akan dituangkan dalam proposal permohonan pinjaman tidak pernah dibahas dalam Rapat Anggota Koperasi KUD Sulahan maupun KSP Sulahan serta dalam Rapat Pengurus KUD dan KSP Sulahan, akan tetapi sebagaimana rapat sebelumnya Pengurus menyerahkan kepada Pengelola, yaitu Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager KUD Sulahan untuk menghitung kebutuhan dari USP KUD Sulahan dan KSP Sulahan yang mana USP KUD Sulahan yang paling perlu disehatkan karena dana dari USP KUD Sulahan telah dipakai untuk membiayai unit-unit di KUD Sulahan;
- ✓ Walaupun tidak ada persetujuan dari Anggota Koperasi terhadap pengajuan permohonan dana bergulir ke LPDB-KUMKM selanjutnya Pengurus KUD dan KSP Sulahan melalui Sekretaris I Kadek Budiartawan tetap ingin mengajukan proposal tersebut, sehingga Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager KUD Sulahan memerintahkan karyawan koperasi KUD dan KSP Sulahan menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk dituangkan dalam proposal permohonan pinjaman;
- ✓ Persyaratan kelengkapan permohonan didapatkan oleh I Kadek Budiartawan melalui website LPDB-KUMKM dengan perincian data-data yang disimpangi dan kesamaan-kesamaan yang tercantum dalam proposal antara KUD dan KSP Sulahan, yaitu :
 - Dari KUD dan KSP Sulahan tercantum Surat Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli dan Rekomendasi dari Bupati Bangli antara lain :
 1. Permohonan untuk KSP Sulahan yang diajukan ke LPDB-KUMKM dengan Surat Nomor 14/KSP/SL/VI/2010 tanggal 2 Juli 2010, kemudian diajukan ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli dengan Surat Nomor 15/KSP/SL/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 kemudian pada tanggal yang sama diterbitkan rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli Nomor 518.02/253/KUKM tanggal 2 Juli 2010 dan dari Bupati Bangli juga memberikan rekomendasinya Nomor 518/255/KUMKM tanggal 2 Juli 2010;
 2. Permohonan untuk KUD Sulahan yang diajukan ke LPDB-KUMKM dengan Surat Nomor 97/KUD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diajukan ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli dengan Surat Nomor 98/KUD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 lalu diterbitkan rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli Nomor 518.01/341/KUKM tanggal 23 Agustus 2010 namun untuk KUD Sulahan tidak ada diterbitkan Surat Rekomendasi dari Bupati Bangli;

- o Bahwa kenyataannya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli tidak pernah melakukan penelaahan, meneliti dan menganalisa ke lapangan usaha pengembangan usaha simpan pinjam tersebut dan Surat Permohonan Rekomendasi tersebut juga tidak tercantum dalam Agenda Surat Masuk akan tetapi surat rekomendasi tersebut tetap diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli (Drs. I.G.P Bagus Suryadi, M.M.) dan Bupati Bangli (I Nengah Arnawa);
- o Nama-nama pemohon (nama nominatif) yang tertuang dalam proposal KUD dan KSP Sulahan tidak sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/ 2009 tanggal 14 Juli 2009. Hal tersebut disebabkan I Kadek Budiartawan bersama dengan Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager KUD Sulahan meminta Ni Ketut Mustini memasukkan nama-nama Anggota Koperasi yang pernah meminjam di KUD Sulahan dan memasukkan nama-nama Pengurus, Pengawas dan Karyawan KUD Sulahan dalam permohonan dimaksud, apalagi nama-nama pemohon peminjam tercantum dalam kedua proposal tersebut keduanya sama, antara KUD dan KSP Sulahan dan tidak pernah dilakukan analisa terlebih dahulu, apakah akan meminjam ataukah kelayakan usahanya dan penentuan besarnya limit dan jaminan yang diajukan dalam daftar permohonan tersebut ditentukan sendiri oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager KUD Sulahan padahal hal tersebut bukan merupakan kewenangannya, semua dilakukan hanya semata-mata untuk kelengkapan administrasi supaya bisa mendapatkan dana bergulir dari LPDB-KUMKM;
- o Calon peminjam yang tercantum dalam proposal adalah sebagai berikut :
 1. Daftar Nominatif KUD Sulahan yang ditandatangani Pengurus KUD Sulahan I Wayan Surata dan I Kadek Budiartawan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Permohonan KUD Sulahan Nomor 97/KUD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 yaitu dana yang diajukan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dengan jumlah calon peminjam yang diusulkan sebanyak 103 (seratus tiga) orang UMK untuk modal usaha simpan pinjam;

2. Daftar Nominatif KSP Sulahan yang ditandatangani Pengurus KUD Sulahan I Wayan Surata sebagaimana tercantum Surat Permohonan KSP Sulahan Nomor 14/KSP/SL/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 dengan dana yang diajukan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan jumlah calon peminjam yang diusulkan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang UMK untuk modal usaha simpan pinjam;
- o Surat Keterangan Sehat untuk KUD dan KSP Sulahan yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli diterbitkan dengan tidak terlebih dahulu dilakukan penelitian secara langsung/melihat langsung data-data yang ada, akan tetapi Petugas Bagian Penilaian Kinerja Kesehatan Koperasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli hanya memberikan kuesioner kepada Manager KUD Sulahan dan KSP Sulahan dan diisi oleh karyawannya tanpa lagi mencocokkan data-data terkait apakah sudah benar atau tidak pengisian tersebut;
- o Bahwa dalam pengajuan proposal tersebut antara Pengurus yang diajukan antara KUD dan KSP Sulahan sama serta Pengawas juga orang yang sama;
- o Mengenai RAT (Rapat Anggota Tahunan) Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan telah dilaksanakan secara bersamaan, padahal seharusnya tidak boleh bersamaan karena sudah berbadan hukum sendiri, walaupun Anggota Koperasi yang disajikan antara KUD Sulahan juga merupakan Anggota KSP Sulahan, akan tetapi dari KSP Sulahan tidak mempunyai pembukuan mengenai Anggota Koperasi tersebut, selain itu KSP Sulahan tidak ada melakukan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, dan Pengurus Koperasinya juga sama, padahal secara tegas sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Pasal 17 Ayat (2) keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota akan tetapi kenyataannya keanggotaan dari KSP Sulahan tidak tercatat dalam daftar buku anggota di KSP namun hanya tercatat dalam buku anggota di KUD Sulahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manager di KSP Sulahan tercantum nama Sang Kompyang Murtidana yang telah ditunjuk oleh Manager KUD Sulahan, padahal yang boleh menunjuk Manager adalah Pengurus Koperasi;
- Dalam perhitungan KAP (Kantor Auditor Publik) yang dilakukan oleh I Wayan Ramantha menyebutkan dalam kesimpulannya “terdapat akun sediaan dalam proses Rp3.889.354.765,20 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah dua puluh sen) sebagaimana temuan terlampir yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, karena dampak hal yang diuraikan dalam paragraf di atas, laporan keuangan yang disebutkan tidak menyajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.....”;
- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2010 telah dilakukan rapat yang dihadiri oleh Pengurus dan Pengawas serta Ketua Pengurus Kelompok Anggota KUD Sulahan mengenai permintaan persetujuan untuk meminjam kredit ke LPDB-KUMKM, namun kenyataannya rapat tersebut tidak pernah dilaksanakan karena para Ketua Pengurus Kelompok Anggota Koperasi tidak pernah hadir maupun dibahas mengenai hal tersebut dan tanda tangan yang tertera dalam daftar hadir tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan mereka (dipalsukan);
- Bahwa proposal permohonan dana bergulir diajukan oleh KUD dan KSP Sulahan yang dibawa oleh Sekretaris Pengurus I Kadek Budiartawan ke LPDB-KUMKM yang tanggalnya dibuat secara terpisah, yaitu untuk KUD Sulahan tertanggal 19 Agustus 2010 dan KSP Sulahan tertanggal 2 Juli 2010 akan tetapi kenyataannya oleh LPDB-KUMKM telah diproses secara bersamaan untuk dilakukan analisa/penilaian dengan hasil analisa, yaitu sebagai berikut :
 - a) Analisa bisnis yang dilakukan oleh Bagian Divisi Bisnis di LPDB oleh Saksi Lucky Wicaksono selaku Staf Bisnis dan M. Arie Yoedharto selaku Kepala Divisi Bisnis I yang mana mereka melakukan analisa dengan mekanisme (SOP) analisa yang dilakukan, yaitu Neraca Rugi Laba selama 2 (dua) tahun terakhir, menganalisa Usaha simpan pinjamnya, kemudian melakukan cek lapangan atau turun ke lapangan langsung untuk mengecek keberadaan kantor/tempat usahanya, keanggotaanya, kepengurusan KUD/KSP Sulahan serta mengecek kecukupan jaminan untuk menilai kecukupan plafon yang diberikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akan tetapi kenyataannya mereka tidak melakukannya dengan benar dan saat melakukan pengecekan ke lapangan hanya dilakukan sehari saja dengan melihat-lihat tanpa melakukan perhitungan ataupun memperjelas secara mendetail persyaratan surat-surat yang diajukan;

Dalam pemeriksaan tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh atau terpisah antar KUD dan KSP Sulahan, di mana saat itu yang mendampingi hanya 2 orang dari KUD Sulahan, yaitu I Kadek Budiartawan yang mendampingi ke lapangan serta menunjuk data nama salah satu daftar definitif yang tercantum dan menunjukkan tempat usahanya yang berupa ternak ayam, sedangkan Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager KUD Sulahan yang mendampingi Saksi Lucky Wicaksono di Kantor KUD Sulahan melihat pembukuan yang ada di KUD Sulahan bersama dengan stafnya untuk diwawancarai;

Sedangkan untuk Manager KSP Sulahan tidak diwawancarai oleh Saksi Lucky Wicaksono di mana I Kadek Budiartawan dan Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. menjelaskan jika KUD dan KSP Sulahan satu kesatuan;

Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. juga menjelaskan mengenai kegiatan di KSP Sulahan, sehingga dari Bagian Analisa melakukan pemeriksaan antara lain :

1. Piutang lancar sebagai untuk menghitung jaminan fidusia, yaitu sebesar 100% dari plafon dana yang mana berdasarkan laporan Auditor dan Neraca yang disajikan tidak dilakukan pengecekan lebih dalam atau mendetail lagi;
2. Tidak ada kas yang cukup besar di KUD Sulahan dan KSP Sulahan;
3. Pinjaman pihak ketiga yang tidak cukup besar yang berdasarkan laporan BRI tahun 2009 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan LPD Tiga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak dicek lagi secara mendetail mengenai laporan keuangannya, namun kenyataannya KUD Sulahan mempunyai hutang yang lebih dari itu di BRI, yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan di LPD Tiga sebesar Rp200.000.000,00 ((dua ratus juta rupiah) sedangkan KSP Sulahan masih belum menyelesaikan dana bergulir agrobisnis sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Kecukupan modal sendiri agar sebanding dengan tabungan anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengecek NPL (*no performan loan*)/BDL (*Bad Dep Ratio*) yang berhubungan dengan piutang lancar;

Bahwa dari analisa yang dilakukan seharusnya KUD Sulahan dinyatakan tidak bisa lolos/dipending (ditolak) karena dalam Laporan Auditor Independen terhadap Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 KUD, yaitu "laporan keuangan yang tidak menyajikan secara wajar". Bahwa Saksi Lucky Wicaksono menelpon I Kadek Budiartawan sekitar bulan Oktober 2010 agar dilakukan audit Khusus untuk Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan ataupun meminta klarifikasi perihal ketidakwajaran laporan keuangannya kepada Auditor KAP dimaksud dan dijawab oleh I Kadek Budiartawan akan disiapkan data-datanya, selanjutnya berselang sekitar satu minggu, I Kadek Budiartawan menelpon Saksi Lucky Wicaksono menyatakan kepada yang bersangkutan mengenai perihal penjelasan dari ketidakwajaran dari Laporan KAP sebagaimana Surat dari KAP I Wayan Ramatha Nomor 143/ORG-EX/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010 tentang Penjelasan Khusus Interim Audit KUD Sulahan yang menyatakan laporan keuangan KUD Sulahan menjadi secara wajar akan tetapi tidak dilaporkan rincian keuangannya maupun hasil analisa secara khusus yang dilakukan terhadap Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan;

- b) Analisa Resiko yang dilakukan oleh Divisi Manajemen resiko yang dilakukan oleh I GAA. Manik Sudewi hanya berdasarkan Data Hasil Rekomendasi Divisi Bisnis I ditemukan adanya beberapa catatan temuan, yaitu:

- 1) Untuk KUD Sulahan, yaitu:

- Jaminan Fiducia 150% dari pinjaman sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yaitu Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) sehingga dengan jumlah piutang lancar sebesar Rp8.957.282.225,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) maka fiducia ini belum dapat mengcover pinjamannya;
- Karena pesatnya persaingan usaha sejenis ini, SHU Koperasi ini terus menurun sejak tahun 2007 (hal ini dibuktikan dengan meruginya/dilikuidasinya usaha unit perdagangan Babi);
- Keanggotaan koperasi adalah sama/satu dengan koperasi lain, yaitu KSP Sulahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu peminjaman dari LPDB-KUMKM dengan Koperasi ditetapkan selama 3 tahun namun disesuaikan dengan jangka waktu pinjaman dari Koperasi dan UMK yang sampai 5 tahun;
 - 2) Untuk KSP Sulahan, yaitu:
 - Fiducia piutang sehat 120%, jumlah piutang sehat yang dimiliki KSP Sulahan tahun 2009 sebesar Rp1.100.000.000,00, (satu miliar seratus juta rupiah) fiducia piutang sehat yang harus disediakan, yaitu Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah). Maka dengan demikian plafon pinjaman Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) masih ada kekurangan jaminan fiducia sehat, kekurangan jaminan fiducia ini dapat diambil dari fiducia sehat yang akan ada;
 - Pertumbuhan PYD cukup tinggi, yaitu 163,46% setelah mendapatkan pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM dan koperasi belum cukup berpengalaman dalam mengelola dana pihak ke-3;
 - Dalam daftar nominatif jangka waktu pinjaman/pembiayaan dari koperasi ke anggota adalah 3-5 tahun, sedangkan LPDB-KUMKM ke Koperasi adalah 3 tahun, sehingga adanya ketidaksesuaian jangka waktu yang dapat mempengaruhi proses pengembalian angsuran pinjaman dari koperasi ke LPDB;
 - c) Analisa yuridis yang dilakukan oleh Bagian/Divisi Hukum dan Humas juga tidak melakukan pengecekan terhadap surat-surat dimaksud ke lapangan dan hanya berdasarkan surat-surat yang dilampirkan dalam proposal dan juga atas permintaan dari kepala Divisi Hukum dan Humas Sri Amelia Harimukti yang mana mereka menemukan, yaitu:
 - a. Untuk KUD Sulahan;
 - 1) Pengurus KUD Sulahan juga aktif sebagai pengurus pada KSP Sulahan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pada Pasal 29 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 37/BH/PAD/KWK.22/III/1996 yang menyatakan bahwa “anggota pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi anggota pengurus koperasi lainnya, kecuali koperasi tingkat sekundernya, anggota pengurus harian dari koperasi tidak boleh merangkap pengurus harian di koperasi tingkat sekundernya”;
- Sehingga dari adanya temuan tersebut dari bagian Divisi Hukum dan Humas LPDB-KUMKM meminta adanya Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dasar yang disampaikan kepada I Kadek Budiartawan kemudian tanpa melalui RAT pada tanggal 26 Maret 2010 ternyata ada Perubahan Anggaran Dasar yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pengurus KUD Sulahan hanya khusus mengenai Pasal 29 angka (1) dan (2) telah berubah menjadi Ayat (1) "anggota pengurus koperasi boleh menjadi anggota pengurus koperasi lainnya, atau koperasi tingkat sekundernya dan Ayat (2) berubah menjadi "anggota pengurus harian dari koperasi boleh merangkap pengurus harian di Koperasi tingkat sekundernya", dan Perubahan tersebut dibawa oleh I Kadek Budiartawan ke LPDB-KUMKM, di mana hal tersebut telah menyimpang dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu Perubahan anggaran dasar dilakukan oleh Rapat Anggota;

- 2) Rapat Anggota perihal persetujuan kepada Pengurus untuk mengajukan pinjaman kepada LPDB-KUMKM tidak pernah dilakukan, dan kenyataannya tanda tangan anggota dalam berita acara dipalsukan sepengetahuan dari I Kadek Budiartawan dan dilaksanakan oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager KUD Sulahan;
 - 3) Dalam Daftar Nominatif yang diajukan koperasi kepada LPDB-KUMKM, masih terdapat jenis usaha yang konsumtif, disarankan kepada koperasi yang mengganti calon penerima dana yang memiliki jenis usaha konsumtif dengan jenis usaha produktif, namun sebagaimana penyusunan daftar nominatif yang dilakukan oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager melalui karyawannya Ni Ketut Mustini menyatakan mereka hanya memasukkan nama-nama pemohon tersebut tanpa melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009, sehingga pengajuan Daftar Nominatif tersebut hanya sebagai alat kelengkapan administrasi saja untuk mendapatkan dana dari LPDB-KUMKM;
- b. Untuk KSP Sulahan;
- 1) Dalam Daftar Nominatif yang diajukan koperasi kepada LPDB-KUMKM, masih terdapat jenis usaha yang konsumtif, disarankan kepada koperasi yang mengganti calon penerima dana yang



memiliki jenis usaha konsumtif dengan jenis usaha produktif, namun sebagaimana penyusunan daftar nominatif yang dilakukan oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager melalui karyawannya Ni Ketut Mustini menyatakan mereka hanya memasukan nama-nama pemohon tersebut tanpa melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009, selain itu nama-nama nominatif dalam pemohon pinjaman tersebut sama dengan daftar nominatif di KUD Sulahan, akan tetapi hanya berbeda jumlah nominal besaran jumlah pinjaman sehingga pengajuan daftar nominatif tersebut hanya sebagai alat kelengkapan administrasi saja untuk mendapatkan dana dari LPDB-KUMKM;

- 2) Pengurus KSP Sulahan juga aktif sebagai Pengurus KUD Sulahan sebagaimana telah disebutkan dalam hasil analisa di KUD Sulahan;
- 3) Masa Jabatan Pengurus antara praktek yang diterapkan 5 (lima) tahun dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar 3 (tiga) tahun tidak sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya, yaitu Pasal 21 Ayat (2) huruf e Anggaran Dasar Koperasi dan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 29 berbunyi “masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun”, sehingga dari hal tersebut dilakukan juga Perubahan Anggaran Dasar KSP Sulahan oleh I Kadek Budiartawan dengan dilaksanakan oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager KUD Sulahan dengan menerbitkan Anggaran Dasar yang tidak sesuai dengan mekanisme Rapat Anggota Koperasi karena Anggota Koperasi tidak pernah melakukan Perubahan Anggaran Dasar sejak terakhir Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan tahun 2005, sehingga pada tanggal 26 Maret 2010 ternyata ada Perubahan Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh Pengurus KSP Sulahan hanya khusus mengenai Pasal 21 Ayat (2) huruf e “Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun” berubah menjadi “pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun”;
- 4) “Mengenai nominal simpanan pokok untuk masing-masing anggota pada anggaran dasar koperasi yang tercantum, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan disarankan untuk merubah dengan mencantumkan simpanan pokok tersebut menjadi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga hal tersebut tidak dilakukan Perubahan mengenai hal tersebut;

- 5) Pengangkatan Manager KSP Sulahan dilakukan oleh Manager KUD Sulahan tanpa adanya Kontrak Perjanjian Kerja dari Pengurus KSP Sulahan sebagaimana Surat Keputusan Manager KUD Sulahan Nomor 92/KUD/XI/2007 tanggal 14 November 2007 tentang Mutasi Karyawan, namun hal tersebut tidak menjadi pertimbangan dari analisa Divisi Hukum dan Humas, padahal hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Koperasi 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 32 Ayat (1) berbunyi “Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha”, sedangkan dalam Ayat (2) disebutkan “dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola maka rencana pengangkatan tersebut diajukan dalam rapat anggota untuk mendapatkan persetujuan”, kemudian dalam Pasal 33 disebutkan “hubungan antara pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan” dan dalam Akte Pendirian KSP Sulahan Nomor 01/BH/KUKM.05/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005 dalam Pasal 24 Ayat (2) disebutkan “mengangkat dan memberhentikan Manager dan karyawan koperasi”;

- Dari hasil analisa terhadap KUD Sulahan dan KSP Sulahan yang dilakukan oleh Bagian/Divisi Bisnis, Divisi Manajemen Resiko, dan Divisi Hukum dan Humas tersebut kemudian diajukan secara terpisah di mana untuk KSP Sulahan diajukan pada tanggal 8 Oktober 2010 sedangkan untuk proposal KUD Sulahan pada tanggal 18 Oktober 2010;
- Atas Proposal yang telah dianalisa tersebut diajukan ke dalam Rapat Komite yang diikuti oleh Direktur Utama LPDB (Kemas Daniel), Direktur Bisnis (Halomoan Tamba) dan Direktur Pengembangan Usaha (Ir. Sutowo. M.M.);
- Dalam Rapat Komite, masing-masing bagian atau divisi telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dari masing-masing analisa yang dilakukan serta disampaikan ada beberapa ketentuan yang di simpangi/dilanggar, namun atas kebijakan dari Direktur Utama Kemas Daniel tetap memberikan kesempatan kepada KUD dan KSP Sulahan untuk menerima Dana Bergulir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPDB-KUMKM tersebut dengan catatan supaya KUD dan KSP Sulahan segera melengkapi data-data yang perlu diperbaiki, yang dituangkan dalam memorandum, yaitu:

- a) Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan Nomor 111/MKP/LPDB/2010 tanggal 8 Oktober 2010;
 - b) Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan Nomor 117/MKP/LPDB/2010 tanggal 18 Oktober 2010;
- Setelah Rapat Komite tersebut diterbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), yaitu:
1. Untuk KSP Sulahan dengan SP3 Nomor 156/SP3/LPDB/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh I Wayan Surata selaku Ketua dan I Wayan Teka selaku Bendahara dan dari LPDB-KUMKM di wakili oleh Direktur Bisnis Halomoan Tamba;
 2. Untuk KUD Sulahan dengan SP3 Nomor 164/SP3/LPDB/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh I Wayan Surata selaku Ketua dan I Wayan Teka selaku Bendahara dan dari LPDB-KUMKM ditandatangani oleh Direktur Utama Kemas Daniel;
- Selain itu LPDB-KUMKM juga menerbitkan Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM, yaitu:
1. Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 277/KEP/LPDB/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Penetapan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebagai penerima pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM;
 2. Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 286/KEP/LPDB/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Penetapan Koperasi Unit Desa Sulahan sebagai penerima pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM;
- Selanjutnya dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) dan Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM tersebut, dibuatlah perjanjian di hadapan Notaris Surjadi. S.H. yang beralamat di Bendungan Hilir 3 Nomor 6 Jakarta Pusat, dalam bentuk Akte Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan, yaitu untuk KUD Sulahan Nomor 33 tanggal 22 Oktober 2010 dan untuk KSP Sulahan Nomor 27 tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Pengurus KUD dan KSP Sulahan, yaitu I Wayan Surata, I Kadek Budiartawan, I Wayan Teka, I Dewa Ketut Maruta dan I Wayan Gimbarna sedangkan dari LPDB-KUMKM ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Kemas Daniel;
- Dalam Akte Perjanjian Peminjaman/Pembiayaan dari KUD Sulahan Nomor 33 dan KSP Sulahan Nomor 27 tersebut disebutkan masing-masing Pasal 1,



yaitu mengenai pinjaman, yaitu berbunyi "LPDB-KUMKM menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Koperasi KUD/KSP dengan besaran masing-masing sebesar KUD Sulahan Rp7.000.000.000,00 dan KSP Sulahan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Koperasi KUD/KSP Sulahan menyatakan mengakui dan menerima pinjaman dari LPDB-KUMKM dengan tujuan penggunaannya sebagai modal kerja usaha Simpan Pinjam pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang telah ditetapkan dan disetujui oleh LPDB-KUMKM dan koperasi dengan daftar definitive (terlampir) serta telah memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Primair dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primair", sebagaimana ketentuan tersebut selanjutnya disusun Daftar Definitif oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager KUD Sulahan untuk memasukkan nama-nama Daftar Nominatif yang tercantum dalam proposal dengan mengurangi beberapa nama dan besaran limit pinjaman yang nyatanya pada saat penyusunan tersebut tidak pernah dilakukan analisa kelayakan terhadap UMK dimaksud serta ada kesamaan nama-nama dalam daftar definitif antara yang diajukan pada KUD dan KSP Sulahan serta perbuatan Terdakwa tersebut di luar dari kewenangan yang dimilikinya, kemudian menyerahkannya kepada Ketua Pengurus untuk ditandatangani;

- Adapun daftar definitif yang ditandatangani oleh Ketua KUD dan KSP Sulahan I Wayan Surata tertanggal 21 Oktober 2010 sebagai berikut:
 - a. Daftar definitif UMK penerima dana LPDB-KUMKM melalui USP KUD Sulahan, yaitu sebanyak 44 (empat puluh empat) orang dengan total pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Daftar Definitif UMK penerima dana LPDB-KUMKM melalui KSP Sulahan, yaitu sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang dengan total pinjaman sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- Bahwa dalam Akte Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan yang dibuat seharusnya mengacu kepada SP3 yang telah disepakati dan telah ditandatangani sebelumnya, akan tetapi kenyataannya ada penyimpangan yang terjadi, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam Akte Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan KUD dan KSP Sulahan pada "Pasal 5 mengenai biaya-biaya angka 5.1. imbalan jasa/nisbah dan biayanya : huruf a. LPDB-KUMKM kepada Koperasi baik itu di KUD maupun di KSP Sulahan adalah 40% (empat puluh persen) berbanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor";
 2. Item persyaratan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap tersebut dengan menyerahkan jaminan fidusia yang mana dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) disebutkan penarikan Tahap I "menyerahkan jaminan fidusia sebesar 100% yang merupakan piutang *exiting* yang dimiliki koperasi" dan Tahap II "menyerahkan jaminan fidusia sebesar 50% dari total plafon pinjaman yang dibiayai oleh LPDB-KUMKM, sedangkan dalam Akte Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan dalam Pasal 4 syarat penarikan disebutkan penarikan Tahap I "menyerahkan jaminan fidusia sebesar 50% yang merupakan piutang *exiting* yang dimiliki koperasi" dan tahap "menyerahkan jaminan fidusia sebesar 100% dari total plafon pinjaman yang dibiayai oleh LPDB-KUMKM";
- Pada saat bersamaan penandatanganan Akte Perjanjian Pengurus KUD dan KSP Sulahan juga menandatangani beberapa Akte, yaitu :
1. Untuk KSP Sulahan ada Akte Pengakuan Hutang Nomor 28 tanggal 22 Oktober 2010, Akte Jaminan Fidusia Nomor 29 tanggal 22 Oktober 2010, dan Penjaminan Perseorangan Nomor 30 untuk I Wayan Surata, Nomor 31 untuk I Kadek Budiartawan dan Nomor 32 untuk I Wayan Teka tanggal 22 Oktober 2010;
 2. Untuk KUD Sulahan ada Akte Pengakuan Hutang Nomor 34 tanggal 22 Oktober 2010, Akte Jaminan Fidusia Nomor 35 tanggal 22 Oktober 2010, dan Penjaminan Perseorangan Nomor 36 untuk I Wayan Surata, Nomor 37 untuk I Kadek Budiartawan dan Nomor 38 untuk I Wayan Teka tanggal 22 Oktober 2010;
- Selain Jaminan Fidusia berupa Daftar Tagihan Piutang Sehat tersebut dan Daftar Definitif sebagai Dokumen Perjanjian, Pengurus KUD dan KSP Sulahan juga dimintakan Personal Guarantee, yaitu:
- Surat Persetujuan Suami / Istri (legalisir Notaris);
 - Fotokopi Surat Kematian (bila ada);
 - Fotokopi Kartu Keluarga;
 - Fotokopi Akte Nikah;
 - Fotokopi KTP Suami / Istri;
- Setelah semua akte tersebut ditandatangani kemudian Pengurus KUD dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSP Sulahan melalui Ketua KUD Sulahan I Wayan Surata mengajukan permohonan pencairan dana Tahap I (pertama) untuk KUD Sulahan dengan Surat Nomor 155/KUD/XI/2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan dana bergulir yang dimintakan pencairan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan untuk KSP Sulahan dengan Surat Nomor 15/KSP.S/XI/2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan dana yang dimintakan pencairan sebesar Rp1.000.000.000,00, di mana surat tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya karena sudah diberitahukan oleh pihak LPDB kepada I Kadek Budiartawan;

- Kemudian setelah penandatanganan akte langsung diajukan pencairan dana, selanjutnya dari Bagian Divisi Keuangan LPDB-KUMKM melakukan *check list* dokumen yang telah dikumpulkan dari proposal serta kelengkapan surat dari KUD dan KSP Sulahan, sehingga setelah dilakukan pengecekan oleh Divisi Bisnis, Divisi Hukum, Divisi Keuangan dan Pejabat Penguji di LPDB kemudian dimintakan persetujuan untuk mendapatkan memo pencairan dana dari Direktur Utama, yaitu:
 - Memorandum Pencairan Nomor 351/MP/Dir.3.1/2010 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman/Pembiayaan atas nama KSP Sulahan;
 - Memorandum Pencairan Nomor 352/MP/Dir.3.1/2010 perihal Permohonan Pencairan Pinjaman/Pembiayaan atas nama KUD Sulahan;
- Selanjutnya dengan memo tersebut diterbitkan cek yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dana Bergulir LPDB Tahap I bisa dicairkan melalui Rekening Giro KUD Sulahan Nomor 233-01-000297-30-9 dan Giro KSP Sulahan Nomor 233-01-000296-30-3, dengan dana yang masuk ke Rekening Giro tersebut dengan perincian, yaitu:
 1. Tanggal 26 Oktober 2010 untuk KUD Sulahan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 2. Tanggal 28 Oktober 2010 untuk KSP Sulahan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Pada pencairan tahap pertama tersebut dari KUD dan KSP Sulahan sudah menyerahkan jaminan fidusia secara penuh, masing-masing sebesar 150% dari Piutang Lancar yang ada di KUD dan KSP Sulahan yang nyatanya hal tersebut tidak sesuai dengan SP3 dan Akte Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan, di mana disebutkan dalam Neraca Laporan Keuangan yang tertuang dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan), Piutang Lancar dari KUD Sulahan sebesar Rp8.957.619.382,50,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sen) dan Piutang Lancar dari KSP Sulahan sebesar Rp2.099.403.584,00,00 (dua miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

Piutang tersebut ditandatangani oleh Ketua I Wayan Surata yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager KUD Sulahan, dengan memerintahkan karyawannya Ketut Mustini atas persetujuan dari I Kadek Budiartawan untuk memasukkan nama-nama yang mempunyai piutang di KUD Sulahan dan KSP Sulahan, akan tetapi jumlah piutang mereka tidak sampai sebesar itu, di mana besaran piutang dibuat oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager bersama dengan I Kadek Budiartawan;

- Selain itu juga dimasukkan nama-nama Pegawai dari KUD dan KSP Sulahan yang tidak meminjam dalam jaminan Fidusia dimaksud dan penyerahan Jaminan fidusia secara langsung sebesar 150% serta penggunaan Piutang Lancar pada tahun-tahun sebelum 2010 tersebut tidak pernah dibicarakan dalam Rapat Anggota, di mana mereka tidak mengetahui nama-nama Anggota Koperasi KUD dan KSP Sulahan dijadikan Jaminan Piutang Lancar (Jaminan Fiducia)
- Adapun jaminan fidusia tersebut sebagai Lampiran Akte Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Daftar Tagihan/Piutang Sehat dalam Akte Jaminan Fidusia Nomor 35 untuk KUD sulahan sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	Nomor Tanggal Perjanjian	Nilai Pinjaman (Rp)	Outstanding (Rp)	Jangka Waktu
1	Sang Ayu Raka Wahyuni	Br. Lumbuan	366 21/01/2010	25.000.000	18.750.000	20 bln
2	Ni Wayan Rantauningsih	Br. Kawan	21/12/2009	60.000.000	42.000.000	20 bln
3	I Nyoman Wijana	Br. Serokan	24/12/2008	70.000.000	7.000.000	20 bln
4	I Made Kariana	Br. Termaga	10/06/2009	75.000.000	30.000.000	20 bln
5	I Nyoman Gunawan	Br. Tiga	365 20/01/2009	70.000.000	10.500.000	20 bln
6	Drs. Pt. Gede Karyawan	Br. Bangunlemah	27/01/2009	100.000.000	10.000.000	20 bln
7	I Nengah Darma	Br. Abuan	371 02/03/2010	50.000.000	42.500.000	20 bln
8	I Wayan Sandi	Br. Sala	303 03/11/2009	65.000.000	42.500.000	20 bln
9	I Ketut Suada	Br. Sala	389 03/02/2010	50.000.000	40.000.000	20 bln
10	I Wayan Kaca	Br. Selatpeken	8 17/01/2009	74.000.000	11.100.000	20 bln
11	Pande Md Adnya	Br. Serokadan	320	150.000.000	22.500.000	20 bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			22/01/2009			
12	Dewa Nyoman Rauh	Br. Sulahan	331 24/03/2009	80.000.000	20.000.000	20 bln
13	I Wayan Moning	Br. Penglipuran	360 13/11/2009	50.000.000	32.500.000	20 bln
14	I Nengah Sarja	Br. Sala	137 09/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 bln
15	I Wayan Payu	Br. Demulih	88 11/05/2009	75.000.000	22.500.000	20 bln
16	I Nengah Kariana	Br. Sala	105 15/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 bln
17	Ida Bagus Putra	Br. Abuan	276 07/06/2009	75.000.000	30.000.000	20 bln
18	I Wayan Wicana	Br. Sala	48 22/03/2009	85.000.000	21.250.000	20 bln
19	Dewa Gede Oka Dalem	Br. Serokadan	101 14/06/2009	85.000.000	34.000.000	20 bln
20	Pande Made Gig	Br. Serokadan	38 16/03/2009	75.000.000	18.750.000	20 bln
21	I Nyoman Suarta	Br. Serokadan	138 23/11/2009	80.000.000	52.000.000	20 bln
22	I Wayan Tarep	Br. Kawan	335 24/11/2008	150.000.000	7.500.000	20 bln
23	Ida Bagus Made Putra	Br. Apuan Kaja	216 27/08/2009	75.000.000	37.500.000	20 bln
24	Sang Made Sudana	Br. Penatahan	176 16/03/2009	150.000.000	37.500.000	20 bln
25	Pande Kade Oka Lilihartini	Br. Serokadan	334 30/04/2009	100.000.000	30.000.000	20 bln
26	I Nengah Wisnawa	Br. Sala	372 26/02/2010	75.000.000	60.000.000	20 bln
27	Dewa Made Rai	Br. Lumbuan	347 06/08/2009	100.000.000	50.000.000	20 bln
28	I Nyoman Susila	Br. Mancingan	310 11/11/2008	100.000.000	5.000.000	20 bln
29	I Wayan Suastini	Br. Penatahan	213 17/08/2009	80.000.000	40.000.000	20 bln
30	I Nengah Mudiana	Br. Susut	208 05/11/2008	125.000.000	6.250.000	20 bln
31	Pande Wayan Miasa	Br. Serokadan	265 15/05/2009	75.000.000	26.250.000	20 bln
32	I Nengah Artana	Tengah	132 02/06/2009	90.000.000	36.000.000	20 bln
33	I Wayan Ginarsa	Br. Sala	262 28/04/2009	90.000.000	27.000.000	20 bln
34	I Nyoman Darpa	Br. Demulih	308 20/11/2008	70.000.000	3.500.000	20 bln
35	I Ketut Sudarta	Br. Abuan	361 19/11/2009	100.000.000	65.000.000	20 bln
36	I Nengah Suarta	Br. Demulih	363 10/12/2009	150.000.000	105.000.000	20 bln
37	I Wayan Duduk	Br. Selat Nyuhan	182 19/04/2009	150.000.000	45.000.000	20 bln
38	Gusti Lanang	Br. Lumbuan	367	50.000.000	37.500.000	20 bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kekeran		21/01/2010			
39	I Wayan Sangklip	Br. Malet	73 14/04/2009	150.000.000	45.000.000	20 bln
40	I Nengah Serita	Br. Demulih	32 23/02/2009	150.000.000	30.000.000	20 bln
41	I Wayan Pasek Wadana	Br. Tanggahan Tengah	21/01/2009	95.000.000	14.250.000	20 bln
42	Sang Putu Opet	Br. Selat Nyuhan	62 29/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 bln
43	I Wayan Sukara	Br. Demulih	103 28/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 bln
44	Sang Putu Widia	Br. Demulih	237 14/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
45	I da Bgs Putra Suyadnya	Br. Demulih	263 01/06/2009	75.000.000	30.000.000	20 bln
46	I Nengah Maruana	Br. Demulih	144 15/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
47	I Nengah Watra	Br. Demulih	328 23/02/2009	75.000.000	15.000.000	20 bln
48	Kadek Arnata	Br. Demulih	245 31/01/2009	50.000.000	7.500.000	20 bln
49	I Nengah Carik	Br. Demulih	165 01/05/2009	75.000.000	26.250.000	20 bln
50	I Wayan Setel	Br. Tanggahan Peken	243 27/07/2009	75.000.000	33.750.000	20 bln
51	I Nyoman Wijana	Br. Serokadan	51 26/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
52	I Made Surtiyantini	Br. Selat Peken	112 05/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 bln
53	I Nyoman Sudri	Br. Lumbuan	241 12/08/2009	75.000.000	37.500.000	20 bln
54	I Dw Made Ariawan	Br. Kawan	377 19/05/2010	150.000.000	142.500.000	20 bln
55	I Ketut Yadnya	Br. Demulih	140 05/05/2010	75.000.000	71.250.000	20 bln
56	I Dewa Gede Rai	Br. Klumbuan	235 04/12/2009	50.000.000	35.000.000	20 bln
57	I Ketut Ngemplik	Br. Sulahan	289 27/08/2009	75.000.000	37.500.000	20 bln
58	I Nyoman Tawa	Br. Serai	137 22/08/2009	75.000.000	37.500.000	20 bln
59	I Nengah Artika	Br. Kawan	225 23/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 bln
60	I Wayan Kleng	Br. Sulahan	172 22/12/2009	75.000.000	52.500.000	20 bln
61	I Ketut Gumanti	Br. Tanggahan Peken	37 22/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 bln
62	Ida Ayu Putu Rohani	Br. Selat Nyuhan	76 26/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 bln
63	I Nengah Suasta	Br. Sulahan	209 31/05/2009	25.000.000	8.750.000	20 bln
64	I Nengah Pilih	Br. Penglangan	107 27/05/2009	40.000.000	14.000.000	20 bln
65	I Wayan Subadra	Br. Lumbuan	252	50.000.000	22.000.000	20 bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			04/07/2009			
66	I Nengah Sukarta	Br. Alis Bintang	60 19/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 bln
67	I Wayan Sudiasa	Br. Penglumbaran	259 05/09/2009	75.000.000	41.250.000	20 bln
68	I Nyoman Marma	Br. Demulih	264 10/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 bln
69	I Nengah Rajin	Br. Demulih	179 15/09/2009	40.000.000	22.000.000	20 bln
70	I Wayan Asin	Br. Alis Bintang	75 15/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
71	I Nengah Mariasih	Br. Kawan	131 26/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
72	I Wayan Sudana	Br. Pande	73 18/03/2009	85.000.000	21.250.000	20 bln
73	I Made Bintariyanto	Br. Pukuh	135 21/11/2008	90.000.000	4.500.000	20 bln
74	I Nengah Gerot	Br. Sukawana	67 07/10/2009	85.000.000	51.000.000	20 bln
75	Sang Nyoman Budiasa	Br. Demulih	46 13/02/2009	65.000.000	13.000.000	20 bln
76	Ngakan Putu Rai	Br. Demulih	141 29/08/2009	80.000.000	40.000.000	20 bln
77	I Wayan Murdana	Br. Bangunlemah	195 21/05/2009	150.000.000	60.000.000	20 bln
78	I Nengah Tegel Singul	Br. Tmn Bali	135 19/08/2009	180.000.000	90.000.000	20 bln
79	I Nengah Sukadana	Br. Demulih	313 16/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
80	I Nyoman Teplu	Br. Demulih	97 25/08/2009	45.000.000	22.500.000	20 bln
81	I Wayan Redut	Br. Tanggahan Tengah	378 14/12/2009	50.000.000	5.000.000	20 bln
82	I Nyoman Teken	Br. Serokadan	83 06/05/2009	75.000.000	26.250.000	20 bln
83	I Wayan Sudiana	Br. Abuan	201 06/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 bln
84	Gusti Putu Terus	Br. Malet Gusti	31 15/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 bln
85	I Wayan Dana	Br. Malet Gede	84 14/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 bln
86	Sang Kt Suardana	Br. Pukuh	106 25/05/2009	40.000.000	14.000.000	20 bln
87	I Nengah Galang Sadnyana	Br. Pande	318 08/10/2009	25.000.000	15.000.000	20 bln
88	Dw Ayu Dirga Yusmini	Br. Pande	7 16/01/2009	50.000.000	7.500.000	20 bln
89	Mesnawi	Br. Bebalang	299 23/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 bln
90	I Wayan Neteg	Br. Linjong	344 16/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 bln
91	I Nyoman Wirta	Br. Sala	9 17/01/2009	50.000.000	7.500.000	20 bln
92	I Ketut Sumada	Br. Kubu	10/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 bln
93	I Wayan Mudana	Br. Pekuwon	633 17/04/2009	25.000.000	7.500.000	20 bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94	I Wayan Surata	Br. Alisbintang	139 10/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 bln
95	I Wayan Rumia	Br. Serokadan	128 22/04/2009	40.000.000	12.000.000	20 bln
96	I Nyoman Aman	Br. Apuan Kaja	120 22/07/2009	50.000.000	22.500.000	20 bln
97	I Nyoman Rasta	Br. Demulih	296 10/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 bln
98	Sang Nyoman Oka Rantono	Br. Penatahan	212 08/08/2009	50.000.000	25.000.000	20 bln
99	Dw Gede Putrayadnya	Br. Abuan	205 18/05/2009	40.000.000	14.000.000	20 bln
100	Sang Nym Bingin Mahayasa	Br. Penatahan	184 21/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 bln
101	I Nyoman Sudiasa	Br. Demulih	317 05/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 bln
102	Dewa Gede Senama Putra	Br. Manuk	362 30/11/2009	25.000.000	16.250.000	20 bln
103	I Wayan Dana	Br. Tanggahan Peken	89 20/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 bln
104	Ida Bgs Raka Parwata	Br. Apuan Kaja	06 13/01/2009	40.000.000	6.000.000	20 bln
105	Made Mudaniasih	Br. Bongan	256 30/10/2009	25.000.000	15.000.000	20 bln
106	Dw Nyoman Putra	Br. Kawan	139 23/11/2009	50.000.000	32.500.000	20 bln
107	Gusti Ngurah Purnama	Br. Abuan		60.000.000	24.000.000	20 bln
108	Made Warta	Br. Bangunlemah	341 13/06/2009	25.000.000	10.000.000	20 bln
109	I Nyoman Mudana	Br. Cempaga	44 24/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 bln
110	I Wayan Sitar	Br. Suter	36 28/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
111	I Ketut Rame	Br. Beluhu	75 07/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
112	I Wayan Puja	Br. Kawan		60.000.000	21.000.000	20 bln
113	I Made Janji	Br. Serai	19 15/04/2009	25.000.000	7.500.000	20 bln
114	I Nyoman Suariani	Br. Demulih	133 20/11/2009	25.000.000	16.250.000	20 bln
115	I Nengah Darsana	Br. Demulih	176 26/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
116	I Wayan Dini	Br. Malet Gede	107 19/08/2009	25.000.000	13.750.000	20 bln
117	Dewa Made Suparta	Br. Malet Gusti	63 20/05/2009	25.000.000	8.750.000	20 bln
118	I Wayan Polih	Br. Songlandak	24 28/02/2009	60.000.000	12.000.000	20 bln
119	Dewa Pt Gede Mesi	Br. Kawan	159 11/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 bln
120	Ida Ayu Suardini	Br. Griya Bukit	161 10/11/2009	50.000.000	32.500.000	20 bln
121	I Nyoman Manda	Br. Demulih	289	25.000.000	22.500.000	20 bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			07/07/2009			
122	I Ketut Selamat	Br. Abuan	365 21/12/2009	50.000.000	17.500.000	20 bln
123	I Wayan Kawiasih	Br. Kawan	304 12/11/2009	50.000.000	2.500.000	20 bln
124	I Nyoman Padma	Br. Bebalang	275 07/076/2009	40.000.000	16.000.000	20 bln
125	Wayan Sura	Br. Malet Gede	379 15/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 bln
126	Gusti Putu Sudiarsa	Br. Lumbuan	284 22/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 bln
127	Gusti Putu Sandi	Br. Malet	352 01/09/2009	40.000.000	13.750.000	20 bln
128	Sang Putu Putra Adnyana	Br. Griya Bukit	346 14/08/2009	50.000.000	20.000.000	20 bln
129	Dw Gede Ramayana	Br. Pande	374 15/04/2010	50.000.000	45.000.000	20 bln
130	I Nengah Susila	Br. Kawan	268 01/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 bln
131	Nanih Suryanih	Br. Tangghan Peken	278 04/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 bln
132	Ir. I Made Wendra	Br. Bebalang	375 26/04/2010	50.000.000	45.000.000	20 bln
133	Ida Bagus Manuaba	Br. Demulih	292 23/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 bln
134	Dewa Agung A Pujisari	Br. Kawan	282 18/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 bln
135	I Nyoman Budiutama	Br. Tangghan Peken	204 13/06/2009	40.000.000	16.000.000	20 bln
136	I Nengah Wirawan	Br. Bebalang	353 15/09/2009	25.000.000	13.750.000	20 bln
137	Husminah	Br. Blumbang	232 03/02/2009	40.000.000	8.000.000	20 bln
138	Ridwan Fauzi	Br. Blumbang	254 15/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 bln
139	Muksin	Br. Blumbang	343 13/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 bln
140	Diky Ramdani	Br. Blumbang	09 20/01/2009	40.000.000	6.000.000	20 bln
141	Ngakan Kutha Parwata	Br. Tambahan	369 03/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
142	Ida Bgs Raka Mudarma	Br. Pande	58 03/03/2009	25.000.000	7.500.000	20 bln
143	I Gede Koyan	Br. Buah	287 16/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 bln
144	Sang Ayu Ariani	Br. Kawan	144 20/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 bln
145	I Nengah Wisma	Br. Sala	311 05/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
146	I Wayan Sukarya	Br. Pande	376 19/05/2009	25.000.000	8.750.000	20 bln
147	A.A Ayu Sasih	Br. Kawan	02/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 bln
148	I Nengah Pondal	Br. Tiga	338 19/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149	I Nyoman Rana	Br. Pande	36 11/02/2009	40.000.000	8.000.000	20 bln
150	I Nyoman Wirawan	Br. Bebalang	145 28/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 bln
151	Drs I Ketut Riang	Br. Blantih	244 30/01/2009	25.000.000	3.750.000	20 bln
152	I Made Merta	Br. Buungan	153 15/03/2009	25.000.000	6.250.000	20 bln
153	I Wayan Tirtayasa	Br. Pande	368 14/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
154	Ery Susena	Br. Kawan	370 15/03/2009	75.000.000	18.750.000	20 bln
155	Ida Bagus Arsana Putra	Br. Griya Bukit	147 03/02/2010	25.000.000	20.000.000	20 bln
156	I Wayan Gunarta	Br. Tenggh Peken	134 28/12/2008	75.000.000	7.500.000	20 bln
157	Dewa Gd Berata	Br. Serokadan	298 21/11/2008	25.000.000	2.500.000	20 bln
158	Eka Kusumaningsih	Gianyar	43 20/10/2009	75.000.000	30.000.000	20 bln
159	I Wayan Madra	Br. Lumbuan	36 12/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 bln
160	Dewa Gede Arnaka	Br. Sulahan	55 23/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
161	Dewa Wijana	Br. Kebon	103 15/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 bln
162	I Wayan Wirta	Br. Abuan	77 14/06/2009	50.000.000	10.000.000	20 bln
163	Nyoman Sergog	Br. Tanggh Tengah	312 28/06/2009	60.000.000	20.000.000	20 bln
164	I Nyoman Kamar	Br. Alisbintang	139 30/08/2009	60.000.000	27.500.000	20 bln
165	I Nyoman Adnyana	Br. Lumbuan	23 26/04/2010	50.000.000	45.000.000	20 bln
166	Ida Bgs Anom Maruta A	Br. Pande	64 21/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 bln
167	Sang Ayu Suryati	Br. Kawan	133 23/05/2009	50.000.000	50.000.000	20 bln
168	Dw Kt Rai Sutiawan	Br. Penatahan	177 18/01/2010	80.000.000	60.000.000	20 bln
169	I Ketut Lonto	Br. Penglumbaran	102 19/02/2010	90.000.000	72.000.000	20 bln
170	I Wayan Terus	Br. Malet	359 20/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 bln
171	I Wayan Munjuk	Br. Penglumbaran	336 21/01/2010	65.000.000	48.750.000	20 bln
172	I Wayan Serod	Br. Sala	82 22/01/2010	90.000.000	67.500.000	20 bln
173	I Nengah Sudin	Br. Demulih	46 23/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 bln
174	I Wayan Widnyana	Br. Serokadan	318 24/0/2010	60.000.000	54.000.000	20 bln
175	I Nengah Diana	Br. Demulih	25/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 bln
176	I Putu Landra	Br. Apuan Kaja	26/05/2010	100.000.000	95.000.000	20 bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177	I Wayan Rida	Br. Penatahan	80 27/05/2010	150.000.000	142.500.000	20 bln
178	Ida Bagus Gede Suamba	Br. Penglumbaran	121 28/05/2010	95.000.000	90.250.000	20 bln
179	Dw Gede Selamat	Br. Manuk	719 29/06/2010	50.000.000	50.000.000	20 bln
180	I Ketut Sumitri	Br. Penatahan	573 30/06/2010	25.000.000	25.000.000	20 bln
181	I Nengah Suara	Br. Tanggh Gunung	31/01/2010	60.000.000	45.000.000	20 bln
182	Ni Wayan Widnyani	Br. Bebalang	01/02/2010	50.000.000	40.000.000	20 bln
183	Ali Rahbini	Br. Kawan	45 02/02/2010	25.000.000	20.000.000	20 bln
184	Kadek Nuriada	Br. Apuan	03/06/2010	25.000.000	25.000.000	20 bln
185	I Nyoman Sumadi	Br. Apuan	241 04/06/2010	50.000.000	50.000.000	20 bln
186	I Ketut Keted	Br. Tiga	353 15/09/2009	25.000.000	13.750.000	20 bln
187	I Wayan Wenten	Br. Tiga	232 03/02/2009	40.000.000	8.000.000	20 bln
188	Sang Putu Adi	Br. Penatahan	254 15/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 bln
189	Sang Nyoman Dirga Yusa	Br. Lumbuan	343 13/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 bln
190	I Kadek Budi Astika	Br. Sulahan	09 20/01/2009	40.000.000	6.000.000	20 bln
191	Made Warini Diantari	Br. Kebon	369 03/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
192	I Ketut Cedang	Br. Abuan	58 03/03/2009	25.000.000	7.500.000	20 bln
193	I Wayan Karmada	Br. Tanggh Tengah	287 16/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 bln
194	Ni Nengah Urip	Br. Alisbintan	144 20/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 bln
195	Ni Wayan Wandri	Br. Lumbuan	311 05/12/2009	50.000.000	5.000.000	20 bln
196	I Nyoman Budiarta	Br. Pande	376 19/05/2009	25.000.000	8.750.000	20 bln
197	Dewa Ayu Raka Widiani	Br. Kawan	02/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 bln
198	Dewa Gede Budi	Br. Penatahan	338 19/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 bln
199	I Dewa Nyoman Alit	Br. Penglumbaran	36 11/02/2009	40.000.000	6.000.000	20 bln
200	Ni Nyoman Gunatri	Br. Kawan	145 28/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 bln
201	I Wayan Kanti	Br Tanggh Peken	244 30/01/2009	25.000.000	3.750.000	20 bln
202	I Nengah Suarta	Br. Bebalang	153 15/03/2009	25.000.000	6.250.000	20 bln
203	Ni Wayan Sutriasih	Br. Blumbang	368 14/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
204	Dewa A. Kardi	Br. Blumbang	370 15/03/2009	75.000.000	18.750.000	20 bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205	I Nengah Suatra	Br. Blumbang	147 03/02/2010	25.000.000	20.000.000	20 bln
206	Ni Wayan Sutriasih	Br. Blumbang	134 28/12/2008	75.000.000	7.500.000	20 bln
207	Gusti Made Purni	Br. Tambahan	298 21/11/2008	50.000.000	2.500.000	20 bln
208	Ni Ketut Sulastri	Br. Pande	43 20/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 bln
209	Dewa Putu Selamet	Br. Buah	36 20/10/2009	50.000.000	10.000.000	20 bln
210	Dewa Made Suarjana	Br. Kawan	55 23/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
211	Sang Kompyang Dirga	Br. Sala	103 15/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 bln
212	Ni Ketut Karmini	Br. Blumbang	77 14/06/2009	25.000.000	10.000.000	20 bln
213	Dewa Ayu Galung	Br. Tambahan	312 28/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 bln
214	I Nyoman Kutet	Br. Pande	139 30/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 bln
215	I Wayan Guna Wirawan	Br. Buah	23 26/04/2010	50.000.000	45.000.000	20 bln
216	Dewa Gede Putra	Br. Kawan	64 21/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 bln
217	Ni Wayan Budi	Br. Sala	133 23/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 bln
218	Gusti Ayu Ketut Suartini	Br. Pande	177 18/01/2010	80.000.000	60.000.000	20 bln
219	Gusti Putu Ayu	Br. Kawan	102 19/02/2010	90.000.000	72.000.000	20 bln
220	I Ketut Astawa	Br. Tiga	359 20/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 bln
221	Dewa Anom Arsana	Br. Pande	336 21/01/2010	65.000.000	48.750.000	20 bln
222	I Nyoman Kembaryasa	Br. Bebalang	82 22/01/2010	90.000.000	67.500.000	20 bln
223	Gusti Nyoman Moyo	Br. Blantih	46 23/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 bln
224	Gusti Ayu Putu Sukariasa	Br. Buungan	318 24/04/2010	60.000.000	54.000.000	20 bln
225	Ketut Potyo	Br. Pande	25/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 bln
226	I Gusti Kadek Sujati	Br. Kawan	26/05/2010	100.000.000	95.000.000	20 bln
227	A.A. Ayu Putri	Br. Griya Kulit	80 27/05/2010	150.000.000	142.500.000	20 bln
228	Dewa Ayu Puleh	Br. Tanggah Peken	121 28/05/2010	95.000.000	90.250.000	20 bln
229	Dewa Ayu Puspawati	Br. Blumbang	363 10/12/2009	150.000.000	105.000.000	20 bln
230	Gusti Ayu Sukarini	Br. Pande	182 19/04/2009	150.000.000	45.000.000	20 bln
231	Ni Wayan Molih	Br. Tambahan	367 21/01/2010	50.000.000	37.500.000	20 bln
232	Ida Ayu Nyoman Wija	Br. Pande	73 14/04/2009	150.000.000	45.000.000	20 bln
233	Ni Nengah Samin	Br. Buah	32	150.000.000	30.000.000	20 bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			23/02/2009			
234	Ni Luh Made Pering	Br. Kawan	21/01/2009	95.000.000	14.250.000	20 bln
235	Widnyana	Br. Sala	62 29/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 bln
236	Wayan Seni	Br. Blumbang	103 28/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 bln
237	Mundel	Br. Tambahan	237 14/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
238	Gst Nyoman Tarka	Br. Pande	263 01/06/2009	75.000.000	30.000.000	20 bln
239	Ngidep	Br. Buah	144 15/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
240	Gusti Putu Wenten	Br. Malet	328 23/02/2009	75.000.000	15.000.000	20 bln
241	Gusti Ketut Polos	Br. Malet	245 31/01/2009	50.000.000	7.500.000	20 bln
211	I Wayan Madra	Br. Buungan		500.000.000	500.000.000	36 bln
212	Sang Ayu Ariani	Br. Sulahan		500.000.000	500.000.000	36 bln
213	Sang Ketut Pegeg	Br. Sulahan		400.000.000	400.000.000	36 bln
214	I Nengah Pantes	Br. Tiga		300.000.000	300.000.000	36 bln
215	I Nengah Sujendra	Br. Buungan		200.000.000	200.000.000	36 bln
216	I Nengah Dana	Br. Buungan		200.000.000	200.000.000	36 bln
217	Drs I Dewa Gede Alit	Br. Sulahan		200.000.000	200.000.000	36 bln
218	Ni Nym Merta	Br. Tiga		50.000.000	50.000.000	36 bln
219	Ni Wayan Yasariastuti	Br. Talahan		50.000.000	50.000.000	36 bln
220	A.A Mayun Widiani	Br. Susut		100.000.000	100.000.000	36 bln
221	Kd. Maria Durtiningsih	Br. Sala		50.000.000	50.000.000	36 bln
222	I Dewa Gede Alit	Br. Lumbuan		200.000.000	200.000.000	36 bln
223	I Ketut Armawan	Br. Demulih		100.000.000	100.000.000	36 bln
224	I Ketut Rangkep	Br. Selatnyuhan		50.000.000	50.000.000	36 bln
225	Ni Ketut Mustini	Br. Penglangan		100.000.000	100.000.000	36 bln
226	Ni Nyoman L Darmayanti	Br. Penglangan		45.000.000	45.000.000	36 bln
227	Ni Wayan Karniti	Br. Demulih		50.00.000	50.00.000	36 bln
228	Dek Kertiasih	Br. Malet		50.000.000	50.000.000	36 bln
229	Ni Wyn Sutami	Br. Tiga		50.00.000	50.00.000	36 bln
230	I Made Lanus	Br. Tegallalang		50.000.000	50.000.000	36 bln
231	I Kd Adnyana Putra	Br. Susut		50.00.000	50.00.000	36 bln
232	Ni Ketut Tamba	Br. Tampak Siring		50.000.000	50.000.000	36 bln
233	Ni Wayan Muliantini	Br. Penglumburan		50.000.000	50.000.000	36 bln
234	I Nyoman Arka	Br. Lumbuan		50.00.000	50.00.000	36 bln
235	I Nyoman Suardana	Br. Penglumburan		50.000.000	50.000.000	36 bln
236	I Wayan Suta	Br. Songlandak		10.000.000	10.000.000	36 bln
237	Ni Wayan Widiawati	Br. Tanggahan		50.000.000	50.000.000	36 bln
238	Dewa Made Raka	Br. Sulahan		50.000.000	50.000.000	36 bln
239	I Wayan Suardika	Br. Lumbuan		75.000.000	75.000.000	36 bln
240	I Nyoman Sutaya	Br. Demulih		50.000.000	50.000.000	36 bln
241	Ni Luh Mariani	Br. Penglumburan		150.000.000	150.000.000	36 bln
	TOTAL			18.599.000.000	10.523.600.000	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Daftar Tagihan/Piutang dalam Akte Jaminan Fidusia Nomor 27 untuk KSP sulahan sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Nomor dan Tanggal Parjanjian	Nilai Pinjaman (Rp)	Outstanding (Rp)	Jangka Waktu
1	Wayan Gemuh	Serokadan	2/31Juli2009	15.000.000,00	3.750.000	20 bulan
2	WYatt Kerti	Songtandak	20/31 April 2009	25.000.000,00	16.250.000	20 bulan
3	Wayan Muliandini	Penatahan	15/31 Maret 2009	25.000.000,00	13.750.000	20 bulan
4	Wayan Sukarta	Tanggahan Peken	3 / 31 Oktober 2009	25.000.000,00	22.500.000	20 bulan
5	Wayan Selamat	Demulih	1 / 31 Juli 2009	15.000.000,00	11.250.000	20 bulan
6	Ni Made Rasmini	Demulih	1 / 31 Desember 2009	6.500.000,00	6.000.000	20 bulan
7	Wayan Ranti	Penatanaan	2/31 Deaember 2008	40.000.000,00	40.000.000,0	20 bulan
8	I Nenpah Yoga	lumbuan	2 / 30 September 2009	20.000.000,00	17.000.000,00	20 bulan
9	I Nengeh Wilaya	Songlandak	3/31 April 2009	10.000.000,00	6.000.000,00	20 bulan
10	I Wayan Rajin	Demulih	5/31 April 2009	10.000.000,00	6.000.000,00	20 bulan
11	Ni Nengah Sudri	Lumbuan	1/8 April 2009	15.000.000,00	12.750.000,00	20 bulan
12	Ni Wayan Wldiawati	Tanggahan Paken	21/ 31 April 2009	20.000.000,00	12.000.000,00	20 bulan
13	Ni Wayan Karniti	Demulih	3/31 September 2009	20.000.000,00	19.000.000,00	20 bulan
14	Ni Wayan Darmawati	Lumbuan	4/31Mei2009	25.000.000,00	18.000.000,00	20 bulan
15	Ketut Rangkep	Songlandak	5/31 Mei 2009	25.000.000,00	18.000.000,00	20 bulan
16	I Wayan Wija	Lumbuan	6 /31 Mei 2009	25.000.000,00	18.000.000,00	20 bulan
17	Dewa Gede Warsa	Penqiangai)	1/31 Desember 2006	10.000.000,00	4.500.000,00	20 bulan
18	Nensah Waira	Demulih	12/28 Februari 2009	8.000.000,00	3.000.000,00	20 bulan
19	Pasek Widana	Malel	5/31 Desember 2009	15.000.000,00	15.000.000,00	20 bulan
20	Wayan Pasek	Tanggahan	3/31 Desemeber 2008	25.000.000,00	13.000.000,00	20 bulan
21	I Wayan Suardana	Sulahan	13/31 Maret2009	10.000.000,00	5.500.000,00	20 bulan
22	Dewa Cede Eka	Sribatu	4/26 Februari 2009	10.000.000,00	5.000.000,00	20 bulan
23	I Wayan Madra	Buungan	15/31Maret 2009	30.000.000,00	16.500.000,00	20 bulan
24	Ketul Sukarda	Pengiangnan	16/31Maret 2009	20.000.000,00	12.000.000,00	20 bulan
25	Komang Su'ariani	Dernulih	6/11 Februari 2008	40.000.000,00	20.000.000,00	20 bulan
26	Nyoman Yoga	Malet	14/31 Marat 2009	15.000.000,00	7.500.000,00	20 bulan
27	Sang Komp.	Lumbuan	4/31 November 2009	20.000.000,00	19.000.000,00	20 bulan
28	Wayan Ribek	Sala	11/28 Februari 2009	14.000.000,00	7.000.000,00	20 bulan
29	L Darmayanti	Pengiangnan	7/29 April 2009	40.000.000,00	24.000.000,00	20 bulan
30	Kelut Nasib	Malet	2/31 Desember 2008	35.000.000,00	14.000.000,00	20 bulan
31	Dewa Made Rai	Lumbuan	9/ 31 Juli 2009	50.000.000,00	37.500.000,00	20 bulan
32	Dewa Ayu Sati	Tiga	12/28 Februari 2009	17.500.000,00	8.750.000,00	20 bulan
33	Dewa Nyoman Rauh	Sulahan	9/28 Februari 2009	30.000.000,00	21.000.000,00	20 bulan
34	Made Seriani	Alis&intang	14/31 Desember 2009	23.000.000,00	23.000.000,00	20 bulan
35	Wayan Rumia	Pengiangnan	19/31 Mei 2009	25.000.000,00	16.250.000,00	20 bulan
36	Kadek Widnvana	Susut	17/31 Maret 2009	30.000.000,00	16.500.000,00	20 bulan
37	Ngakan Putu Dangin	Lumbuan	15/31 Desember 2009	35.000.000,00	35.000.000,00	20 bulan
38	Ni Nyoman Merta	Tiga	18/25 Juli 2009	25.000.000,00	18.750.000,00	20 bulan
39	Nyoman Darmawati	Sulahan	16/31 Maret 2009	45.000.000,00	24.750.000,00	20 bulan
40	Nengah Serita	Demulih	5/31 Januari 2009	20.000.000,00	10.000.000,00	20 bulan
41	Wayan DuGuk	Salai Kaja Kauh	6/31 Januari 2009	15.000.000,00	6.750.000,00	20 bulan
42	Kadek Marya	Sala	18/31 Desember 2009	15.000.000,00	15.000.000,00	20 bulan
43	I Made Lanus	Lumbuan	20/31 Juni 2009	20.000.000,00	13.000.000,00	20 bulan
44	I Wayan Tangi	Sulahan	21/31 Juni 2009	20.000.000	-	20 bulan
45	Dewa Nym Keten	Lumbuan	19/30 September 2009	20.000.000	17.000.000	20 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	NI Wayan Suratni	Selat	8/26 Februari 2009	55.000.000	27.500.000	20 bulan
47	Ida Bgs Nym Seputra	Songlandak	9/31 Januari 2009	30.000.000	19.000.000	20 bulan
48	I Wayan Jadra	Demulih	154/30 April 2009	25.000.000	15.000.000	20 bulan
49	NI Wayan Sutami	T.ga	14/31 Maret 2009	15.000.000	9.000.000	20 bulan
50	Dewa gede Tanaya	Serai	15/31 Maret 2009	30.000.000	21.000.000	20 bulan
51	I Nengah Sedeng	Pengiangan	14/31 April 2009	25.000.000	17.000.000	20 bulan
52	I ketut Katil	Manuk	16/31 Mei 2009	25.000.000	16.250.000	20 bulan
53	Ni Wayan Yuatini	Tiga	4/26 Oktober 2009	20.000.000	18.000.000	20 bulan
54	Nengah Serum	Darnulih	1 0/28 Oktober 2009	10.000.000	8.000.000	20 bulan
55	Wayan Sudiarti	Tiga	1 1/28 Oktober 2009	10.000.000	8.000.000	20 bulan
56	Nengah Yardenia	Tanggahan	12/28 Oktober 2009	30.000.000	27.000.000	20 bulan
57	Pt Marta Utama	Tiga	14/31 Agustus 2009	30.000.000	25.000.000	20 bulan
58	Dawa Gede Ngurah	Lumbuan	1 1/31 Desember 2008	25.000.000	13.000.000	20 bulan
59	Wayan Sumarta	Pengiangan	20/31 Oktober 2008	27.500.000	6.875.000	20 bulan
60	Wayan Sura	Malet	21/31 Oktober 2008	40.000.000	10.000.000	20 bulan
61	Dewa Ayu Satriasih	Malet	70/30 Juni 2009	45.000.000	11.250.000	20 bulan
62	I Made Warta	Abuan	71/30 Juni 2009	35.000.000	24.500.000	20 bulan
63	Dww Nym Rai	Lumbuan	72/31 Juni 2009	20.000.000	14.000.000	20 bulan
64	Dewa Gede Suara	Sulahan	73/31 Juni 2009	25.000.000	14.000.000	20 bulan
65	Wayan Suara	Songlandak	14/31 Agustus 2009	20.000.000	15.000.000	20 bulan
66	I Wayan Tantra	Tgh Gunung	15/31 Agustus 2009	15.000.000	3.000.000	20 bulan
67	I Wayan Janji	Tanggahan	15/31 Agustus 2008	36.000.000	10.200.000	20 bulan
68	Pande Oka Lihartini	Serokadan	4/31 September 2009	18.000.000	4.500.000	20 bulan
69	Made Putra Yadnya	Sulahan	5/31 Juni 2009	20.000.000	14.000.000	20 bulan
70	Dewa Agung Rai	Susut	54/24 Mei 2008	44.000.000	20.000.000	20 bulan
71	I Nym Arka	Lumbuan	6/31 Januari 2009	25.500.000	11.475.000	20 bulan
72	I Ketut Rangkep	Songlandak	30/31 Juni 2009	24.000.000	16.800.000	20 bulan
73	I Nengah Ianus	Bungkuan	17/31 September 2009	15.000.000	12.750.000	20 bulan
74	Putu Ulama	Sala	18/31 September 2009	10.000.000	8.500.000	20 bulan
75	Desak Kertiasih	Malet	31/31 September 2009	32.000.000	27.200.000	20 bulan
76	I Wayan Ribut	Serokadan	1 2/24 Agustus 2008	14.000.000	4.000.000	20 bulan
77	I Wayan Cedar	Malet	1/30 Desember 2008	29.000.000	11.600.000	20 bulan
78	Ni Luh Marlani	Penglumbaran	25/30 September 2008	35.000.000	20.400.000	20 bulan
79	I Wayan Liada	Demulih	18/30 September 2008	30.000.000	17.500.000	20 bulan
80	Dewa Kt Mangkin	Sulahan	19/31 September 2008	30.000.000	17.500.000	20 bulan
81	I Nengah Wed anala	Songtandak	4/31 Agustus 2008	35.000.000	19.500.000	20 bulan
82	I Gusti Mem Ardana	Kikian	5/31 Agustus 2008	25.000.000	13.500.000	20 bulan
83	I Wayan Porwiraduta	Jeruk Mancingan	16/31 Agustus 2008	30.000.000	16.700.000	20 bulan
84	I Dewa Ayu Satriasih	Malet	17/31 November 2008	25.000.000	10.100.000	20 bulan
85	Ngakan Cede Alih	Lumbuan	6/31 November 2008	15.000.000	7.500.000	20 bulan
86	Wayan Wardika	Sulahan	7/31 November 2008	20.000.000	10.000.000	20 bulan
87	Kt Sujana	Gianyar	8/31 November 2008	15.000.000	9.200.000	20 bulan
88	Nengah Dipta	Demulih	9/31 November 2008	15.000.000	9.200.000	20 bulan
89	Wayan Kaya	Sala	10/31 November 2008	25.000.000	15.500.000	20 bulan
90	Wayan Nuriman	Sulahan	11/31 Nopember 2008	30.000.000	19.200.000	20 bulan
91	Nengah Karsana	Demulih	12/31 November 2008	10.000.000	6.400.000	20 bulan
92	I Ketut Poihi	Songlandak	15/31 Desember 2008	30.000.000	20.000.000	20 bulan
93	Kadek Mudriasih	Selatnyuhan	16/31 Desember 2008	40.000.000	26.700.000	20 bulan
94	I Nyoman Sandiarta	Tiga	17/31 Desember 2008	25.000.000	16.700.000	20 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	Ketut Gunadi	Pengilangan	18/31 Gunadi 2008	50.000.000	33.400.000	20 bulan
96	Ida Bagua Suadi	Sala	1/31 Januari 2009	35.000.000	24.400.000	20 bulan
97	NI Nyoman Wldianr	Lumbuan	2/31 Januari 2009	75.000.000	52.000.000	20 bulan
98	I Nengah Santra	Lumbuan	3/31 Januari 2009	30.000.000	21.000.000	20 bulan
99	I Wayen Wiarta	Apuan	4/31 Januari 2009	15.000.000	10.000.000	20 bulan
100	Nyoman Kerana	Tanggahan Tengah	6/28 Februari 2009	40.000.000	29.000.000	20 bulan
101	Wayan Sukartdi	Sala	8/28 Februari 2009	35.000.000	25.300.000	20 bulan
102	Gusti Made Wikrama	Apuan	9/28 Februari 2009	50.000.000	36.200.000	20 bulan
103	Oewa Ketut Anom	Apuan	10/28 Februari 2009	25.000.000	19.500.000	20 bulan
104	Nengah Muter	Apuan	8/31 Maret 2009	15.000.000	11.700.000	20 bulan
105	Nyoman Selamat	Sala	10/31 Maret 2009	20.000.000	15.000.000	20 bulan
106	Sang Kt Sampun	Sulahan	11/31 Maret 2009	25.000.000	20.000.000	20 bulan
107	Nengah WJsm	Sala	18/30 April 2009	45.000.000	35.000.000	20 bulan
108	Kt Sudarta	Demulih	19/30 April 2009	15.000.000	11.700.000	20 bulan
109	Nengah Suasta	Sala	20/30 April 2009	20.000.000	15.600.000	20 bulan
110	Nengah Narta	Apuan	21/30 April 2009	10.000.000	7.800.000	20 bulan
111	Nengah Gatra	Malet	22/30 April 2009	15.000.000	11.700.000	20 bulan
112	Nyoman Marma	Malet	16/30 April 2009	25.000.000	20.200.000	20 bulan
113	Kt Diarsa	Selat	14/31 Mei 2009	27.000.000	21.750.000	20 bulan
114	Wayan Sindu	Serokadan	15/31 Mei 2009	40.000.000	33.400.000	20 bulan
115	Nengah Muderana	Penatahan	16/31 Mei 2009	15.000.000	12.500.000	20 bulan
116	Kadek Suwuiji	Lumbuan	20/30 Juni 2009	25.000.000	21.000.000	20 bulan
117	Nyoman Mindo	Kayuambua	21/30 Juni 2009	35.000.000	29.100.000	20 bulan
118	Ni wayan Ariningsih	Sala	22/30 Juni 2009	10.000.000	6.300.000	20 bulan
119	Wayan Seruti	Malet	23/30 Juni 2009	25.000.000	20.400.000	20 bulan
120	Wayan Sandi	Malet	24/30 Juni 2009	30.000.000	25.000.000	20 bulan
121	Wayan Darsana	Demutih	25/30 Juni 2009	50.000.000	43.000.000	20 bulan
122	Ida Bagus Putra	Apuan	26/30 Juni 2009	25.000.000	21.400.000	20 bulan
123	I Made Sujana	Tegal		50.000.000	50.000.000	36 bulan
124	I Wayan Mudana	Tegal		50.000.000	50.000.000	36 bulan
125	I Made Sudiartama	Tegal		25.000.000	25.000.000	36 bulan
126	I Ketut An/a Widana	Tegal		25.000.000	25.000.000	36 bulan
127	NI Made Rasmini	Allsblntang		25.000.000	25.000.000	36 bulan
128	I Dewa Made Rai	Lumbuan		25.000.000	25.000.000	36 bulan
129	Sang Made Budiarta	Demulih		25.000.000	25.000.000	36 bulan
130	Ni Luh Mariani	Penglumbaran Kangin		25.000.000	25.000.000	36 bulan
131	I Wayan Liada	Demulih		20.000.000	20.000.000	36 bulan
132	Jro Ketut Mariadi	Lumbuan		12.500.000	12.500.000	36 bulan
133	Dw Ketut Mangkin	Sulahan		15.000.000	15.000.000	36 bulan
134	I Nengah Wedanala	Songlandak		20.000.000	20.000.000	36 bulan
135	Dw Gede Ngurah	Lumbuan		17.600.000	17.500.000	36 bulan
136	Dw Nym Keten	Lumbuan		12.500.000	12.500.000	36 bulan
137	Gusti Meru Ardana	Kikian		25.000.000	25.000.000	36 bulan
138	I Wayan Perwira Duta	Jeruk		10.000.000	10.000.000	36 bulan
139	I Putu Merta Utama	Tiga		15.000.000	15.000.000	36 bulan
140	Ketut Sujana	Bonnyuh		25.000.000	25.000.000	36 bulan
141	I Wayan Ribek	Sala		15.000.000	15.000.000	36 bulan
142	Sang Ketut Sudani	Alisbintang		25.000.000	25.000.000	36 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143	Dewa Deda Redite	Salatnyuhan		50.000.000	50.000.000	36 bulan
144	I Ketut Sedeng	Penglangan		25.000.000	25.000.000	36 bulan
145	I Nym B Adi Saputra	Songlandak		25.000.000	25.000.000	36 bulan
146	I Nyoman Tempo	Demulih		25.000.000	25.000.000	36 bulan
147	I Nyoman Suda	Demulih		15.000.000	15.000.000	36 bulan
148	I Wayan Selamat	Demulih		17.500.000	17.500.000	36 bulan
149	I Nyoman Ngenyor	Alisbintang		50.000.000	50.000.000	36 bulan
150	Pande Md Adnya	Serokadan		7.500.000	7.500.000	36 bulan
151	I Dewa Nym Rauh	Lumbuan		25.000.000	25.000.000	36 bulan
152	I Km Edy Gunawan	legal		12.500.000	12.500.000	36 bulan
153	I Wayan Cedar	Kayuambua		12.500.000	12.500.000	36 bulan
154	I Wayan Nasib	Malet		25.000.000	25.000.000	36 bulan
155	Ida Bagus Suta	Apuan		25.000.000	25.000.000	36 bulan
156	I Dw Km Kari	Sulahan		10.000.000	10.000.000	36 bulan
157	Dw Cede Suara	Sulahan		12.500.000	12.500.000	36 bulan
158	I Ketut Kencana	Lumbuan		17.500.000	17.500.000	36 bulan
159	I Wayan Asih	Buungan		17.500.000	17.500.000	36 bulan
160	I Wayan Madra	Buungan		17.500.000	17.500.000	36 bulan
161	Sang Putu Sudlaraa	Lumbuan		17.500.000	17.500.000	36 bulan
162	I Wayan Sudana	Lumbuan		12.500.000	12.500.000	36 bulan
163	I Nengah Santoea	Sulahan		25.000.000	25.000.000	36 bulan
164	I Wayan Area	Pengiangn		25.000.000	25.000.000	36 bulan
165	I Nym Pegen Giri	Bangunlemah		20.000.000	20.000.000	36 bulan
166	I Wayan Wirta	Bangunlemah		12.500.000	12.500.000	36 bulan
167	I DWA Puji asri	Bangli		10.000.000	10.000.000	36 bulan
168	I Nym Padma	Bangli		12.500.000	12.500.000	36 bulan
169	Ni Wayan Widiasih	Bangli		12.500.000	12.500.000	36 bulan
	TOTAL			4.089.000.000	3.021.850.000	

➤ Selanjutnya dilakukan pencairan tahap kedua, yaitu:

1. Tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk KSP Sulahan;
2. Tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk KUD Sulahan;

➤ Bahwa kelengkapan untuk pencairan Tahap II tersebut berupa Jaminan Fidusia sebesar 50% ternyata tidak pernah diberikan oleh KUD maupun KSP Sulahan serta dari LPDB-KUMKM juga tidak pernah meminta persyaratan dimaksud dan tidak meminta Perubahan piutang lancar yang berjalan di KUD dan KSP Sulahan karena kegiatan di KUD dan KSP Sulahan tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), Akte Perjanjian Peminjaman/ Pembiayaan dan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Setelah dana bergulir LPDB-KUMKM tersebut diterima dan masuk dalam Giro Rekening dari KUD Sulahan dan KSP Sulahan lalu dilakukan penarikan secara bertahap dengan perincian, yaitu :

- Dalam pencairan dana LPDB dari Rekening BRI Nomor 33-01-000297-30-9, untuk dana yang diterima oleh KUD Sulahan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nama Penarik	Jumlah (Rp)
1.	10/28/2010	Sang Putra Yoga	2,000,000,000.00
2.	11/1/2010	I Dw Gd Alit	100,000,000.00
3.	11/4/2010	Gede Alit	1,100,000,000.00
4.	11/8/2010	Mustini	500,000,000.00
5.	11/12/2010	I Kt Armawan	300,000,000.00
6.	11/18/2010	I Kt Armawan	100,000,000.00
7.	11/22/2010	IB Nyoman Manuaba	200,000,000.00
8.	11/24/2010	Ni Ketut Mustini	140,000,000.00
9.	11/29/2010	Ni Ketut Mustini	180,000,000.00
10.	12/2/2010	Ni Ketut Mustini	125,000,000.00
11.	12/3/2010	I Kt Armawan	250,000,000.00
12.	12/15/2010	I Kt Rangkep	10,000,000.00
13.	1/10/2011	I Kt Rangkep	150,000,000.00
14.	1/10/2011	Yogi Permadi	132,000,000.00
15.	1/24/2011	I Kt Armawan	450,000,000.00
16.	2/7/2011	I Kt Rangkep	50,000,000.00
17.	2/11/2011	I Nym Budiarsa	500,000,000.00
18.	2/14/2011	Ni Ketut Mustini	100,000,000.00
19.	2/14/2011	Ni Ketut Mustini	60,000,000.00
20.	2/14/2011	Ni Ketut Mustini	64,020,833.00
21.	3/1/2011	Ni Ketut Mustini	150,000,000.00
22.	3/11/2011	CA Cash Withdrawal	60,000,000.00
23.	3/15/2011	I Wayan Rena	50,000,000.00
24.	3/22/2011	I Kt Armawan	50,000,000.00
25.	3/28/2011	I Kt Rangkep	118,583,332.00
26.	3/30/2011	AA Istri Mayun	60,000,000.00
27.	4/18/2011	Ni Wyn Sulami	10,000,000.00
Jumlah			7,009,604,165.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pencairan dana LPDB dari Rekening BRI Nomor 233-01-000296-30-3, untuk dana yang diterima oleh KSP Sulahan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nama Penarik	Jumlah (Rp)
1.	10/28/2010	Sang Putra Yoga	1,000,000,000.00
2.	1/19/2011	Ni Wayan Sutami	270,000,000.00
3.	1/24/2011	I Ketut Armawan	35,000,000.00
4.	2/1/2011	Ni Ketut Mustini	300,000,000.00
5.	2/11/2011	Ni Ketut Mustini	100,000,000.00
6.	2/23/2011	Ni Ketut Mustini	160,729,721.00
7.	3/28/2011	Ketut Rangkep	96,083,333.00
8.	4/4/2011	Ketut Rangkep	20,000,000.00
9.	4/4/2011	Ni Wayan Sutami	20,000,000.00
Jumlah			2,001,813,054.00

- Bahwa Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut seharusnya diberikan kepada nama-nama Calon Peminjam yang tercantum dalam Daftar Definitif yang ditandatangani oleh Ketua KUD dan KSP Sulahan I Wayan Surata, sebagaimana dijadikan lampiran dalam Akte Perjanjian Peminjaman/Pembiayaan, namun kenyataannya telah dipakai di luar SP3 dan Akte Perjanjian Peminjaman/Pembiayaan yang disebutkan, sehingga tujuan dan sasaran pemberian dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tersebut tidak tercapai dan malah digunakan di luar ketentuan;
- Bahwa penggunaan dana di luar ketentuan tersebut atas pertimbangan atau kebijakan Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager KUD Sulahan dan juga telah dibicarakan terlebih dahulu dengan I Kadek Budiartawan, setelah dana digunakan baru kemudian dilakukan Rapat Pengurus KUD/KSP Sulahan untuk dimintakan persetujuan atas penggunaan dana tersebut serta tidak pernah dilakukan Rapat Anggota Koperasi terhadap penggunaan dana bergulir yang diterima KUD dan KSP Sulahan dimaksud;
- Bahwa penggunaan dana bergulir dimaksud tidak meminta izin atau mengirimkan Pelaporan Perubahan Penggunaan Dana Bergulir dimaksud ke LPDB-KUMKM karena penentuan penggunaan dana dengan sistem executing ditentukan oleh penerima dana hanya penerima dananya bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah akan tetapi tidak boleh digunakan untuk kegiatan di luar UMK, adapun penggunaan dana KUD dan KSP Sulahan di luar ketentuan dengan perincian yaitu sebagai berikut :

1. Dana pinjaman dari LPDB-KUMKM pada KSP Sulahan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut, yaitu:

- Pinjaman sementara ke Koperasi Cicurug sebesar Rp1.000.000.000,00
- Pengeluaran pinjaman Usaha Mikro Kecil dan Deposito ke KSP Batari dengan total sebesar Rp925.000.000,00;
- Dipakai untuk mengembalikan dana pinjaman ke LPDB serta sudah ada pengembalian Deposito Koperasi bahari sebesar Rp500.000.00,00 sehingga pengembalian ke LPDB pokok sebesar Rp935.812.493,00 dan bunga sebesar Rp165.376.000,00 Rp1.101.188.493,00 (satu miliar seratus satu juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Mengenai dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diantar langsung oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager dan Sekretaris KUD Sulahan I Kadek Budiartawan ke Jakarta dan diberikan kepada orang yang bernama Bapak Irwan selaku Konsorsium PT. Tangga Batu Jaya Abadi sebagai kontraktor yang akan membangun Koperasi Pasar Cicurug, di mana penyerahan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut telah dibuatkan kuitansi tertanggal 4 November 2010;

Pemberian dana tersebut berawal dari adanya permintaan peminjaman sementara tanpa adanya surat perjanjian peminjaman maupun mekanisme permohonan kredit di mana menurut I Kadek Budiartawan penentuan pemberian pinjaman hanya berdasarkan rekomendasi lisan dari Direktur Utama LPDB-KUMKM kepada Pak Irwan selaku Konsorsium Pembangunan Pasar Cicurug disampaikan kepada Sekretaris KUD/KSP Sulahan I Kadek Budiartawan saat ke Jakarta sehingga permintaan tersebut diteruskan kepada Pengurus KUD/KSP Sulahan serta Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager yang ikut mendampingi mereka saat akan menandatangani Akad Perjanjian;

Pada saat itu I Kadek Budiartawan menyampaikan perihal permintaan peminjaman dana dengan meyakinkan pengurus jika Direktur Utama LPDB-KUMKM telah merekomendasikan dan menyetujuinya, sehingga tidak mungkin dana tersebut tidak akan dikembalikan tepat waktu, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penyampaian I Kadek Budiartawan tersebut membuat Pengurus KUD dan KSP Sulahan serta Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager menyetujui pemberian pinjaman dana sementara dimaksud;

2. Dana pinjaman LPDB-KUMKM pada KUD Sulahan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dipergunakan untuk sebagai berikut :

- Kredit Pedesaan sebesar Rp2.456.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta rupiah);
- Membayar Pinjaman Unit Ternak (R/C ternak) dan Pembayaran/ pengembalian dana simpan pinjam yang sebelumnya dananya dipakai untuk membayar ternak yang merugi kurang lebih sebesar Rp2.169.470.618,00 (dua miliar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah) (tidak sesuai peruntukan) (dana ini dipakai untuk membayar hutang ternak yang telah merugi);
- Membayar Pinjaman kepada Unit Umum (R/C) Umum/Hutang sebesar Rp1.734.008.550,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) (tidak sesuai peruntukan) (dana ini dipakai untuk membayar hutang kegiatan umum yang terkait dengan pembelian bahan dan barang);
- Membayar angsuran ke LPDB sebesar Rp640.520.832,00 (enam ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) berupa pembayaran pokok sebesar Rp416.666.666,00 dan bunga sebesar Rp223.854.116,00 yang diambil dari dana pinjaman LPDB;

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Primair dan/atau koperasi jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primair, SP3 dan Akte Perjanjian Peminjaman/Pembiayaan disebutkan mengenai pemberian pinjaman yang diterima oleh KSP/USP-Kop harus disalurkan kembali kepada UMK dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening KSP/USP-Kop, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus KSP/USP-Kop kepada LPD-KUMKM;

- Selain itu disebutkan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 Pasal 14 berbunyi “dalam rangka optimalisasi pelaksanaan/pembiayaan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut:
 1. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran/pembiayaan kepada LPDB-KUMKM;
 2. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan kualitas pinjaman/pembiayaan yang disalurkan, setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada LPDB-KUMKM;
 3. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha UMK penerima pinjaman/pembiayaan setiap 6 (enam) bulan kepada LPDB-KUMKM;
 4. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 ditembuskan kepada Dinas/Badan Provinsi dan Kabupaten Kota di Wilayah Koperasi berdomisili;
 5. LPDB-KUMKM secara periodik memonitor, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pinjaman/pembiayaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis ini kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM dan Menteri Keuangan;
- Bahwa kenyataannya KUD dan KSP Sulahan serta dari Pengelola Manager KUD/KSP Sulahan tidak pernah membuat laporan, walaupun setelah berjalan selama 60 hari dana bergulir tersebut belum diserap keseluruhan oleh KUD dan KSP Sulahan sehingga hanya dibuat laporan realisasi setelah ada permintaan oleh LPDB-KUMKM;
- Bahwa Laporan Realisasi yang dibuat oleh Kepala Unit Simpan Pinjam dan KSP Sulahan, yaitu NI KETUT MUSTINI, S.E. sebagaimana diperintahkan dan diarahkan oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager KUD Sulahan yang diketahui juga oleh I Kadek Budiartawan yang saat itu berada di Kantor KUD Sulahan untuk menyampaikan cara pembuatan laporan realisasi tersebut agar disesuaikan tanggal realisasinya dan dengan memasukkan nama-nama dalam daftar definitif yang sebelumnya diajukan ke LPDB;
- Bahwa laporan tersebut dibuat untuk memenuhi kewajiban pertanggung-jawaban ke LPDB yang disesuaikan dengan format yang diberikan dari LPDB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana laporan realisasinya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM
putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Koperasi Simpan Pinjam Posisi November 2010

Jsaha	Alamat	Kecamat an	Kab/ Kota	Pro vinsi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman / Pembiayaan (Rp)	Sisa Dana Pinjam an (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiaya an	Ting kat Bun ga/ Nis bah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tan Jat tem
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ikAyam	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	10/29/2010	11/1/2010	11/1/2
ikBabi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	10/30/2010	11/2/2010	11/2/2
ikBabi	Br. Pengiangan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/1/2010	11/4//2010	11/4//2
ng	Br. Seta	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	2	11/2/2010	11/4/2010	11/4/2
ng	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/2/2010	11/5/2010	11/5/2
ng	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/4/2010	11/5/2010	11/5/2
ng	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/5/2010	11/8/2010	11/8/2
ikSapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/6/2010	11/8/2010	11/8/2
ikAyam	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	-	60 Bln	1,75	11/8/2010	11/15/2010	11/15/2
ikSapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/8/2010	11/15/2010	11/15/2

Hal. 104 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Br. Penglumbaran	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/9/2010	11/16/2010	11/16
ikSapi	Br. Pengiangan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/9/2010	11/16/2010	11/16
ikSapi	Br. Pengiangan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/10/2010	11/10/2010	11/10
tor	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	200.000.000	200.000.000	-	60 Bln	1,75	11/12/2010	11/19/2010	11/19
					1.000.000.000	1.000.000.000	-					

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM

Melalui Koperasi Simpan Pinjam Posisi Maret 2011

Jsaha	Alamat	Kecamat an	Kab/ Kota	Prov insi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman / Pembiayaan (Rp)	Sisa Dana Pinjam an (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiaya an	Ting kat Bun ga/ Nisb ah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tan Jat ter
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ng	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	29/12/2010	29/12/2010	29/12
ng	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02
ng	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02
ikBabi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	1,75	31/02/2011	31/02/2011	31/02

Hal. 105 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	60 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02
ikBabi	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02
ng	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02
ikSapi	Jeruk	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	02/02/2011	02/02/2011	02/02
ng	Pengotan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75	02/02/2011	02/02/2011	02/02
ikSapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	02/02/2011	02/02/2011	02/02
ng	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	30.000.000	30.000.000	-	36 Bln	2	12/02/2011	12/02/2011	12/02
ikBabi	TghGunung	Susut	Bangli	Bali	20.000.000	20.000.000	-	24 Bln	2	28/02/2011	28/02/2011	28/02
ikBabi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75	28/02/2011	28/02/2011	28/02
ikBabi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75	28/02/2011	28/02/2011	28/02
ikBabi	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	28/02/2011	28/02/2011	28/02
ikBabi	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75	31/03/2011	31/03/2011	31/03
					1.000.000.000	1.000.000.000	-					

Hal. 106 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM

Melalui Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan Posisi November 2010

Isaha	Alamat	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Sisa Dana Pinjaman/ Pembiayaan	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiayaan	Tingkat Bunga/ Nisbah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tempat
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ik Sapi	Br. Buungan	Susut	Bangli	Bali	500.000.000	500.000.000	-	60 Bln	1,75 %	29-Okt-10	30-Okt-10	30-Sep-10
ik Petelor	Br. Buungan	Susut	Bangli	Bali	500.000.000	500.000.000	-	60 Bln	1,75 %	02-Nov-10	05-Nov-10	05-Oct-10
ik Sapi	Br. Tanpaksiring	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	48 Bln	1,75 %	29-Okt-10	30-Nov-10	30-Sep-10
ontruksi	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	2,00 %	01-Nov-10	02-Nov-10	02-Oct-10
ik Sapi	Br. Penatahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	02-Nov-10	03-Nov-10	03-Oct-10
ik Sapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	48 Bln	2,00 %	02-Nov-10	03-Nov-10	03-Oct-10
in	Tegalalang	Tegalalang	Gianyar	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	02-Nov-10	03-Nov-10	03-Oct-10
ng	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	250.000.000	250.000.000	-	48 Bln	1,75 %	05-Nov-10	05-Nov-10	05-Oct-10
ng	Br. Susut Kaja	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	48 Bln	1,75 %	05-Nov-10	05-Nov-10	05-Oct-10

Hal. 107 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Br. Penglumbaran	Susut	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	-	60 Bln	1,75 %	05-Nov-10	05-Nov-10	05-C
ik Sapi	Br. Kayuambua	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	2,00 %	05-Nov-10	08-Nov-10	08-C
tor	Br. Srokadan	Susut	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	-	60 Bln	1,75 %	05-Nov-10	08-Nov-10	08-C
ng	Br. Kayuambua	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	04-Nov-10	08-Nov-10	08-C
ik	Br. Tiga	Susut	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	-	36 Bln	2,25 %	27-Nov-10	12-Nov-10	12-C
ik	Br. Sala	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	02-Nov-10	12-Nov-10	12-C
angan	Br. Kawan Bangli	Bangli	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	36 Bln	2,25 %	26-Nov-10	12-Nov-10	12-C
oom	Br. Sulatan	Susut	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	36 Bln	2,25 %	15-Nov-10	16-Nov-10	16-C
angan	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	2,25 %	10-Nov-10	26-Nov-10	26-C
angan	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	8.000.000	8.000.000	-	36 Bln	2,25 %	11-Nov-10	18-Nov-10	18-C
ik	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	05-Nov-10	18-Nov-10	18-C
ndan	Br. Malet Gusti	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	04-Nov-10	12-Nov-10	12-C
angan	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	48 Bln	1,75 %	05-Nov-10	12-Nov-10	12-C
ik	Br. Songlandak	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	12-Nov-10	18-Nov-10	18-C

Hal. 108 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Br. Pengiangan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	12-Nov-10	18-Nov-10	18-C
angan	Br. Selat Nyuhan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	2,00 %	12-Nov-10	18-Nov-10	18-C
ik Sapi	Br. Alisbintang	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	12-Nov-10	18-Nov-10	18-C
in	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-C
Jasa	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-C
ik Sapi	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	12-Nov-10	22-Nov-10	22-C
angan	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-C
angan	Br. Bennyuh	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-C
					3.080.000.000	3.080.000.000	-					
angan	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	200.000.000	200.000.000	-	60 Bln	1,75 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-Ni
angan	Br. Srulahan	Susut	Bangli	Bali	8.000.000	8.000.000	-	36 Bln	2,25 %	13-Nov-10	24-Nov-10	30-C
angan	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	15.000.000	15.000.000	-	36 Bln	2,25 %	16-Nov-10	25-Nov-10	25-Ni
angan	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	250.000.000	250.000.000	-	60 Bln	1,75 %	18-Nov-10	22-Nov-10	22-Ni
ak Sapi	Br. Kikian	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	22-Nov-10	27-Nov-10	27-Ni

Hal. 109 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Br. Malet Gusti	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	05-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-10
ikan	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	11-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-10
angan	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	13-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-10
angan	Br. Apuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	13-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-10
ik	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	11-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-10
ik Sapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	11-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-10
angan	Bangli	Susut	Bangli	Bali	75.000.000	75.000.000	-	36 Bln	2,00 %	10-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10
angan	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	09-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10
ik	Br. Kayuambua	Susut	Bangli	Bali	25.000.000	25.000.000	-	36 Bln	2,00 %	10-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10
ik Sapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	11-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10
angan	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	0,00 %	11-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10
ik	Br. Kayuambua	Susut	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	36 Bln	2,25 %	19-Nov-10	29-Nov-10	29-Nov-10
tor	Br. Songlandak	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	26-Nov-10	29-Nov-10	29-Nov-10

Hal. 110 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	26-Nov-10	29-Nov-10	29-C
ik	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	26-Nov-10	29-Nov-10	29-C
ik	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	75.000.000	75.000.000	-	60 Bln	1,75 %	26-Nov-10	29-Nov-10	29-C
angan	Br. Jeruk Mancingan	Susut	Bangli	Bali	75.000.000	75.000.000	-	60 Bln	1,75 %	26-Nov-10	29-Nov-10	29-C
angan	Br. Alisbintang	Susut	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	-	60 Bln	1,25 %	26-Nov-10	29-Nov-10	29-C
angan	Br. Susut Kaja	Susut	Bangli	Bali	35.000.000	5.000.000	-	36 Bln	1,75 %	25-Nov-10	30-Nov-10	30-N
angan	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	2,25 %	12-Nov-10	15-Nov-10	15-C
ik Sapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2,00 %	29-Nov-10	30-Nov-10	30-C
angan	Br. Abuan	Susut	Bangli	Bali	45.000.000	45.000.000	-	36 Bln	2,00 %	29-Nov-10	30-Nov-10	30-C
					1.920.000.000	1.920.000.000	-					
					5.000.000.000	5.000.000.000	-					

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM

Melalui Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan Posisi Juni 2011

Hal. 111 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isaha	Alamat	Kecamat an	Kab/Kot a	Pro vinsi	Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Sisa Dana Pinjam an/ Pem biaya	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiaya	Ting kat Bun ga/ Nis bah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tan jat Tem
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
shah ili	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	300.000.000	300.000.000	-	60 Bln	1,75 %		10-Des-10	10-Des-10
ik Sapi	RSJ Bangli	Susut	Bangli	Bali	15.000.000	15.000.000	-	36 Bln	2,30 %		28-Des-10	28-Des-10
ik Sapi	Serokadan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %		12-Nov-10	12-Nov-10
ik Sapi	Br. Sala	Susut	Bangli	Bali	5.500.000	5.500.000	-	24 Bln	2,25 %		12-Jan-11	12-Jan-11
ing	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	15.000.000	15.000.000	-	36 Bln	2,25 %		12-Jan-11	12-Jan-11
ik	Br. Kelempung	Tembuk u	Bangli	Bali	250.000.000	250.000.000	-	60 Bln	1,75 %		31-Des-10	31-Des-10
ing	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	15.000.000	15.000.000	-	24 Bln	2,25 %		20-Jan-11	20-Jan-11
ik Sapi	Deperindag	Bangli	Bangli	Bali	6.000.000	6.000.000	-	24 Bln	2,30 %		20-Jan-11	20-Jan-11
ik Babi	Br. Bebalang	Bangli	Bangli	Bali	30.000.000	30.000.000	-	36 Bln	2,00 %		20-Jan-11	20-Jan-11

Hal. 112 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SKB	Susut	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	-	24 Bln	2,30 %		20-Jan-11	20-Ja
ng	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	13.000.000	13.000.000	-	36 Bln	2,30 %		21-Jan-11	21-Ja
ik Sapi	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	22.000.000	22.000.000	-	36 Bln	2,30 %		25-Jan-11	25-Ja
ik Babi	Br. Bebalang	Bangli	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	24 Bln	2,30 %		25-Jan-11	25-Ja
ik Sapi	Br. Alisintang	Susut	Bangli	Bali	200.000.000	200.000.000	-	60 Bln	1,75 %		28-Jan-11	28-Ja
ik Sapi	Br. Selat Peken	Susut	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	24 Bln	2,25 %		04-Feb-11	04-Fe
ik Babi	Br. Demulih	Bangli	Bangli	Bali	2.500.000	2.500.000	-	24 Bln	2,25 %		15-Nov-11	15-Ni
ik Babi	Br. Penatahan	Susut	Bangli	Bali	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	2,25 %		04-Feb-11	04-Fe
ik Babi	BPPK	Bangli	Bangli	Bali	6.000.000	6.000.000	-	24 Bln	2,30 %		14-Feb-11	14-Fe
ik Babi	Cempaga	Bangli	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	-	36 Bln	2,30 %		14-Feb-11	14-Fe
ik	Buungan	Susut	Bangli	Bali	500.000.000	500.000.000	-	60 Bln	1,75 %		16-Feb-11	04-Ja
ng	Gianyar	Gianyar	Gianyar	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %		17-Feb-11	17-Fe
ik Babi	Susut	Susut	Bangli	Bali	7.000.000	7.000.000	-	36 Bln	2,25 %		22-Feb-11	22-Fe

Hal. 113 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Susut	Bangli	Bali	3.000.000	3.000.000	-	24 Bln	2,30 %		12-Mar-11	12-M
ng	Gianyar	Gianyar	Gianyar	Bali	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	2,30 %		12-Mar-11	12-M
ik Babi	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	20 Bln	2,30 %		12-Mar-11	12-M
ik Babi	Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	3.000.000	3.000.000	-	36 Bln	2,25 %		15-Mei-11	15-M
ik Sapi	Br. Kawan	Bangli	Bangli	Bali	20.000.000	20.000.000	-	36 Bln	2,30 %		18-Mar-11	18-M
ng	Kayambua	Susut	Bangli	Bali	300.000.000	300.000.000	-	60 Bln	1,75 %		18-Mar-11	18-M
ik Sapi	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	6.000.000	6.000.000	-	24 Bln	2,30 %		24-Mar-11	24-M
ik Sapi	Abuan	Susut	Bangli	Bali	30.000.000	30.000.000	-	36 Bln	2,30 %		28-Mar-11	28-M
ik Babi	Susut	Susut	Bangli	Bali	3.000.000	3.000.000		24 Bln	2,30 %		31-Mar-11	31-M
ik Babi	Tanggahan Peken	Susut	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000		24 Bln	2,25 %		11-Apr-11	11-A
ng	Gianyar	Gianyar	Gianyar	Bali	30.000.000	30.000.000		36 Bln	2,30 %		11-Apr-11	11-A
ik Babi	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000		24 Bln	2,30 %		11-Apr-11	11-A
ik Sapi	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	9.000.000	9.000.000		36 Bln	2,30 %		13-Mei-11	13-M

Hal. 114 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	36 Bln	2,30 %	15-Jun-11	15-Ju
				2.000.000.000	2.000.000.000	-			

Hal. 115 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk menutupi Laporan Keuangan Penggunaan Dana Bergulir ke LPDB-KUMKM karena penggunaan dana di luar ketentuan yang ada, maka dibuat piutang bentukan yang tidak ada (fiktif) dan untuk menutupi/membalance piutang bentukan dimaksud dibentuk juga tabungan yang tidak benar (fiktif) yang dibuat oleh Ni Ketut Mustini berdasarkan Buku Kas Harian yang tercantum serta dibuatkan juga Kartu Piutang dan Tabungan, di mana mengenai pembentukan piutang dan tabungan fiktif tersebut atas perintah dari Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager dan I Kadek Budiartawan;
- Bahwa hal tersebut terjadi saat akan dibuat pelaporan realisasi penggunaan dana bergulir ke LPDB, di mana Ni Ketut Mustini berkonsultasi terlebih dahulu kepada Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager KUD Sulahan yang saat itu berada di Kantor KUD Sulahan serta ada juga Sekretaris KUD/KSP Sulahan I Kadek Budiartawan dan mereka berdua memberikan petunjuk untuk membuat laporan dengan sistem pembuatan "Piutang fiktif dan Tabungan fiktif";
- Bahwa Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. juga memerintahkan agar nama-nama yang dimasukkan dalam daftar Piutang dan Tabungan fiktif adalah nama-nama karyawan di KUD/KSP Sulahan serta diambil dari beberapa nama-nama nasabah yang termasuk sebagai peminjam sebelumnya padahal Terdakwa sudah mengetahui di luar dari batas kewenangannya;
- Bahwa nama-nama yang tercantum dalam buku kas harian dan dibuatkan kartu untuk piutang dan tabungan fiktif adalah :

**DAFTAR DEFINITIF PIUTANG FIKTIF
UNTUK PELAPORAN KE LPDB**

NO	TANGGAL	NAMA	JUMLAH
1	30/10/2010	Ni Ketut Tamba	100,000,000
2	30/10/2010	I Wayan Madra	500,000,000
3	2/11/2010	I Wayan Liada	100,000,000
4	3/11/2010	I Wayan Arka	50,000,000
5	3/11/2010	Ni Wayan Muliartini	50,000,000
6	3/11/2010	I Made Lanus	50,000,000
7	5/11/2010	Sang Ayu Murniati	250,000,000
8	5/11/2010	Luh Mariani	150,000,000
9	5/11/2010	A A Mayun Widiani	100,000,000
10	5/11/2010	Ni Made Juniartini	500,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	8/11/2010	Putu Merta Utama	100,000,000
12	8/11/2010	Pande made Adnya	150,000,000
13	8/11/2010	Ni Wayan Sutami	50,000,000
14	12/11/2010	Ni Ketut Mustini	100,000,000
15	12/11/2010	Desak Kertiasih	50,000,000
16	18/11/2010	Dewa Gede Redita	100,000,000
17	18/11/2010	I Ketut Sedeng	50,000,000
18	18/11/2010	I Nym Berana Saputra	50,000,000
19	18/11/2010	Dewa Ketut Mangkin	100,000,000
20	18/11/2010	Sang Kt Sudani	50,000,000
21	22/11/2010	I Ketut Armawan	100,000,000
22	22/11/2010	Jro Ketut Mariadi	100,000,000
23	22/11/2010	I Nyoman Tempo	50,000,000
24	22/11/2010	I Ketut Sujana	50,000,000
25	22/11/2010	I Wayan Wardika	50,000,000
26	22/11/2010	Drs I Gede Alit	200,000,000
27	25/11/2010	I Nym Suda	50,000,000
28	25/11/2010	I Nyoman Pejang	100,000,000
29	25/11/2010	I Dewa Nym Rauh	50,000,000
30	25/11/2010	I Komang Edy Gunawan	75,000,000
31	27/11/2010	Gusti Meru Ardana	50,000,000
32	27/11/2010	Dewa Ayu Satriasih	50,000,000
33	27/11/2010	Dewa Ayu Kari	50,000,000
34	27/11/2010	Ida Bagus Suta	100,000,000
35	27/11/2010	I Wayan Nasib	100,000,000
36	27/11/2010	I Wayan Sukerata	50,000,000
37	27/11/2010	Dewa Gede Suara	50,000,000
38	29/11/2010	I Dewa Gede Ngurah	75,000,000
39	29/11/2010	I Dewa Nym Keten	100,000,000
40	29/11/2010	Ngakan Gede Alih	50,000,000
41	29/11/2010	Nengah Wedanala	100,000,000
42	29/11/2010	I Wayan Perwiraduta	75,000,000
43	29/11/2010	I Nym Ngenyor	150,000,000
44	30/11/2010	I Gusti Purnama	45,000,000
45	30/11/2010	I Ketut kencana	60,000,000
JUMLAH			4,580,000,000

DAFTAR TABUNGAN FIKTIF UNTUK PENDUKUNG PIUTANG FIKTIF UNTUK PELAPORAN KE LPDB

Hal. 117 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	NAMA	JUMLAH
1	2/11/2010	Ida Ayu Suryaningsih	250,000,000
2	2/11/2010	Mangku Wales	50,000,000
3	3/11/2010	Wayan Ardana	75,000,000
4	3/11/2010	Rai swaniti	75,000,000
5	5/11/2010	Agus Wahyu	484,975,000
6	5/11/2010	Ida Ayu Suardini	100,000,000
7	9/11/2010	Ni Made rasmini	100,000,000
8	11/11/2010	Dewa Gede Raka	75,000,000
9	11/11/2010	I Wayan Katil	75,000,000
10	11/11/2010	Ni Putu Prakerti	200,000,000
11	11/11/2010	Made Darni	100,000,000
12	11/11/2010	Dewa BY Murni	50,000,000
13	11/11/2010	Komang Nopitayanti	150,000,000
14	17/11/2010	Putu Ayu Wijayanti	89,375,000
15	17/11/2010	Nyoman Masni	100,000,000
16	17/11/2010	Dewa Ayu Adnyani Putri	100,000,000
17	22/11/2010	Dewa by Alit	150,000,000
18	22/11/2010	Dewa Gede Adnyana Putra	180,000,000
19	22/11/2010	Dewa Lungi	103,350,000
20	22/11/2010	Dewa Gede Ngayum	150,000,000
21	25/11/2010	Dw By Md Asti	140,875,000
22	25/11/2010	Dewa Nym Pica	150,000,000
23	27/11/2010	Dewa gede Bram	100,000,000
24	27/11/2010	Dewa Gede Sukamerta	89,375,000
25	27/11/2010	Darmayanti	10,000,000
26	27/11/2011	I Ketut Rangkep	250,000,000
27	29/11/2010	Ketut Armawan	100,000,000
28	29/11/2010	Wayan Karniti	100,000,000
29	29/11/2010	Wayan Sutami	83,350,000
30	29/11/2010	Ketut Wijana	50,000,000
31	29/11/2010	Desak Kertiasih	101,800,000
32	30/11/2010	Ketut Armawan	140,755,094
33	30/12/2010	Dayu Suryaningsih	150,000,000
34	31/1/2011	Dayu Biang Alit	17,606,000
35	25/3/2011	Putu Erik	90,000,000
36	14/2/2011	Ketut Armawan	19,211,000
37	2/2/2011	Putu Prakerti	50,000,000
38	18/3/2011	Rai Swaniti	30,000,000

Hal. 118 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



39	25/3/2011	Ketut Armawan	20,000,000
40	29/3/2011	Ketut Armawan	20,000,000
41	4/4/2011	Ketut Armawan	70,481,000
42	21-5-2011	Potongan Piutang	138,825,000
	JUMLAH		4,579,978,094

➤ Perbuatan Terdakwa telah melanggar beberapa ketentuan antara lain :

1. Undang-Undang Koperasi 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 32 Ayat (1) berbunyi “Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha”, sedangkan dalam Ayat (2) disebutkan “dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola maka rencana pengangkatan tersebut diajukan dalam rapat anggota untuk mendapatkan persetujuan”, kemudian dalam Pasal 33 disebutkan “hubungan antara pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan”;
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 99/PMK.05/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga dalam Pasal 2 disebutkan “dana bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan usaha lainnya dalam upaya pengurangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi nasional”;
3. Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primair dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primair antara lain :
 - ✓ Pasal 2 disebutkan “tujuan pemberian pinjaman/pembiayaan kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop adalah untuk :
 1. Memperluas akses pinjaman/pembiayaan kepada UMK melalui KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop;
 2. Memperkuat permodalan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dalam melayani pemberian pinjaman/ pembiayaan kepada UMK;



3. Memperkuat peran KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan”;
- ✓ Pasal 3 disebutkan bahwa “sasaran pemberian pinjaman/pembiayaan kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop adalah :
 1. Terealisasikannya Pemberian pinjaman/pembiayaan kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJSK/UJKS-Kop;
 2. Terwujudnya peningkatan volume usaha KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop serta terciptanya lapangan kerja”;
- ✓ Pasal 4 disebutkan bahwa “Persyaratan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang dapat diberikan Pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM adalah sebagai berikut:
 1. Koperasi Primair yang telah berbadan hukum;
 2. Berpengalaman menjalankan usaha terutama terkait dengan tujuan penggunaan pinjaman/pembiayaan dan memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan:
 - a. Memperoleh SHU yang positif;
 - b. Melaksanakan RAT tepat waktu;
 3. Melayani jumlah anggota paling sedikit 20 orang;
 4. Untuk seluruh pinjaman/pembiayaan atau dalam bentuk lainnya, dengan plafond di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), harus dilengkapi dengan laporan keuangan audited minimal 2 (dua) tahun terakhir, dengan opini “minimal wajar dengan pengecualian”;
 5. Bersedia menandatangani surat perjanjian secara notariil;
 6. Pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi adalah pinjaman/pembiayaan dengan pola executing, di mana risiko kegagalan atas pinjaman/pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab KSP/USP- Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi”;
- ✓ Pasal 5 yang menyebutkan “UMK yang dapat diberikan pelayanan oleh KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi sebagai berikut:
 1. Menjalankan usaha produktif;
 2. Memenuhi kriteria Usaha Mikro atau Usaha Kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Usahnya layak sesuai dengan hasil penilaian KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi;
4. Bersedia memenuhi persyaratan pinjaman/pembiayaan yang berlaku pada KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi”;
- ✓ Pasal 8 Ayat (1) : Ketentuan Pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi adalah sebagai berikut:
 - a. Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha;
 - b. Penggunaan pinjaman/pembiayaan untuk modal kerja bagi KSP/USP- Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi;
 - c. Jumlah pinjaman/pembiayaan sesuai kelayakan usaha;
 - d. Jangka waktu pinjaman/pembiayaan paling lama 5 (lima) tahun;
 - e. Tingkat suku bunga pinjaman/nisbah sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - f. Bunga pinjaman/bagi hasil pembiayaan dibayarkan secara bulanan sampai dengan pinjaman/pembiayaan dilunasi, yang disetorkan ke Rekening Jasa LPDB-KUMKM;
 - g. Pembayaran angsuran pokok pinjaman/pembiayaan dilakukan paling lama setiap 3 (tiga) bulanan sampai dengan pinjaman/pembiayaan dilunasi, yang disetorkan ke Rekening Pengembalian Pokok Dana Bergulir LPDB-KUMKM;
 - h. Pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi harus disalurkan kembali kepada UMK dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang Realisasi Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi kepada LPDB-KUMKM;
 - i. Perjanjian Pinjaman/akad pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi dibuat dengan akta otentik;
- ✓ Pasal 8 Ayat (2): Ketentuan Pinjaman/Pembiayaan dari KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi kepada UMK, sebagai

Hal. 121 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



berikut:

- a. Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha;
 - b. Jenis pinjaman/pembiayaan untuk penambahan modal kerja dan atau investasi usaha produktif UMK;
 - c. Jangka waktu pinjaman/pembiayaan tidak melebihi jangka waktu pinjaman dengan LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi;
 - d. Ketentuan pinjaman/pembiayaan mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi;
- ✓ Pasal 10 analisa kelayakan Ayat (1) berbunyi “analisa kelayakan terhadap KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dilakukan oleh pihak LPDB-KUMKM dan/atau dengan menggunakan pihak ketiga/konsultan yang ditetapkan oleh LPDB-KUMKM”, dan Ayat (2) berbunyi “analisa kelayakan terhadap UMK dilakukan oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop”;
 - ✓ Pasal 11 Ayat (1): Keputusan (persetujuan atau penolakan) atas pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi sepenuhnya merupakan kewenangan LPDB-KUMKM dan disampaikan kepada KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi;
 - ✓ Pasal 11 Ayat (2): Keputusan (persetujuan atau penolakan) atas pemberian pinjaman/pembiayaan dari KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi kepada UMK sepenuhnya merupakan kewenangan KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi;
 - ✓ Pasal 12 Ayat (1): KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi yang telah disetujui untuk memperoleh Pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM wajib menandatangani perjanjian pinjaman/akad pembiayaan yang dibuat dengan akta otentik;
 - ✓ Pasal 12 Ayat (2): Setelah Perjanjian Pinjaman/Akad Pembiayaan ditandatangani oleh PDB-KUMKM dan KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi dan seluruh persyaratan pencairan telah dipenuhi maka LPDB-KUMKM akan mencairkan dana Pinjaman/ Pembiayaan tersebut ke rekening KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi, sesuai dengan surat permohonan pencairan;
 - ✓ Pasal 12 Ayat (3): LPDB-KUMKM memberitahukan kepada Dinas/ Badan Provinsi tentang Pencairan Pinjaman/Pembiayaan



sebagaimana dimaksud Ayat (2);

- ✓ Pasal 12 Ayat (4): KSP/USP-Koperasi dan/atau KJKS/UJKS-Koperasi wajib menginformasikan realisasi dana bergulir yang telah diterima dari LPDB-KUMKM kepada Dinas/Badan Provinsi dan Kabupaten Kota di wilayah Koperasi berdomisili;
- 4. Pasal 14 berbunyi “dalam rangka optimalisasi pelaksanaan/pembiayaan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut :
 - 1. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM;
 - 2. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan Laporan Kualitas Pinjaman/Pembiayaan yang disalurkan, setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada LPDB-KUMKM;
 - 3. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan Laporan Perkembangan Usaha UMK penerima pinjaman/pembiayaan setiap 6 (enam) bulan kepada LPDB-KUMKM;
 - 4. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 ditembuskan kepada Dinas/Badan Provinsi dan Kabupaten Kota di Wilayah Koperasi berdomisili;
 - 5. LPDB-KUMKM secara periodik memonitor, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pinjaman/pembiayaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis ini kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM dan Menteri Keuangan;
- 5. Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) KUD Sulahan Nomor 164/SP3/LPDB/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 huruf a poin 7 tentang Persyaratan Pemberian Pinjaman yang bersumber dari LPDB KUMKM, antara lain sebagai berikut:
 - 1. Menggunakan fasilitas pinjaman yang diterima dari LPDB KUMKM untuk kebutuhan modal kerja usaha simpan pinjam;
 - 2. Meneruskan pinjaman LPDB KUMKM kepada UMK yang telah ditetapkan dan apabila ada Perubahan daftar definitif, maka koperasi wajib mengajukan kembali UMK yang baru kepada LPDB KUMKM;
 - 3. Koperasi diwajibkan untuk menyalurkan pinjaman yang diperoleh dari LPDB KUMKM kepada UMK anggota/calon anggota koperasi dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak dana pinjaman dari LPDB KUMKM diterima pada rekening koperasi, apabila melebihi jangka waktu tersebut, maka dana akan ditarik kembali;



6. Pasal 29 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 37/BH/PAD/KWK.22/III/1996 yang menyatakan bahwa “Anggota Pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi anggota pengurus koperasi lainnya, kecuali koperasi tingkat sekundernya; anggota pengurus harian dari koperasi tidak boleh merangkap pengurus harian di koperasi tingkat sekundernya; Akte Perjanjian Peminjaman/Pembiayaan dari KUD Sulahan Nomor Akte Perjanjian 33 dan KSP Sulahan Nomor Akte Perjanjian 27 tersebut disebutkan dalam Pasal 1, yaitu mengenai Pinjaman, yaitu berbunyi “LPDB-KUMKM menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Koperasi KUD/KSP dengan besaran masing-masing sebesar KUD Sulahan Rp7.000.000.000,00 dan KSP Sulahan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Koperasi KUD/KSP Sulahan menyatakan mengakui dan menerima pinjaman dari LPDB-KUMKM dengan tujuan penggunaannya sebagai modal kerja usaha Simpan Pinjam pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang telah ditetapkan dan disetujui oleh LPDB-KUMKM dan koperasi dengan daftar definitive (terlampir) serta telah memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/Per/LPDB/ 2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang petunjuk teknis Pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Primair dan/atau koperasi jasa Keuangan Syariah/unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primair”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager KUD Sulahan bersama dengan I KADEK BUDIARTAWAN selaku Sekretaris KUD dan KSP Sulahan yang telah mempergunakan dana bergulir dari LPDB-KUMKM tidak sesuai ketentuan tersebut adalah melampaui batas kewenangannya sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak Kerja Manager Nomor 69/KUD/III/2000 tanggal 1 Maret 2000 Periode Tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, Kontrak Kerja Manager Nomor 32/KUD/III/2003 tanggal 1 Maret 2003 Periode Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008, Kontrak Kerja Manager Nomor 38/KUD/III/2008 tanggal 1 Maret 2008 Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 dan perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Negara menderita kerugian sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), sebagaimana hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-867/PW22/5/2014 tanggal 29 Desember 2014 atau setidaknya sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau setidaknya telah merugikan perekonomian Negara, yaitu pengelolaan keuangan atau kegiatan dari KUD dan KSP Sulahan menjadi tidak berjalan atau bangkrut;

Perbuatan Terdakwa SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H., M.M. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H., M.M. selaku Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan berdasarkan Kontrak Kerja dari Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan antara lain Kontrak Kerja Manager Nomor 69/KUD/III/2000 tanggal 1 Maret 2000 Periode Tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, Kontrak Kerja Manager Nomor 32/KUD/III/2003 tanggal 1 Maret 2003 Periode Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008, Kontrak Kerja Manager Nomor 38/KUD/III/2008 tanggal 1 Maret 2008 Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan I KADEK BUDIARTAWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan sekaligus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Sulahan ke-37 tanggal 26 Maret 2010 Nomor 35/KUD/III/2010 tentang Pemilihan Pengurus dan Pengawas Masa Bakti 2009 - 2014, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan sekaligus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli atau setidaknya di daerah hukum Kabupaten Bangli atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi di daerah hukum Bali, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 125 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Ternate, dan Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli didirikan pada tanggal 18 Januari 1973 di Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli Provinsi Bali, dengan Nomor Akta Pendirian 776/BH/VIII/1973 dan disahkan menjadi Badan Hukum tanggal 25 Maret 1996 dan dengan Nomor Pengesahan Badan Hukum 37/BH/PAD/KWK.22/III/ 1996 kemudian terjadi beberapa kali perubahan anggaran dasar, yaitu ke-1 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 08 Maret 1999, ke-2 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 19 Februari 2001, ke-3 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 18 Februari 2005 dan ke-4 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 26 Maret 2010;
- Adapun unit-unit usaha yang dilaksanakan KUD Sulahan yang berjalan pada tahun 2010, yaitu:
 - a. Unit Pemasaran, yaitu Sub Unit Pangan, Sub Unit Distribusi, Sub Unit Pakan Ternak, dan Sub Unit GLK (gudang lantai & Kios), Sub Unit Peternakan (ternak Babi / Sapi);
 - b. Unit Waserda, yaitu Sub Unit barang Waserda, Sub Unit Pertokoan, Sub Unit Saprotan, Sub Unit Grosir, Sub Unit Solar, Sub Unit TPK;
 - c. Unit Perkreditan, yaitu Sub Unit KCK, Sub Unit KUT, Sub Unit KKPA, Sub Unit Kelistrikan;
 - d. Unit Kontraktor yaitu Kontraktor KUD Sulahan, CV. Sulahan Bersaudara, CV. Karya Niaga, CV. Dwi Sugeng;
 - e. Unit Simpan Pinjam (USP);
- Bahwa pada KUD Sulahan terdapat Unit Simpan Pinjam dengan jumlah anggota koperasi per tahun 2009 sebanyak 14.858 (empat belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) orang, sedangkan jumlah calon anggota baru yang diajukan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) orang;

Hal. 126 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2005 KUD Sulahan mendapatkan Bantuan Simpan Pinjam (bergulir) berupa Bantuan Sektor Agrobisnis Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan persyaratan Unit Usaha dari KUD Sulahan, yaitu Unit Simpan Pinjam harus berbentuk badan hukum sendiri, sehingga Unit Simpan Pinjam ke luar dari KUD Sulahan dan **membentuk badan hukum sendiri** dengan nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan dengan Akte Pendirian KSP Sulahan Nomor 01/BH/KUKM.05/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005, selanjutnya terjadi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi pada tanggal 26 Maret 2010 dan Anggota Koperasi dari KUD Sulahan menjadi Anggota Koperasi juga di KSP Sulahan;
- Bahwa KUD Sulahan sudah mempunyai Anggaran Rumah Tangga (ART), yaitu :
 - ✓ Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD Sulahan yang disahkan dalam Rapat Anggota Tahun Kerja 1996 tanggal 22 Februari 1997;
 - ✓ Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD Sulahan yang disahkan oleh Pengurus KUD Sulahan tanggal 10 Agustus 1997;
 - ✓ Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD Sulahan yang disahkan pada Rapat Anggota Khusus tanggal 19 Februari 2001;
- Sedangkan untuk KSP Sulahan tidak mempunyai Anggaran Rumah Tangga (ART) namun kegiatannya masih bergabung dengan KUD Sulahan;
- Bahwa adapun susunan pengurus pada Tahun Buku 2010 berdasarkan Surat Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Sulahan ke-37 tanggal 26 Maret 2010 Nomor 35/KUD/III/2010 tentang Pemilihan Pengurus dan Pengawas masa Bakti 2009 – 2014 adalah :
 1. I Wayan Surata sebagai Ketua;
 2. I Kadek Budiartawan sebagai Sekretaris;
 3. I Wayan Teka sebagai Bendahara;
 4. I Dewa Ketut Marutha sebagai Anggota;
 5. I Wayan Gimbarna sebagai Anggota (Mantan Ketua KUD Sulahan sejak tahun 1999);Sedangkan Susunan Pengawas, yaitu: I Dewa Nyoman Sukawati sebagai Ketua, I Gusti Oka dan Ida Bagus Manuaba sebagai Anggota;
- Bahwa Pengurus dan Pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan Periode Tahun 2009 - 2014 tersebut juga sekaligus (*ex officio*) sebagai Pengurus dan Pengawas pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan Tahun 2009-2014 sebagaimana Hasil Rapat Pengurus dan Pengawas;

Hal. 127 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana susunan pengurus tersebut telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari KUD dan KSP Sulahan serta dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 32 Ayat (1) berbunyi “Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha”, sehingga dari hal tersebut Pengurus KUD Sulahan telah menunjuk Pengelola, yaitu Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. sebagai Manager yang dijabatnya sejak tahun 2000 berdasarkan Kontrak Kerja yang dibuat antara Pengurus dengan Manager, yaitu :
 - 1) Kontrak Kerja Manager Nomor 69/KUD/III/2000 tanggal 1 Maret 2000 Periode Tahun 2000 sampai dengan 2003;
 - 2) Kontrak Kerja Manager Nomor 32/KUD/III/2003 tanggal 1 Maret 2003 Periode Tahun 2003 sampai dengan 2008;
 - 3) Kontrak Kerja Manager Nomor 38/KUD/III/2008 tanggal 1 Maret 2008 periode 2008 sampai dengan 2013;
- Sedangkan untuk Pengelola di KSP Sulahan telah ditunjuk Sang KOMPIANG Murtidana, S.E. sesuai dengan Surat Keputusan Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan Nomor 92/KUD/XI/2007 tanggal 14 November 2007 tentang Mutasi Karyawan, yaitu sebagai Kabag Unit Simpan Pinjam dan Manager KSP Sulahan, yang dijabatnya sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada Tahun Buku 2009 KUD Sulahan mengalami kemunduran pada unit-unit usaha yang dijalankan oleh KUD Sulahan dan unit Usaha yang mengalami kerugian paling besar adalah Unit Ternak dengan nilai kerugian sampai pada tahun 2009 adalah sebesar Rp3.981.148.695,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), yang hutang tersebut bersumber dari Unit Simpan Pinjam di mana dana Unit Simpan Pinjam (berupa Dana Deposito, dan Tabungan Anggota Koperasi) digunakan oleh Manager KUD Sulahan untuk menutupi kegiatan pada unit-unit KUD Sulahan tanpa adanya rekomendasi maupun surat secara tertulis untuk peminjaman antar unit-unit dan Terdakwa selaku Pengelola mengambil kebijakan menggunakan dana dimaksud, selain itu KUD Sulahan juga sebelumnya telah mempunyai hutang yang belum bisa dibayarkan oleh KUD Sulahan, yaitu hutang bank pada BRI (pinjaman sudah lama) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pada LPD Tiga sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada BPR Bali Mukti Jaya Mandiri (Kayuambe) kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selain itu KSP Sulahan juga mempunyai hutang

Hal. 128 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agrobisnis sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang telah jatuh tempo melalui BPD Cabang Bangli;

- Bahwa dengan kondisi tersebut Pengurus KUD dan KSP Sulahan melaksanakan Rapat Pengurus dan Pengawas pada tanggal 28 Juni 2010 berdasarkan ide dari I Kadek Budiartawan untuk mengajukan Permohonan Pinjaman ke LPDB, yang mana di saat bersamaan Koperasi Batari (Bahari Tunas Mandiri) dengan Ketua I Kadek Budiartawan juga mengajukan Permohonan Dana Bergulir tersebut ke LPDB, dan sebelumnya I Kadek Budiartawan berkoordinasi dengan Deputi Pembiayaan yang menjelaskan mengenai keberadaan LPDB-KUMKM (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang merupakan Pengelola Keuangan BLU (Badan Layanan Umum) dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia;
- Bahwa adapun mekanisme/persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan ke LDPB-KUMKM sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primair dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primair Pasal 4 berbunyi “persyaratan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang dapat diberikan pinjaman/pembiayaan oleh LPDB-KUMKM adalah sebagai berikut, yaitu :

 1. Koperasi Primair yang berbadan hukum;
 2. Berpengalaman menjalankan usaha terutama terkait dengan tujuan penggunaan pinjaman/pembiayaan dan memiliki kinerja baik selama 2 (dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan :
 - a. Memperoleh SHU yang positif;
 - b. Melaksanakan RAT tepat waktu;
 3. Melayani jumlah anggota paling sedikit 20 orang;
 4. Untuk seluruh pinjaman/pembiayaan atau dalam bentuk lainnya, dengan plafond di atas Rp1.000.000.000,00 harus dilengkapi dengan laporan keuangan audited minimal 2 (dua) tahun terakhir dengan opini “minimal wajar dengan pengecualian;
 5. Bersedia menandatangani Surat Perjanjian Secara Notariat;
 6. Pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM kepada KSP/ USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop adalah pinjaman/pembiayaan

Hal. 129 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pola *executing*, di mana resiko kegagalan atas pinjaman/pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop“,

Sedangkan persyaratan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang dapat diberikan pelayanan oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dalam Pasal 5 sebagai berikut :

1. Menjalankan usaha produktif;
2. Memenuhi kriteria Usaha Mikro atau Usaha Kecil;
3. Usahnya layak sesuai dengan hasil penilaian KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop;
4. Bersedia memenuhi persyaratan pinjaman/pembiayaan yang berlaku pada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop“;

Selain itu dalam Pasal 9 Ayat (1) disebutkan “KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam petunjuk teknis ini dapat mengajukan Surat Permohonan Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Profil Koperasi;
2. Proposal pinjaman/pembiayaan yang berikan antara lain kebutuhan jumlah pinjaman/pembiayaan, rencana pemberian pinjaman/pembiayaan kepada anggota dan pengembalian pinjaman/pembiayaan yang tertuang dalam proyeksi cashflow;
3. Kelengkapan legalitas KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop antara lain fotokopi akta pendirian dan AD/ART serta perizinan lainnya;
4. Laporan pertanggungjawaban pengurus pada RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir;
5. Fotokopi KTP pengurus KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop, sesuai dengan hasil RAT tahun buku sesuai dengan persyaratan;
6. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir bagi KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang mengajukan *plafond* pinjaman/pembiayaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang mengajukan *plafont* pinjaman/pembiayaan Rp1.000.000.000,00 ke atas;
8. Fotokopi sertifikat penilaian kesehatan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 2 (dua) tahun terakhir“;

Hal. 130 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa ketentuan pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada KSP/ USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop yang telah diatur dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primair dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah /Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primair Pasal 8, yaitu :

1. Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha;
2. Penggunaan pinjaman/pembiayaan untuk modal kerja bagi KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop;
3. Jumlah pinjaman/pembiayaan sesuai kelayakan usaha;
4. Tingkat suku bunga pinjaman/nisbah sesuai dengan tarif yang ditetapkan menteri keuangan;
5. Bunga pinjaman/bagi hasil pembiayaan dibayarkan secara bulanan sampai dengan pinjaman/pembiayaan dilunasi, yang disetorkan ke rekening jasa LPDB-KUMKM;
6. Pembayaran angsuran pokok pinjaman/pembiayaan dilakukan paling lama setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan pinjaman/pembiayaan dilunasi, yang disetorkan ke rekening pengembalian pokok dan bergulir LPDB-KUMKM;
7. Pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop harus disalurkan kembali kepada UMK dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB pada rekening KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang Realisasi Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop kepada LPDB-KUMKM;
8. Perjanjian Peminjaman/Akad Pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop dibuat dengan akta otentik”;

Sedangkan ketentuan pinjaman/pembiayaan dari KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop kepada UMK Sebagai berikut:

1. Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisa kelayakan usaha;
2. Jenis pinjaman/pembiayaan untuk penambahan modal kerja dan atau investasi usaha produktif UMK;

Hal. 131 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



3. Jangka waktu pinjaman/pembiayaan tidak melebihi jangka waktu pinjaman dengan LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop;
 4. Ketentuan pinjaman/pembiayaan mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop;
- Bahwa pada tahun 2010 Pengurus KUD Sulahan maupun dengan Unit Usahanya yang telah berbadan hukum menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli mengajukan Permohonan Pinjaman/Pembiayaan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, namun dalam kenyataannya sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Pengurus KUD dan KSP Sulahan telah terjadi penyimpangan (tidak terlaksana sesuai ketentuan) sejak dibuatnya proposal hingga penggunaan dananya, yaitu sebagai berikut :
- ✓ Anggota Koperasi melalui perwakilan kelompoknya yang tercantum sebagai Anggota di KUD Sulahan tidak pernah mengetahui dan menyetujui diajukan proposal pinjaman/pembiayaan tersebut yang diadakannya dalam Rapat Anggota Tahunan Koperasi pada tanggal 26 Maret 2010, di mana tidak dihadiri oleh seluruh anggota koperasi akan tetapi diwakili oleh Ketua Pengurus Kelompok Anggota di setiap Dusun/Banjar untuk membahas mengenai pengajuan proposal ke LPDB-KUMKM Jakarta untuk Bantuan Perkuatan Modal Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan, dan disepakati untuk mengajukan permohonan bantuan tersebut dengan catatan harus bersama-sama menjamin bantuan nanti, tetapi kenyataannya Ketua Pengurus Kelompok Anggota tersebut ada yang tidak ikut dalam rapat tersebut maupun tidak ada yang mendengar penjelasan dari Pengurus KUD Sulahan mengenai pengajuan proposal (besarnya limit dana) dimaksud dan tanda tangan dalam daftar hadir utusan kelompok anggota KUD Sulahan tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan mereka (dipalsukan), sedangkan untuk Anggota KSP Sulahan tidak pernah dirapatkan melakukan pembahasan mengenai pengajuan proposal tersebut, akan tetapi pengajuan proposal permohonan peminjaman/pembiayaan tersebut hanya disetujui dan sepengetahuan dari Pengurus KUD dan KSP Sulahan saja yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2010 dengan kesepakatan untuk mengajukan permohonan bantuan tersebut harus bersama-sama menjamin bantuan nanti namun dalam surat



tersebut ditutup dan ditandatangani oleh Ketua Pengurus I Wayan Surata dan Sekretaris I Kadek Budiartawan pada tanggal 2 Juli 2010 dan surat tersebut dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi dalam proposal, sehingga dari kesepakatan tersebut dibuatlah proposal dengan kelengkapan surat-suratnya oleh I Kadek Budiartawan selaku sekretaris bersama dengan Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager KUD Sulahan dengan mencontoh proposal yang dibuat oleh I Kadek Budiartawan selaku Ketua Koperasi Bahari;

- ✓ Bahwa penentuan besaran pinjaman atau limit batas pinjaman yang akan dituangkan dalam proposal permohonan pinjaman tidak pernah dibahas dalam Rapat Anggota Koperasi KUD Sulahan maupun KSP Sulahan serta dalam Rapat Pengurus KUD dan KSP Sulahan, akan tetapi sebagaimana rapat sebelumnya Pengurus menyerahkan kepada Pengelola, yaitu Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager KUD Sulahan untuk menghitung kebutuhan dari USP KUD Sulahan dan KSP Sulahan yang mana USP KUD Sulahan yang paling perlu disehatkan karena dana dari USP KUD Sulahan telah dipakai untuk membiayai unit-unit di KUD Sulahan;
- ✓ Walaupun tidak ada persetujuan dari Anggota Koperasi terhadap pengajuan permohonan dana bergulir ke LPDB-KUMKM selanjutnya Pengurus KUD dan KSP Sulahan melalui Sekretaris I Kadek Budiartawan tetap ingin mengajukan proposal tersebut, sehingga Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager KUD Sulahan memerintahkan karyawan koperasi KUD dan KSP Sulahan menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk dituangkan dalam proposal permohonan pinjaman;
- ✓ Persyaratan kelengkapan permohonan didapatkan oleh I Kadek Budiartawan melalui *Website* LPDB-KUMKM dengan perincian data-data yang disimpangi dan kesamaan-kesamaan yang tercantum dalam proposal antara KUD dan KSP Sulahan, yaitu:
 - Dari KUD dan KSP Sulahan tercantum Surat Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli dan Rekomendasi dari Bupati Bangli antara lain:
 1. Permohonan untuk KSP Sulahan yang diajukan ke LPDB-KUMKM dengan Surat Nomor 14/KSP/SL/VI/2010 tanggal 2 Juli 2010, kemudian diajukan ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli dengan Surat Nomor 15/KSP/SL/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 kemudian pada tanggal yang sama diterbitkan rekomendasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli Nomor 518.02/253/KUKM tanggal 2 Juli 2010 dan dari Bupati Bangli juga memberikan rekomendasinya Nomor 518/255/KUMKM tanggal 2 Juli 2010;

2. Permohonan untuk KUD Sulahan yang diajukan ke LPDB-KUMKM dengan Surat Nomor 97/KUD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010, kemudian diajukan ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli dengan Surat Nomor 98/KUD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 lalu diterbitkan rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli Nomor 518.01/341/KUKM tanggal 23 Agustus 2010 namun untuk KUD Sulahan tidak ada diterbitkan Surat Rekomendasi dari Bupati Bangli;
- o Bahwa kenyataannya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli tidak pernah melakukan penelaahan, meneliti dan menganalisa ke lapangan usaha pengembangan usaha simpan pinjam tersebut dan Surat Permohonan Rekomendasi tersebut juga tidak tercantum dalam Agenda Surat Masuk akan tetapi surat rekomendasi tersebut tetap diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli (Drs. I.G.P Bagus Suryadi, MM) dan Bupati Bangli (I Nengah Arnawa);
- o Nama-nama pemohon (nama nominatif) yang tertuang dalam proposal KUD dan KSP Sulahan tidak sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009. Hal tersebut disebabkan I Kadek Budiartawan bersama dengan Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager KUD Sulahan meminta Ni Ketut Mustini memasukkan nama-nama Anggota Koperasi yang pernah meminjam di KUD Sulahan dan memasukkan nama-nama Pengurus, Pengawas dan Karyawan KUD Sulahan dalam permohonan dimaksud, apalagi nama-nama pemohon peminjam tercantum dalam kedua proposal tersebut keduanya sama, antara KUD dan KSP Sulahan dan tidak pernah dilakukan analisa terlebih dahulu, apakah akan meminjam ataukah kelayakan usahanya dan penentuan besarnya limit dan jaminan yang diajukan dalam daftar permohonan tersebut ditentukan sendiri oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manajer KUD Sulahan, semua hal tersebut dilakukan hanya semata-mata untuk kelengkapan administrasi supaya bisa mendapatkan dana bergulir dari LPDB-KUMKM;

Hal. 134 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Calon peminjam yang tercantum dalam proposal adalah sebagai berikut :

1. Daftar Nominatif KUD Sulahan yang ditandatangani Pengurus KUD Sulahan I Wayan Surata dan I Kadek Budiartawan sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan KUD Sulahan Nomor 97/KUD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010, yaitu dana yang diajukan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dengan jumlah calon peminjam yang diusulkan sebanyak 103 (seratus tiga) orang (UMK) untuk modal usaha simpan pinjam;

No	Nama	Plafon (Rp)	Jangka waktu	Jenis Usaha Produktif	Agunan		Sta tus agn	Jml Tenaga Kerja	Telp
					Jenis	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	I Wayan Madia	1.000.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	2.000.000.000	Agt	12	
2	Sang Ayg Ariani	1.000.000.000	5 th	Peternak Ayam	Sertifikat tanah	2.000.000.000	Agt	10	
3	Sang Ketut Pagag	560.000.000	5 th	Peternak Ayam	Sertifikat tanah	840.000.000	Agt	5	
4	I Nengah Rentas	500.000.000	5 th	Peternak Ayam	Sertifikat tanah	750.000.000	Agt	6	
5	I Nengah Sujendra	500.000.000	5 th	Peternak Ayam	Sertifikat tanah	750.000.000	Agt	6	
6	I Nengah Dana	500.000.000	5 th	Peternak Ayam	Sertifikat tanah	800.000.000	Agt	6	
7	I Wayan Surata	200.000.000	5 th	Pedagangan	Sertifikat tanah	320.000.000	Agt	4	
8	I Dewa Nyoman Sukewati	100.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	160.000.000	Agt	4	
9	I Wayan Taka	75.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	120.000.000	Agt	2	
10	I Dawa Kelu Maruta	50.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	80.000.000	Agt	2	
11	I Gusti Putu Oka	100.000.000	5 th	Pengrajin	Sertifikat tanah	160.000.000	Agt	4	
12	I Wayan Gimbarna	100.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	160.000.000	Agt	4	
13	Ida Bgs Nym Manuaba	350.000.000	5 th	Pengrajin	Sertifikat tanah	560.000.000	Agt	8	
14	Drs I Dw Gede Alit	200.000.000	5 th	Pedagangan	Sertifikat tanah	320.000.000	Agt	1	
15	Ni Nym Merta	50.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	76.500.000	Agt	1	
16	Ni Wyn Yasariastuti	50.000.000	5 th	Pedagangan	Sertifikat tanah	76.500.000	Agt	-	
17	A A Mayun Widiani	100.000.000	5 th	Pedagangan	Sertifikat tanah	153.000.000	Agt	2	
18	Kd Maria Diritningsih	50.000.000	5 th	Pedagangan	Sertifikat tanah	76.500.000	Agt	-	

Hal. 135 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	I Dw Gede Alit	200.000.000	5 th	Pertanian	Sertifikat tanah	300.000.000	Agt	2	
20	I Ketut Armawan	100.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	150.000.000	Agt	-	
21	I Ketut RangKep	170.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	255.000.000	Agt	-	
22	Ni Ketut Muslini	100.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	150.000.000	Agt	-	
23	Ni Nym L Darmayani	245.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	367.000.000	Agt	-	
24	Ni Wayan Karniti	75.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	112.000.000	Agt	-	
25	Dsk Kertiasih	50.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	87.500.000	Agt	-	
26	Ni Wyn Sulami	50.000.000	4 th	Pertanian	Sertifikat tanah	87.500.000	Agt	-	
27	I Made Lanus	50.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	87.500.000	Agt	-	
28	I Kd Adnyana Putra	50.000.000	4 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	87.500.000	Agt	-	
29	Ni Ketut Tamba	50.000.000	5 th	Pedagangan	Sertifikat tanah	87.500.000	Agt	-	
30	Ni Wayan Muliadini	50.000.000	4 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	87.500.000	Agt	-	
31	I Nyoman Arka	50.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	87.500.000	Agt	-	
32	I Nym Suardana	10.000.000	3 th	Peternak Sapi	BPKB	20.000.000	Agt	-	
33	I Wayan Suta	50.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	100.000.000	Agt	-	
34	Ni Wayan Widiawati	50.000.000	3 th	Pengrajin	BPKB	100.000.000	Agt	-	
35	Dewa Made Raka	50.000.000	3 th	Pengrajin	BPKB	90.000.000	Agt	-	
36	I Wayan Suardika	75.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	135.000.000	Agt	-	
37	I Nyoman Sutanya	50.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	90.000.000	Agt	-	
38	Ni Luh Mariani	150.000.000	5 th	Pertanian	Sertifikat tanah	270.000.000	Agt	2	
39	I Wayan Liada	200.000.000	5 th	Konstruksi	Sertifikat tanah	360.000.000	Agt	4	
40	Jro Ketut Mariadi	150.000.000	5 th	Pedagangan	Sertifikat tanah	270.000.000	Agt	4	
41	Dw Ketut Mangkin	100.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	180.000.000	Agt	6	
42	I Nengah Wedanala	100.000.000	5 th	Konstruksi	Sertifikat tanah	180.000.000	Agt	8	
43	Dw Gede Ngurah	75.000.000	4 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	135.000.000	Agt	-	
44	I Nengah Yardena	50.000.000	4 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	90.000.000	Agt	-	
45	Dw Nym Keten	100.000.000	5 th	Pedagangan	Sertifikat tanah	180.000.000	Agt	-	
46	Gusti Meru Ardana	50.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	92.500.000	Agt	-	
47	I Wayan Perwira	75.000.000	5 th	Pedagangan	Sertifikat	138.750.000	Agt	2	

Hal. 136 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Duta				tanah				
48	I Putu Merta Ulama	150.000.000	5 th	Pertanian	Sertifikat tanah	277.500.000	Agt	2	
49	Dw Ayu Salnasih	50.000.000	5 th	Pertanian	Sertifikat tanah	92.500.000	Agt	-	
50	Ngakan Gede Alit	50.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat tanah	100.000.000	Agt	-	
51	I Wayan Wardika	50.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	100.000.000	Agt	-	
52	I Ketut Sujana	50.000.000	4 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	90.000.000	Agt	-	
53	I Wayan Ribek	30.000.000	5 th	Perdagangan	Sertifikat Tanah	54.000.000	Agt	-	
54	Sang Ketut Sudani	50.000.000	4 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	90.000.000	Agt	-	
55	Dewa Gede Redita	100.000.000	5 th	Perdagangan	Sertifikat Tanah	180.000.000	Agt	2	
56	I Ketut Sedeng	50.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	90.000.000	Agt	-	
57	I Nyoman B Adi Saputra	50.000.000	3 th	Peternak Ayam	Sertifikat Tanah	90.000.000	Agt	-	
58	I Nyoman Tempo	50.000.000	3 th	Pe'dagangan	Sertifikat Tanah	90.000.000	Agt	-	
59	I Nyoman Pejang	100.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	180.000.000	Agt	6	
60	I Nyoman Suda	30.000.000	4 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	54.000.000	Agt	2	
61	I Wayan Selamat	35.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat	63.000.000	Agt	-	
62	I Nengah Suraja	50.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	90.000.000	Agt	-	
63	I Nyoman Ngenyor	400.000.000	5 th	Pengrajin	Sertifikat Tanah	760.000.000	Agt	-	
64	Pande Md Adnya	150.000.000	5 th	Pengrajin	Sertifikat Tanah	285.000.000	Agt	-	
65	I Dewa Nym Rauh	50.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	95.000.000	Agt	-	
66	I Km Edy Gunawan	75.000.000	5 th	Perdagangan	Sertifikat Tanah	142.000.000	Agt	-	
67	I Wayan Cedar	25.000.000	3 th	Perdagangan	Sertifikat Tanah	47.500.000	Agt	-	
68	I Wayan Nasib	25.000.000	3 th	Perdagangan	Sertifikat Tanah	47.500.000	Agt	-	
69	Ida Bagus Suta	50.000.000	3 th	Perdagangan	Sertifikat Tanah	95.000.000	Agt	-	
70	I Dw Km Kari	20.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	34.000.000	Agt	-	
71	Dw Geda Suara	25.000.000	3 th	Peternak Sapi	BPKB	42.500.000	Agt	-	
72	I Ketut Kencana	35.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	59.500.000	Agt	-	
73	I Wayan Asih	75.000.000	5 th	Peternak Sapi	Sertifikat Tanah	127.500.000	Agt	-	
74	I Nym Adnyana	25.000.000	3 th	Peternak Sapi	BPKB	42.500.000	Agt	-	
75	I Wayan Madra	35.000.000	4 th	Perdagangan	Sertifikat Tanah	59.500.000	Agt	-	

Hal. 137 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	I Ketut Wijaya	50.000.000	5 th	Peternak Ayam	Sertlikal Tanah	85.000.000	Agt	-	
77	Sang Putu Sudiarsa	155.000.000	4 th	Peternak Sapi	Sertlikal Tanah	310.000.000	Agt	-	
78	I Wayan Sudana	25.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertlikal Tanah	50.000.000	Agt	-	
79	Ngakan Pt Dangin	35.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertlikal Tanah	70.000.000	Agt	-	
80	I Nengah Santosa	50.000.000	3 th	Pengrajin	Sertlikal Tanah	100.000.000	Agt	-	
81	I Wayan Arsa	375.000.000	3 th	Perdagangan	Sertlikal Tanah	750.000.000	Agt	-	
82	I Nym Pegih Giri	40.000.000	3 th	Perdagangan	Sertlikal Tanah	80.000.000	Agt	-	
83	I Dewa Gede Raka	25.000.000	3 th	Peternak Sapi	BPKB	50.000.000	Agt	-	
84	I Wayan Wirta	25.000.000	3 th	Pengrajin	BPKB	50.000.000	Agt	-	
85	I Dw A Pujiarsi	15.000.000	3 th	Konsumtif	SK Gaji	30.000.000	Agt	-	
86	I Nym Padma	25.000.000	3 th	Konsumtif	SK Gaji	50.000.000	Agt	-	
87	Ni Wayan Widiasih	15.000.000	3 th	Konsumtif	SK Gaji	30.000.000	Agt	-	
88	Ni Made Rasmini	125.000.000	3 th	Konsumtif	Sertlikal Tanah	250.000.000	Agt	-	
89	Wayan Jagra	25.000.000	3 th	Pengrajin	BPKB	50.000.000	Agt	-	
90	Gst Ngr Purnama	35.000.000	3 th	Perdagangan	Sertlikal Tanah	70.000.000	Agt	-	
91	Ketut Sutama	175.000.000	5 th	Konstruksi	Sertlikal Tanah	323.750.000	Agt	-	
92	Nym Suparta	175.000.000	5 th	Konstruksi	Sertlikal Tanah	323.750.000	Agt	-	
93	Ida Bgs Wiarka	175.000.000	5 th	Konstruksi	Sertlikal Tanah	323.750.000	Agt	-	
94	Wayan Berata	150.000.000	5 th	Konstruksi	Sertlikal Tanah	277.500.000	Agt	-	
95	Nym Sadi	25.000.000	3 th	Peternak Sapi	BPKB	46.250.000	Agt	-	
96	Wayan Suma	25.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertlikal Tanah	46.250.000	Agt	-	
97	Sang Ade Budiarta	35.000.000	3 th	Pengrajin	Sertlikal Tanah	64.750.000	Agt	-	
98	Sang Ayu Ariani	50.000.000	3 th	Peternak Ayam	Sertlikal Tanah	92.500.000	Agt	-	
99	I Dw A Md Rai	35.000.000	3 th	Perdagangan	Sertlikal Tanah	64.750.000	Agt	-	
100	I Nym Gunawan	40.000.000	3 th	Pengrajin	Sertlikal Tanah	74.000.000	Agt	-	
101	I Nym Suariani	25.000.000	3 th	Pengrajin	BPKB	46.250.000	Agt	-	
102	I Wayan Sudia	50.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertlikal Tanah	92.500.000	Agt	-	
103	I Dw Md Rai	75.000.000	3 th	Peternak Sapi	Sertlikal Tanah	138.750.000	Agt	-	
	JUMLAH	12,000,000,000				21,200,000,000			

2. Daftar nominatif KSP Sulahan yang ditandatangani Pengurus KUD Sulahan I Wayan Surata sebagaimana tercantum Surat

Hal. 138 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan KSP Sulahan Nomor 14/KSP/SL/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 dengan dana yang diajukan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan jumlah calon peminjam yang diusulkan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang (UMK) untuk modal usaha simpan pinjam;

No	Nama	Plafon (Rp)	Jangka Waktu	Jenis Usaha Produktif	Agunan		Status (Agt/Cln Agt)	Jumlah Tenaga Kerja	Telp/Hp
					Jenis	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	I Dw Gede Alit	50.000.000	5 th	Ternak babi	Sertifikat tanah	100.000.000	Agt	1	
2	Ni Nym Merta	50.000.000	5th	Ternak babi	Sertifikat tanah	100.000.000	Agt	1	
3	Ni Wayan Yasariastuti	50.000.000	5 th	Ternak babi	Sertifikat tanah	100.000.000	Agt	-	
4	A.A. Mayun Widiani	25.000.000	3 th	Ternak babi	BPKB	50.000.000	Agt	-	
5	Kd Maria Durtiningsih	25.000.000	3 th	Ternak babi	BPKB	50.000.000	Agt	-	
7	I Dw Gede Alit	50.000.000	5th	Ternak sapi	Sertifikat tanah	100.000.000	Agt	2	
8	I Ketut Armawan	35.000.000	5th	Ternak babi	Sertifikat tanah	70.000.000	Agt	-	
9	I Ketut Rangkep	25.000.000	3 th	Ternak babi	Sertifikat tanah	50.000.000	Agt	-	
10	Ni Ketut Mustini	50.000.000	4th	Ternak babi	Sertifikat tanah	100.000.000	Agt	-	
11	Ni Nym L Darmayanti	45.000.000	5th	Ternak babi	Sertifikat tanah	100.000.000	Agt	-	
12	Ni Wayan Karniti	15.000.000	3 th	Ternak babi	Sertifikat tanah	35.000.000	Agt	-	
13	Dsk Kertiasih	20.000.000	3 th	BPKB	Sertifikat tanah	50.000.000	Agt	-	
14	Ni Wyn Sutami	25.000.000	4th	Kebun jeruk	Sertifikat tanah	50.000.000	Agt	-	
15	I Made Lanus	15.000.000	3 th	Ternak sapi	BPKB	30.000.000	Agt	-	
16	I Kd Adnyana Putra	25.000.000	4 th	Ternak sapi	Sertifikat Tanah	50.000.000	Agt	-	
17	Ni Ketut Tamba	40.000.000	5 th	Ternak ayam	Sertifikat	100.000.000	Agt	-	
18	Ni Wayan Muliandini	25.000.000	4th	Ternak sapi	BPKB	50.000.000	Agt	-	
19	I Nyoman Arka	15.000.000	3 th	Pngrajin	BPKB	30.000.000	Agt	-	
20	I Nym Suardana	10.000.000	3 th	Pengerajin	BPKB	20.000.000	Agt	-	
21	I Wayan Suta	25.000.000	4th	Ternak sapi	Sertifikat Tanah	40.000.000	Agt	-	
22	Ni Wayan Widiawati	15.000.000	3th	Anyaman	BPKB	30.000.000	Agt	-	
23	Dewa Made Raka	20.000.000	3 th	Ternak Babi	BPKB	50.000.000	Agt	-	
24	I Wayan Suardika	10.000.000	3 th	Ternak babi	BPKB	30.000.000	Agt	-	
25	I Nyoman Sutanya	15.000.000	3th	Ternak B	BPKB	20.000.000	Agt	-	
26	Ni Luh Mariani	35.000.000	4th	Ternak B	Sertifikat Tanah	50.000.000	Agt	-	
27	I Wayan Liada	30.000.000	5 th	Ternak S	Sertifikat Tanah	80.000.000	Agt	-	
28	Sang Ketut Murtidana	45.000.000	5 th	Ternak S	Sertifikat Tanah	90.000.000	Agt	-	
29	Dw Ketut Mangkin	30.000.000	3 th	Ternak S	Sertifikat Tanah	60.000.000	Agt	-	
30	I Nengah Wedanala	35.000.000	4 th	Ternak S	Sertifikat Tanah	70.000.000	Agt	-	
31	Dw Gede Ngurah	25.000.000	4 th	Ternak S	Sertifikat Tanah	50.000.000	Agt	-	
32	I Nengah Yardena	25.000.000	4 th	Ternak B	Sertifikat Tanah	50.000.000	Agt	-	
33	Dw Nym Keten	30.000.000	3 th	Ternak B	Sertifikat Tanah	50.000.000	Agt	-	
34	Gusti Meru Ardana	25.000.000	3 th	Ternak B	Sertifikat Tanah	50.000.000	Agt	-	
35	I Wayan Perwira Duta	35.000.000	3 th	Ternak B	Sertifikat Tanah	70.000.000	Agt	-	
36	I Putu Merta Utama	30.000.000	5 th	Perkebunan	Sertifikat Tanah	90.000.000	Agt	-	
37	Dw Ayu Satriasih	25.000.000	5 th	Ternak S	Sertifikat Tanah	50.000.000	Agt	-	
38	Ngakan Gede Alit	25.000.000	3 th	Ternak B	Sertifikat Tanah	50.000.000	Agt	-	
39	I Wayan Wardika	15.000.000	3 th	Ternak B	Sertifikat Tanah	30.000.000	Agt	-	
40	I Ketut Sujana	25.000.000	3 th	Ternak B	Sertifikat Tanah	50.000.000	Agt	-	
41	I Wayan Ribek	30.000.000	3 th	Ternak S	Sertifikat Tanah	60.000.000	Agt	-	
42	Sang Ketut Sudani	30.000.000	4 th	Ternak B	Sertifikat Tanah	50.000.000	Agt	-	

Hal. 139 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	Dewa Gede Redita	35.000.000	4 th	Ternak S	Sertifikat Tanah	60.000.000	Agt	-	
44	I Ketut Sedeng	25.000.000	3 th	Ternak B	Sertifikat Tanah	50.000.000	Agt	-	
45	I Nym Berana Adi Saputra	25.000.000	3 th	Ternak S	Sertifikat Tanah	50.000.000	Agt	-	
46	I Nyoman Tempo	15.000.000	3 th	Ternak B	Sertifikat Tanah	30.000.000	Agt	-	
47	I Nyoman Pejang	15.000.000	3 th	Ternak B	Sertifikat Tanah	30.000.000	Agt	-	
48	I Nyoman Suda	15.000.000	4 th	Ternak S	Sertifikat Tanah	35.000.000	Agt	-	
49	I Wayan Selamat	10.000.000	3th	Ternak B	Sertifikat	20.000.000	Agt	-	
50	I Nengah Surata	15.000.000	3 th	Ternak B	Sertifikat Tanah	30.000.000	Agt	-	
51	I Nyoman Ngenyor	45.000.000	5 th	Ternak S	Sertifikat Tanah	90.000.000	Agt	-	
52	Pande Md Adnya	20.000.000	3 th	Ternak B	Sertifikat Tanah	30.000.000	Agt	-	
53	I Dewa Nym Rauh	20.000.000	3 th	Berdagang	Sertifikat Tanah	45.000.000	Agt	-	
54	I Km Edy Gunawan	40.000.000	5th	Ternak B	Sertifikat Tanah	80.000.000	Agt	-	
55	I Wayan Cedar	25.000.000	3 th	Ternak S	Sertifikat Tanah	50.000.000	Agt	-	
56	I Wayan Nasib	20.000.000	3 th	Ternak B	Sertifikat Tanah	35.000.000	Agt	-	
57	Ida Bagus Suta	20.000.000	3 th	Ternak B	Sertifikat Tanah	35.000.000	Agt	-	
58	I Dw Km Kari	15.000.000	3 th	Ternak A	Sertifikat Tanah	30.000.000	Agt	-	
59	Dw Gede Suara	15.000.000	3 th	Ternak S	BPKB	30.000.000	Agt	-	
60	I Ketut Kencana	20.000.000	3 th	Ternak S	Sertifikat Tanah	40.000.000	Agt	-	
61	I Wayan Asih	50.000.000	5 th	Ternak S	Sertifikat Tanah	90.000.000	Agt	-	
62	I Nym Adnyana	15.000.000	3 th	Ternak S	BPKB	25.000.000	Agt	-	
63	I Wayan Madra	40.000.000	4th	Ternak B	Sertifikat Tanah	70.000.000	Agt	-	
64	I Ketut Wijaya	50.000.000	5 th	Ternak S	Sertifikat Tanah	70.000.000	Agt	-	
65	Sang Putu Sudiarsa	25.000.000	4th	Ternak B	Sertifikat Tanah	50.000.000	Agt	-	
66	I Wayan Sudana	25.000.000	3 th	Ternak B	Sertifikat Tanah	50.000.000	Agt	-	
67	Ngakan Pt Dangin	15.000.000	3 th	Ternak B	Sertifikat Tanah	30.000.000	Agt	-	
68	I Wayan Pada	15.000.000	3 th	Ternak S	BPKB	30.000.000	Agt	-	
69	I Nengah Santosa	20.000.000	3 th	Berdagang	Sertifikat Tanah	40.000.000	Agt	-	
70	I Dw Nym Lanus	15.000.000	3 th	Berdagang	Sertifikat Tanah	30.000.000	Agt	-	
71	I Wayan Arsa	50.000.000	5 th	Berdagang	Sertifikat Tanah	80.000.000	Agt	-	
72	I Nym Pegah Giri	40.000.000	5 th	Ternak S	Sertifikat Tanah	80.000.000	Agt	-	
73	I Dewa Gede Raka	10.000.000	3 th	Ternak B	BPKB	25.000.000	Agt	-	
74	I Wayan Wirta	15.000.000	3 th	Ternak S	BPKB	30.000.000	Agt	-	
75	I Dw A Pujiarsi	15.000.000	3 th	-	SK Gaji	-	Agt	-	
76	I Nym Padma	20.000.000	3 th	-	SK Gaji	-	Agt	-	
77	Ni Wayan Widiasih	15.000.000	3 th	-	SK Gaji	-	Agt	-	
78	Ni Made Rasmini	20.000.000	3 th	-	SK Gaji	-	Agt	-	
79	I Wayan Jagra	15.000.000	3 th	Ternak S	BPKB	30.000.000	Agt	-	
80	I Dw Kd Puriasa	25.000.000	3 th	Ternak S	Sertifikat Tanah	50.000.000	Agt	-	
81	I Dw MD Tagel	15.000.000	3 th	Ternak B	Sertifikat Tanah	30.000.000	Agt	-	
82	I Gst Ngr Purnama	35.000.000	3 th	Berdagang	Sertifikat Tanah	70.000.000	Agt	-	
83	I Ketut Utama	50.000.000	5 th	Kontraktor	Sertifikat	70.000.000	Agt	-	
84	I Nym Suparta	50.000.000	5 th	Kontraktor	Sertifikat Tanah	75.000.000	Agt	-	
85	Ida Bgs Wiarka	40.000.000	5 th	Kontraktor	Sertifikat Tanah	80.000.000	Agt	-	
86	I Wayan Berata	50.000.000	5 th	Kontraktor	Sertifikat Tanah	80.000.000	Agt	-	
87	I Nym Sadi	10.000.000	3 th	Ternak S	BPKB	15.000.000	Agt	-	
88	I Wayan Suma	15.000.000	3 th	Ternak B	Sertifikat Tanah	30.000.000	Agt	-	
89	Sang Ade Budiarta	35.000.000	3 th	Ternak S	Sertifikat Tanah	35.000.000	Agt	-	
90	Sang Ayu Ariani	10.000.000	3 th	Ternak S	Sertifikat Tanah	20.000.000	Agt	-	
91	I Dw A Md Rai	25.000.000	3 th	Berdagang	Sertifikat Tanah	50.000.000	Agt	-	
92	I Nym Gunawan	25.000.000	3 th	Berdagang	Sertifikat Tanah	50.000.000	Agt	-	
93	Ni Nym Suarini	10.000.000	3 th	Penjahit	BPKB	20.000.000	Agt	-	

Hal. 140 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94	I Wayan Sudia	10.000.000	3 th	Ternak B	BPKB	15.000.000	Agt	-	
95	I Dw Md Rai	20.000.000	3 th	Ternak B	Sertifikat Tanah	50.000.000	Agt	-	
Jumlah		2.500.000.000							

- o Surat Keterangan Sehat untuk KUD dan KSP Sulahan yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli diterbitkan dengan tidak terlebih dahulu dilakukan penelitian secara langsung/melihat langsung data-data yang ada, akan tetapi Petugas Bagian Penilaian Kinerja Kesehatan Koperasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangli hanya memberikan kuesioner kepada Manager KUD Sulahan dan KSP Sulahan dan diisi oleh karyawannya tanpa lagi mencocokkan data-data terkait apakah sudah benar atau tidak pengisian tersebut;
- o Bahwa dalam pengajuan proposal tersebut antara Pengurus yang diajukan antara KUD dan KSP Sulahan sama serta Pengawas juga orang yang sama;
- o Mengenai RAT (Rapat Anggota Tahunan) Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan telah dilaksanakan secara bersamaan, padahal seharusnya tidak boleh bersamaan karena sudah berbadan hukum sendiri, walaupun Anggota Koperasi yang disajikan antara KUD Sulahan juga merupakan Anggota KSP Sulahan, akan tetapi dari KSP Sulahan tidak mempunyai pembukuan mengenai Anggota Koperasi tersebut, selain itu KSP Sulahan tidak ada melakukan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, dan Pengurus Koperasinya juga sama, padahal secara tegas sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Pasal 17 Ayat (2) keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota akan tetapi kenyataannya keanggotaan dari KSP Sulahan tidak tercatat dalam daftar buku anggota di KSP namun hanya tercatat dalam buku anggota di KUD Sulahan;
- o Manager di KSP Sulahan tercantum nama Sang Kompyang Murtidana yang telah ditunjuk oleh Manager KUD Sulahan, padahal yang boleh menunjuk Manager adalah Pengurus Koperasi;
- o Dalam perhitungan KAP (Kantor Auditor Publik) yang dilakukan oleh I Wayan Ramantha menyebutkan dalam kesimpulannya “terdapat akun sediaan dalam proses Rp3.889.354.765,20 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah dua puluh sen) sebagaimana temuan terlampir yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, karena

Hal. 141 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



dampak hal yang diuraikan dalam paragraf di atas, laporan keuangan yang disebutkan tidak menyajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.....”;

- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2010 telah dilakukan rapat yang dihadiri oleh Pengurus dan Pengawas serta Ketua Pengurus Kelompok Anggota KUD Sulahan mengenai permintaan persetujuan untuk meminjam kredit ke LPDB-KUMKM, namun kenyataannya rapat tersebut tidak pernah dilaksanakan karena para Ketua Pengurus Kelompok Anggota Koperasi tidak pernah hadir maupun dibahas mengenai hal tersebut dan tanda tangan yang tertera dalam daftar hadir tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan mereka (dipalsukan);
- Bahwa proposal permohonan dana bergulir di ajukan oleh Pengurus KUD dan KSP Sulahan yang dibawa oleh Sekretaris Pengurus I Kadek Budiartawan ke LPDB-KUMKM yang tanggalnya dibuat secara terpisah, yaitu untuk KUD Sulahan tertanggal 19 Agustus 2010 dan KSP Sulahan tertanggal 2 Juli 2010 akan tetapi kenyataannya oleh LPDB-KUMKM telah diproses secara bersamaan untuk dilakukan analisa/penilaian dengan hasil analisa, yaitu sebagai berikut :
 - a) Analisa bisnis yang dilakukan oleh bagian Divisi Bisnis di LPDB oleh Saksi Lucky Wicaksono selaku Staf Bisnis dan M. Arie Yoedharto selaku Kepala Divisi Bisnis I yang mana mereka melakukan analisa dengan mekanisme (SOP) analisa yang dilakukan, yaitu Neraca Rugi Laba selama 2 (dua) tahun terakhir, menganalisa Usaha Simpan Pinjamnya, kemudian melakukan cek lapangan atau turun ke lapangan langsung untuk mengecek keberadaan kantor/tempat usahanya, keanggotaanya, kepengurusan KUD/KSP Sulahan serta mengecek kecukupan jaminan untuk menilai kecukupan plafon yang diberikan;
Akan tetapi kenyataannya mereka tidak melakukannya dengan benar dan saat melakukan pengecekan ke lapangan hanya dilakukan sehari saja dengan melihat-lihat tanpa melakukan perhitungan ataupun memperjelas secara mendetail persyaratan surat-surat yang diajukan;
Dalam pemeriksaan tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh atau terpisah antar KUD dan KSP Sulahan, di mana saat itu yang mendampingi hanya 2 orang dari KUD Sulahan, yaitu I Kadek Budiartawan yang mendampingi ke lapangan serta menunjuk data nama salah satu daftar definitif yang tercantum dan menunjukkan tempat usahanya yang berupa ternak ayam, sedangkan Terdakwa Sang Putu



Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager KUD Sulahan yang mendampingi Saksi Lucky Wicaksono di Kantor KUD Sulahan melihat pembukuan yang ada di KUD Sulahan bersama dengan stafnya untuk diwawancarai;

Sedangkan untuk Manager KSP Sulahan tidak diwawancarai oleh Saksi Lucky Wicaksono di mana I Kadek Budiartawan dan Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. menjelaskan jika KUD dan KSP Sulahan satu kesatuan;

Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. juga menjelaskan mengenai kegiatan di KSP Sulahan, sehingga dari Bagian Analisa melakukan pemeriksaan antara lain :

1. Piutang lancar sebagai untuk menghitung Jaminan Fidusia, yaitu sebesar 100% dari plafon dana yang mana berdasarkan Laporan Auditor dan Neraca yang disajikan tidak dilakukan pengecekan lebih dalam atau mendetail lagi;
2. Tidak ada kas yang cukup besar di KUD Sulahan dan KSP Sulahan;
3. Pinjaman pihak ketiga yang tidak cukup besar yang berdasarkan Laporan BRI tahun 2009 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan LPD Tiga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak dicek lagi secara mendetail mengenai laporan keuangannya, namun kenyataannya KUD Sulahan mempunyai hutang yang lebih dari itu di BRI yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan di LPD Tiga sebesar Rp200.000.000,00 ((dua ratus juta rupiah) sedangkan KSP Sulahan masih belum menyelesaikan dana bergulir agrobisnis sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Kecukupan modal sendiri agar sebanding dengan tabungan anggota;
5. Mengecek NPL (*no performan loan*)/BDL (*Bad Dep Ratio*) yang berhubungan dengan piutang lancar;

Bahwa dari analisa yang dilakukan seharusnya KUD Sulahan dinyatakan tidak bisa lolos/dipending (ditolak) karena dalam Laporan Auditor Independen terhadap Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 KUD yaitu "laporan keuangan yang tidak menyajikan secara wajar". Bahwa Saksi Lucky Wicaksono menelpon I Kadek Budiartawan sekitar bulan Oktober 2010 agar dilakukan Audit Khusus untuk Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan ataupun meminta klarifikasi perihal ketidakwajaran laporan keuangannya kepada auditor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAP dimaksud dan dijawab oleh I Kadek Budiartawan akan disiapkan data-datanya;

Selanjutnya berselang sekitar satu minggu, I Kadek Budiartawan menelpon Saksi Lucky Wicaksono menyatakan kepada yang bersangkutan mengenai perihal penjelasan dari ketidakwajaran dari laporan KAP sebagaimana surat dari KAP I Wayan Ramatha Nomor 143/ORG-EX/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010 tentang Penjelasan Khusus Interim Audit KUD Sulahan yang menyatakan laporan keuangan KUD Sulahan menjadi secara wajar akan tetapi tidak dilaporkan rincian keuangannya maupun hasil analisa secara khusus yang dilakukan terhadap Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan;

b) Analisa resiko yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Resiko yang dilakukan oleh I GAA. Manik Sudewi hanya berdasarkan data hasil rekomendasi divisi bisnis I ditemukan adanya beberapa catatan temuan, yaitu:

1) Untuk KUD Sulahan, yaitu:

- Jaminan fiducia 150% dari pinjaman sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yaitu Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) sehingga dengan jumlah piutang lancar sebesar Rp8.957.282.225,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) maka fiducia ini belum dapat mengcover pinjamannya;
- Karena pesatnya persaingan usaha sejenis ini, SHU Koperasi ini terus menurun sejak tahun 2007 (hal ini dibuktikan dengan meruginya/dilikuidasinya usaha unit perdagangan babi);
- Keanggotaan koperasi adalah sama/satu dengan koperasi lain, yaitu KSP Sulahan;
- Jangka waktu peminjaman dari LPDB-KUMKM dengan Koperasi ditetapkan selama 3 tahun namun disesuaikan dengan jangka waktu pinjaman dari Koperasi dan UMK yang sampai 5 tahun;

2) Untuk KSP Sulahan, yaitu :

- Fiducia piutang sehat 120%, jumlah piutang sehat yang dimiliki KSP Sulahan tahun 2009 sebesar Rp1.100.000.000,00, (satu miliar seratus juta rupiah) fiducia piutang sehat yang harus disediakan yaitu Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah). Maka dengan demikian plafon pinjaman

Hal. 144 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) masih ada kekurangan jaminan fiducia sehat, kekurangan jaminan fiducia ini dapat diambil dari fiducia sehat yang akan ada;

- Pertumbuhan PYD cukup tinggi, yaitu 163,46% setelah mendapatkan pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM dan koperasi belum cukup berpengalaman dalam mengelola dana pihak ke-3;
 - Dalam daftar nominatif jangka waktu pinjaman/pembiayaan dari koperasi ke anggota adalah 3-5 tahun, sedangkan LPDB-KUMKM ke Koperasi adalah 3 tahun, sehingga adanya ketidaksesuaian jangka waktu yang dapat mempengaruhi proses pengembalian angsuran pinjaman dari koperasi ke LPDB;
- c) Analisa yuridis yang dilakukan oleh Bagian/Divisi Hukum dan Humas juga tidak melakukan pengecekan terhadap surat-surat dimaksud ke lapangan dan hanya berdasarkan surat-surat yang dilampirkan dalam proposal dan juga atas permintaan dari kepala Divisi Hukum dan Humas Sri Amelia Harimukti yang mana mereka menemukan, yaitu:
- a. Untuk KUD Sulahan;
 - 1) Pengurus KUD Sulahan juga aktif sebagai pengurus pada KSP Sulahan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pada Pasal 29 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 37/BH/PAD/KWK.22/III/1996 yang menyatakan bahwa “anggota pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi anggota pengurus koperasi lainnya, kecuali koperasi tingkat sekundernya, anggota pengurus harian dari koperasi tidak boleh merangkap pengurus harian di koperasi tingkat sekundernya”;
- Sehingga dari adanya temuan tersebut dari bagian Divisi Hukum dan Humas LPDB-KUMKM meminta adanya Perubahan anggaran dasar yang disampaikan kepada I Kadek Budiartawan kemudian tanpa melalui RAT pada tanggal 26 Maret 2010 ternyata ada Perubahan Anggaran Dasar yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pengurus KUD Sulahan hanya khusus mengenai Pasal 29 angka (1) dan (2) telah berubah menjadi Ayat (1) “anggota pengurus koperasi boleh menjadi anggota pengurus koperasi lainnya, atau koperasi tingkat sekundernya dan Ayat (2) berubah menjadi “anggota pengurus harian dari koperasi boleh merangkap pengurus harian di Koperasi tingkat sekundernya”,



dan Perubahan tersebut dibawa oleh I Kadek Budiartawan ke LPDB-KUMKM, di mana hal tersebut telah menyimpang dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota;

2) Rapat Anggota perihal persetujuan kepada Pengurus untuk mengajukan pinjaman kepada LPDB-KUMKM tidak pernah dilakukan, dan kenyataannya tanda tangan anggota dalam berita acara dipalsukan sepengetahuan dari I Kadek Budiartawan dan dilaksanakan oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager KUD Sulahan;

3) Dalam Daftar Nominatif yang diajukan koperasi kepada LPDB-KUMKM, masih terdapat jenis usaha yang konsumtif, disarankan kepada koperasi yang mengganti calon penerima dana yang memiliki jenis usaha konsumtif dengan jenis usaha produktif, namun sebagaimana penyusunan daftar nominatif yang dilakukan oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager melalui Karyawannya Ni Ketut Mustini menyatakan mereka hanya memasukkan nama-nama pemohon tersebut tanpa melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009, sehingga pengajuan daftar nominatif tersebut hanya sebagai alat kelengkapan administrasi saja untuk mendapatkan dana dari LPDB-KUMKM;

b. Untuk KSP Sulahan;

1) Dalam Daftar Nominatif yang diajukan koperasi kepada LPDB-KUMKM, masih terdapat jenis usaha yang konsumtif, disarankan kepada koperasi yang mengganti calon penerima dana yang memiliki jenis usaha konsumtif dengan jenis usaha produktif, namun sebagaimana penyusunan daftar nominatif yang dilakukan oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager melalui karyawannya Ni Ketut Mustini menyatakan mereka hanya memasukan nama-nama pemohon tersebut tanpa melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Direksi lembaga pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/ 2009, selain itu nama-nama nominatif dalam pemohon pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sama dengan daftar nominatif di KUD Sulahan, akan tetapi hanya berbeda jumlah nominal besaran jumlah pinjaman sehingga pengajuan daftar nominatif tersebut hanya sebagai alat kelengkapan administrasi saja untuk mendapatkan dana dari LPDB-KUMKM;

- 2) Pengurus KSP Sulahan juga aktif sebagai Pengurus KUD Sulahan sebagaimana telah disebutkan dalam hasil analisa di KUD Sulahan;
- 3) Masa Jabatan Pengurus antara praktek yang diterapkan 5 (lima) tahun dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar 3 (tiga) tahun tidak sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya, yaitu Pasal 21 Ayat (2) huruf e Anggaran Dasar Koperasi dan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 29 berbunyi “masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun”, sehingga dari hal tersebut dilakukan juga Perubahan Anggaran Dasar KSP Sulahan oleh I Kadek Budiartawan dengan dilaksanakan oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager KUD Sulahan dengan menerbitkan Anggaran Dasar yang tidak sesuai dengan mekanisme Rapat Anggota Koperasi karena Anggota Koperasi tidak pernah melakukan Perubahan Anggaran Dasar sejak terakhir Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan tahun 2005, sehingga pada tanggal 26 Maret 2010 ternyata ada Perubahan Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh Pengurus KSP Sulahan hanya khusus mengenai Pasal 21 Ayat (2) huruf e “Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun” berubah menjadi “pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun”;
- 4) “Mengenai Nominal simpanan pokok untuk masing-masing anggota pada anggaran dasar koperasi yang tercantum, yaitu sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan disarankan untuk merubah dengan mencantumkan simpanan pokok tersebut menjadi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga hal tersebut tidak dilakukan Perubahan mengenai hal tersebut;
- 5) Pengangkatan Manager KSP Sulahan dilakukan oleh Manager KUD Sulahan tanpa adanya Kontrak Perjanjian Kerja dari Pengurus KSP Sulahan sebagaimana Surat Keputusan Manager KUD Sulahan Nomor 92/KUD/XI/2007 tanggal 14 November 2007 tentang Mutasi Karyawan, namun hal tersebut tidak menjadi

Hal. 147 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan dari analisa Divisi Hukum dan Humas, padahal hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Koperasi 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 32 Ayat (1) berbunyi “Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha”, sedangkan dalam Ayat (2) disebutkan “dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola maka rencana pengangkatan tersebut diajukan dalam Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan”, kemudian dalam Pasal 33 disebutkan “hubungan antara pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan” dan dalam Akte Pendirian KSP Sulahan Nomor 01/BH/KUKM.05/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005 dalam Pasal 24 Ayat (2) disebutkan “mengangkat dan memberhentikan manager dan karyawan koperasi”;

- Dari hasil analisa terhadap KUD Sulahan dan KSP Sulahan yang dilakukan oleh Bagian/Divisi Bisnis, Divisi Manajemen Resiko, dan Divisi Hukum dan Humas tersebut kemudian diajukan secara terpisah di mana untuk KSP Sulahan diajukan pada tanggal 8 Oktober 2010 sedangkan untuk proposal KUD Sulahan pada tanggal 18 Oktober 2010;
- Atas Proposal yang telah dianalisa tersebut diajukan ke dalam rapat komite yang diikuti oleh Direktur Utama LPDB (Kemas Daniel), Direktur Bisnis (Halomoan Tamba) dan Direktur Pengembangan Usaha (Ir. Sutowo. M.M.);
- Dalam Rapat Komite, masing-masing bagian atau divisi telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dari masing-masing analisa yang dilakukan serta disampaikan ada beberapa ketentuan yang di simpangi/dilanggar, namun atas kebijakan dari Direktur Utama Kemas Daniel tetap memberikan kesempatan kepada KUD dan KSP Sulahan untuk menerima Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut dengan catatan supaya KUD dan KSP Sulahan segera melengkapi data-data yang perlu diperbaiki, yang dituangkan dalam Memorandum, yaitu :
 - a) Memorandum Komite Pinjaman/pembiayaan Nomor 111/MKP/LPDB/2010 tanggal 8 Oktober 2010;
 - b) Memorandum Komite Pinjaman/pembiayaan Nomor 117/MKP/LPDB/2010 tanggal 18 Oktober 2010;
- Setelah Rapat Komite tersebut diterbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk KSP Sulahan dengan SP3 Nomor 156/SP3/LPDB/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh I Wayan Surata selaku Ketua dan I Wayan Teka selaku Bendahara dan dari LPBD-KUMKM diwakili oleh Direktur Bisnis Halomoan Tamba;
 2. Untuk KUD Sulahan dengan SP3 Nomor 164/SP3/LPDB/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh I Wayan Surata selaku Ketua dan I Wayan Teka selaku Bendahara dan dari LPBD-KUMKM ditandatangani oleh Direktur Utama Kemas Daniel;
- Selain itu LPDB-KUMKM juga menerbitkan Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM, yaitu :
1. Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 277/KEP/LPDB/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Penetapan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebagai penerima pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM;
 2. Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 286/KEP/LPDB/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Penetapan Koperasi Unit Desa Sulahan sebagai penerima pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM;
- Selanjutnya dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) dan Surat Keputusan Direksi LPDB-KUMKM tersebut, dibuatlah perjanjian di hadapan Notaris Surjadi, S.H. yang beralamat di Bendungan Hilir 3 Nomor 6 Jakarta Pusat, dalam bentuk Akte Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan, yaitu untuk KUD Sulahan Nomor 33 tanggal 22 Oktober 2010 dan untuk KSP Sulahan Nomor 27 tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Pengurus KUD dan KSP Sulahan, yaitu I Wayan Surata, I Kadek Budiartawan, I Wayan Teka, I Dewa Ketut Maruta dan I Wayan Gimbarna sedangkan dari LPDB-KUMKM ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Kemas Daniel;
- a. Dalam Akte Perjanjian Peminjaman/Pembiayaan dari KUD Sulahan Nomor 33 dan KSP Sulahan Nomor 27 tersebut disebutkan masing-masing Pasal 1, yaitu mengenai Pinjaman, yaitu berbunyi "LPDB-KUMKM menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Koperasi KUD/KSP dengan besaran masing-masing sebesar KUD Sulahan Rp7.000.000.000,00 dan KSP Sulahan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Koperasi KUD/KSP Sulahan menyatakan mengakui dan menerima pinjaman dari LPDB-KUMKM dengan tujuan penggunaannya sebagai Modal Kerja Usaha Simpan Pinjam Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang telah ditetapkan dan disetujui oleh LPDB-KUMKM dan koperasi dengan daftar definitive (terlampir)

Hal. 149 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



serta telah memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Primair dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primair”, sebagaimana ketentuan tersebut selanjutnya disusun Daftar Definitif oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager KUD Sulahan untuk memasukkan nama-nama Daftar Nominatif yang tercantum dalam proposal dengan mengurangi beberapa nama dan besaran limit pinjaman yang nyatanya pada saat penyusunan tersebut tidak pernah dilakukan analisa kelayakan terhadap UMK dimaksud serta ada kesamaan nama-nama dalam daftar definitif antara yang diajukan pada KUD dan KSP Sulahan. Adapun daftar definitif yang ditandatangani oleh Ketua KUD dan KSP Sulahan I Wayan Surata tertanggal 21 Oktober 2010 sebagai berikut:

- b. Daftar defintif UMK penerima dana LPDB-KUMKM melalui USP KUD Sulahan, yaitu sebanyak 44 (empat puluh empat) orang dengan total pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

No	Nama UKM	Jenis Usaha	Alamat	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu	Bunga
1	I Made Sujana	Peternak Ayam	Br.Tegal	100.000.000	5th	21%
2	I Wayan Mudana	Peternak Ayam	Br.Tegal	100.000.000	5th	21%
3	I Made Sudiartama	Peternak Ayam	Br.Tegal	50.000.000	5th	21%
4	I Ketut Arya Widana	Peternak Ayam	Br.Tegal	50.000.000	5th	21%
5	Ni Made Rasmini	Peternak Ayam	Br.Alisbintang	50.000.000	5th	21%
6	I Dewa Made Rai	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	50.000.000	5th	21%
7	Sang Made Budiarta	Perdagangan	Br.Demulih	50.000.000	5th	21%
8	Ni Luh	Peternak	Br.Penglumbar	50.000.000	5th	21%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mariani	Ayam				
9	I Wayan Liada	Konstruksi	Br.Demulih	40.000.000	5th	21%
10	Jro Ketut Mariadi	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	40.000.000	5th	21%
11	Dw Ketut Mangkin	Konstruksi	Br.Sulahan	30.000.000	5th	21%
12	I Nengah Wedanala	Konstruksi	Br.Songlandak	40.000.000	5th	21%
13	Dw Gede Ngurah	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	35.000.000	4th	21%
14	Dw Nym Keten	Perkebunan Jeruk	Br.Lumbuan	25.000.000	5th	21%
15	Gusti Meru Ardana	Peternak Ayam	Br.Kikian	50.000.000	3th	21%
16	I Wayan Perwira Duta	Peternak Ayam	Br.Jeruk	20.000.000	5th	21%
17	I Putu Merta Ulama	Perkebunan Jeruk	Br.Tiga	30.000.000	5th	21%
18	I Ketut Sujana	Konstruksi	Br.Bonnyuh	50.000.000	3th	21%
19	I Wayan Ribek	Perdagangan	Br.Sala	30.000.000	3th	21%
20	Sang Ketut Sudani	Perdagangan	Br.Alisbintang	50.000.000	4th	21%
21	Dewa Gede Redita	Perdagangan	Br.Selatnyuhan	100.000.000	5th	21%
22	I Ketut Sedeng	Perdagangan	Br.Pengiangan	50.000.000	3th	21%
23	I Nym B Adi Saputra	Peternak Sapi	Br.Songlandak	50.000.000	3th	21%
24	I Nyoman Tempo	Peternak Sapi	Br.Demulih	50.000.000	3th	21%
25	I Nyoman Suda	Perdagangan	Br.Demulih	30.000.000	4th	21%
26	I Wayan Selamat	Perkebunan Jeruk	Br.Demulih	35.000.000	3th	21%
27	I Nyoman Ngenyor	Perdagangan	Br.Alisbintang	100.000.000	5th	21%

Hal. 151 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Panda Md Adnya	Peternak Sapi	Br Serokadan	15.000.000	5th	21%
29	I Dewa Nym Rauh	Perdagangan	Sr.Lumbuan	50.000.000	3th	21%
30	I Km Edy Gunawan	Perdagangan	Br.Tegal	25.000.000	5th	21%
31	I Wayan Cedar	Perdagangan	Br Kayuambua	25.000.000	3th	21%
32	I Wayan Nasib	Peternak Ayam	Br.Malet	50.000.000	3th	21%
33	Ida Bagus Suta	Perdagangan	Br.Apuan	50.000.000	3th	21%
34	I Dw Km Kari	Perdagangan	Br.Sulahan	50.000.000	3th	21%
35	Dw Gede Suara	Perdagangan	Br.Sulahan	25.000.000	3th	21%
36	I Ketut Kencana	Pardagangan	Br.Lumbuan	35.000.000	3th	21%
37	I Wayan Asih	Perdagangan	Br.Buungan	35.000.000	5th	21%
38	I Wayan Madra	Peternak Sapi	Br.Buungan	35.000.000	4th	21%
39	Sang Putu Sudiarsa	Peternak Sapi	Br.Lumbuan	35.000.000	4th	21%
40	I Wayan Sudana	Peternak Sapi	Br.Lumbuan	25.000.000	3th	21%
41	I Nengah Santosa	Perdagangan	Br.Sulahan	50.000.000	3th	21%
42	I Wayan Arsa	Perdagangan	Br.Pengiangan	50.000.000	5th	21%
43	I Nym Pegeh Giri	Peternak Sapi	Br.Bangunlema	40.000.000	5th	21%
44	I Wayan Wirta	Peternak Sapi	Br.Bangunlema	50.000.000	3th	21%
	TOTAL			2.000.000.000		

- c. Daftar Definitif UMK penerima dana LPDB-KUMKM melalui KSP Sulahan, yaitu sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang dengan total pinjaman sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

No	Nama UKM	Jenis Usaha	Alamat	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jangka Waktu	Bunga
----	----------	-------------	--------	----------------------	--------------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Spesies	Objek	Nilai	Waktu	Persentase
1	I Wayan Madra	Petamak Ayam	Br.Buungan	500.000.000	5 th	21%
2	Sang Ayu Ariani	Petamak Ayam	Br.Sulahan	500.000.000	5 th	21%
3	Sang Ketut Pegeg	Peternak Ayam	Br.Sulahan	400.000.000	5 th	21%
4	I Nengah Pantes	Peternak Ayam	Br.Tiga	300.000.000	5 th	21%
5	I Nengah Sujendra	Peternak Ayam	Br.Buungan	200.000.000	5 th	21%
6	I Nengah Dana	Peternak Ayam	Br.Buungan	200.000.000	5 th	21%
7	Drs. I Dw Gede Alit	Perdagangan	Br.Sulahan	200.000.000	5 th	21%
8	Ni Nym Merta	Peternak Ayam	Br.Tiga	50.000.000	5 th	21%
9	Ni Wyn Yasariastuti	Perdagangan	Br.Tanggahan	50.000.000	5 th	21%
10	AA Mayun Widiani	Perdagangan	Br.Susut	100.000.000	5 th	21%
11	Kd Maria Durtningasih	Perdagangan	Br.Sala	50.000.000	5 th	21%
12	I Dw Gede Alit	Pertanian	Br.lumbuan	200.000.000	5 th	21%
13	I Ketut Armawan	Peternak Ayam	Br.Demulih	100.000.000	5 th	21%
14	I Ketut Rangkap	Peternak Ayam	Br.Selatnyuhan	50.000.000	3 th	21%
15	Ni Ketut Mustini	Peternak Ayam	Br.Pengiangan	100.000.000	5 th	21%
16	Ni Nym L. Darmayanti	Peternak Ayam	Br.Pengiangan	45.000.000	5 th	21%
17	Ni Wayan Karniti	Peternak Ayam	Br.Demulih	75.000.000	3 th	21%
18	Desak Kertiasih	Peternak Ayam	Br.Malet	60.000.000	3 th	21%
19	Ni Wyn Sutami	Pertanian	Br.Tiga	50.000.000	4 th	21%

Hal. 153 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	I Made Lanus	Peternak Ayam	Br.Tegalalang	50.000.000	3 th	21%
21	I Kd Adnyana Putra	Peternak Ayam	Br.Susut	50.000.000	4 th	21%
22	Ni Ketut Tamba	Perdagangan	Br.Tampaksiring	50.000.000	5 th	21%
23	Ni Wayan Muliandini	Peternak Ayam	Br.Penglumburan	50.000.000	4 th	21%
24	I Nyoman Arka	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	50.000.000	3 th	21%
25	I Nym Suardana	Peternak Ayam	Br.Penglumburan	10.000.000	3 th	21%
26	Wayan Suta	Peternak Ayam	Br.Songlandak	50.000.000	4 th	21%
27	Ni Wayan Widiawati	Pangrajin	Br.Tanggahan	50.000.000	3 th	21%
28	Dewa Made Raka	Pengrajin	Br.Sulahan	50.000.000	3 th	21%
29	Wayan Suardika	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	75.000.000	3 th	21%
30	I Nyoman Sutanya	Peternak Ayam	Br.Demulih	50.000.000	3 th	21%
31	Ni Luh Mariani	Partanian	Br.Penglumburan	150.000.000	5 th	21%
32	I Wayan Liada	Kontruksi	Br.Demulih	100.000.00	5 th	21%
33	Jro Ketut Mariadi	Perdagangan	Br.Lumbuan	100.000.000	5 th	21%
34	Dw Ketut Mangkin	Peternak Ayam	Br.Sulahan	100.000.000	5 th	21%
35	I Nengah Wedanala	Kontruksi	Br.Songlandak	100.000.000	5 th	21%
36	Dw Gede Ngurah	Peternak Ayam	Br.lumbuan	75.000.000	4 th	21%
37	I Nengah Yarden	Peternak Ayam	Br.Tanggahan	50.000.000	4 th	21%
38	Dw Nyoman Keten	Perdagangan	Br.Lumbuan	100.000.000	5 th	21%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Gusti Meru Ardana	Peternak Ayam	Br.Kikian	50.000.000	3 th	21%
40	I Wayan Perwira Duta	Perdagangan	Br.Jeruk Mancingan	75.000.000	5 th	21%
41	I Putu Merta Utama	Pertanian	Br.Tiga	100.000.000	5 th	21%
42	Dw Ayu Satriasih	Pertanian	Br.Malet	50.000.000	5 th	21%
43	Ngakan Gede Alit	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	50.000.000	3 th	21%
44	I Wayan Wardika	Peternak Ayam	Br. Sulahan	50.000.000	3 th	21%
45	I Ketut Sujana	Peternak Ayam	Br.Selatnyuhan	50.000.000	3 th	21%
46	I Wayan Ribek	Perdagangan	Br.Sala	30.000.000	3 th	21%
47	Sang Ketut Sudani	Peternak Ayam	Br.Alisbintang	50.000.000	4 th	21%
48	Dewa Gede Redita	Perdagangan	Br.Selatnyuhan	100.000.000	5 th	21%
49	I Ketut Sedeng	Peternak Ayam	Br.Pengiangan	50.000.000	3 th	21%
50	Nym B Adi Saputra	Peternak Ayam	Br.Songlandak	50.000.000	3 th	21%
51	Nyoman Tempo	Perdagangan	Br.Demulih	60.000.000	3 th	21%
52	I Nyoman Pejang	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	100.000.000	5 th	21%
53	Nyoman Suda	Peternak Ayam	Br.Demulih	30.000. 000	4 th	21%
54	I Wayan Selamet	Peternak Ayam	Br.Demulih	35.000.000	3 th	21%
55	I Nengah Sukarata	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	50.000.000	3 th	21%
56	I Nyoman Ngenyor	Pengrajin	Br.Alisbintang	150.000.000	5 th	21%
57	Panda Md Adnya	Pengrajin	Br.Apuan	150.000.000	5 th	21%

Hal. 155 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	I Dewa Nym Rauh	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	50.000.000	3 th	21%
59	I Km Edy Gunawan	Pardagangan	Br.Tegal	75.000.000	5 th	21%
60	I Wayan Cedar	Perdagangan	Br.Temen	25.000.000	3 th	21%
61	I Wayan Nasib	Perdagangan	Br. Sulahan	28.000.0000	3 th	21%
62	Ida Bagus Suta	Perdagangan	Br.Apuan	60.000.000	3 th	21%
63	I Dw Km Kari	Peternak Ayam	Br.Sulahan	20.000.000	3 th	21%
64	Dw Gede Suara	Peternak Ayam	Br.Sulahan	25.000.000	3 th	21%
65	I Ketut Kencana	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	35.000.000	3 th	21%
66	I Wayan Asih	Peternak Ayam	Br.Alisbintang	75.000.000	5 th	21%
67	I Nym Adnyana	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	25.000.000	3 th	21%
68	I Wayan Madra	Perdagangan	Br.Pengiangan	35.000.000	4 th	21%
69	I Ketut Wijaya	Peternak Ayam	Br.Pengiangan	50.000.000	5 th	21%
70	Sang Putu Sudiarsa	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	36.000000	4 th	21%
71	I Wayan Sudana	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	26.000000	3 th	21%
72	Ngakan Pt Dangin	Peternak Ayam	Br.Demulih	36.000.000	3 th	21%
73	I Ngh. Santosa	Pengrajin	Br.Sulahan	60.000.000	3 th	21%
74	I Wayan Arsa	Pardagangan	Br.Pengiangan	50.000.000	5 th	21%
75	I Nym Pageh Giri	Perdagangan	Br.Serokadan	40.000.000	5 th	21%
76	I Dewa Gede Raka	Peternak Ayam	Br.Lumbuan	25.000.000	3 th	21%
77	I Wayan	Pengrajin	Br.Bangunlemah	46.000.000	3 th	21%

Hal. 156 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



	Wirta					
78	I Wayan Mudana	Peternak Sapi	Br.Abuan	40.000.000	3 th	21%
79	I Kt. Arya Widana	Perdagangan	Br.Abuan	25.000.000	3 th	21%
80	I Wayan Jagra	Pengrajin	Br.Abuan	25.000.000	3 th	21%
81	I G.N. Purnama	Perdagangan	Br.Abuan	40.000.000	3 th	21%
82	I Ketut Utama	Kontruksi	Br.Lumbuan	75.000.000	5 th	21%
83	I Nym Suparta	Kontruksi	Br.Pengiangan	75.000.000	5 th	21%
84	Ida Bgs Wiarka	Kontruksi	Br.Bebalang	75.000.000	5 th	21%
85	I Wayan Berata	Kontruksi	Br.Demulih	50.000.000	5 th	21%
	TOTAL			7.000.000.000		

➤ Bahwa dalam Akte Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan yang dibuat seharusnya mengacu kepada SP3 yang telah disepakati dan telah ditandatangani sebelumnya, akan tetapi kenyataannya ada penyimpangan yang terjadi, yaitu:

1. Dalam Akte Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan KUD dan KSP Sulahan pada "Pasal 5 mengenai biaya-biaya angka 5.1. imbalan jasa/nisbah dan biayanya : huruf a. LPDB-KUMKM kepada Koperasi baik itu di KUD maupun di KSP Sulahan adalah 40% (empat puluh persen) berbanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor";
2. Item persyaratan pencairan dana yang dilakukan secara bertahap tersebut dengan menyerahkan jaminan fidusia yang mana dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) disebutkan penarikan Tahap I "menyerahkan jaminan fidusia sebesar 100% yang merupakan piutang *exiting* yang dimiliki koperasi" dan Tahap II "menyerahkan jaminan fidusia sebesar 50% dari total plafon pinjaman yang dibiayai oleh LPDB-KUMKM, sedangkan dalam Akte Perjanjian Pinjaman/pembiayaan dalam Pasal 4 syarat penarikan disebutkan penarikan Tahap I "menyerahkan jaminan fidusia sebesar 50% yang merupakan piutang *exiting* yang dimiliki koperasi" dan tahap "menyerahkan jaminan fidusia sebesar 100% dari total plafon pinjaman yang dibiayai oleh LPDB-KUMKM";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat bersamaan penandatanganan Akte Perjanjian Pengurus KUD dan KSP Sulahan juga menandatangani beberapa Akte, yaitu :
 1. Untuk KSP Sulahan ada Akte Pengakuan Hutang Nomor 28 tanggal 22 Oktober 2010, Akte Jaminan Fidusia Nomor 29 tanggal 22 Oktober 2010, dan Penjaminan Perseorangan Nomor 30 untuk I Wayan Surata, Nomor 31 untuk I Kadek Budiartawan dan Nomor 32 untuk I Wayan Teka tanggal 22 Oktober 2010;
 2. Untuk KUD Sulahan ada Akte Pengakuan Hutang Nomor 34 tanggal 22 Oktober 2010, Akte Jaminan Fidusia Nomor 35 tanggal 22 Oktober 2010, dan Penjaminan Perseorangan Nomor 36 untuk I Wayan Surata, Nomor 37 untuk I Kadek Budiartawan dan Nomor 38 untuk I Wayan Teka tanggal 22 Oktober 2010;
- Selain Jaminan Fidusia berupa Daftar Tagihan Piutang Sehat tersebut dan daftar definitif sebagai dokumen perjanjian, Pengurus KUD dan KSP Sulahan juga dimintakan *Personal Guarantee*, yaitu :
 - Surat Persetujuan Suami/Istri (legalisir Notaris);
 - Fotokopi Surat Kematian (bila ada);
 - Fotokopi Kartu Keluarga;
 - Fotokopi Akte Nikah;
 - Fotokopi KTP Suami/Istri;
- Setelah semua akte tersebut ditandatangani kemudian Pengurus KUD dan KSP Sulahan melalui Ketua KUD Sulahan I Wayan Surata mengajukan permohonan pencairan dana Tahap I (pertama) untuk KUD Sulahan dengan Surat Nomor 155/KUD/XI/2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan dana bergulir yang dimintakan pencairan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan untuk KSP Sulahan dengan Surat Nomor 15/KSP.S/XI/2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan dana yang dimintakan pencairan sebesar Rp1.000.000.000,00, di mana surat tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya karena sudah diberitahukan oleh Pihak LPDB kepada I Kadek Budiartawan;
- Kemudian setelah penandatanganan akte langsung diajukan pencairan dana, selanjutnya dari Bagian Divisi Keuangan LPDB-KUMKM melakukan *check list* dokumen yang telah di kumpulkan dari proposal serta kelengkapan surat dari KUD dan KSP Sulahan, sehingga setelah dilakukan pengecekan oleh Divisi Bisnis, Divisi Hukum, Divisi Keuangan dan Pejabat Penguji di LPDB kemudian dimintakan persetujuan untuk mendapatkan memo pencairan dana dari Direktur Utama, yaitu:

Hal. 158 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memorandum Pencairan Nomor 351/MP/Dir.3.1/2010 perihal permohonan pencairan pinjaman/pembiayaan atas nama KSP Sulahan;
- Memorandum Pencairan Nomor 352/MP/Dir.3.1/2010 perihal permohonan pencairan pinjaman/pembiayaan atas nama KUD Sulahan;
- Selanjutnya dengan memo tersebut diterbitkan cek yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan dana bergulir LPDB Tahap I bisa di cairkan melalui Rekening Giro KUD Sulahan Nomor 233-01-000297-30-9 dan Giro KSP Sulahan Nomor 233-01-000296-30-3, dengan dana yang masuk ke Rekening Giro tersebut dengan perincian, yaitu:
 1. Tanggal 26 Oktober 2010 untuk KUD Sulahan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 2. Tanggal 28 Oktober 2010 untuk KSP Sulahan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Pada pencairan tahap pertama tersebut dari KUD dan KSP Sulahan sudah menyerahkan jaminan fidusia secara penuh, masing-masing sebesar 150% dari piutang lancar yang ada di KUD dan KSP Sulahan yang nyatanya hal tersebut tidak sesuai dengan SP3 dan Akte Perjanjian Pinjaman/ Pembiayaan, di mana disebutkan dalam Neraca Laporan Keuangan yang tertuang dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan), Piutang Lancar dari KUD Sulahan sebesar Rp8.957.619.382,50,00, (delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen) dan Piutang Lancar dari KSP Sulahan sebesar Rp2.099.403.584,00,00 (dua miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

Piutang tersebut ditandatangani oleh Ketua I Wayan Surata yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager KUD Sulahan, dengan memerintahkan karyawannya Ketut Mustini atas persetujuan dari I Kadek Budiartawan untuk memasukkan nama-nama yang mempunyai piutang di KUD Sulahan dan KSP Sulahan, akan tetapi jumlah piutang mereka tidak sampai sebesar itu, di mana besaran piutang dibuat oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager bersama dengan I Kadek Budiartawan;
- Selain itu juga dimasukkan nama-nama Pegawai dari KUD dan KSP Sulahan yang tidak meminjam dalam jaminan Fidusia dimaksud dan penyerahan Jaminan fidusia secara langsung sebesar 150% serta penggunaan Piutang Lancar pada tahun-tahun sebelum 2010 tersebut tidak pernah dibicarakan dalam Rapat Anggota, di mana mereka tidak mengetahui nama-nama

Hal. 159 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Koperasi KUD dan KSP Sulahan dijadikan Jaminan Piutang Lancar (Jaminan Fiducia);

➤ Adapun jaminan fidusia tersebut sebagai Lampiran Akte Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Daftar Tagihan/Piutang Sehat dalam Akte Jaminan Fidusia Nomor 35 untuk KUD sulahan sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	Nomor Tanggal Perjanjian	Nilai Pinjaman (Rp)	Outstanding (Rp)	Jangka Waktu
1	Sang Ayu Raka Wahyuni	Br. Lumbuan	366 21/01/2010	25.000.000	18.750.000	20 bln
2	Ni Wayan Rantauningsih	Br. Kawan	21/12/2009	60.000.000	42.000.000	20 bln
3	I Nyoman Wijana	Br. Serokan	24/12/2008	70.000.000	7.000.000	20 bln
4	I Made Kariana	Br. Termaga	10/06/2009	75.000.000	30.000.000	20 bln
5	I Nyoman Gunawan	Br. Tiga	365 20/01/2009	70.000.000	10.500.000	20 bln
6	Drs. Pt. Gede Karyawan	Br. Bangunlemah	27/01/2009	100.000.000	10.000.000	20 bln
7	I Nengah Darma	Br. Abuan	371 02/03/2010	50.000.000	42.500.000	20 bln
8	I Wayan Sandi	Br. Sala	303 03/11/2009	65.000.000	42.500.000	20 bln
9	I Ketut Suada	Br. Sala	389 03/02/2010	50.000.000	40.000.000	20 bln
10	I Wayan Kaca	Br. Selatpeken	8 17/01/2009	74.000.000	11.100.000	20 bln
11	Pande Md Adnya	Br. Serokadan	320 22/01/2009	150.000.000	22.500.000	20 bln
12	Dewa Nyoman Rauh	Br. Sulahan	331 24/03/2009	80.000.000	20.000.000	20 bln
13	I Wayan Moning	Br. Penglipuran	360 13/11/2009	50.000.000	32.500.000	20 bln
14	I Nengah Sarja	Br. Sala	137 09/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 bln
15	I Wayan Payu	Br. Demulih	88 11/05/2009	75.000.000	22.500.000	20 bln
16	I Nengah Kariana	Br. Sala	105 15/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 bln
17	Ida Bagus Putra	Br. Abuan	276 07/06/2009	75.000.000	30.000.000	20 bln
18	I Wayan Wicana	Br. Sala	48 22/03/2009	85.000.000	21.250.000	20 bln
19	Dewa Gede Oka Dalem	Br. Serokadan	101 14/06/2009	85.000.000	34.000.000	20 bln
20	Pande Made Gig	Br. Serokadan	38 16/03/2009	75.000.000	18.750.000	20 bln
21	I Nyoman Suarta	Br. Serokadan	138 23/11/2009	80.000.000	52.000.000	20 bln
22	I Wayan Tarep	Br. Kawan	335 24/11/2008	150.000.000	7.500.000	20 bln
23	Ida Bagus Made Putra	Br. Apuan Kaja	216 27/08/2009	75.000.000	37.500.000	20 bln
24	Sang Made Sudana	Br. Penatahan	176 16/03/2009	150.000.000	37.500.000	20 bln
25	Pande Kade Oka Lilihartini	Br. Serokadan	334 30/04/2009	100.000.000	30.000.000	20 bln
26	I Nengah Wisnawa	Br. Sala	372 26/02/2010	75.000.000	60.000.000	20 bln
27	Dewa Made Rai	Br. Lumbuan	347 06/08/2009	100.000.000	50.000.000	20 bln
28	I Nyoman Susila	Br. Mancingan	310 11/11/2008	100.000.000	5.000.000	20 bln
29	I Wayan Suastini	Br. Penatahan	213 17/08/2009	80.000.000	40.000.000	20 bln

Hal. 160 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	I Nengah Mudiana	Br. Susut	208	05/11/2008	125.000.000	6.250.000	20 bln
31	Pande Wayan Miasa	Br. Serokadan	265	15/05/2009	75.000.000	26.250.000	20 bln
32	I Nengah Artana	Tengah	132	02/06/2009	90.000.000	36.000.000	20 bln
33	I Wayan Ginarsa	Br. Sala	262	28/04/2009	90.000.000	27.000.000	20 bln
34	I Nyoman Darpa	Br. Demulih	308	20/11/2008	70.000.000	3.500.000	20 bln
35	I Ketut Sudarta	Br. Abuan	361	19/11/2009	100.000.000	65.000.000	20 bln
36	I Nengah Suarta	Br. Demulih	363	10/12/2009	150.000.000	105.000.000	20 bln
37	I Wayan Duduk	Br. Selat Nyuhan	182	19/04/2009	150.000.000	45.000.000	20 bln
38	Gusti Lanang Kekeran	Br. Lumbuan	367	21/01/2010	50.000.000	37.500.000	20 bln
39	I Wayan Sangklip	Br. Malet	73	14/04/2009	150.000.000	45.000.000	20 bln
40	I Nengah Serita	Br. Demulih	32	23/02/2009	150.000.000	30.000.000	20 bln
41	I Wayan Pasek Wadana	Br. Tanggahan Tengah		21/01/2009	95.000.000	14.250.000	20 bln
42	Sang Putu Opet	Br. Selat Nyuhan	62	29/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 bln
43	I Wayan Sukara	Br. Demulih	103	28/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 bln
44	Sang Putu Widia	Br. Demulih	237	14/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
45	I da Bgs Putra Suyadnya	Br. Demulih	263	01/06/2009	75.000.000	30.000.000	20 bln
46	I Nengah Maruana	Br. Demulih	144	15/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
47	I Nengah Watra	Br. Demulih	328	23/02/2009	75.000.000	15.000.000	20 bln
48	Kadek Arnata	Br. Demulih	245	31/01/2009	50.000.000	7.500.000	20 bln
49	I Nengah Carik	Br. Demulih	165	01/05/2009	75.000.000	26.250.000	20 bln
50	I Wayan Setel	Br. Tanggahan Peken	243	27/07/2009	75.000.000	33.750.000	20 bln
51	I Nyoman Wijana	Br. Serokadan	51	26/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
52	I Made Surtiyantini	Br. Selat Peken	112	05/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 bln
53	I Nyoman Sudri	Br. Lumbuan	241	12/08/2009	75.000.000	37.500.000	20 bln
54	I Dw Made Ariawan	Br. Kawan	377	19/05/2010	150.000.000	142.500.000	20 bln
55	I Ketut Yadnya	Br. Demulih	140	05/05/2010	75.000.000	71.250.000	20 bln
56	I Dewa Gede Rai	Br. Klumbuan	235	04/12/2009	50.000.000	35.000.000	20 bln
57	I Ketut Ngemplik	Br. Sulahan	289	27/08/2009	75.000.000	37.500.000	20 bln
58	I Nyoman Tawa	Br. Serai	137	22/08/2009	75.000.000	37.500.000	20 bln
59	I Nengah Artika	Br. Kawan	225	23/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 bln
60	I Wayan Kleng	Br. Sulahan	172	22/12/2009	75.000.000	52.500.000	20 bln
61	I Ketut Gumanti	Br. Tanggahan Peken	37	22/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 bln
62	Ida Ayu Putu Rohani	Br. Selat Nyuhan	76	26/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 bln
63	I Nengah Suasta	Br. Sulahan	209	31/05/2009	25.000.000	8.750.000	20 bln
64	I Nengah Pilih	Br. Penglangan	107	27/05/2009	40.000.000	14.000.000	20 bln
65	I Wayan Subadra	Br. Lumbuan	252	04/07/2009	50.000.000	22.000.000	20 bln
66	I Nengah Sukarta	Br. Alis Bintang	60	19/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 bln
67	I Wayan Sudiasa	Br. Penglumbaran	259	05/09/2009	75.000.000	41.250.000	20 bln

Hal. 161 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	I Nyoman Marma	Br. Demulih	264	10/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 bln
69	I Nengah Rajin	Br. Demulih	179	15/09/2009	40.000.000	22.000.000	20 bln
70	I Wayan Asin	Br. Alis Bintang	75	15/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
71	I Nengah Mariasih	Br. Kawan	131	26/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
72	I Wayan Sudana	Br. Pande	73	18/03/2009	85.000.000	21.250.000	20 bln
73	I Made Bintariyanto	Br. Pukuh	135	21/11/2008	90.000.000	4.500.000	20 bln
74	I Nengah Gerot	Br. Sukawana	67	07/10/2009	85.000.000	51.000.000	20 bln
75	Sang Nyoman Budiasa	Br. Demulih	46	13/02/2009	65.000.000	13.000.000	20 bln
76	Ngakan Putu Rai	Br. Demulih	141	29/08/2009	80.000.000	40.000.000	20 bln
77	I Wayan Murdana	Br. Bangunlemah	195	21/05/2009	150.000.000	60.000.000	20 bln
78	I Nengah Tegel Singul	Br. Tmn Bali	135	19/08/2009	180.000.000	90.000.000	20 bln
79	I Nengah Sukadana	Br. Demulih	313	16/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
80	I Nyoman Teplu	Br. Demulih	97	25/08/2009	45.000.000	22.500.000	20 bln
81	I Wayan Redut	Br. Tanggahan Tengah	378	14/12/2009	50.000.000	5.000.000	20 bln
82	I Nyoman Teken	Br. Serokadan	83	06/05/2009	75.000.000	26.250.000	20 bln
83	I Wayan Suidana	Br. Abuan	201	06/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 bln
84	Gusti Putu Terus	Br. Malet Gusti	31	15/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 bln
85	I Wayan Dana	Br. Malet Gede	84	14/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 bln
86	Sang Kt Suardana	Br. Pukuh	106	25/05/2009	40.000.000	14.000.000	20 bln
87	I Nengah Galang Sadnyana	Br. Pande	318	08/10/2009	25.000.000	15.000.000	20 bln
88	Dw Ayu Dirga Yusmini	Br. Pande	7	16/01/2009	50.000.000	7.500.000	20 bln
89	Mesnawi	Br. Bebalang	299	23/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 bln
90	I Wayan Neteg	Br. Linjong	344	16/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 bln
91	I Nyoman Wirta	Br. Sala	9	17/01/2009	50.000.000	7.500.000	20 bln
92	I Ketut Sumada	Br. Kubu		10/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 bln
93	I Wayan Mudana	Br. Pekuwon	633	17/04/2009	25.000.000	7.500.000	20 bln
94	I Wayan Surata	Br. Alisbintang	139	10/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 bln
95	I Wayan Rumia	Br. Serokadan	128	22/04/2009	40.000.000	12.000.000	20 bln
96	I Nyoman Aman	Br. Apuan Kaja	120	22/07/2009	50.000.000	22.500.000	20 bln
97	I Nyoman Rasta	Br. Demulih	296	10/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 bln
98	Sang Nyoman Oka Rantono	Br. Penatahan	212	08/08/2009	50.000.000	25.000.000	20 bln
99	Dw Gede Putrayadnya	Br. Abuan	205	18/05/2009	40.000.000	14.000.000	20 bln
100	Sang Nym Bingin Mahayasa	Br. Penatahan	184	21/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 bln
101	I Nyoman	Br. Demulih	317	05/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 bln

Hal. 162 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sudiasa					
102	Dewa Gede Senama Putra	Br. Manuk	362 30/11/2009	25.000.000	16.250.000	20 bln
103	I Wayan Dana	Br. Tanggahan Peken	89 20/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 bln
104	Ida Bgs Raka Parwata	Br. Apuan Kaja	06 13/01/2009	40.000.000	6.000.000	20 bln
105	Made Mudaniasih	Br. Bongan	256 30/10/2009	25.000.000	15.000.000	20 bln
106	Dw Nyoman Putra	Br. Kawan	139 23/11/2009	50.000.000	32.500.000	20 bln
107	Gusti Ngurah Purnama	Br. Abuan		60.000.000	24.000.000	20 bln
108	Made Warta	Br. Bangunlemah	341 13/06/2009	25.000.000	10.000.000	20 bln
109	I Nyoman Mudana	Br. Cempaga	44 24/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 bln
110	I Wayan Sitar	Br. Suter	36 28/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
111	I Ketut Rame	Br. Beluhu	75 07/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
112	I Wayan Puja	Br. Kawan	09/05/2009	60.000.000	21.000.000	20 bln
113	I Made Janji	Br. Serai	19 15/04/2009	25.000.000	7.500.000	20 bln
114	I Nyoman Suariani	Br. Demulih	133 20/11/2009	25.000.000	16.250.000	20 bln
115	I Nengah Darsana	Br. Demulih	176 26/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
116	I Wayan Dini	Br. Malet Gede	107 19/08/2009	25.000.000	13.750.000	20 bln
117	Dewa Made Suparta	Br. Malet Gusti	63 20/05/2009	25.000.000	8.750.000	20 bln
118	I Wayan Polih	Br. Songlandak	24 28/02/2009	60.000.000	12.000.000	20 bln
119	Dewa Pt Gede Mesi	Br. Kawan	159 11/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 bln
120	Ida Ayu Suardini	Br. Griya Bukit	161 10/11/2009	50.000.000	32.500.000	20 bln
121	I Nyoman Manda	Br. Demulih	289 07/07/2009	25.000.000	22.500.000	20 bln
122	I Ketut Selamat	Br. Abuan	365 21/12/2009	50.000.000	17.500.000	20 bln
123	I Wayan Kawiasih	Br. Kawan	304 12/11/2009	50.000.000	2.500.000	20 bln
124	I Nyoman Padma	Br. Bebalang	275 07/07/2009	40.000.000	16.000.000	20 bln
125	Wayan Sura	Br. Malet Gede	379 15/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 bln
126	Gusti Putu Sudiarsa	Br. Lumbuan	284 22/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 bln
127	Gusti Putu Sandi	Br. Malet	352 01/09/2009	40.000.000	13.750.000	20 bln
128	Sang Putu Putra Adnyana	Br. Griya Bukit	346 14/08/2009	50.000.000	20.000.000	20 bln
129	Dw Gede Ramayana	Br. Pande	374 15/04/2010	50.000.000	45.000.000	20 bln
130	I Nengah Susila	Br. Kawan	268 01/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 bln
131	Nanih Suryanih	Br. Tanggahan Peken	278 04/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 bln
132	Ir. I Made Wendra	Br. Bebalang	375 26/04/2010	50.000.000	45.000.000	20 bln
133	Ida Bagus Manuaba	Br. Demulih	292 23/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 bln
134	Dewa Agung A Pujisari	Br. Kawan	282 18/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 bln

Hal. 163 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135	I Nyoman Budiutama	Br. Tanggahan Peken	204	13/06/2009	40.000.000	16.000.000	20 bln
136	I Nengah Wirawan	Br. Bebalang	353	15/09/2009	25.000.000	13.750.000	20 bln
137	Husminah	Br. Blumbang	232	03/02/2009	40.000.000	8.000.000	20 bln
138	Ridwan Fauzi	Br. Blumbang	254	15/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 bln
139	Muksin	Br. Blumbang	343	13/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 bln
140	Diky Ramdani	Br. Blumbang	09	20/01/2009	40.000.000	6.000.000	20 bln
141	Ngakan Kutha Parwata	Br. Tambahan	369	03/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
142	Ida Bgs Raka Mudarma	Br. Pande	58	03/03/2009	25.000.000	7.500.000	20 bln
143	I Gede Koyan	Br. Buahon	287	16/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 bln
144	Sang Ayu Ariani	Br. Kawan	144	20/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 bln
145	I Nengah Wisma	Br. Sala	311	05/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
146	I Wayan Sukarya	Br. Pande	376	19/05/2009	25.000.000	8.750.000	20 bln
147	A.A Ayu Sasihi	Br. Kawan		02/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 bln
148	I Nengah Pondal	Br. Tiga	338	19/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 bln
149	I Nyoman Rana	Br. Pande	36	11/02/2009	40.000.000	8.000.000	20 bln
150	I Nyoman Wirawan	Br. Bebalang	145	28/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 bln
151	Drs I Ketut Riang	Br. Blantih	244	30/01/2009	25.000.000	3.750.000	20 bln
152	I Made Merta	Br. Buungan	153	15/03/2009	25.000.000	6.250.000	20 bln
153	I Wayan Tirtayasa	Br. Pande	368	14/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
154	Ery Susena	Br. Kawan	370	15/03/2009	75.000.000	18.750.000	20 bln
155	Ida Bagus Arsana Putra	Br. Griya Bukit	147	03/02/2010	25.000.000	20.000.000	20 bln
156	I Wayan Gunarta	Br. Tenggh Peken	134	28/12/2008	75.000.000	7.500.000	20 bln
157	Dewa Gd Berata	Br. Serokadan	298	21/11/2008	25.000.000	2.500.000	20 bln
158	Eka Kusumaningsih	Gianyar	43	20/10/2009	75.000.000	30.000.000	20 bln
159	I Wayan Madra	Br. Lumbuan	36	12/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 bln
160	Dewa Gede Arnaka	Br. Sulahan	55	23/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
161	Dewa Wijana	Br. Kebon	103	15/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 bln
162	I Wayan Wirta	Br. Abuan	77	14/06/2009	50.000.000	10.000.000	20 bln
163	Nyoman Sergog	Br. Tanggh Tengah	312	28/06/2009	60.000.000	20.000.000	20 bln
164	I Nyoman Kamar	Br. Alisbintang	139	30/08/2009	60.000.000	27.500.000	20 bln
165	I Nyoman Adnyana	Br. Lumbuan	23	26/04/2010	50.000.000	45.000.000	20 bln
166	Ida Bgs Anom Maruta A	Br. Pande	64	21/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 bln
167	Sang Ayu Suryati	Br. Kawan	133	23/05/2009	50.000.000	50.000.000	20 bln
168	Dw Kt Rai Sutiawan	Br. Penatahan	177	18/01/2010	80.000.000	60.000.000	20 bln
169	I Ketut Lonto	Br. Penglumban	102	19/02/2010	90.000.000	72.000.000	20 bln
170	I Wayan Terus	Br. Malet	359	20/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 bln
171	I Wayan Munjuk	Br. Penglumban	336	21/01/2010	65.000.000	48.750.000	20 bln

Hal. 164 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172	I Wayan Serod	Br. Sala	82	22/01/2010	90.000.000	67.500.000	20 bln
173	I Nengah Sudin	Br. Demulih	46	23/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 bln
174	I Wayan Widnyana	Br. Serokadan	318	24/0/2010	60.000.000	54.000.000	20 bln
175	I Nengah Diana	Br. Demulih		25/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 bln
176	I Putu Landra	Br. Apuan Kaja		26/05/2010	100.000.000	95.000.000	20 bln
177	I Wayan Rida	Br. Penatahan	80	27/05/2010	150.000.000	142.500.000	20 bln
178	Ida Bagus Gede Suamba	Br. Penglumbaran	121	28/05/2010	95.000.000	90.250.000	20 bln
179	Dw Gede Selamat	Br. Manuk	719	29/06/2010	50.000.000	50.000.000	20 bln
180	I Ketut Sumitri	Br. Penatahan	573	30/06/2010	25.000.000	25.000.000	20 bln
181	I Nengah Suara	Br. Tanggh Gunung		31/01/2010	60.000.000	45.000.000	20 bln
182	Ni Wayan Widnyani	Br. Bebalang		01/02/2010	50.000.000	40.000.000	20 bln
183	Ali Rahbini	Br. Kawan	45	02/02/2010	25.000.000	20.000.000	20 bln
184	Kadek Nuriada	Br. Apuan		03/06/2010	25.000.000	25.000.000	20 bln
185	I Nyoman Sumadi	Br. Apuan	241	04/06/2010	50.000.000	50.000.000	20 bln
186	I Ketut Keted	Br. Tiga	353	15/09/2009	25.000.000	13.750.000	20 bln
187	I Wayan Wenten	Br. Tiga	232	03/02/2009	40.000.000	8.000.000	20 bln
188	Sang Putu Adi	Br. Penatahan	254	15/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 bln
189	Sang Nyoman Dirga Yusa	Br. Lumbuan	343	13/07/2009	25.000.000	11.250.000	20 bln
190	I Kadek Budi Astika	Br. Sulahan	09	20/01/2009	40.000.000	6.000.000	20 bln
191	Made Warini Diantari	Br. Kebon	369	03/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
192	I Ketut Cedang	Br. Abuan	58	03/03/2009	25.000.000	7.500.000	20 bln
193	I Wayan Karmada	Br. Tanggh Tengah	287	16/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 bln
194	Ni Nengah Urip	Br. Alisbintan	144	20/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 bln
195	Ni Wayan Wandri	Br. Lumbuan	311	05/12/2009	50.000.000	5.000.000	20 bln
196	I Nyoman Budiarta	Br. Pande	376	19/05/2009	25.000.000	8.750.000	20 bln
197	Dewa Ayu Raka Widiani	Br. Kawan		02/10/2009	40.000.000	24.000.000	20 bln
198	Dewa Gede Budi	Br. Penatahan	338	19/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 bln
199	I Dewa Nyoman Alit	Br. Penglumbaran	36	11/02/2009	40.000.000	6.000.000	20 bln
200	Ni Nyoman Gunatri	Br. Kawan	145	28/07/2009	40.000.000	18.000.000	20 bln
201	I Wayan Kanti	Br Tanggh Peken	244	30/01/2009	25.000.000	3.750.000	20 bln
202	I Nengah Suarta	Br. Bebalang	153	15/03/2009	25.000.000	6.250.000	20 bln
203	Ni Wayan Sutriasih	Br. Blumbang	368	14/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
204	Dewa A. Kardi	Br. Blumbang	370	15/03/2009	75.000.000	18.750.000	20 bln
205	I Nengah Suatra	Br. Blumbang	147	03/02/2010	25.000.000	20.000.000	20 bln
206	Ni Wayan Sutriasih	Br. Blumbang	134	28/12/2008	75.000.000	7.500.000	20 bln
207	Gusti Made	Br. Tambahan	298	21/11/2008	50.000.000	2.500.000	20 bln

Hal. 165 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Purni						
208	Ni Ketut Sulastrri	Br. Pande	43	20/10/2009	50.000.000	30.000.000	20 bln
209	Dewa Putu Selamat	Br. Buahman	36	20/10/2009	50.000.000	10.000.000	20 bln
210	Dewa Made Suarjana	Br. Kawan	55	23/04/2009	50.000.000	15.000.000	20 bln
211	Sang Kompyang Dirga	Br. Sala	103	15/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 bln
212	Ni Ketut Karmini	Br. Blumbang	77	14/06/2009	25.000.000	10.000.000	20 bln
213	Dewa Ayu Galung	Br. Tambahan	312	28/06/2009	50.000.000	20.000.000	20 bln
214	I Nyoman Kutet	Br. Pande	139	30/09/2009	50.000.000	27.500.000	20 bln
215	I Wayan Guna Wirawan	Br. Buahman	23	26/04/2010	50.000.000	45.000.000	20 bln
216	Dewa Gede Putra	Br. Kawan	64	21/02/2009	50.000.000	10.000.000	20 bln
217	Ni Wayan Budi	Br. Sala	133	23/05/2009	50.000.000	17.500.000	20 bln
218	Gusti Ayu Ketut Suartini	Br. Pande	177	18/01/2010	80.000.000	60.000.000	20 bln
219	Gusti Putu Ayu	Br. Kawan	102	19/02/2010	90.000.000	72.000.000	20 bln
220	I Ketut Astawa	Br. Tiga	359	20/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 bln
221	Dewa Anom Arsana	Br. Pande	336	21/01/2010	65.000.000	48.750.000	20 bln
222	I Nyoman Kembaryasa	Br. Bebalang	82	22/01/2010	90.000.000	67.500.000	20 bln
223	Gusti Nyoman Moyo	Br. Blantih	46	23/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 bln
224	Gusti Ayu Putu Sukariasa	Br. Buungan	318	24/04/2010	60.000.000	54.000.000	20 bln
225	Ketut Potyo	Br. Pande		25/04/2010	75.000.000	67.500.000	20 bln
226	I Gusti Kadek Sujati	Br. Kawan		26/05/2010	100.000.000	95.000.000	20 bln
227	A.A. Ayu Putri	Br. Griya Kulit	80	27/05/2010	150.000.000	142.500.000	20 bln
228	Dewa Ayu Puleh	Br. Tanggah Peken	121	28/05/2010	95.000.000	90.250.000	20 bln
229	Dewa Ayu Puspawati	Br. Blungbang	363	10/12/2009	150.000.000	105.000.000	20 bln
230	Gusti Ayu Sukarini	Br. Pande	182	19/04/2009	150.000.000	45.000.000	20 bln
231	Ni Wayan Moli	Br. Tambahan	367	21/01/2010	50.000.000	37.500.000	20 bln
232	Ida Ayu Nyoman Wija	Br. Pande	73	14/04/2009	150.000.000	45.000.000	20 bln
233	Ni Nengah Samin	Br. Buahman	32	23/02/2009	150.000.000	30.000.000	20 bln
234	Ni Luh Made Pering	Br. Kawan		21/01/2009	95.000.000	14.250.000	20 bln
235	Widnyana	Br. Sala	62	29/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 bln
236	Wayan Seni	Br. Blumbang	103	28/03/2009	50.000.000	12.500.000	20 bln
237	Mundel	Br. Tambahan	237	14/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
238	Gst Nyoman Tarka	Br. Pande	263	01/06/2009	75.000.000	30.000.000	20 bln
239	Ngidep	Br. Buahman	144	15/12/2008	50.000.000	5.000.000	20 bln
240	Gusti Putu Wenten	Br. Malet	328	23/02/2009	75.000.000	15.000.000	20 bln

Hal. 166 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241	Gusti Ketut Polos	Br. Malet	245 31/01/2009	50.000.000	7.500.000	20 bln
211	I Wayan Madra	Br. Buungan		500.000.000	500.000.000	36 bln
212	Sang Ayu Ariani	Br. Sulahan		500.000.000	500.000.000	36 bln
213	Sang Ketut Pegeg	Br. Sulahan		400.000.000	400.000.000	36 bln
214	I Nengah Pantes	Br. Tiga		300.000.000	300.000.000	36 bln
215	I Nengah Sujendra	Br. Buungan		200.000.000	200.000.000	36 bln
216	I Nengah Dana	Br. Buungan		200.000.000	200.000.000	36 bln
217	Drs I Dewa Gede Alit	Br. Sulahan		200.000.000	200.000.000	36 bln
218	Ni Nym Merta	Br. Tiga		50.000.000	50.000.000	36 bln
219	Ni Wayan Yasariastuti	Br. Talahan		50.000.000	50.000.000	36 bln
220	A.A Mayun Widiani	Br. Susut		100.000.000	100.000.000	36 bln
221	Kd. Maria Durtiningsih	Br. Sala		50.000.000	50.000.000	36 bln
222	I Dewa Gede Alit	Br. Lumbuan		200.000.000	200.000.000	36 bln
223	I Ketut Armawan	Br. Demulih		100.000.000	100.000.000	36 bln
224	I Ketut Rangkep	Br. Selatnyuhan		50.000.000	50.000.000	36 bln
225	Ni Ketut Mustini	Br. Penglangan		100.000.000	100.000.000	36 bln
226	Ni Nyoman L Darmayanti	Br. Penglangan		45.000.000	45.000.000	36 bln
227	Ni Wayan Karniti	Br. Demulih		50.00.000	50.00.000	36 bln
228	Dek Kertiasih	Br. Malet		50.000.000	50.000.000	36 bln
229	Ni Wyn Sutami	Br. Tiga		50.00.000	50.00.000	36 bln
230	I Made Lanus	Br. Tegallalang		50.000.000	50.000.000	36 bln
231	I Kd Adnyana Putra	Br. Susut		50.00.000	50.00.000	36 bln
232	Ni Ketut Tamba	Br. Tampak Siring		50.000.000	50.000.000	36 bln
233	Ni Wayan Muliastuti	Br. Penglumburan		50.000.000	50.000.000	36 bln
234	I Nyoman Arka	Br. Lumbuan		50.00.000	50.00.000	36 bln
235	I Nyoman Suardana	Br. Penglumburan		50.000.000	50.000.000	36 bln
236	I Wayan Suta	Br. Songlandak		10.000.000	10.000.000	36 bln
237	Ni Wayan Widiawati	Br. Tanggahan		50.000.000	50.000.000	36 bln
238	Dewa Made Raka	Br. Sulahan		50.000.000	50.000.000	36 bln
239	I Wayan Suardika	Br. Lumbuan		75.000.000	75.000.000	36 bln
240	I Nyoman Sutaya	Br. Demulih		50.000.000	50.000.000	36 bln
241	Ni Luh Mariani	Br. Penglumburan		150.000.000	150.000.000	36 bln
	TOTAL			18.599.000.000	10.523.600.000	

2. Daftar Tagihan/Piutang dalam Akte Jaminan Fidusia Nomor 27 untuk KSP Sulahan sebagai berikut :

Hal. 167 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Alamat	Nomor dan Tanggal Parjanllan	Nilai Pinjaman (Rp)	Outstanding (Rp)	Jangka Waktu
1	Wayan Gemuh	Serokadan	2/31Juli2009	15.000.000,00	3.750.000	20 bulan
2	Wayatt Kerti	Songtandak	20/31 April 2009	25.000.000,00	16.250.000	20 bulan
3	Wayan Muliantini	Penatahan	15/31 Maret 2009	25.000.000,00	13.750.000	20 bulan
4	Wayan Sukarta	Tanggahan Peken	3 / 31 Oktober 2009	25.000.000,00	22.500.000	20 bulan
5	Wayan Selamat	Demulih	1 / 31 Juli 2009	15.000.000,00	11.250.000	20 bulan
6	Ni Made Rasmini	Demulih	1 / 31 Desember 2009	6.500.000,00	6.000.000	20 bulan
7	Wayan Ranti	Penatanaan	2/31 Deaember 2008	40.000.000,00	40.000.000,0	20 bulan
8	I Nenpah Yoga	lumbuan	2 / 30 September 2009	20.000.000,00	17.000.000,00	20 bulan
9	I Nengeh Wilaya	Songlandak	3/31 April 2009	10.000.000,00	6.000.000,00	20 bulan
10	I Wayan Rajin	Demuiih	5/31 April 2009	10.000.000,00	6.000.000,00	20 bulan
11	Ni Nengah Sudri	Lumbuan	1/8 April 2009	15.000.000,00	12.750.000,00	20 bulan
12	Ni Wayan Wldiawati	Tanggahan Paken	21/ 31 April 2009	20.000.000,00	12.000.000,00	20 bulan
13	Ni Wayan Karniti	Demulih	3/31 September 2009	20.000,000,00	19.000.000,00	20 bulan
14	Ni Wayan Darmawati	Lumbuan	4/31Mei2009	25.000.000,00	18.000.000,00	20 bulan
15	Ketut Rangkep	Songlandak	5/ 31 Mei 2009	25.000.000,00	18.000.000,00	20 bulan
16	I Wayan Wija	Lumbuan	6 / 31 Mei 2009	25.000.000,00	18.000.000,00	20 bulan
17	Dewa Gede Warsa	Penqiangai)	1/31 Desember 2006	10.000.000,00	4.500.000,00	20 bulan
18	Nensah Waira	Demulih	12/28 Februari 2009	8.000.000,00	3.000.000,00	20 bulan
19	Pasek Widana	Malel	5/ 31 Desember 2009	15.000.000,00	15.000.000,00	20 bulan
20	Wayan Pasek	Tanggahan	3/ 31 Desemeber 2008	25.000,000,00	13.000.000,00	20 bulan
21	I Wayan Suardana	Sulahan	13/31 Maret2009	10.000.000,00	5.500.000,00	20 bulan
22	Dewa Cede Eka	Sribatu	4/ 26 Februari 2009	10,000.000,00	5.000.000,00	20 bulan
23	I Wayan Madra	Buungan	15/31Maret 2009	30.000.000,00	16.500.000,00	20 bulan
24	Ketul Sukarda	Pengiangnan	16/31Maret 2009	20.000.000,00	12.000.000,00	20 bulan
25	Komang Su'ariani	Dernulih	6/11 Februari 2008	40.000.000,00	20.000.000,00	20 bulan
26	Nyoman Yoga	Malet	14/31 Marat 2009	15.000.000,00	7.500.000,00	20 bulan
27	Sang Komp.	Lumbuan	4/31 November 2009	20.000.000,00	19.000.000,00	20 bulan
28	Wayan Ribek	Sala	1 1 / 28 Februari 2009	14.000,000,00	7.000.000,00	20 bulan
29	L Darmayanti	Pengiangnan	7/29 April 2009	40.000.000,00	24.000.000,00	20 bulan
30	Kelut Nasib	Malet	2/ 31 Desember 2008	35.000.000,00	14.000.000,00	20 bulan
31	Dewa Made Rai	Lumbuan	9/ 31 Juli 2009	50.000.000,00	37.500,000,00	20 bulan
32	Dewa Ayu Sati	Tiga	12/28 Februari 2009	17.500.000,00	8.750.000,00	20 bulan
33	Dewa Nyoman Rauh	Sulahan	9/ 28 Februari 2009	30.000.000.00	21.000.000,00	20 bulan
34	Made Seriani	Alis&intang	14/31 Desember 2009	23.000.000,00	23,000.000.00	20 bulan

Hal. 168 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Wayan Rumia	Pengiangnan	19/31 Mei 2009	25.000.000.00	16.250.000,00	20 bulan
36	Kadek Widnvana	Susut	17/31 Maret 2009	30.000.000,00	16.500.000,00	20 bulan
37	Ngakan Putu Dangin	Lumbuan	15/31 Desember 2009	35.000.000,00	35.000.000,00	20 bulan
38	Ni Nyoman Merta	Tiga	18/ 25 Juli 2009	25.000.000,00	18.750.000,00	20 bulan
39	Nyoman Darmawati	Sulahan	16/31 Maret 2009	45.000.000,00	24,750.000,00	20 bulan
40	Nengah Serita	Demuiih	5/31 Januari 2009	20.000.000,00	10,000,000,00	20 bulan
41	Wayan DuGuk	Salai Kaja Kauh	6/ 31 Januari 2009	15.000.000,00	6.750,000,00	20 bulan
42	Kadek Marya	Sala	18/31 Desember 2009	15.000.000,00	15,000.000,00	20 bulan
43	I Made Lanus	Lumbuan	20/31 Juni 2009	20.000.000,00	13.000.000,00	20 bulan
44	I Wayan Tangi	Sulahan	21/31 Juni 2009	20.000.000	-	20 bulan
45	Dewa Nym Keten	Lumbuan	19/30 September 2009	20.000.000	17.000.000	20 bulan
46	NI Wayan Suratni	Selat	8/26 Februari 2009	55.000.000	27.500.000	20 bulan
47	Ida Bgs Nym Seputra	Songlandak	9/31 Januari 2009	30.000.000	19.000.000	20 bulan
48	I Wayan Jadra	Demulih	15/30 April 2009	25.000.000	15.000.000	20 bulan
49	NI Wayan Sutami	T.ga	14/31 Maret 2009	15.000.000	9.000.000	20 bulan
50	Dewa gede Tanaya	Serai	15/31 Maret 2009	30.000.000	21.000.000	20 bulan
51	I Nengah Sedeng	Pengiangnan	14/31 April 2009	25.000.000	17.000.000	20 bulan
52	I ketut Katil	Manuk	16/31 Mei 2009	25.000.000	16.250.000	20 bulan
53	Ni Wayan Yuatini	Tiga	4/26 Oktober 2009	20.000.000	18.000.000	20 bulan
54	Nengah Serum	Darnulih	1 0/28 Oktober 2009	10.000.000	8.000.000	20 bulan
55	Wayan Sudiarti	Tiga	1 1/28 Oktober 2009	10.000.000	8.000.000	20 bulan
56	Nengah Yardena	Tanggahan	12/28 Oktober 2009	30.000.000	27.000.000	20 bulan
57	Pt Marta Utama	Tiga	14/31 Agustus 2009	30.000.000	25.000.000	20 bulan
58	Dawa Gede Ngurah	Lumbuan	1 1/31 Desember 2008	25.000.000	13.000.000	20 bulan
59	Wayan Sumarta	Pengiangnan	20/31 Oktober 2008	27.500.000	6.875.000	20 bulan
60	Wayan Sura	Malet	21/31 Oktober 2008	40.000.000	10.000.000	20 bulan
61	Dewa Ayu Satriasih	Malet	70/30 Juni 2009	45.000.000	11.250.000	20 bulan
62	I Made Warta	Abuan	71/30 Juni 2009	35.000.000	24.500.000	20 bulan
63	Dww Nym Rai	Lumbuan	72/31 Juni 2009	20.000.000	14.000.000	20 bulan
64	Dewa Gede Suara	Sulahan	73/31 Juni 2009	25.000.000	14.000.000	20 bulan
65	Wayan Suara	Songlandak	14/31 Agustus 2009	20.000.000	15.000.000	20 bulan
66	I Wayan Tantra	Tgh Gunung	15/31 Agustus 2009	15.000.000	3.000.000	20 bulan
67	I Wayan Janji	Tanggahan	15/31 Agustus 2008	36.000.000	10.200.000	20 bulan
68	Pande Oka Lihartini	Serokadan	4/31 September 2009	18.000,000	4.500.000	20 bulan
69	Made Putra Yadnya	Sulahan	5/31 Juni 2009	20.000.000	14.000.000	20 bulan
70	Dewa Agung Rai	Susut	54/24 Mei 2008	44.000.000	20.000.000	20 bulan

Hal. 169 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	I Nym Arka	Lumbuan	6/31 Januari2009	25.500.000	11.475.000	20 bulan
72	I Ketut Rangkep	Songlandak	30/31 Juni 2009	24.000.000	16.800.000	20 bulan
73	I Nengah Ianus	Bungkuan	17/31 September 2009	15.000.000	12.750.000	20 bulan
74	Putu Ulama	Sala	18/31 September 2009	10.000.000	8.500.000	20 bulan
75	Desak Kertiasih	Malet	31/31 September 2009	32.000.000	27.200.000	20 bulan
76	I Wayan Ribut	Serokadan	1 2/24 Agustus 2008	14.000.000	4.000.000	20 bulan
77	I Wayan Cedar	Malet	1/30 desember 2008	29.000.000	11.600.000	20 bulan
78	Ni Luh Marlani	Penglumbaran	25/30 September 2008	35.000.000	20.400.000	20 bulan
79	I Wayan Liada	Demulih	18/30 September 2008	30.000.000	17.500.000	20 bulan
80	Dewa Kt Mangkin	Sulahan	19/31 September 2008	30.000.000	17.500.000	20 bulan
81	I Nengah Wed anal a	Songtandak	4/31 Agustus 2008	35.000.000	19.500.000	20 bulan
82	I Gusti Mem Ardana	Kikian	5/31 Agustus 2008	25.000.000	13.500.000	20 bulan
83	I Wayan Porwiraduta	Jeruk Mancingan	16/31 Agustus 2008	30.000.000	16.700.000	20 bulan
84	I Dewa Ayu Satriaeih	Malet	17/31 November2008	25.000.000	10.100.000	20 bulan
85	Ngakan Cede Alih	Lumfbuan	6/31 November 2008	15.000.000	7.500.000	20 bulan
86	Wayan Wardika	Sulahan	7/31 November 2008	20.000.000	10.000.000	20 bulan
87	Kt Sujana	Gianyar	8/31 November 2008	15.000.000	9.200.000	20 bulan
88	Nengah Dipta	Demulih	9/31 November 2008	15.000.000	9.200.000	20 bulan
89	Wayan Kaya	Sala	10/31 November 2008	25.000.000	15.500.000	20 bulan
90	Wayan Nuriman	Sulahan	11/31 Nopember2008	30.000.000	19.200.000	20 bulan
91	Nengah Karsana	Demulih	12/31 November 2008	10.000.000	6.400.000	20 bulan
92	I Ketut Poihi	Songlandak	15/31 Desember 2008	30.000.000	20.000.000	20 bulan
93	Kadek Mudriasih	Selatnyuhan	16/31 Desember 2008	40.000.000	26.700.000	20 bulan
94	I Nyoman Sandiarta	Tiga	17/31 Desember 2008	25.000.000	16.700.000	20 bulan
95	Ketut Gunadi	Pengiangan	18/31 Gunadi 2008	50.000.000	33.400.000	20 bulan
96	Ida Bagua Suadi	Sala	1/31 Januari2009	35.000.000	24.400.000	20 bulan
97	NI Nyoman Wldianr	Lumbuan	2/31 Januari2009	75.000.000	52.000.000	20 bulan
98	I Nengah Santra	Lumbuan	3/31 Januari 2009	30.000.000	21.000.000	20 bulan
99	I Wayen Wiarta	Apuan	4/31 Januari 2009	15.000.000	10.000.000	20 bulan
100	Nyoman Kerana	Tanggahan Tengah	6/28 Februari 2009	40.000.000	29.000.000	20 bulan
101	Wayan Sukartdi	Sala	8/28 Februari 2009	35.000.000	25.300.000	20 bulan
102	Gusti Made Wikrama	Apuan	9/28 Februari 2009	50.000.000	36.200.000	20 bulan

Hal. 170 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103	Oewa Ketut Anom	Apuan	10/28 Februari 2009	25.000.000	19.500.000	20 bulan
104	Nengah Muter	Apuan	8/31 Maret 2009	15.000.000	11.700.000	20 bulan
105	Nyoman Selamat	Sala	10/31 Maret 2009	20.000.000	15.000.000	20 bulan
106	Sang Kt Sampun	Sulahan	11/31 Maret 2009	25.000.000	20.000.000	20 bulan
107	Nengah Wjsma	Sala	18/30 April 2009	45.000.000	35.000.000	20 bulan
108	Kt Sudarta	Demulih	19/30 April 2009	15.000.000	11.700.000	20 bulan
109	Nengah Suasta	Sala	20/30 April 2009	20.000.000	15.600.000	20 bulan
110	Nengah Narta	Apuan	21/30 April 2009	10.000.000	7.800.000	20 bulan
111	Nengah Gatra	Malet	22/30 April 2009	15.000.000	11.700.000	20 bulan
112	Nyoman Marma	Malet	16/30 April 2009	25.000.000	20.200.000	20 bulan
113	Kt Diarsa	Selat	14/31 Mei 2009	27.000.000	21.750.000	20 bulan
114	Wayan Sindu	Serokadan	15/31 Mei 2009	40.000.000	33.400.000	20 bulan
115	Nengah Mudarana	Penatahan	16/31 Mei 2009	15.000.000	12.500.000	20 bulan
116	Kadek Suwuiji	Lumbuan	20/30 Juni 2009	25.000.000	21.000.000	20 bulan
117	Nyoman Mindo	Kayuambua	21/30 Juni 2009	35.000.000	29.100.000	20 bulan
118	Ni wayan Ariningsih	Sala	22/30 Juni 2009	10.000.000	6.300.000	20 bulan
119	Wayan Seruti	Malet	23/30 Juni 2009	25.000.000	20.400.000	20 bulan
120	Wayan Sandi	Malet	24/30 Juni 2009	30.000.000	25.000.000	20 bulan
121	Wayan Darsana	Demutih	25/30 Juni 2009	50.000.000	43.000.000	20 bulan
122	Ida Bagus Putra	Apuan	26/30 Juni 2009	25.000.000	21.400.000	20 bulan
123	I Made Sujana	Tegal		50.000.000	50.000.000	36 Bulan
124	I Wayan Mudana	Tegal		50.000.000	50.000.000	36 Bulan
125	I Made Sudiartama	Tegal		25.000.000	25.000.000	36 Bulan
126	I Ketut An/a Widana	Tegal		25.000.000	25.000.000	36 Bulan
127	NI Made Rasmini	Allsbintang		25.000.000	25.000.000	36 Bulan
128	I Dewa Made Rai	Lumbuan		25.000.000	25.000.000	36 Bulan
129	Sang Made Budiarta	Demulih		25.000.000	25.000.000	36 Bulan
130	Ni Luh Mariani	Penglumburan Kangin		25.000.000	25.000.000	36 Bulan
131	I Wayan Liada	Demulih		20.000.000	20.000.000	36 Bulan
132	Jro Ketut Mariadi	Lumbuan		12.500.000	12.500.000	36 Bulan
133	Dw Ketut Mangkin	Sulahan		15.000.000	15.000.000	36 Bulan
134	I Nengah Wedanala	Songlandak		20.000.000	20.000.000	36 Bulan
135	Dw Gede Ngurah	Lumbuan		17.600.000	17.500.000	36 Bulan
136	Dw Nym Keten	Lumbuan		12.500.000	12.500.000	36 Bulan
137	Gusti Meru Ardana	Kikian		25.000.000	25.000.000	36 Bulan
138	I Wayan Perwira Duta	Jeruk		10.000.000	10.000.000	36 Bulan
139	I Putu Merta	Tiga		15.000.000	15.000.000	36 Bulan

Hal. 171 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Utama					
140	Ketut Sujana	Bonnyuh		25.000.000	25.000.000	36 Bulan
141	I Wayan Ribek	Sala		15.000.000	15.000.000	36 Bulan
142	Sang Ketut Sudani	Alisbintang		25.000.000	25.000.000	36 Bulan
143	Dewa Deda Redite	Salatnyuhan		50.000.000	50.000.000	36 Bulan
144	I Ketut Sedeng	Penglangan		25.000.000	25.000.000	36 Bulan
145	I Nym B Adi Saputra	Songlandak		25.000.000	25.000.000	36 Bulan
146	I Nyoman Tempo	Demulih		25.000.000	25.000.000	36 Bulan
147	I Nyoman Suda	Demulih		15.000.000	15.000.000	36 Bulan
148	I Wayan Selamat	Demulih		17.500.000	17.500.000	36 Bulan
149	I Nyoman Ngenyor	Alisbintang		50.000.000	50.000.000	36 Bulan
150	Pande Md Adnya	Serokadan		7.500.000	7.500.000	36 Bulan
151	I Dewa Nym Rauh	Lumbuan		25.000.000	25.000.000	36 Bulan
152	I Km Edy Gunawan	legal		12.500.000	12.500.000	36 Bulan
153	I Wayan Cedar	Kayuambua		12.500.000	12.500.000	36 Bulan
154	I Wayan Nasib	Malet		25.000.000	25.000.000	36 Bulan
155	Ida Bagus Suta	Apuan		25.000.000	25.000.000	36 Bulan
156	I Dw Km Kari	Sulahan		10.000.000	10.000.000	36 Bulan
157	Dw Cede Suara	Sulahan		12.500.000	12.500.000	36 Bulan
158	I Ketut Kencana	Lumbuan		17.500.000	17.500.000	36 Bulan
159	I Wayan Asih	Buungan		17.500.000	17.500.000	36 Bulan
160	I Wayan Madra	Buungan		17.500.000	17.500.000	36 Bulan
161	Sang Putu Sudlaraa	Lumbuan		17.500.000	17.500.000	36 Bulan
162	I Wayan Sudana	Lumbuan		12.500.000	12.500.000	36 Bulan
163	I Nengah Santoea	Sulahan		25.000.000	25.000.000	36 Bulan
164	I Wayan Area	Pengiangan		25.000.000	25.000.000	36 Bulan
165	I Nym Pegen Giri	Bangunlemah		20.000.000	20.000.000	36 Bulan
166	I Wayan Wirta	Bangunlemah		12.500.000	12.500.000	36 Bulan
167	I DWA Puji asri	Bangli		10.000.000	10.000.000	36 Bulan
168	I Nym Padma	Bangli		12.500.000	12.500.000	36 Bulan
169	Ni Wayan Widiasih	Bangli		12.500.000	12.500.000	36 Bulan
	TOTAL			4.089.000.000	3.021.850.000	

➤ Selanjutnya dilakukan pencairan tahap kedua, yaitu:

1. Tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk KSP Sulahan;



2. Tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk KUD Sulahan;

- Bahwa kelengkapan untuk pencairan Tahap II tersebut berupa jaminan Fidusia sebesar 50% ternyata tidak pernah diberikan oleh KUD maupun KSP Sulahan serta dari LPDB-KUMKM juga tidak pernah meminta persyaratan dimaksud dan tidak meminta Perubahan piutang lancar yang berjalan di KUD dan KSP Sulahan karena kegiatan di KUD dan KSP Sulahan tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3), Akte Perjanjian Peminjaman/ Pembiayaan dan Peraturan Direksi lembaga pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009;
- Setelah dana bergulir LPDB-KUMKM tersebut diterima dan masuk dalam Giro Rekening dari KUD Sulahan dan KSP Sulahan lalu dilakukan penarikan secara bertahap dengan perincian, yaitu:
 - Dalam pencairan dana LPDB dari Rekening BRI No 33-01-000297-30-9, untuk dana yang diterima oleh KUD Sulahan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nama Penarik	Jumlah (Rp)
1.	10/28/2010	Sang Putra Yoga	2,000,000,000.00
2.	11/1/2010	I Dw Gd Alit	100,000,000.00
3.	11/4/2010	Gede Alit	1,100,000,000.00
4.	11/8/2010	Mustini	500,000,000.00
5.	11/12/2010	I Kt Armawan	300,000,000.00
6.	11/18/2010	I Kt Armawan	100,000,000.00
7.	11/22/2010	IB Nyoman Manuaba	200,000,000.00
8.	11/24/2010	Ni Ketut Mustini	140,000,000.00
9.	11/29/2010	Ni Ketut Mustini	180,000,000.00
10.	12/2/2010	Ni Ketut Mustini	125,000,000.00
11.	12/3/2010	I Kt Armawan	250,000,000.00
12.	12/15/2010	I Kt Rangkep	10,000,000.00
13.	1/10/2011	I Kt Rangkep	150,000,000.00
14.	1/10/2011	Yogi Permadi	132,000,000.00
15.	1/24/2011	I Kt Armawan	450,000,000.00
16.	2/7/2011	I Kt Rangkep	50,000,000.00
17.	2/11/2011	I Nym Budiarsa	500,000,000.00
18.	2/14/2011	Ni Ketut Mustini	100,000,000.00
19.	2/14/2011	Ni Ketut Mustini	60,000,000.00
20.	2/14/2011	Ni Ketut Mustini	64,020,833.00



21.	3/1/2011	Ni Ketut Mustini	150,000,000.00
22.	3/11/2011	CA Cash Withdrawal	60,000,000.00
23.	3/15/2011	I Wayan Rena	50,000,000.00
24.	3/22/2011	I Kt Armawan	50,000,000.00
25.	3/28/2011	I Kt Rangkep	118,583,332.00
26.	3/30/2011	AA Istri Mayun	60,000,000.00
27.	4/18/2011	Ni Wyn Sulami	10,000,000.00
Jumlah			7,009,604,165.00

- Dalam pencairan dana LPDB dari Rekening BRI Nomor 233-01-000296-30-3, untuk dana yang diterima oleh KSP Sulahan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Nama Penarik	Jumlah (Rp)
1.	10/28/2010	Sang Putra Yoga	1,000,000,000.00
2.	1/19/2011	Ni Wayan Sutami	270,000,000.00
3.	1/24/2011	I Ketut Armawan	35,000,000.00
4.	2/1/2011	Ni Ketut Mustini	300,000,000.00
5.	2/11/2011	Ni Ketut Mustini	100,000,000.00
6.	2/23/2011	Ni Ketut Mustini	160,729,721.00
7.	3/28/2011	Ketut Rangkep	96,083,333.00
8.	4/4/2011	Ketut Rangkep	20,000,000.00
9.	4/4/2011	Ni Wayan Sutami	20,000,000.00
Jumlah			2,001,813,054.00

- Bahwa Dana Bergulir LPDB-KUMKM tersebut seharusnya diberikan kepada nama-nama Calon Peminjam yang tercantum dalam Daftar Definitif yang ditandatangani oleh Ketua KUD dan KSP Sulahan I Wayan Surata, sebagaimana dijadikan lampiran dalam Akte Perjanjian Peminjaman/Pembiayaan, namun kenyataannya telah dipakai di luar SP3 dan Akte Perjanjian Peminjaman/Pembiayaan yang disebutkan, sehingga tujuan dan sasaran pemberian dana bergulir dari LPDB-KUMKM sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tersebut tidak tercapai dan malah digunakan di luar ketentuan;
- Bahwa penggunaan dana di luar ketentuan tersebut atas pertimbangan atau kebijakan Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Pengelola/Manager KUD Sulahan dan juga telah dibicarakan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dengan I Kadek Budiartawan, setelah dana digunakan baru kemudian dilakukan Rapat Pengurus KUD/KSP Sulahan untuk dimintakan persetujuan atas penggunaan dana tersebut serta tidak pernah dilakukan Rapat Anggota Koperasi terhadap penggunaan dana bergulir yang diterima KUD dan KSP Sulahan dimaksud;

- Bahwa penggunaan dana bergulir dimaksud tidak meminta izin atau mengirimkan Pelaporan Perubahan Penggunaan Dana Bergulir dimaksud ke LPDB-KUMKM karena penentuan penggunaan dana dengan sistem *executing* ditentukan oleh penerima dana hanya penerima dananya bisa berubah akan tetapi tidak boleh digunakan untuk kegiatan di luar UMK, adapun penggunaan dana KUD dan KSP Sulahan di luar ketentuan dengan perincian yaitu sebagai berikut:

1. Dana pinjaman dari LPDB-KUMKM pada KSP Sulahan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut, yaitu:

- Pinjaman sementara ke Koperasi Cicurug sebesar Rp1.000.000.000,00;
- Pengeluaran Pinjaman Usaha Mikro Kecil dan Deposito ke KSP Batari dengan total sebesar Rp925.000.000,00;
- Dipakai untuk mengembalikan dana pinjaman ke LPDB serta sudah ada pengembalian Deposito Koperasi bahari sebesar Rp500.000.00,00 sehingga pengembalian ke LPDB pokok sebesar Rp935.812.493,00 dan bunga sebesar Rp165.376.000,00 Rp1.101.188.493,00 (satu miliar seratus satu juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Mengenai dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diantar langsung oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager dan Sekretaris KUD Sulahan I Kadek Budiartawan ke Jakarta dan diberikan kepada orang yang bernama Bapak Irwan selaku Konsorsium PT. Tangga Batu Jaya Abadi sebagai Kontraktor yang akan membangun Koperasi Pasar Cicurug, di mana penyerahan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut telah dibuatkan kuitansi tertanggal 4 November 2010;

Pemberian dana tersebut berawal dari adanya permintaan peminjaman sementara tanpa adanya Surat Perjanjian Peminjaman maupun Mekanisme Permohonan Kredit di mana menurut I Kadek Budiartawan penentuan pemberian pinjaman hanya berdasarkan rekomendasi lisan dari Direktur Utama LPDB-KUMKM kepada Pak Irwan selaku

Hal. 175 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsorsium pembangunan Pasar Cicurug disampaikan kepada Sekretaris KUD/KSP Sulahan I Kadek Budiartawan saat ke Jakarta sehingga permintaan tersebut diteruskan kepada Pengurus KUD/KSP Sulahan serta Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager yang ikut mendampingi mereka saat akan menandatangani Akad Perjanjian;

Pada saat itu I Kadek Budiartawan menyampaikan perihal permintaan pinjaman dana dengan meyakinkan pengurus jika Direktur Utama LPDB-KUMKM telah merekomendasikan dan menyetujuinya, sehingga tidak mungkin dana tersebut tidak akan dikembalikan tepat waktu, dan atas penyampaian I Kadek Budiartawan tersebut membuat Pengurus KUD dan KSP Sulahan serta Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager menyetujui pemberian pinjaman dana sementara dimaksud;

2. Dana pinjaman LPDB-KUMKM pada KUD Sulahan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dipergunakan untuk sebagai berikut :

- Kredit Pedesaan sebesar Rp2.456.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta rupiah);
- Membayar Pinjaman Unit Ternak (R/C ternak) dan pembayaran/pengembalian dana simpan pinjam yang sebelumnya dananya dipakai untuk membayar ternak yang merugi kurang lebih sebesar Rp2.169.470.618,00 (dua miliar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah) (tidak sesuai peruntukan) (dana ini dipakai untuk membayar hutang ternak yang telah merugi);
- Membayar Pinjaman kepada Unit Umum (R/C) Umum/Hutang sebesar Rp1.734.008.550,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) (tidak sesuai peruntukan) (dana ini dipakai untuk membayar hutang kegiatan umum yang terkait dengan pembelian bahan dan barang);
- Membayar angsuran ke LPDB sebesar Rp640.520.832,00 (enam ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) berupa pembayaran pokok sebesar Rp416.666.666,00 (empat ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan bunga sebesar Rp223.854.116,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan

Hal. 176 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



ratus lima puluh empat ribu seratus enam belas rupiah) yang diambil dari dana pinjaman LPDB;

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Primair dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primair, SP3 dan Akte Perjanjian Peminjaman/Pembiayaan disebutkan mengenai pemberian pinjaman yang diterima oleh KSP/USP-Kop harus disalurkan kembali kepada UMK dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening KSP/USP-Kop, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang Realisasi Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus KSP/USP-Kop kepada LPD-KUMKM;

- Selain itu disebutkan dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009 Pasal 14 berbunyi “dalam rangka optimalisasi pelaksanaan/pembiayaan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut:
 1. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran/pembiayaan kepada LPDB-KUMKM;
 2. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan kualitas pinjaman/pembiayaan yang disalurkan, setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada LPDB-KUMKM;
 3. KSP/USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha UMK penerima pinjaman/pembiayaan setiap 6 (enam) bulan kepada LPDB-KUMKM;
 4. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 ditembuskan kepada Dinas/Badan Provinsi dan kabupaten Kota di Wilayah Koperasi berdomisili;
 5. LPDB-KUMKM secara periodik memonitor, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pinjaman/pembiayaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis ini kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM dan Menteri Keuangan;
- Bahwa kenyataannya KUD dan KSP Sulahan serta pengelola Manager



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUD/KSP Sulahan tidak pernah membuat laporan, walaupun setelah berjalan selama 60 hari dana bergulir tersebut belum diserap keseluruhan oleh KUD dan KSP Sulahan sehingga hanya dibuat laporan realisasi setelah ada permintaan oleh LPDB-KUMKM;

- Bahwa laporan realisasi dibuat oleh Kepala Unit Simpan Pinjam dan KSP Sulahan, yaitu NI KETUT MUSTINI, SE sebagaimana diperintahkan dan diarahkan oleh Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager KUD Sulahan bersama I Kadek Budiartawan yang saat itu berada di Kantor KUD Sulahan untuk menyampaikan cara pembuatan laporan realisasi tersebut agar disesuaikan tanggal realisasinya dan dengan memasukkan nama-nama dalam daftar definitif yang sebelumnya diajukan ke LPDB;
- Bahwa laporan tersebut dibuat untuk memenuhi kewajiban pertanggung jawaban ke LPDB yang disesuaikan dengan format yang diberikan dari LPDB di mana laporan realisasinya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM
putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Koperasi Simpan Pinjam Posisi November 2010

Jsaha	Alamat	Kecamat an	Kab/ Kota	Pro vinsi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman / Pembiayaan (Rp)	Sisa Dana Pinjam an (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiaya an	Ting kat Bun ga/ Nis bah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tan Jat tem
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ikAyam	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	10/29/2010	11/1/2010	11/1/2010
ikBabi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	10/30/2010	11/2/2010	11/2/2010
ikBabi	Br. Pengiangan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/1/2010	11/4/2010	11/4/2010
ng	Br. Seta	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	2	11/2/2010	11/4/2010	11/4/2010
ng	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/2/2010	11/5/2010	11/5/2010
ng	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/4/2010	11/5/2010	11/5/2010
ng	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/5/2010	11/8/2010	11/8/2010
ikSapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/6/2010	11/8/2010	11/8/2010
ikAyam	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	-	60 Bln	1,75	11/8/2010	11/15/2010	11/15/2010
ikSapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/8/2010	11/15/2010	11/15/2010

Hal. 179 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Br. Penglumbaran	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/9/2010	11/16/2010	11/16
ikSapi	Br. Pengiangan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/9/2010	11/16/2010	11/16
ikSapi	Br. Pengiangan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	11/10/2010	11/10/2010	11/10
tor	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	200.000.000	200.000.000	-	60 Bln	1,75	11/12/2010	11/19/2010	11/19
					1.000.000.000	1.000.000.000	-					

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM

Melalui Koperasi Simpan Pinjam Posisi Maret 2011

Jsaha	Alamat	Kecamat an	Kab/ Kota	Prov insi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman / Pembiayaan (Rp)	Sisa Dana Pinjam an (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiaya an	Ting kat Bun ga/ Nisb ah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tan Jat ter
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1
ng	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	29/12/2010	29/12/2010	29/12
ng	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02
ng	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02
ikBabi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	1,75	31/02/2011	31/02/2011	31/02

Hal. 180 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	60 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02
ikBabi	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02
ng	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	31/02/2011	31/02/2011	31/02
ikSapi	Jeruk	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	02/02/2011	02/02/2011	02/02
ng	Pengotan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75	02/02/2011	02/02/2011	02/02
ikSapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	02/02/2011	02/02/2011	02/02
ng	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	30.000.000	30.000.000	-	36 Bln	2	12/02/2011	12/02/2011	12/02
ikBabi	TghGunung	Susut	Bangli	Bali	20.000.000	20.000.000	-	24 Bln	2	28/02/2011	28/02/2011	28/02
ikBabi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75	28/02/2011	28/02/2011	28/02
ikBabi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75	28/02/2011	28/02/2011	28/02
ikBabi	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2	28/02/2011	28/02/2011	28/02
ikBabi	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75	31/03/2011	31/03/2011	31/03
					1.000.000.000	1.000.000.000	-					

Hal. 181 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM

Melalui Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan Posisi November 2010

Isaha	Alamat	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Sisa Dana Pinjaman/ Pembiayaan	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiayaan	Tingkat Bunga/ Nisbah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tanggal Jatuh Tem
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ik Sapi	Br. Buungan	Susut	Bangli	Bali	500.000.000	500.000.000	-	60 Bln	1,75 %	29-Okt-10	30-Okt-10	30-Sep-10
ik Petelor	Br. Buungan	Susut	Bangli	Bali	500.000.000	500.000.000	-	60 Bln	1,75 %	02-Nov-10	05-Nov-10	05-Oct-10
ik Sapi	Br. Tanpaksiring	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	48 Bln	1,75 %	29-Okt-10	30-Nov-10	30-Sep-10
ontruksi	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	2,00 %	01-Nov-10	02-Nov-10	02-Oct-10
ik Sapi	Br. Penatahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	02-Nov-10	03-Nov-10	03-Oct-10
ik Sapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	48 Bln	2,00 %	02-Nov-10	03-Nov-10	03-Oct-10
in	Tegalalang	Tegalalang	Gianyar	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	02-Nov-10	03-Nov-10	03-Oct-10
ng	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	250.000.000	250.000.000	-	48 Bln	1,75 %	05-Nov-10	05-Nov-10	05-Oct-10
ng	Br. Susut Kaja	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	48 Bln	1,75 %	05-Nov-10	05-Nov-10	05-Oct-10

Hal. 182 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Br. Penglumbaran	Susut	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	-	60 Bln	1,75 %	05-Nov-10	05-Nov-10	05-C
ik Sapi	Br. Kayuambua	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	2,00 %	05-Nov-10	08-Nov-10	08-C
tor	Br. Srokadan	Susut	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	-	60 Bln	1,75 %	05-Nov-10	08-Nov-10	08-C
ng	Br. Kayuambua	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	04-Nov-10	08-Nov-10	08-C
ik	Br. Tiga	Susut	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	-	36 Bln	2,25 %	27-Nov-10	12-Nov-10	12-C
ik	Br. Sala	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	02-Nov-10	12-Nov-10	12-C
angan	Br. Kawan Bangli	Bangli	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	36 Bln	2,25 %	26-Nov-10	12-Nov-10	12-C
oom	Br. Sulatan	Susut	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	36 Bln	2,25 %	15-Nov-10	16-Nov-10	16-C
angan	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	2,25 %	10-Nov-10	26-Nov-10	26-C
angan	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	8.000.000	8.000.000	-	36 Bln	2,25 %	11-Nov-10	18-Nov-10	18-C
ik	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	05-Nov-10	18-Nov-10	18-C
ndan	Br. Malet Gusti	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	04-Nov-10	12-Nov-10	12-C
angan	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	48 Bln	1,75 %	05-Nov-10	12-Nov-10	12-C
ik	Br. Songlandak	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	12-Nov-10	18-Nov-10	18-C

Hal. 183 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Br. Pengiangan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	12-Nov-10	18-Nov-10	18-C
angan	Br. Selat Nyuhan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	36 Bln	2,00 %	12-Nov-10	18-Nov-10	18-C
ik Sapi	Br. Alisbintang	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	12-Nov-10	18-Nov-10	18-C
in	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-C
Jasa	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-C
ik Sapi	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	12-Nov-10	22-Nov-10	22-C
angan	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-C
angan	Br. Bennyuh	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-C
					3.080.000.000	3.080.000.000	-					
angan	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	200.000.000	200.000.000	-	60 Bln	1,75 %	05-Nov-10	22-Nov-10	22-Ni
angan	Br. Srulahan	Susut	Bangli	Bali	8.000.000	8.000.000	-	36 Bln	2,25 %	13-Nov-10	24-Nov-10	30-C
angan	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	15.000.000	15.000.000	-	36 Bln	2,25 %	16-Nov-10	25-Nov-10	25-Ni
angan	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	250.000.000	250.000.000	-	60 Bln	1,75 %	18-Nov-10	22-Nov-10	22-Ni
ak Sapi	Br. Kikian	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	22-Nov-10	27-Nov-10	27-Ni

Hal. 184 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan	Br. Malet Gusti	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	05-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-10
angan	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	11-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-10
angan	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	13-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-10
angan	Br. Apuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	13-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-10
ik	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	11-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-10
ik Sapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	11-Nov-10	27-Nov-10	27-Nov-10
angan	Bangli	Susut	Bangli	Bali	75.000.000	75.000.000	-	36 Bln	2,00 %	10-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10
angan	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	09-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10
ik	Br. Kayuambua	Susut	Bangli	Bali	25.000.000	25.000.000	-	36 Bln	2,00 %	10-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10
ik Sapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	11-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10
angan	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	0,00 %	11-Nov-10	25-Nov-10	25-Nov-10
ik	Br. Kayuambua	Susut	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	36 Bln	2,25 %	19-Nov-10	29-Nov-10	29-Nov-10
tor	Br. Songlandak	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	26-Nov-10	29-Nov-10	29-Nov-10

Hal. 185 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %	26-Nov-10	29-Nov-10	29-C
ik	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %	26-Nov-10	29-Nov-10	29-C
ik	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	75.000.000	75.000.000	-	60 Bln	1,75 %	26-Nov-10	29-Nov-10	29-C
angan	Br. Jeruk Mancingan	Susut	Bangli	Bali	75.000.000	75.000.000	-	60 Bln	1,75 %	26-Nov-10	29-Nov-10	29-C
angan	Br. Alisbintang	Susut	Bangli	Bali	150.000.000	150.000.000	-	60 Bln	1,25 %	26-Nov-10	29-Nov-10	29-C
angan	Br. Susut Kaja	Susut	Bangli	Bali	35.000.000	5.000.000	-	36 Bln	1,75 %	25-Nov-10	30-Nov-10	30-N
angan	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	2,25 %	12-Nov-10	15-Nov-10	15-C
ik Sapi	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	60.000.000	60.000.000	-	36 Bln	2,00 %	29-Nov-10	30-Nov-10	30-C
angan	Br. Abuan	Susut	Bangli	Bali	45.000.000	45.000.000	-	36 Bln	2,00 %	29-Nov-10	30-Nov-10	30-C
					1.920.000.000	1.920.000.000	-					
					5.000.000.000	5.000.000.000	-					

LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN / PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM

Melalui Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan Posisi Juni 2011

Hal. 186 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isaha	Alamat	Kecamat an	Kab/Kot a	Pro vinsi	Plafon Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Realisasi Pinjaman/ Pembiayaan (Rp)	Sisa Dana Pinjam an/ Pem biaya	Jangka Waktu Pinjaman/ Pembiaya	Ting kat Bun ga/ Nis bah	Tanggal Pengikatan	Tanggal Pencairan	Tan Jat Tem
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
shah ili	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	300.000.000	300.000.000	-	60 Bln	1,75 %		10-Dec-10	10-Dec-10
ik Sapi	RSJ Bangli	Susut	Bangli	Bali	15.000.000	15.000.000	-	36 Bln	2,30 %		28-Dec-10	28-Dec-10
ik Sapi	Serokadan	Susut	Bangli	Bali	50.000.000	50.000.000	-	36 Bln	2,00 %		12-Nov-10	12-Nov-10
ik Sapi	Br. Sala	Susut	Bangli	Bali	5.500.000	5.500.000	-	24 Bln	2,25 %		12-Jan-11	12-Jan-11
ng	Br. Sulahan	Susut	Bangli	Bali	15.000.000	15.000.000	-	36 Bln	2,25 %		12-Jan-11	12-Jan-11
ik	Br. Kelempung	Tembuk u	Bangli	Bali	250.000.000	250.000.000	-	60 Bln	1,75 %		31-Dec-10	31-Dec-10
ng	Br. Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	15.000.000	15.000.000	-	24 Bln	2,25 %		20-Jan-11	20-Jan-11
ik Sapi	Deperindag	Bangli	Bangli	Bali	6.000.000	6.000.000	-	24 Bln	2,30 %		20-Jan-11	20-Jan-11
ik Babi	Br. Bebalang	Bangli	Bangli	Bali			-	36 Bln	2,00 %		20-Jan-11	20-Jan-11

Hal. 187 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					30.000.000	30.000.000			%		
ik Sapi	SKB	Susut	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	-	24 Bln	2,30 %		20-Jan-11 20-Ja
ng	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	13.000.000	13.000.000	-	36 Bln	2,30 %		21-Jan-11 21-Ja
ik Sapi	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	22.000.000	22.000.000	-	36 Bln	2,30 %		25-Jan-11 25-Ja
ik Babi	Br. Bebalang	Bangli	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	24 Bln	2,30 %		25-Jan-11 25-Ja
ik Sapi	Br. Alisintang	Susut	Bangli	Bali	200.000.000	200.000.000	-	60 Bln	1,75 %		28-Jan-11 28-Ja
ik Sapi	Br. Selat Peken	Susut	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	24 Bln	2,25 %		04-Feb-11 04-Fe
ik Babi	Br. Demulih	Bangli	Bangli	Bali	2.500.000	2.500.000	-	24 Bln	2,25 %		15-Nov-11 15-Ni
ik Babi	Br. Penatahan	Susut	Bangli	Bali	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	2,25 %		04-Feb-11 04-Fe
ik Babi	BPPK	Bangli	Bangli	Bali	6.000.000	6.000.000	-	24 Bln	2,30 %		14-Feb-11 14-Fe
ik Babi	Cempaga	Bangli	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000	-	36 Bln	2,30 %		14-Feb-11 14-Fe
ik	Buungan	Susut	Bangli	Bali	500.000.000	500.000.000	-	60 Bln	1,75 %		16-Feb-11 04-Ja
ng	Gianyar	Gianyar	Gianyar	Bali	100.000.000	100.000.000	-	60 Bln	1,75 %		17-Feb-11 17-Fe

Hal. 188 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Susut	Bangli	Bali	7.000.000	-	36 Bln	2,25 %	22-Feb-11	22-Feb-11
ik Sapi	Demulih	Susut	Bangli	Bali	3.000.000	3.000.000	-	24 Bln	12-Mar-11
ng	Gianyar	Gianyar	Gianyar	Bali	2.000.000	2.000.000	-	24 Bln	12-Mar-11
ik Babi	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	-	20 Bln	12-Mar-11
ik Babi	Lumbuan	Susut	Bangli	Bali	3.000.000	3.000.000	-	36 Bln	15-Mei-11
ik Sapi	Br. Kawan	Bangli	Bangli	Bali	20.000.000	20.000.000	-	36 Bln	18-Mar-11
ng	Kayambua	Susut	Bangli	Bali	300.000.000	300.000.000	-	60 Bln	18-Mar-11
ik Sapi	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	6.000.000	6.000.000	-	24 Bln	24-Mar-11
ik Sapi	Abuan	Susut	Bangli	Bali	30.000.000	30.000.000	-	36 Bln	28-Mar-11
ik Babi	Susut	Susut	Bangli	Bali	3.000.000	3.000.000	24 Bln	2,30 %	31-Mar-11
ik Babi	Tanggahan Peken	Susut	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	24 Bln	2,25 %	11-Apr-11
ng	Gianyar	Gianyar	Gianyar	Bali	30.000.000	30.000.000	36 Bln	2,30 %	11-Apr-11
ik Babi	Bangli	Bangli	Bangli	Bali	5.000.000	5.000.000	24 Bln	2,30 %	11-Apr-11

Hal. 189 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	9.000.000	9.000.000		36 Bln	2,30 %		13-Mei-11	13-M
ng	Br. Demulih	Susut	Bangli	Bali	10.000.000	10.000.000		36 Bln	2,30 %		15-Jun-11	15-Ju
					2.000.000.000	2.000.000.000	-					

Hal. 190 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk menutupi Laporan Keuangan Penggunaan Dana Bergulir ke LPDB-KUMKM karena penggunaan dana di luar ketentuan yang ada, maka dibuat piutang bentukan yang tidak ada (fiktif) dan untuk menutupi/membalance piutang bentukan dimaksud dibentuk juga Tabungan yang tidak benar (fiktif) yang dibuat oleh Ni Ketut Mustini berdasarkan Buku Kas Harian yang tercantum serta dibuatkan juga Kartu Piutang dan Tabungan, di mana mengenai pembentukan piutang dan tabungan fiktif tersebut atas perintah dari Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager dan I Kadek Budiartawan;
- Bahwa hal tersebut terjadi saat akan dibuat pelaporan realisasi penggunaan dana bergulir ke LPDB, di mana Ni Ketut Mustini berkonsultasi terlebih dahulu kepada Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. selaku Manager KUD Sulahan yang saat itu berada di Kantor KUD Sulahan serta ada juga sekretaris KUD/KSP Sulahan I Kadek Budiartawan, dan mereka berdua memberikan petunjuk untuk membuat laporan dengan sistem pembuatan "Piutang fiktif dan Tabungan fiktif";
- Bahwa Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M. juga memerintahkan agar nama-nama yang dimasukkan dalam daftar Piutang dan Tabungan fiktif adalah nama-nama karyawan di KUD/KSP Sulahan serta diambil dari beberapa nama-nama nasabah yang termasuk sebagai peminjam sebelumnya;
- Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Buku Kas Harian dan dibuatkan kartu untuk piutang dan tabungan fiktif adalah:

**DAFTAR DEFINITIF PIUTANG FIKTIF
UNTUK PELAPORAN KE LPDB**

NO	TANGGAL	NAMA	JUMLAH
1	30/10/2010	Ni Ketut Tamba	100,000,000
2	30/10/2010	I Wayan Madra	500,000,000
3	2/11/2010	I Wayan Liada	100,000,000
4	3/11/2010	I Wayan Arka	50,000,000
5	3/11/2010	Ni Wayan Muliantini	50,000,000
6	3/11/2010	I Made Lanus	50,000,000
7	5/11/2010	Sang Ayu Murniati	250,000,000
8	5/11/2010	Luh Mariani	150,000,000
9	5/11/2010	A A Mayun Widiani	100,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	5/11/2010	Ni Made Juniartini	500,000,000
11	8/11/2010	Putu Merta Utama	100,000,000
12	8/11/2010	Pande made Adnya	150,000,000
13	8/11/2010	Ni Wayan Sutami	50,000,000
14	12/11/2010	Ni Ketut Mustini	100,000,000
15	12/11/2010	Desak Kertiasih	50,000,000
16	18/11/2010	Dewa Gede Redita	100,000,000
17	18/11/2010	I Ketut Sedeng	50,000,000
18	18/11/2010	I Nym Berana Saputra	50,000,000
19	18/11/2010	Dewa Ketut Mangkin	100,000,000
20	18/11/2010	Sang Kt Sudani	50,000,000
21	22/11/2010	I Ketut Armawan	100,000,000
22	22/11/2010	Jro Ketut Mariadi	100,000,000
23	22/11/2010	I Nyoman Tempo	50,000,000
24	22/11/2010	I Ketut Sujana	50,000,000
25	22/11/2010	I Wayan Wardika	50,000,000
26	22/11/2010	Drs I Gewa gede Alit	200,000,000
27	25/11/2010	I Nym Suda	50,000,000
28	25/11/2010	I Nyoman Pejang	100,000,000
29	25/11/2010	I Dewa Nym Rauh	50,000,000
30	25/11/2010	I Komang Edy Gunawan	75,000,000
31	27/11/2010	Gusti Meru Ardana	50,000,000
32	27/11/2010	Dewa Ayu Satriasih	50,000,000
33	27/11/2010	Dewa Ayu Kari	50,000,000
34	27/11/2010	Ida Bagus Suta	100,000,000
35	27/11/2010	I Wayan Nasib	100,000,000
36	27/11/2010	I Wayan Sukerata	50,000,000
37	27/11/2010	Dewa Gede Suara	50,000,000
38	29/11/2010	I Dewa Gede Ngurah	75,000,000
39	29/11/2010	I Dewa Nym Keten	100,000,000
40	29/11/2010	Ngakan Gede Alih	50,000,000
41	29/11/2010	Nengah Wedanala	100,000,000
42	29/11/2010	I Wayan Perwiraduta	75,000,000
43	29/11/2010	I Nym Ngenyor	150,000,000
44	30/11/2010	I Gusti Purnama	45,000,000
45	30/11/2010	I Ketut kencana	60,000,000
	JUMLAH		4,580,000,000

Hal. 192 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



**DAFTAR TABUNGAN FIKTIF UNTUK PENDUKUNG PIUTANG FIKTIF
UNTUK PELAPORAN KE LPDB**

NO	TANGGAL	NAMA	JUMLAH
1	2/11/2010	Ida Ayu Suryaningsih	250,000,000
2	2/11/2010	Mangku Wales	50,000,000
3	3/11/2010	Wayan Ardana	75,000,000
4	3/11/2010	Rai swaniti	75,000,000
5	5/11/2010	Agus Wahyu	484,975,000
6	5/11/2010	Ida Ayu Suardini	100,000,000
7	9/11/2010	Ni Made rasmini	100,000,000
8	11/11/2010	Dewa Gede Raka	75,000,000
9	11/11/2010	I Wayan Katil	75,000,000
10	11/11/2010	Ni Putu Prakerti	200,000,000
11	11/11/2010	Made Darni	100,000,000
12	11/11/2010	Dewa BY Murni	50,000,000
13	11/11/2010	Komang Nopitayanti	150,000,000
14	17/11/2010	Putu Ayu Wijayanti	89,375,000
15	17/11/2010	Nyoman Masni	100,000,000
16	17/11/2010	Dewa Ayu Adnyani Putri	100,000,000
17	22/11/2010	Dewa by Alit	150,000,000
18	22/11/2010	Dewa Gede Adnyana Putra	180,000,000
19	22/11/2010	Dewa Lungi	103,350,000
20	22/11/2010	Dewa Gede Ngayum	150,000,000
21	25/11/2010	Dw By Md Asti	140,875,000
22	25/11/2010	Dewa Nym Pica	150,000,000
23	27/11/2010	Dewa gede Bram	100,000,000
24	27/11/2010	Dewa Gede Sukamerta	89,375,000
25	27/11/2010	Darmayanti	10,000,000
26	27/11/2011	I Ketut Rangkep	250,000,000
27	29/11/2010	Ketut Armawan	100,000,000
28	29/11/2010	Wayan Karniti	100,000,000
29	29/11/2010	Wayan Sutami	83,350,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	29/11/2010	Ketut Wijana	50,000,000
31	29/11/2010	Desak Kertiasih	101,800,000
32	30/11/2010	Ketut Armawan	140,755,094
33	30/12/2010	Dayu Suryaningsih	150,000,000
34	31/1/2011	Dayu Biang Alit	17,606,000
35	25/3/2011	Putu Erik	90,000,000
36	14/2/2011	Ketut Armawan	19,211,000
37	2/2/2011	Putu Prakerti	50,000,000
38	18/3/2011	Rai Swaniti	30,000,000
39	25/3/2011	Ketut Armawan	20,000,000
40	29/3/2011	Ketut Armawan	20,000,000
41	4/4/2011	Ketut Armawan	70,481,000
42	21-5-2011	Potongan Piutang	138,825,000
JUMLAH			4,579,978,094

- Bahwa perbuatan Terdakwa Sang Putu Putra Yoga, S.H., M.M selaku Manager KUD Sulahan bersama dengan I Kadek Budiartawan selaku Sekretaris KUD dan KSP Sulahan yang telah memerintahkan pembuatan daftar nominatif fiktif, daftar definitif fiktif, piutang fiktif dan tabungan fiktif sebagai persyaratan untuk memenuhi administrasi baik dalam pengajuan proposal maupun pertanggungjawaban pengelolaan dana dari LPDB KUMKM serta untuk menutupi penggunaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM tidak sesuai ketentuan menyebabkan Negara mengalami kerugian Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), sebagaimana hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-867/PW22/5/2014 tanggal 29 Desember 2014 atau setidaknya sejumlah tersebut atau setidaknya telah merugikan perekonomian Negara yaitu pengelolaan keuangan atau kegiatan dari KUD dan KSP Sulahan menjadi tidak berjalan atau bangkrut;

Perbuatan Terdakwa SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H., M.M. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 194 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bangli tanggal 08 Mei 2015 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa, yakni SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H., M.M. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H., M.M. oleh karenanya dari dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa, yakni SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H., M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H., M.M. atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H., M.M. atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H., M.M. atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp3.154.145.337,50 (tiga miliar seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan

Hal. 195 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Satu bundel (27 lembar) Laporan Penggunaan Dana LPDB untuk KSP Sulahan;
2. Satu bundel Laporan Penggunaan Dana LPDB untuk USP KUD Sulahan:
 - (188 lembar) bukti pengeluaran uang pinjaman LPDB yang digunakan untuk membiayai hutang;
 - (162 lembar) bukti pembayaran deposito yang uangnya digunakan untuk usaha ternak babi;
 - (44 lembar) bukti pengeluaran kas untuk mengembalikan simpanan anggota;
3. (44 halaman) Proposal Bantuan Penambahan Modal KSP. Sulahan dengan Surat Permohonan Pinjaman kepada LPDB Nomor 14/KSP/SL/VII/2010 tanggal 02 juli 2010, dan Permohonan Pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
4. (73 halaman) Proposal Bantuan Perkuatan Modal USP. KUD. Sulahan dengan Surat Permohonan Pinjaman kepada LPDB Nomor 97/KUD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010, dan Permohonan Pinjaman sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
5. 1 (satu) bundel Dokumen LPDB KUD SULAHAN :
 - Salinan Akta Surat Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 33 tanggal 22 Oktober 2010 (31 halaman);
 - Salinan Akta Surat Pengakuan Hutang dari Notaris Surjadi, S.H. No.34 tanggal 22 Oktober 2010 (18 halaman);
 - Salinan Akta Surat Jaminan Fidusia dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 35 tanggal 22 Oktober 2010 (27 halaman);
 - Salinan Akta Penjamin Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 36 tanggal 22 Oktober 2010 (13 halaman);
 - Salinan Akta Penjamin Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 37 tanggal 22 Oktober 2010 (13 halaman);
 - Salinan Akta Penjamin Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 38 tanggal 22 Oktober 2010 (13 halaman);

Hal. 196 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) bundel Dokumen LPDB KSP SULAHAN :
 - Salinan Akta Surat Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 27 tanggal 22 Oktober 2010 untuk KSP Sulahan (31 halaman);
 - Salinan Akta Pengakuan Hutang dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 28 tanggal 22 Oktober 2010 untuk KSP Sulahan (18 halaman);
 - Salinan Akta Jaminan Fidusia dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 29 tanggal 22 Oktober 2010 untuk KSP Sulahan (27 halaman);
 - Salinan Akta Penjaminan Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 30 tanggal 22 Oktober 2010 untuk KSP Sulahan (13 halaman);
 - Salinan Akta Penjaminan Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 31 tanggal 22 Oktober 2010 untuk KSP Sulahan (13 halaman);
 - Salinan Akta Penjaminan Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 32 tanggal 22 Oktober 2010 untuk KSP Sulahan (13 halaman);
7. 2 (dua) lembar) Surat Keputusan RAT KUD Sulahan ke 37 tanggal 26 Maret 2010 Nomor 35/KUD/II/2010 tentang Pemilihan Pengurus dan Pengawas KUD Sulahan Masa Bakti 2009 – 2014;
8. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) :
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 1999 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 1999 tanggal 25 Februari 2000;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2000 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2000 tanggal 19 Februari 2001;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2002 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2002 tanggal 27 Februari 2003;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2003 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2003 tanggal 17 Februari 2004;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2004 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2004 tanggal 18 Februari 2005;

Hal. 197 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2005 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2005 tanggal 21 Maret 2006;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2007 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2007 tanggal 24 Maret 2008;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2009 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2009 tanggal 26 Maret 2010;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2010 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2010 tanggal 25 Februari 2011;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2011 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2011 tanggal 27 Maret 2012;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2012 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2012 tanggal 31 Maret 2013;
9. 3 (tiga) buah buku Kontrak Kerja Manager :
- 1 (satu) buah buku Kontrak Kerja Manager Masa Kerja Tahun 2000 sampai dengan 2003 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor 69/KUD/III/2000 (23 halaman);
 - 1 (satu) buah buku Kontrak Kerja Manager Masa Kerja Tahun 2003 sampai dengan 2008 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor 32/KUD/III/2003 (22 halaman);
 - 1 (satu) buah buku Kontrak Kerja Manager Masa Kerja Tahun 2008 sampai dengan 2013 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor 38/KUD/III/2008 (17 halaman);
10. Laporan Penggunaan Dana LPDB untuk KSP Sulahan tertanggal 20 Februari 2013;
11. Laporan Penggunaan Dana LPDB untuk USP KUD Sulahan tertanggal 20 Februari 2013;
12. Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 156/SP3/LPDB/2010 tanggal 15 Oktober 2010 kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan (7 lembar);

Hal. 198 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 164/SP3/LPDB/2010 tanggal 20 Oktober 2010 kepada Pengurus KUD Sulahan (6 lembar);
14. Sobekan cek dan Kuitansi Pinjaman Sementara Satu Bulan (30) hari dari penyerah dana KUD Sulahan dan yang diterima oleh Bapak Irwan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tertanggal 04 November 2010;
15. Surat Kuasa Nomor 169/KUD.SLH/XI/2010 untuk melaksanakan dan berangkat ke Jakarta dalam rangka pemberian/merealisasikan pinjaman sementara kepada Koperasi Cecuruk dengan Cek BRI tertanggal 02 November 2010;
16. Berita Acara Rapat Pengurus Nomor 168/KUD.SLH/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Pemberian Pinjaman Sementara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
17. Bukti Pengeluaran Kas KSP Sulahan dan Rekening Koran periode tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
18. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Rekening Koran periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 18 November 2010;
19. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Rekening Koran periode 1 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
20. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Rekening Koran periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 18 November 2010;
21. Bukti Penerimaan Kas tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00;
22. Bukti Penerimaan Kas tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00
23. Bukti Penerimaan Kas tanggal 31 Oktober 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00;
24. Bukti Penerimaan Kas tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00
25. Notulen Rapat Anggota sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012;
26. Copy Permohonan Kredit atas nama Ida Bagus Nyoman Manuabe beserta kelengkapannya (16 lembar);

Hal. 199 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Permohonan Kredit atas nama I Kadek Budi Hartawan beserta kelengkapannya (7 lembar);
28. Copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W16.6643.HT.04.06.TH2011/SID;
29. Copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W16.6644.HT.04.06.TH2011/SID;
30. 3 (tiga) bundel copy Piutang Macet KUD Sulahan, Stock Opname Simpanan Berjangka USP KUD Sulahan dan Stock Opname Simpanan Biasa USP KUD Sulahan Per 31 Desember 2013;
31. 4 (empat) lembar copy Persyaratan Awal Pinjaman/Pembiayaan;
32. Struktur Organisasi dan Jumlah Karyawan KUD / KSP Sulahan;
33. Copy Somasi kepada Pengurus KSP Sulahan tanggal 26 Juni 2012;
34. Kartu R/C KUD Sulahan Unit Ternak Demulih :
 - Kartu R/C periode Maret 2000 sampai dengan September 2000;
 - Kartu R/C periode September 2000 sampai dengan Agustus 2001;
 - Kartu R/C periode Agustus 2001 sampai dengan Juli 2002;
 - Kartu R/C periode Juli 2002 sampai dengan Desember 2003;
 - Kartu R/C periode Desember 2003 sampai dengan April 2004;
 - Kartu R/C periode 30 April 2004 sampai dengan November 2005;
 - Kartu R/C periode November 2005 sampai dengan Maret 2006;
 - Kartu R/C periode 31 Maret 2006 sampai dengan Februari 2007;
 - Kartu R/C periode 22 September 2006;
 - Kartu R/C periode Januari 2007 sampai dengan Agustus 2007;
 - Kartu R/C periode September 2007 sampai dengan Januari 2010;
35. Perubahan 1 Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD SULAHAN yang disahkan pada Rapat Anggota Khusus tanggal 10 Agustus 1997;
36. 4 (empat) lembar Daftar Definitif UKM Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui KUD SULAHAN, Daftar Tabungan yang dibiayai oleh LPDB, Daftar Simpanan Berjangka yang dibiayai oleh LPDB;
37. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KUD SULAHAN Dengan Surat Keputusan Nomor 37/BH/PAD/KWK.22.6/III/1996 tanggal 25 Maret 1996;
38. Akta Pendirian KSP SULAHAN Dengan Surat Keputusan Nomor 01/BH/KUKM.05/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005;
39. Sertifikat Pemeringkatan Koperasi KUD SULAHAN dari Surveyor Indonesia Nomor SI 02-063893 tanggal 16 November 2012;

Hal. 200 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Copy Laporan Auditor Independen:
 - Terhadap Laporan Keuangan KUD Sulahan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2008;
 - Terhadap Laporan Keuangan KUD Sulahan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009;
 - Terhadap Laporan Keuangan KUD Sulahan dan KSP Sulahan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;
 - Terhadap Laporan Keuangan KSP Sulahan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;
41. Daftar Definitif UKM Penerima Dana LPDB – KUMKM melalui KUD Sulahan beserta lampiran Kartu Angsuran Peminjam Dana LPDB (yang terealisasi) sebanyak 89 Kartu;
42. 36 (tiga puluh enam) lembar bukti penerimaan kas dari KUD / KSP Sulahan sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan April 2011;
43. Buku Rekening BRI Nomor 0233-01-014864-50-4 atas nama KUD Sulahan;
44. kuitansi Pembayaran Angsuran Hutang Koperasi Pasar Cecuruk di KUD Sulahan dari Kadek Budi Artawan tertanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) beserta lampiran slip penyeteroran Bank BRI tertanggal 08 Agustus 2014 dengan penyeter KSP Sulahan/I Wayan Teka dengan penerima setoran Pengembalian Pokok Dana Bergulir sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
45. 1 (satu) bundel Buku Daftar Induk Anggota KUD Sulahan :
 - Keanggotaan Nomor 7753 sampai dengan 8211;
 - Keanggotaan Nomor 8212 sampai dengan 8710;
 - Keanggotaan Nomor 8711 sampai dengan 9127;
 - Keanggotaan Nomor 9128 sampai dengan 9586;
 - Keanggotaan Nomor 9587 sampai dengan 10477;
46. 1 (satu) bundel Buku Daftar Induk Anggota KUD Sulahan :
 - Keanggotaan Nomor 3630 sampai dengan 4084;
 - Keanggotaan Nomor 4085 sampai dengan 4541;
 - Keanggotaan Nomor 4542 sampai dengan 4998;
 - Keanggotaan Nomor 4999 sampai dengan 5457;
 - Keanggotaan Nomor 5458 sampai dengan 5916;
 - Keanggotaan Nomor 5917 sampai dengan 6375;
 - Keanggotaan Nomor 6376 sampai dengan 6834

Hal. 201 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keanggotaan Nomor 6835 sampai dengan 7293;
 - Keanggotaan Nomor 7294 sampai dengan 7752;
47. 1 (satu) bundel berkas KUD Sulahan;
- Surat Pernyataan Pengurus KUD Sulahan tentang Kesanggupan Menyelesaikan Tunggakan pada LPDB-KUMKM tertanggal 12 Agustus 2014;
 - Permohonan Penangguhan Angsuran Pokok KUD Sulahan Nomor 06/KSP/II/2012 tertanggal 28 Februari 2012;
 - Surat Pernyataan Penjaminan Perorangan dari Pengurus KUD Sulahan;
 - Surat Persetujuan Istri I Wayan Surata (Ketua Pengurus KSP Sulahan) untuk menjadi penjamin perorangan atas hutang KSP. Sulahan terhadap LPDB-KUMKM tertanggal 20 Oktober 2010;
 - Surat Pernyataan para Pengurus KSP Sulahan tentang Kesiadaan Menjamin Kelancaran Angsuran, menandatangani personal *guarantee*, menjadi *executing* agen tertanggal 20 Oktober 2010;
 - Surat Perpanjangan Izin Tempat Usaha Nomor 509/48/SITU/KPP/IX/2010 tertanggal 21 September 2010 dari Kantor Pelayanan Perizinan Pemkab. Bangli;
 - Surat Izin Undang-Undang Gangguan (H.O) Nomor 530.08/48/HO/KPP/VIII/2010 tertanggal 21 September 2010 dari Kantor Perizinan Pemkab. Bangli;
 - Surat Pernyataan Pengurus tentang Ketidaksanggupan untuk menyerahkan Dokumen asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1027 kepada LPDB-KUMKM tertanggal 08 Agustus 2012;
 - Surat Pernyataan Pengurus/Pengelola KSP. Sulahan yang menyatakan berjanji melakukan pembayaran tunggakan pokok KSP Sulahan tertanggal 08 Agustus 2012;
 - Surat Permohonan dari KUD. Sulahan kepada Direktur LPDB KUMKM sehubungan dengan angsuran tertanggal 14 Juni 2012;
 - Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP Sulahan tertanggal 31 Desember 2009 dari Dinas Koperasi dan UMKM Pemkab. Bangli;
 - Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP tertanggal 31 Maret 2010 dari Dinas Koperasi UMKM Pemkab. Bangli;

Hal. 202 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPWP KUD. Sulahan dengan Nomor 01.111.969.0-907.000 tertanggal 05 November 1982;
 - Surat Keterangan Nomor 518.01/385/KUMKM dari Dinas Koperasi UMKM tentang Penilaian Kelayakan KUD. Sulahan tertanggal 30 Agustus 2010;
 - Surat Pernyataan Ketua Pengurus KUD Sulahan Nomor 150/KUD/VII/2010 bahwa antara Pengurus dan Pengelola KUD Sulahan tidak ada hubungan keluarga tertanggal 26 Juli 2010;
 - Berita Acara Rapat KUD Sulahan tertanggal 10 Agustus 2005;
 - Notulen Rapat Anggota KUD. Sulahan hari Selasa tanggal 20 Mei 2005;
 - Surat Persetujuan Ni Made Juniarti selaku Istri I Kadek Budiartawan tentang Persetujuan Untuk Menjadi Penjamin Perorangan/Penjamin Pribadi Atas Hutang KSP. Sulahan dari LPDB-KUMKM tertanggal 20 Oktober 2010;
 - Surat Keterangan Kawin Nomor um/C.H/64/Pem tertanggal 19 Oktober 2010;
 - Surat Pernyataan Pengurus KSP.Sulahan tentang Tagihan-Tagihan Diikat Menjadi Jaminan Secara Fidusia tertanggal 20 Oktober 2010;
48. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Pengurus sejak 2000 sampai dengan 2013;
49. 1 (satu) bundel bukti Pengeluaran Kas dan Pemasukan Kas KUD Sulahan sejak 2007 sampai dengan 2012 sebanyak 545 lembar;
50. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I Nengah Kariasa Nomor/tanggal Permohonan 35/SPMK/IV/2011 tanggal 20 April 2011;
51. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama Farchy Akrom S.H. Nomor 26/PK/III/2011 tanggal 30 Maret 2011;
52. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I Dewa Ayu Saputri Dewi Nomor 26/PK/XI/2010 tidak ada tanggal;
53. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I Dewa Nyoman Gading Nomor 41/PK/XI/2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta Buku Sertifikat Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor1218;
54. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama Pande Made Adnyana Nomor 19/PK/XI/2010 tanggal 27 November 2010;
55. Data pada CPU Komputer KUD Sulahan;

Hal. 203 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Surat Kuasa Menjual Jaminan Nomor 17/Skmj/V/2010 tanggal 02 November 2010 atas nama Ni Made Sriani;
57. Daftar barang-barang perhiasan dagang yang digadaikan dan diserahkan dalam Fiduaceare kepada KUD. Sulahan atas nama Ni Made Sriani;
58. Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor 17 / Spmk/Xi/2010 tanggal 2 November 2010 atas nama Ni Made Sriani;
59. Hasil Analisa Permohonan Kredit, dan Permohonan Kredit Nomor 17/Pk/V/2010 tanggal 2 November 2010 atas nama Ni Made Sriani;
60. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I Dewa Made Ngurah Nomor 33/Pk/Xi/2011 tanggal 22 Februari 2011;
61. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama Dewa Gede Suta No. 24/Pk/Xi/2010 tanggal 12 November 2010 dan Jaminan Berupa 1 (satu) buah BPKB Nomor 5946450 atas nama Dewa Ayu Windulestari;
62. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I Gusti Lanang Kekeran Nomor 23/Pk/Xi/2010 tanggal 12 November 2010;
63. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdri. Sri Melyani/Ir. Irwan Kuasa PT. Tangga Batu Jaya Abadi D/A. Jakarta Untuk Pembayaran Kewajiban Hutang Koperasi Pasar Cecuruk D/A Jakarta kepada KUD. Sulahan;
64. Surat Penugasan Nomor 17/Kud.Slh/Viii/2014 tentang Pengembalian Hutang Piutang Dari Koperasi Pasar Cecuruk tanggal 15 Juli 2014;
65. 1 (satu) buah Buku Modal Kerja Unit Ternak;
66. 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KSP. Sulahan Tahun Kerja 2007 Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2007 tanggal 26 Maret 2008;
67. 1 (satu) buah Proposal Bantuan Penambahan Modal Unit Waserda Dan Pemasaran Kud Sulahan;
68. 1 (satu) buah Buku Laporan Auditor Independen Per-31 Desember 2003 Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2003;
69. 1 (satu) buah Buku Laporan Auditor Independen Per-31 Desember 2005 Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2005;
70. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I NYOMAN NGENYOR Nomor 32/PK/IV/2011 tanggal 15 April 2011;
71. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN KARMA Nomor 06/PK/I/2011 tanggal 28 Januari 2011;

Hal. 204 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA GEDE RAI SANDI Nomor 5/PK/XI/2011 tanggal 26 Januari 2011;
73. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN SUMIARTA Nomor 2/PK/I/2011 tanggal 14 Januari 2011;
74. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama DEWA MADE RAI Nomor 4/PK/XI/2011 tanggal 25 Januari 2011;
75. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I MADE GUNA WIJAYA, SP Nomor 49/PK/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010;
76. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I MADE SUDIARSANA Nomor 3/PK/XI/2011 tanggal 25 Januari 2011;
77. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama PANDE WAYAN MUDARATA Nomor 40/PK/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010;
78. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGGAH DIARSA, S.H. Nomor 7/PK/XI/2011 tanggal 08 Februari 2011;
79. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama EKA KESUMANINGSIH, S.H. Nomor 11/PK/XII/2011 tanggal 03 Februari 2011;
80. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGGAH DAWEG No.7/PK/XI/2011 tanggal 28 Januari 2011 dan Jaminan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 1045 atas nama I KETUT UBUH;
81. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama IDA BAGUS MANUABA Nomor 25/PK/III/2011 tanggal 26 Maret 2011;
82. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA KETUT MARUTA Nomor 38/PK/V/2011 tanggal 24 Mei 2011;
83. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGGAH GANTI MERTANAYASA Nomor 27/PK/IV/2011 tanggal 02 April 2011;
84. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA GEDE RAMAYANA Nomor 21/PK/II/2011 tanggal 11 Maret 2011;
85. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I GEDE RENCANA Nomor 22/PK/II/2011 tanggal 21 Maret 2011;
86. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama DEWA NYOMAN ALIT Nomor 20/PK/II/2011 tanggal 26 Februari 2011;
87. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I NYOMAN SUCIPTA Nomor 21/PK/XI/2010 tanggal 10 November 2010;
88. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I GUSTI PUTU SANDI Nomor 35/PK/XI/2010 tanggal 23 November 2010;

Hal. 205 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama Drs. SANG NYOMAN YASA, M.M. Nomor 4/PK/XII/2011 tanggal 07 Januari 2011;
90. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama MARWAN Nomor 27/PK/XI/2010 tanggal 15 Desember 2010;
91. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA NYOMAN RAKA SUMERTA Nomor 39/PK/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010;
92. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama DIKKY RAMDANI Nomor 06/PK/I/2011 tanggal 14 Januari 2011;
93. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama A.A. NYOMAN NGURAH PUTRA PERMANA, S.H. Nomor 23/PK/II/2011 tanggal 21 Maret 2011;
94. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I MADE SUARDIKA Nomor 33/PK/IV/2011 tanggal 19 April 2011;
95. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN SUDARMADA Nomor 29/PK/IV/2011 tanggal 08 April 2011;
96. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama LALU MUNIR, S.H. Nomor 46/PK/VIII/2011 tanggal 10 September 2011;
97. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGGAH SUSILA Nomor 16/PK/II/2011 tanggal 17 Februari 2011;
98. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN WIRAWAN Nomor 10/PK/XI/2011 tanggal 31 Januari 2011 dan jaminan berupa BPKB sepeda motor Nomor 6579836 atas nama NI KADEK AGUSTINI;
99. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I NYOMAN PADMA Nomor 31/PK/XI/2010 tanggal 16 November 2010;
100. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN ARTA Nomor 34/PK/IV/2011 tanggal 20 April 2011;
101. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN WIARTA Nomor 17/PK/II/2011 tanggal 21 Februari 2011;
102. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA MADE BAKTI Nomor 29/PK/XII/2010 tanggal 15 November 2010;
103. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN RENA No. 19/PK/XI/2011 tanggal 24 februari 2011;
104. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama IDA BAGUS MADE SUJANA Nomor 37/PK/XI/2010 tanggal 25 November 2010;

Hal. 206 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 662 atas nama Pemegang Hak I Dewa Made Rai;
106. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Kredit Nomor 14/PK/XI/2011 atas nama I KADEK BUDIARTAWAN tanggal 11 Februari 2011;
107. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGAH WISMA dengan jaminan berupa 2 (dua) buah BPKB Nomor 5946288 atas nama I NENGAH WISMA dan BPKB No.0248986 atas nama I NENGAH WISMA tanggal 27 November 2010;
108. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama NUR ULIAH pada tanggal 11 November 2010;
109. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit Nomor 24/PK/XI atas nama I WAYAN MOLOG dengan Jaminan BPKB Nomor 9705239 atas nama I DEWA MADE MULIYAWAN tanggal 12 November 2010;
110. 1 (satu) buah Buku Laporan Auditor Independen Per 31 Desember 2006 periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2006 Koperasi Unit Desa Sulahan;
111. 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2006 Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2006 tanggal 9 Maret 2007 Di Gedung Pertemuan KUD Sulahan Kecamatan Susut – Kabupaten Bangli Propinsi Bali;
112. 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2008 Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2008 tanggal 12 Maret 2009 Di Gedung Pertemuan KUD Sulahan Kecamatan Susut – Kabupaten Bangli Provinsi Bali;
113. 1 (satu) buah Buku Rekap Kas tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
114. 1 (satu) buah Buku Rekap Memorial Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
115. 1 (satu) buah Buku Rekap Memorial Februari 2012;
116. 1 (satu) buah Buku Rekap Memorial Januari 2011;
117. 1 (satu) 1 (satu) buah Buku Rekap Kas tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
118. 1 (satu) Bendel Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Kas R / C Umum Nomor 1025 dari tanggal 23 Juli 2005 sampai dengan 4 Agustus

Hal. 207 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 (586 lembar yang terdiri dari bukti penerimaan dan bukti pengeluaran kas);

119. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit Nomor 12/PK/II/2011 atas nama A A GD RAKA DHARMA PUTRA tanggal 08 Februari 2011;

120. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit Nomor 9/PK/XII/2011 atas nama NI LUH MD WERTSISWANI tanggal 01 Februari 2011;

121. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit Nomor 01/PK/XI/2011 atas nama I NENGGAH WISNAWA tanggal 06 Januari 2011;

122. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit Nomor 38/PK/XI/2010 atas nama IDA BAGUS MADE SENTOSA tanggal 29 November 2010;

123. 1 (satu) bundel Daftar Anggota KUD Sulahan tahun 1973 (776/ BH/VIII) :

- Keanggotaan Nomor 2725 - 3176;
- Keanggotaan Nomor 447 - 895;
- Keanggotaan Nomor 2286 - 2724;
- Keanggotaan Nomor 1346 - 1796;
- Keanggotaan Nomor 896 - 1345;
- Keanggotaan Nomor 3177 - 3624;
- Keanggotaan Nomor 1 - 446;
- Keanggotaan Nomor 1796 - 2124;

124. 1 (satu) bundel Daftar Anggota KUD Sulahan :

- Keanggotaan Nomor 13.824 - 16.295;
- Keanggotaan Nomor 10278 sampai dengan 11314;
- Keanggotaan Nomor 11.315 sampai dengan 12202;
- Keanggotaan Nomor 12203 sampai dengan 13.823;

125. 1 (satu) bundel berkas KSP Sulahan :

- Daftar Hadir RAT kerja tahun 2009 tanggal 26 Maret 2010;
- Tanda Daftar Koperasi tanggal 6 Oktober 2010;
- Surat Izin Dagang Perusahaan (SIUP) menengah KSP Sulahan. tanggal 6 Oktober 2010;
- Surat Keterangan Terdaftar NPWP tertanggal 05 Januari 2009;
- Surat Pernyataan Penjamin Perorangan KSP Sulahan;
- Surat Keterangan Nomor 518-01/397/UMKM;
- Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KSP Sulahan;
- Dua Buku Laporan Auditor Independen terhadap Laporan Keuangan Untuk Tahun Berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 ((Kantor Akuntan Publik I WAYAN RAMANTHA);

Hal. 208 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Auditor Independen terhadap Laporan Keuangan Untuk Tahun Berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 ((Kantor Akuntan Publik I WAYAN RAMANTHA);
- Surat Keputusan Pengurus KSP Sulahan tentang Pengangkatan Sang KOMPIANG Murtidana, S.E. sebagai Manager;
- Daftar Calon Penerima Dana LPDB – KUKM KSP Sulahan;

126. 1 (satu) bundel berkas KSP Sulahan :

- Surat Pemberitahuan tertanggal 7 Maret 2012;
- Surat Pernyataan Nomor 149/KUD/IX/2010 tertanggal 16 September 2010;
- Daftar Permohonan Pinjaman yang diminta tertanggal 16 September 2010;
- Surat Persetujuan Penjamin Pribadi atas hutang yang diterima KUD. Sulahan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) oleh (Notaris Nyoman Suarmaya, S.H.) tertanggal 20 Oktober 2010;
- Surat Persetujuan Penjamin Pribadi atas hutang yang diterima KUD. Sulahan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) oleh (Notaris Nyoman Suarmaya, S.H.) tertanggal 20 Oktober 2010;
- Pembukaan/Perubahan Rekening Giro atas nama USP KSP Sulahan tertanggal cetak 21 Oktober 2010;

127. 1 (satu) bundel Laporan Tahunan USP (berisi 47 klip laporan);

128. 1 (satu) bundel Laporan Tahunan BBm (berisi 107 klip laporan);

129. 1 (satu) bundel Laporan Penyertaan Babi Nomor 1026/5064.2 (berisi 9 klip laporan);

130. 1 (satu) bundel Laporan R/C Ternak tertanggal 23 Juli 2005 sampai dengan 13 Desember 2007 Nomor 1025.1 (berisi 57 klip Laporan);

131. 1 (satu) bundel Laporan Hutang LPDB Nomor 2002.1 (berisi 2 klip Laporan) (biaya Administrasi kegiatan LPDB);

132. 1 (satu) bundel Surat Keluar Masuk KUD. S KSP (berisi 91 klip Laporan);

133. 1 (satu) berkas KUD Sulahan berisi Surat Permohonan Kredit atas nama I NYOMAN SATRIA RADEN DINATA Nomor 34/SPMK/XI/2010;

Hal. 209 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) buah bundel yang terdiri dari 196 klip tentang Bukti Penerimaan Kas KM KSP tertanggal 31 Januari 2007 sampai dengan 31 November 2011;
135. 1 (satu) buah bundel yang terdiri dari 120 klip tentang Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Pengeluaran Kas KM KSP tertanggal 02 Januari 2008 sampai dengan Februari 2010;
136. 1 (satu) buah bundel yang terdiri dari 49 klip tentang Neraca KSP tertanggal Januari 2009 sampai dengan Desember 2009;
137. 1 (satu) buah bundel yang terdiri dari 31 klip tentang Bukti Penerimaan Kas dan bukti pengeluaran kas untuk penerimaan setoran R/C dari USP tertanggal Januari 2011 sampai dengan Juli 2011;
138. 1 (satu) buah bundel yang terdiri dari 292 klip tentang Bukti Penerimaan Kas tertanggal Agustus 2007 sampai dengan Oktober 2009 (R/c Umum);

Dikembalikan kepada KUD dan KSP Sulahan melalui Saksi I WAYAN GIMBARNA;

139. Buku Harian Kas KUD. Sulahan periode 05 Januari 2010 sampai dengan 31 Agustus 2010;
140. Buku Harian Kas KUD. Sulahan periode 18 September 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
141. Buku Harian Kas KUD. Sulahan periode 06 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011;
142. Buku Harian Kas KUD. Sulahan periode 05 Oktober 2011;
143. Buku Harian Kas KUD Sulahan periode 10 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
144. 14 (empat belas) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan Kas USP KUD Sulahan bulan Januari 2007;
145. 16 (enam belas) lembar Bukti Pengeluaran Kas USP/Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak bulan Februari 2007;
146. 10 (sepuluh) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan Kas USP KUD Sulahan bulan Maret 2007;
147. 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Pengeluaran Kas USP/Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak bulan Mei 2007;
148. 16 (enam belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran Kas USP bulan Juni 2007;

Hal. 210 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak/Bukti Pengeluaran Kas USP bulan Juli 2007;
150. 10 (sepuluh) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak/Bukti Pengeluaran Kas USP bulan Agustus 2007;
151. 8 (delapan) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan Kas USP bulan Oktober 2007;
152. 6 (enam) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan Kas USP bulan November 2007;
153. 24 (dua puluh empat) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Maret 2006;
154. 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan April 2006;
155. 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Mei 2006;
156. 16 (enam belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Juni 2006;
157. 14 (empat belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Juli 2006;
158. 24 (dua puluh empat) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Agustus 2006;
159. 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan September 2006;
160. 16 (enam belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Oktober 2006;
161. 14 (empat belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan November 2006;
162. 15 (lima belas) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan USP bulan Desember 2006;
163. 18 (delapan belas) lembar Kartu Simpanan Biasa atas nama I. Ayu Suardini, dan kawan-kawan;
164. 46 (empat puluh enam) lembar Kartu Angsuran Pinjaman anggota KUD Sulahan atas nama I Wayan Liada, dan kawan-kawan;
165. 51 (lima puluh satu) lembar kartu Simpanan Biasa an. I Dewa Gede Alit, Cs. dan kawan-kawan;
166. Buku Harian Kas Bagian Umum KUD Sulahan periode 02 Juni 2010 sampai dengan 22 Desember 2010;

Hal. 211 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 1 Januari 2010 sampai dengan 13 Februari 2010;
168. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 15 Februari 2010 sampai dengan 31 Maret 2010;
169. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 5 April 2010 sampai dengan 26 Mei 2010;
170. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 27 Mei 2010 sampai dengan 16 Juli 2010;
171. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 19 Mei 2010 sampai dengan 17 september 2010;
172. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 18 Mei 2011 sampai dengan 13 Juli 2011;
173. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 14 Juli 2011 sampai dengan 12 September 2011;
174. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 14 September 2011 sampai dengan 25 November 2011;
175. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 28 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
176. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 5 Januari 2012 sampai dengan 29 Maret 2012;
177. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 31 Maret 2012 sampai dengan 15 Juni 2012;
178. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 21 Juni 2012 sampai dengan 28 September 2012; -
179. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 8 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
180. Buku Rekap USP tahun 2008, 2009 dan tahun 2010;
181. Buku Rekap USP tahun 2011;
182. Buku Harian Kas KSP Sulahan periode 3 Januari 2011 sampai dengan 11 Februari 2011;
183. Buku Harian Kas KSP Sulahan periode 15 Februari 2011 sampai dengan 31 Maret 2011;
184. Buku Harian Kas KSP Sulahan periode 2 April 2011 sampai dengan 16 Mei 2011;
185. 9 (sembilan) lembar Fotokopi Opname Simpanan Biasa Unit Simpan Pinjam Per tanggal 31 Desember 2009;

Hal. 212 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 10 (sepuluh) lembar Opname Simpanan Berjangka Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan Pertanggal 31 Desember 2009;
187. 3 (tiga) lembar Opname Piutang KSP Sulahan Per tanggal 31 Desember 2009;
188. 8 (delapan) lembar Stcok Opname Simpanan Biasa Unit Simpanan Biasa Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan Per tanggal 31 Desmber 2010;
189. 9 (sembilan) lembar Stock Opname Simpanan Berjangka Unit Simpan Pinjam Per tanggal 31 Desember 2010;
190. 7 (tujuh) lembar Stock Opname Piutang Unit Simpan Pinjam per tanggal 31 Desember 2010;
191. 3 (tiga) lembar Stock Opname Piutang Pasaran Unit Simpan Pinjam per tanggal 31 Desember 2010;
192. 12 (dua belas) lembar Objek yang Diaudit Persediaan Dalam Proses KUD Sulahan oleh Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha untuk Ternak di Demulih;
193. Fotokopi Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 277/KEP/LPDB/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Penetapan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
194. Fotokopi Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 286/KEP/LPDB/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Penetapan Koperasi Unit Desa Sulahan sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
195. Fotokopi Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Unit Desa Sulahan tanggal 21 Oktober 2010 dengan total jumlah dana sebesar Rp7.000.000.000,00;
196. Fotokopi Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Simpan Pinjam tanggal 21 Oktober 2010 dengan total jumlah dana sebesar Rp2.000.000.000,00;
197. Fotokopi satu jepret (11 lembar) Hasil Kelayakan untuk KUD Sulahan;
198. Fotokopi satu jepret (14 lembar) Hasil Kelayakan untuk KUD Sulahan;

Hal. 213 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. Fotokopi 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Koperasi Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan tanggal 2 Desember 2010 dengan total dana sebesar Rp5.000.000.000,00;
200. Fotokopi 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Koperasi Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan tanggal 23 Agustus 2010 dengan total dana sebesar Rp2.000.000.000,00;
201. Fotokopi 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tanggal 4 Mei 2010 dengan total dana sebesar Rp1.000.000.000,00;
202. Outstanding Pinjaman KUD Sulahan Nomor 932/Dir.2/2014 tanggal 11 Agustus 2014 beserta lampirannya sebanyak 6 lembar;
203. Outstanding Pinjaman KSP Sulahan Nomor 931/Dir.2/2014 tanggal 11 Agustus 2014 beserta lampirannya sebanyak 8 lembar;
204. Fotokopi Permohonan Pencairan Dana dari KSP Sulahan ke LPDB-KUMKM Nomor 15/KSP.S/XI/2010 tanggal 22 Oktober beserta *cekck list* Dokumen KSP sebanyak 3 lembar;
205. Fotokopi Permohonan Pencairan Dana dari KUD Sulahan ke LPDB-KUMKM Nomor 155/KSP/XI/2010 tanggal 22 Oktober beserta *cekck list* Dokumen KSP sebanyak 3 lembar;
206. Fotokopi Pemberitahuan Jatuh Tempo Komitmen pembayaran angsuran pinjaman/pembiayaan untuk KUD Sulahan Nomor 120/SP. Dir.1.2012 tanggal 17 Februari 2012 dan Nomor 119/SP/Dir.1/2012 tanggal 17 Februari 2012 untuk KSP Sulahan beserta lampirannya sebanyak 3 lembar;
207. Fotokopi 4 (empat) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) Nomor 02/SP3R/LPDB/2012 tanggal 3 April 2012 untuk pengurus KSP Sulahan;
208. Fotokopi 6 (enam) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) Nomor 01/SP3R/LPDB/2012 tanggal 3 April 2012 untuk Pengurus KUD Sulahan;
209. Surat Keputusan Manager Koperasi Unit Desa Nomor 92/KUD/XI/2007 tanggal 14 November 2007 tentang Mutasi Karyawan untuk Sang Kompiang Murtidan, S.E.;
210. Salinan R/C Giro USP KUD Sulahan tanggal 18 Juni 2014 Nomor R.18-XI/KC/OPS/06/2014 sebanyak 30 lembar untuk Salinan

Hal. 214 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Giro KUD Sulahan Nomor 0233-01-000297-30-9 atas nama KUD Sulahan tahun 2010 sampai dengan 2011 dan Salinan Rekening Giro KSP Sulahan Nomor 0233-01-000296-30-3 atas nama KSP Sulahan tahun 2010 sampai dengan 2011;

211. 1 (satu) bundel Daftar Anggota KUD Sulahan Per 31 Desember 2012;
212. 2 (dua) lembar Data Penggunaan Dana LPDB Koperasi Simpan Pinjam Sulahan;
213. 9 (sembilan) lembar Laporan Penggunaan Dana LPDB untuk USP KUD Sulahan tertanggal 20 Februari 2013;
214. 2 (dua) lembar Stok Opname Simpanan Biasa Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan pertanggal 31 Desember 2013;
215. 7 (tujuh) lembar Stok Opname Simpanan Berjangka Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan pertanggal 31 Desember 2013;
216. 8 (delapan) lembar Stok Piutang Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan Pertanggal 31 Desember 2013;
217. Fotokopi Buku Simpanan Anggota atas nama Sang Gede Egga Jayadi alamat Banjar Sulahan;
218. Fotokopi Buku Simpanan Anggota atas nama Sang Ayu Ariani alamat Banjar Sulahan;
219. Fotokopi Surat Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi tahun 2009 tanggal 25 Maret 2010 beserta lampiran berupa kertas kerja penilaian kesehatan KSP Sulahan sebanyak 4 lembar;
220. Fotokopi Peraturan Bupati Bangli No. 33 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Bangli Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli;
221. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangli tanggal 11 November 2011 tentang Pemberitahuan Jatuh Tempo Komitmen Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan beserta lampirannya;
222. Buku Agenda Masuk Tahun 2010;
223. Buku Agenda Keluar Tahun 2010;
224. 1 (satu) bundel Neraca Lajur Unit Simpan Pinjam dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
225. 1 (satu) bundel Neraca Lajur Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
226. 1 (satu) buah Buku R/C di Unit Ternak Simpan Pinjam KUD Sulahan tahun 2011;

Hal. 215 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 1 (satu) bundel Perhitungan Hasil Usaha Sub. Unit ternak Babi pada KUD Sulahan sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2009;
 228. Buku Harian Kas USP per 18 September 2010 sampai dengan 16 November 2010;
 229. Buku Harian Kas USP per 17 November 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
 230. Fotokopi Surat Permohonan Penarikan Tahap II (kedua) Nomor 16/KSP/SL/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010;
 231. Daftar Tagihan/Piutang Kategori SEHAT/LANCAR dari Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan sebanyak 5 (lima) lembar;
 232. Daftar Tagihan/Piutang Kategori SEHAT/LANCAR dari Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebanyak 3 (tiga) lembar;
 233. Daftar Tagihan/Piutang Kategori SEHAT/LANCAR dari Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan sebanyak 5 (lima) lembar;
 234. Daftar Tagihan/Piutang Kategori SEHAT/LANCAR dari Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebanyak 3 (tiga) lembar;
 235. Daftar Definitif Piutang Fiktif Untuk Pelaporan Ke LPDB;
 236. Daftar tabungan fiktif untuk pendukung piutang fiktif untuk pelaporan ke LPDB;
 237. Laporan Nomor 15.1/Lap/Dir.1.2/2011 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar Provinsi Bali sebanyak 6 (enam) lembar;
 238. Laporan Kunjungan Monev Lapangan Lokal;
 239. Perubahan Anggaran Dasar KUD Sulahan pada Rapat Anggota Tahunan tanggal 26 Maret 2010;
 240. 1 (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana LPDB;
 241. 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor 00000233-01-014864-50-4 atas nama KUD Sulahan;
 242. Neraca Lajur Unit Simpan Pinjam per 31 Desember 2009;
- Dikembalikan kepada KUD dan KSP Sulahan melalui Saksi NI KETUT MUSTINI;*
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps. tanggal 18 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 216 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H., M.M. terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana Korupsi (*ontslag van rechtvervolging*);
2. Melepaskan Terdakwa SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H., M.M. oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Subsidair;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. Satu bundel (27 lembar) Laporan Penggunaan Dana LPDB untuk KSP Sulahan;
 2. Satu bundel Laporan Penggunaan Dana LPDB untuk USP KUD Sulahan:
 - (188 lembar) bukti pengeluaran uang pinjaman LPDB yang digunakan untuk membiayai hutang;
 - (162 lembar) bukti pembayaran deposito yang uangnya digunakan untuk usaha ternak babi;
 - (44 lembar) bukti pengeluaran kas untuk mengembalikan simpanan anggota;
 3. (44 halaman) Proposal Bantuan Penambahan Modal KSP. Sulahan dengan Surat Permohonan Pinjaman kepada LPDB Nomor 14/KSP/SL/VII/2010 tanggal 02 juli 2010, dan Permohonan Pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 4. (73 halaman) Proposal Bantuan Perkuatan Modal USP. KUD. Sulahan dengan Surat Permohonan Pinjaman kepada LPDB Nomor 97/KUD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010, dan Permohonan Pinjaman sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 5. 1 (satu) bundel Dokumen LPDB KUD SULAHAN :
 - Salinan Akta Surat Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 33 tanggal 22 Oktober 2010 (31 halaman);
 - Salinan Akta Surat Pengakuan Hutang dari Notaris Surjadi, S.H. No.34 tanggal 22 Oktober 2010 (18 halaman);

Hal. 217 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Akta Surat Jaminan Fidusia dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 35 tanggal 22 Oktober 2010 (27 halaman);
- Salinan Akta Penjamin Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 36 tanggal 22 Oktober 2010 (13 halaman);
- Salinan Akta Penjamin Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 37 tanggal 22 Oktober 2010 (13 halaman);
- Salinan Akta Penjamin Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 38 tanggal 22 Oktober 2010 (13 halaman);
- 6. 1 (satu) bundel Dokumen LPDB KSP SULAHAN :
 - Salinan Akta Surat Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 27 tanggal 22 Oktober 2010 untuk KSP Sulahan (31 halaman);
 - Salinan Akta Pengakuan Hutang dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 28 tanggal 22 Oktober 2010 untuk KSP Sulahan (18 halaman);
 - Salinan Akta Jaminan Fidusia dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 29 tanggal 22 Oktober 2010 untuk KSP Sulahan (27 halaman);
 - Salinan Akta Penjaminan Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 30 tanggal 22 Oktober 2010 untuk KSP Sulahan (13 halaman);
 - Salinan Akta Penjaminan Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 31 tanggal 22 Oktober 2010 untuk KSP Sulahan (13 halaman);
 - Salinan Akta Penjaminan Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 32 tanggal 22 Oktober 2010 untuk KSP Sulahan (13 halaman);
- 7. 2 (dua) lembar) Surat Keputusan RAT KUD Sulahan ke 37 tanggal 26 Maret 2010 Nomor 35/KUD/II/2010 tentang Pemilihan Pengurus dan Pengawas KUD Sulahan Masa Bakti 2009 - 2014;
- 8. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) :
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 1999 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 1999 tanggal 25 Februari 2000;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2000 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2000 tanggal 19 Februari 2001;

Hal. 218 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2002 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2002 tanggal 27 Februari 2003;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2003 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2003 tanggal 17 Februari 2004;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2004 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2004 tanggal 18 Februari 2005;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2005 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2005 tanggal 21 Maret 2006;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2007 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2007 tanggal 24 Maret 2008;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2009 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2009 tanggal 26 Maret 2010;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2010 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2010 tanggal 25 Februari 2011;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2011 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2011 tanggal 27 Maret 2012;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2012 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2012 tanggal 31 Maret 2013;
9. 3 (tiga) buah buku Kontrak Kerja Manager :
- 1 (satu) buah buku Kontrak Kerja Manager Masa Kerja Tahun 2000 sampai dengan 2003 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor 69/KUD/III/2000 (23 halaman);
 - 1 (satu) buah buku Kontrak Kerja Manager Masa Kerja Tahun 2003 sampai dengan 2008 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor 32/KUD/III/2003 (22 halaman);
 - 1 (satu) buah buku Kontrak Kerja Manager Masa Kerja Tahun 2008 sampai dengan 2013 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor 38/KUD/III/2008 (17 halaman);

Hal. 219 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Laporan Penggunaan Dana LPDB untuk KSP Sulahan tertanggal 20 Februari 2013;
11. Laporan Penggunaan Dana LPDB untuk USP KUD Sulahan tertanggal 20 Februari 2013;
12. Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 156/SP3/LPDB/2010 tanggal 15 Oktober 2010 kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan (7 lembar);
13. Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 164/SP3/LPDB/2010 tanggal 20 Oktober 2010 kepada Pengurus KUD Sulahan (6 lembar);
14. Sobekan cek dan Kuitansi Pinjaman Sementara Satu Bulan (30) hari dari penyerah dana KUD Sulahan dan yang diterima oleh Bapak Irwan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tertanggal 04 November 2010;
15. Surat Kuasa Nomor 169/KUD.SLH/XI/2010 untuk melaksanakan dan berangkat ke Jakarta dalam rangka pemberian/merealisasikan pinjaman sementara kepada Koperasi Cecuruk dengan Cek BRI tertanggal 02 November 2010;
16. Berita Acara Rapat Pengurus Nomor 168/KUD.SLH/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Pemberian Pinjaman Sementara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
17. Bukti Pengeluaran Kas KSP Sulahan dan Rekening Koran periode tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
18. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Rekening Koran periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 18 November 2010;
19. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Rekening Koran periode 1 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
20. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Rekening Koran periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 18 November 2010;
21. Bukti Penerimaan Kas tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00;
22. Bukti Penerimaan Kas tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00

Hal. 220 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti Penerimaan Kas tanggal 31 Oktober 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00;
24. Bukti Penerimaan Kas tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00
25. Notulen Rapat Anggota sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012;
26. Copy Permohonan Kredit atas nama Ida Bagus Nyoman Manuabe beserta kelengkapannya (16 lembar);
27. Permohonan Kredit atas nama I Kadek Budi Hartawan beserta kelengkapannya (7 lembar);
28. Copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W16.6643.HT.04.06.TH2011/SID;
29. Copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W16.6644.HT.04.06.TH2011/SID;
30. 3 (tiga) bundel copy Piutang Macet KUD Sulahan, Stock Opname Simpanan Berjangka USP KUD Sulahan dan Stock Opname Simpanan Biasa USP KUD Sulahan Per 31 Desember 2013;
31. 4 (empat) lembar copy Persyaratan Awal Pinjaman/Pembiayaan;
32. Struktur Organisasi dan Jumlah Karyawan KUD / KSP Sulahan;
33. Copy Somasi kepada Pengurus KSP Sulahan tanggal 26 Juni 2012;
34. Kartu R/C KUD Sulahan Unit Ternak Demulih :
 - Kartu R/C periode Maret 2000 sampai dengan September 2000;
 - Kartu R/C periode September 2000 sampai dengan Agustus 2001;
 - Kartu R/C periode Agustus 2001 sampai dengan Juli 2002;
 - Kartu R/C periode Juli 2002 sampai dengan Desember 2003;
 - Kartu R/C periode Desember 2003 sampai dengan April 2004;
 - Kartu R/C periode 30 April 2004 sampai dengan November 2005;
 - Kartu R/C periode November 2005 sampai dengan Maret 2006;
 - Kartu R/C periode 31 Maret 2006 sampai dengan Februari 2007;
 - Kartu R/C periode 22 September 2006;
 - Kartu R/C periode Januari 2007 sampai dengan Agustus 2007;
 - Kartu R/C periode September 2007 sampai dengan Januari 2010;
35. Perubahan 1 Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD SULAHAN yang disahkan pada Rapat Anggota Khusus tanggal 10 Agustus 1997;
36. 4 (empat) lembar Daftar Definitif UKM Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui KUD SULAHAN, Daftar Tabungan yang dibiayai oleh LPDB, Daftar Simpanan Berjangka yang dibiayai oleh LPDB;

Hal. 221 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KUD SULAHAN Dengan Surat Keputusan Nomor 37/BH/PAD/KWK.22.6/III/1996 tanggal 25 Maret 1996;
38. Akta Pendirian KSP SULAHAN Dengan Surat Keputusan Nomor 01/BH/KUKM.05/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005;
39. Sertifikat Pemingkatan Koperasi KUD SULAHAN dari Surveyor Indonesia Nomor SI 02-063893 tanggal 16 November 2012;
40. Copy Laporan Auditor Independen:
 - Terhadap Laporan Keuangan KUD Sulahan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2008;
 - Terhadap Laporan Keuangan KUD Sulahan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009;
 - Terhadap Laporan Keuangan KUD Sulahan dan KSP Sulahan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;
 - Terhadap Laporan Keuangan KSP Sulahan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;
41. Daftar Definitif UKM Penerima Dana LPDB – KUMKM melalui KUD Sulahan beserta lampiran Kartu Angsuran Peminjam Dana LPDB (yang terealisasi) sebanyak 89 Kartu;
42. 36 (tiga puluh enam) lembar bukti penerimaan kas dari KUD / KSP Sulahan sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan April 2011;
43. Buku Rekening BRI Nomor 0233-01-014864-50-4 atas nama KUD Sulahan;
44. kuitansi Pembayaran Angsuran Hutang Koperasi Pasar Cecuruk di KUD Sulahan dari Kadek Budi Artawan tertanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) beserta lampiran slip penyeteroran Bank BRI tertanggal 08 Agustus 2014 dengan penyeter KSP Sulahan/I Wayan Teka dengan penerima setoran Pengembalian Pokok Dana Bergulir sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
45. 1 (satu) bundel Buku Daftar Induk Anggota KUD Sulahan :
 - Keanggotaan Nomor 7753 sampai dengan 8211;
 - Keanggotaan Nomor 8212 sampai dengan 8710;
 - Keanggotaan Nomor 8711 sampai dengan 9127;
 - Keanggotaan Nomor 9128 sampai dengan 9586;
 - Keanggotaan Nomor 9587 sampai dengan 10477;
46. 1 (satu) bundel Buku Daftar Induk Anggota KUD Sulahan :

Hal. 222 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keanggotaan Nomor 3630 sampai dengan 4084;
- Keanggotaan Nomor 4085 sampai dengan 4541;
- Keanggotaan Nomor 4542 sampai dengan 4998;
- Keanggotaan Nomor 4999 sampai dengan 5457;
- Keanggotaan Nomor 5458 sampai dengan 5916;
- Keanggotaan Nomor 5917 sampai dengan 6375;
- Keanggotaan Nomor 6376 sampai dengan 6834
- Keanggotaan Nomor 6835 sampai dengan 7293;
- Keanggotaan Nomor 7294 sampai dengan 7752;

47. 1 (satu) bundel berkas KUD Sulahan;

- Surat Pernyataan Pengurus KUD Sulahan tentang Kesanggupan Menyelesaikan Tunggakan pada LPDB-KUMKM tertanggal 12 Agustus 2014;
- Permohonan Penangguhan Angsuran Pokok KUD Sulahan Nomor 06/KSP/II/2012 tertanggal 28 Februari 2012;
- Surat Pernyataan Penjaminan Perorangan dari Pengurus KUD Sulahan;
- Surat Persetujuan Istri I Wayan Surata (Ketua Pengurus KSP Sulahan) untuk menjadi penjamin perorangan atas hutang KSP. Sulahan terhadap LPDB-KUMKM tertanggal 20 Oktober 2010;
- Surat Pernyataan para Pengurus KSP Sulahan tentang Kesiadaan Menjamin Kelancaran Angsuran, menandatangani personal *guarantee*, menjadi *executing* agen tertanggal 20 Oktober 2010;
- Surat Perpanjangan Izin Tempat Usaha Nomor 509/48/SITU/KPP/IX/2010 tertanggal 21 September 2010 dari Kantor Pelayanan Perizinan Pemkab. Bangli;
- Surat Izin Undang-Undang Gangguan (H.O) Nomor 530.08/48/HO/KPP/VIII/2010 tertanggal 21 September 2010 dari Kantor Perizinan Pemkab. Bangli;
- Surat Pernyataan Pengurus tentang Ketidaksanggupan untuk menyerahkan Dokumen asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1027 kepada LPDB-KUMKM tertanggal 08 Agustus 2012;
- Surat Pernyataan Pengurus/Pengelola KSP. Sulahan yang menyatakan berjanji melakukan pembayaran tunggakan pokok KSP Sulahan tertanggal 08 Agustus 2012;

Hal. 223 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan dari KUD. Sulahan kepada Direktur LPDB KUMKM sehubungan dengan angsuran tertanggal 14 Juni 2012;
 - Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP Sulahan tertanggal 31 Desember 2009 dari Dinas Koperasi dan UMKM Pemkab. Bangli;
 - Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP tertanggal 31 Maret 2010 dari Dinas Koperasi UMKM Pemkab. Bangli;
 - NPWP KUD. Sulahan dengan Nomor 01.111.969.0-907.000 tertanggal 05 November 1982;
 - Surat Keterangan Nomor 518.01/385/KUMKM dari Dinas Koperasi UMKM tentang Penilaian Kelayakan KUD. Sulahan tertanggal 30 Agustus 2010;
 - Surat Pernyataan Ketua Pengurus KUD Sulahan Nomor 150/KUD/VII/2010 bahwa antara Pengurus dan Pengelola KUD Sulahan Tidak Ada Hubungan Keluarga tertanggal 26 Juli 2010;
 - Berita Acara Rapat KUD Sulahan tertanggal 10 Agustus 2005;
 - Notulen Rapat Anggota KUD. Sulahan hari Selasa tanggal 20 Mei 2005;
 - Surat Persetujuan Ni Made Juniarti selaku Istri I Kadek Budiartawan tentang Persetujuan Untuk Menjadi Penjamin Perorangan/Penjamin Pribadi Atas Hutang KSP. Sulahan dari LPDB-KUMKM tertanggal 20 Oktober 2010;
 - Surat Keterangan Kawin Nomor um/C.H/64/Pem tertanggal 19 Oktober 2010;
 - Surat Pernyataan Pengurus KSP.Sulahan tentang Tagihan-Tagihan Diikat Menjadi Jaminan Secara Fidusia tertanggal 20 Oktober 2010;
48. 1 (satu) bundel Notulen Rapat Pengurus sejak 2000 sampai dengan 2013;
49. 1 (satu) bundel bukti Pengeluaran Kas dan Pemasukan Kas KUD Sulahan sejak 2007 sampai dengan 2012 sebanyak 545 lembar;
50. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I Nengah Kariasa Nomor/tanggal Permohonan 35/SPMK/IV/2011 tanggal 20 April 2011;
51. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama Farchy Akrom S.H. Nomor 26/PK/III/2011 tanggal 30 Maret 2011;

Hal. 224 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I Dewa Ayu Saputri Dewi Nomor 26/PK/XI/2010 tidak ada tanggal;
53. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I Dewa Nyoman Gading Nomor 41/PK/XI/2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta Buku Sertifikat Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1218;
54. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama Pande Made Adnyana Nomor 19/PK/XI/2010 tanggal 27 November 2010;
55. Data pada CPU Komputer KUD Sulahan;
56. Surat Kuasa Menjual Jaminan Nomor 17/Skmj/V/2010 tanggal 02 November 2010 atas nama Ni Made Sriani;
57. Daftar Barang-Barang Perhiasan Dagang Yang Digadaikan dan Diserahkan Dalam Fiduceare kepada KUD. Sulahan atas nama Ni Made Sriani;
58. Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor 17 / Spmk/Xi/2010 tanggal 2 November 2010 atas nama Ni Made Sriani;
59. Hasil Analisa Permohonan Kredit, dan Permohonan Kredit Nomor 17/Pk/V/2010 tanggal 2 November 2010 atas nama Ni Made Sriani;
60. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I Dewa Made Ngurah Nomor 33/Pk/Xi/2011 tanggal 22 Februari 2011;
61. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama Dewa Gede Suta No. 24/Pk/Xi/2010 tanggal 12 November 2010 dan Jaminan Berupa 1 (satu) buah BPKB Nomor 5946450 atas nama Dewa Ayu Windulestari;
62. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I Gusti Lanang Kekeran Nomor 23/Pk/Xi/2010 tanggal 12 November 2010;
63. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdri. Sri Melyani/Ir. Irwan Kuasa PT. Tangga Batu Jaya Abadi D/A. Jakarta Untuk Pembayaran Kewajiban Hutang Koperasi Pasar Cecuruk D/A Jakarta kepada KUD. Sulahan;
64. Surat Penugasan Nomor 17/Kud.Slh/Viii/2014 tentang Pengembalian Hutang Piutang Dari Koperasi Pasar Cecuruk tanggal 15 Juli 2014;
65. 1 (satu) buah Buku Modal Kerja Unit Ternak;
66. 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KSP. Sulahan Tahun Kerja 2007 Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2007 tanggal 26 Maret 2008;
67. 1 (satu) buah Proposal Bantuan Penambahan Modal Unit Waserda Dan Pemasaran Kud Sulahan;

Hal. 225 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) buah Buku Laporan Auditor Independen Per-31 Desember 2003 Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2003;
69. 1 (satu) buah Buku Laporan Auditor Independen Per-31 Desember 2005 Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2005;
70. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I NYOMAN NGENYOR Nomor 32/PK/IV/2011 tanggal 15 April 2011;
71. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN KARMA Nomor 06/PK/I/2011 tanggal 28 Januari 2011;
72. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA GEDE RAI SANDI Nomor 5/PK/XI/2011 tanggal 26 Januari 2011;
73. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN SUMIARTA Nomor 2/PK/I/2011 tanggal 14 Januari 2011;
74. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama DEWA MADE RAI Nomor 4/PK/XI/2011 tanggal 25 Januari 2011;
75. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I MADE GUNA WIJAYA, SP Nomor 49/PK/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010;
76. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I MADE SUDIARSANA Nomor 3/PK/XI/2011 tanggal 25 Januari 2011;
77. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama PANDE WAYAN MUDARATA Nomor 40/PK/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010;
78. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGAIH DIARSA, S.H. Nomor 7/PK/XI/2011 tanggal 08 Februari 2011;
79. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama EKA KESUMANINGSIH, S.H. Nomor 11/PK/XII/2011 tanggal 03 Februari 2011;
80. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGAIH DAWEG No.7/PK/XI/2011 tanggal 28 Januari 2011 dan Jaminan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 1045 atas nama I KETUT UBUH;
81. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama IDA BAGUS MANUABA Nomor 25/PK/III/2011 tanggal 26 Maret 2011;
82. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA KETUT MARUTA Nomor 38/PK/V/2011 tanggal 24 Mei 2011;
83. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGAIH GANTI MERTANAYASA Nomor 27/PK/IV/2011 tanggal 02 April 2011;
84. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA GEDE RAMAYANA Nomor 21/PK/II/2011 tanggal 11 Maret 2011;

Hal. 226 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I GEDE RENCANA Nomor 22/PK/II/2011 tanggal 21 Maret 2011;
86. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama DEWA NYOMAN ALIT Nomor 20/PK/II/2011 tanggal 26 Februari 2011;
87. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I NYOMAN SUCIPTA Nomor 21/PK/XI/2010 tanggal 10 November 2010;
88. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I GUSTI PUTU SANDI Nomor 35/PK/XI/2010 tanggal 23 November 2010;
89. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama Drs. SANG NYOMAN YASA, M.M. Nomor 4/PK/XII/2011 tanggal 07 Januari 2011;
90. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama MARWAN Nomor 27/PK/XI/2010 tanggal 15 Desember 2010;
91. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA NYOMAN RAKA SUMERTA Nomor 39/PK/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010;
92. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama DIKKY RAMDANI Nomor 06/PK/I/2011 tanggal 14 Januari 2011;
93. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama A.A. NYOMAN NGURAH PUTRA PERMANA, S.H. Nomor 23/PK/II/2011 tanggal 21 Maret 2011;
94. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I MADE SUARDIKA Nomor 33/PK/IV/2011 tanggal 19 April 2011;
95. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN SUDARMADA Nomor 29/PK/IV/2011 tanggal 08 April 2011;
96. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama LALU MUNIR, S.H. Nomor 46/PK/VIII/2011 tanggal 10 September 2011;
97. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGAH SUSILA Nomor 16/PK/II/2011 tanggal 17 Februari 2011;
98. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN WIRAWAN Nomor 10/PK/XI/2011 tanggal 31 Januari 2011 dan jaminan berupa BPKB sepeda motor Nomor 6579836 atas nama NI KADEK AGUSTINI;
99. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I NYOMAN PADMA Nomor 31/PK/XI/2010 tanggal 16 November 2010;
100. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN ARTA Nomor 34/PK/IV/2011 tanggal 20 April 2011;

Hal. 227 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN WIARTA Nomor 17/PK/II/2011 tanggal 21 Februari 2011;
102. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA MADE BAKTI Nomor 29/PK/XII/2010 tanggal 15 November 2010;
103. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN RENA No. 19/PK/XI/2011 tanggal 24 februari 2011;
104. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama IDA BAGUS MADE SUJANA Nomor 37/PK/XI/2010 tanggal 25 November 2010;
105. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 662 atas nama Pemegang Hak I Dewa Made Rai;
106. 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Kredit Nomor 14/PK/XI/2011 atas nama I KADEK BUDIARTAWAN tanggal 11 Februari 2011;
107. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGAH WISMA dengan jaminan berupa 2 (dua) buah BPKB Nomor 5946288 atas nama I NENGAH WISMA dan BPKB No.0248986 atas nama I NENGAH WISMA tanggal 27 November 2010;
108. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama NUR ULIAH pada tanggal 11 November 2010;
109. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit Nomor 24/PK/XI atas nama I WAYAN MOLOG dengan Jaminan BPKB Nomor 9705239 atas nama I DEWA MADE MULIYAWAN tanggal 12 November 2010;
110. 1 (satu) buah Buku Laporan Auditor Independen Per 31 Desember 2006 periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2006 Koperasi Unit Desa Sulahan;
111. 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2006 Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2006 tanggal 9 Maret 2007 Di Gedung Pertemuan KUD Sulahan Kecamatan Susut – Kabupaten Bangli Propinsi Bali;
112. 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2008 Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2008 tanggal 12 Maret 2009 Di Gedung Pertemuan KUD Sulahan Kecamatan Susut – Kabupaten Bangli Propinsi Bali;
113. 1 (satu) buah Buku Rekap Kas tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;

Hal. 228 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



114. 1 (satu) buah Buku Rekap Memorial Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
115. 1 (satu) buah Buku Rekap Memorial Februari 2012;
116. 1 (satu) buah Buku Rekap Memorial Januari 2011;
117. 1 (satu) 1 (satu) buah Buku Rekap Kas tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
118. 1 (satu) Bendel Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Kas R / C Umum Nomor 1025 dari tanggal 23 Juli 2005 sampai dengan 4 Agustus 2007 (586 lembar yang terdiri dari bukti penerimaan dan bukti pengeluaran kas);
119. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit Nomor 12/PK/II/2011 atas nama A A GD RAKA DHARMA PUTRA tanggal 08 Februari 2011;
120. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit Nomor 9/PK/XII/2011 atas nama NI LUH MD WERTSISWANI tanggal 01 Februari 2011;
121. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit Nomor 01/PK/XI/2011 atas nama I NENGGAH WISNAWA tanggal 06 Januari 2011;
122. 1 (satu) berkas Permohonan Kredit Nomor 38/PK/XI/2010 atas nama IDA BAGUS MADE SENTOSA tanggal 29 November 2010;
123. 1 (satu) bundel Daftar Anggota KUD Sulahan tahun 1973 (776/ BH/VIII) :
- Keanggotaan Nomor 2725 -3176;
 - Keanggotaan Nomor 447 - 895;
 - Keanggotaan Nomor 2286 - 2724;
 - Keanggotaan Nomor 1346 - 1796;
 - Keanggotaan Nomor 896 - 1345;
 - Keanggotaan Nomor 3177 - 3624;
 - Keanggotaan Nomor 1 - 446;
 - Keanggotaan Nomor 1796 - 2124;
124. 1 (satu) bundel Daftar Anggota KUD Sulahan :
- Keanggotaan Nomor 13.824 - 16.295;
 - Keanggotaan Nomor 10278 sampai dengan 11314;
 - Keanggotaan Nomor 11.315 sampai dengan 12202;
 - Keanggotaan Nomor 12203 sampai dengan 13.823;
125. 1 (satu) bundel berkas KSP Sulahan :
- Daftar Hadir RAT kerja tahun 2009 tanggal 26 Maret 2010;
 - Tanda Daftar Koperasi tanggal 6 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Dagang Perusahaan (SIUP) menengah KSP Sulahan. tanggal 6 Oktober 2010;
- Surat Keterangan Terdaftar NPWP tertanggal 05 Januari 2009;
- Surat Pernyataan Penjamin Perorangan KSP Sulahan;
- Surat Keterangan Nomor 518-01/397/UMKM;
- Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KSP Sulahan;
- Dua Buku Laporan Auditor Independen terhadap Laporan Keuangan Untuk Tahun Berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 ((Kantor Akuntan Publik I WAYAN RAMANTHA);
- Laporan Auditor Independen terhadap Laporan Keuangan Untuk Tahun Berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 ((kantor akuntan publik I WAYAN RAMANTHA);
- Surat Keputusan Pengurus KSP Sulahan tentang Pengangkatan Sang KOMPIANG Murtidana, S.E. sebagai Manager;
- Daftar Calon Penerima Dana LPDB – KUKM KSP Sulahan;

126. 1 (satu) bundel berkas KSP Sulahan :

- Surat Pemberitahuan tertanggal 7 Maret 2012;
- Surat Pernyataan Nomor 149/KUD/IX/2010 tertanggal 16 September 2010;
- Daftar Permohonan Pinjaman yang diminta tertanggal 16 September 2010;
- Surat Persetujuan Penjamin Pribadi atas hutang yang diterima KUD. Sulahan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) oleh (Notaris Nyoman Suarmaya, S.H.) tertanggal 20 Oktober 2010;
- Surat Persetujuan Penjamin Pribadi atas hutang yang diterima KUD. Sulahan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) oleh (Notaris Nyoman Suarmaya, S.H.) tertanggal 20 Oktober 2010;
- Pembukaan/Perubahan Rekening Giro atas nama USP KSP Sulahan tertanggal cetak 21 Oktober 2010;

127. 1 (satu) bundel Laporan Tahunan USP (berisi 47 klip Laporan);

128. 1 (satu) bundel Laporan Tahunan BBm (berisi 107 klip Laporan);

129. 1 (satu) bundel Laporan Penyertaan Babi Nomor 1026/5064.2 (berisi 9 klip laporan);

130. 1 (satu) bundel Laporan R/C Ternak tertanggal 23 Juli 2005 sampai dengan 13 Desember 2007 Nomor 1025.1 (berisi 57 klip Laporan);

Hal. 230 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) bundel Laporan Hutang LPDB Nomor 2002.1 (berisi 2 klip Laporan) (biaya Administrasi kegiatan LPDB);
132. 1 (satu) bundel Surat Keluar Masuk KUD. S KSP (berisi 91 klip Laporan);
133. 1 (satu) berkas KUD Sulahan berisi Surat Permohonan Kredit atas nama I NYOMAN SATRIA RADEN DINATA Nomor 34/SPMK/XI/2010;
134. 1 (satu) buah bundel yang terdiri dari 196 klip tentang Bukti Penerimaan Kas KM KSP tertanggal 31 Januari 2007 sampai dengan 31 November 2011;
135. 1 (satu) buah bundel yang terdiri dari 120 klip tentang Bukti Penerimaan Kas dan bukti pengeluaran kas KM KSP tertanggal 02 Januari 2008 sampai dengan Februari 2010;
136. 1 (satu) buah bundel yang terdiri dari 49 klip tentang Neraca KSP tertanggal Januari 2009 sampai dengan Desember 2009;
137. 1 (satu) buah bundel yang terdiri dari 31 klip tentang Bukti Penerimaan Kas dan bukti pengeluaran kas untuk penerimaan setoran R/C dari USP tertanggal Januari 2011 sampai dengan Juli 2011;
138. 1 (satu) buah bundel yang terdiri dari 292 klip tentang Bukti Penerimaan Kas tertanggal Agustus 2007 sampai dengan Oktober 2009 (R/c Umum);
Dikembalikan kepada KUD dan KSP Sulahan melalui Saksi I WAYAN GIMBARNA;
139. Buku Harian Kas KUD. Sulahan periode 05 Januari 2010 sampai dengan 31 Agustus 2010;
140. Buku Harian Kas KUD. Sulahan periode 18 September 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
141. Buku Harian Kas KUD. Sulahan periode 06 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011;
142. Buku Harian Kas KUD. Sulahan periode 05 Oktober 2011;
143. Buku Harian Kas KUD Sulahan periode 10 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
144. 14 (empat belas) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan Kas USP KUD Sulahan bulan Januari 2007;

Hal. 231 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 16 (enam belas) lembar Bukti Pengeluaran Kas USP/Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak bulan Februari 2007;
146. 10 (sepuluh) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan Kas USP KUD Sulahan bulan Maret 2007;
147. 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Pengeluaran Kas USP/Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak bulan Mei 2007;
148. 16 (enam belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran Kas USP bulan Juni 2007;
149. 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak/Bukti Pengeluaran Kas USP bulan Juli 2007;
150. 10 (sepuluh) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak/Bukti Pengeluaran Kas USP bulan Agustus 2007;
151. 8 (delapan) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan Kas USP bulan Oktober 2007;
152. 6 (enam) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan Kas USP bulan November 2007;
153. 24 (dua puluh empat) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Maret 2006;
154. 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan April 2006;
155. 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Mei 2006;
156. 16 (enam belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Juni 2006;
157. 14 (empat belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Juli 2006;
158. 24 (dua puluh empat) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Agustus 2006;
159. 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan September 2006;
160. 16 (enam belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Oktober 2006;
161. 14 (empat belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan November 2006;
162. 15 (lima belas) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan USP bulan Desember 2006;

Hal. 232 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 18 (delapan belas) lembar Kartu Simpanan Biasa atas nama I. Ayu Suardini, dan kawan-kawan;
164. 46 (empat puluh enam) lembar Kartu Angsuran Pinjaman anggota KUD Sulahan atas nama I Wayan Liada, dan kawan-kawan;
165. 51 (lima puluh satu) lembar kartu Simpanan Biasa an. I Dewa Gede Alit, Cs. dan kawan-kawan;
166. Buku Harian Kas Bagian Umum KUD Sulahan periode 02 Juni 2010 sampai dengan 22 Desember 2010;
167. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 1 Januari 2010 sampai dengan 13 Februari 2010;
168. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 15 Februari 2010 sampai dengan 31 Maret 2010;
169. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 5 April 2010 sampai dengan 26 Mei 2010;
170. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 27 Mei 2010 sampai dengan 16 Juli 2010;
171. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 19 Mei 2010 sampai dengan 17 september 2010;
172. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 18 Mei 2011 sampai dengan 13 Juli 2011;
173. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 14 Juli 2011 sampai dengan 12 September 2011;
174. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 14 September 2011 sampai dengan 25 November 2011;
175. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 28 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
176. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 5 Januari 2012 sampai dengan 29 Maret 2012;
177. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 31 Maret 2012 sampai dengan 15 Juni 2012;
178. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 21 Juni 2012 sampai dengan 28 September 2012; -
179. Buku Harian Kas USP Sulahan periode 8 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
180. Buku Rekap USP tahun 2008, 2009 dan tahun 2010;
181. Buku Rekap USP tahun 2011;

Hal. 233 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. Buku Harian Kas KSP Sulahan periode 3 Januari 2011 sampai dengan 11 Februari 2011;
183. Buku Harian Kas KSP Sulahan periode 15 Februari 2011 sampai dengan 31 Maret 2011;
184. Buku Harian Kas KSP Sulahan periode 2 April 2011 sampai dengan 16 Mei 2011;
185. 9 (sembilan) lembar Fotokopi Opname Simpanan Biasa Unit Simpan Pinjam Per tanggal 31 Desember 2009;
186. 10 (sepuluh) lembar Opname Simpanan Berjangka Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan Pertanggal 31 Desember 2009;
187. 3 (tiga) lembar Opname Piutang KSP Sulahan Per tanggal 31 Desember 2009;
188. 8 (delapan) lembar Stcok Opname Simpanan Biasa Unit Simpanan Biasa Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan Per tanggal 31 Desember 2010;
189. 9 (sembilan) lembar Stock Opname Simpanan Berjangka Unit Simpan Pinjam Per tanggal 31 Desember 2010;
190. 7 (tujuh) lembar Stock Opname Piutang Unit Simpan Pinjam per tanggal 31 Desember 2010;
191. 3 (tiga) lembar Stock Opname Piutang Pasaran Unit Simpan Pinjam per tanggal 31 Desember 2010;
192. 12 (dua belas) lembar Objek yang Diaudit Persediaan Dalam Proses KUD Sulahan oleh Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha untuk Ternak di Demulih;
193. Fotokopi Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 277/KEP/LPDB/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Penetapan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
194. Fotokopi Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 286/KEP/LPDB/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Penetapan Koperasi Unit Desa Sulahan sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
195. Fotokopi Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Unit

Hal. 234 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sulahan tanggal 21 Oktober 2010 dengan total jumlah dana sebesar Rp7.000.000.000,00;

196. Fotokopi Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Simpan Pinjam tanggal 21 Oktober 2010 dengan total jumlah dana sebesar Rp2.000.000.000,00;
197. Fotokopi satu jepret (11 lembar) Hasil Kelayakan untuk KUD Sulahan;
198. Fotokopi satu jepret (14 lembar) Hasil Kelayakan untuk KUD Sulahan;
199. Fotokopi 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Koperasi Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan tanggal 2 Desember 2010 dengan total dana sebesar Rp5.000.000.000,00;
200. Fotokopi 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Koperasi Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan tanggal 23 Agustus 2010 dengan total dana sebesar Rp2.000.000.000,00;
201. Fotokopi 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tanggal 4 Mei 2010 dengan total dana sebesar Rp1.000.000.000,00;
202. Outstanding Pinjaman KUD Sulahan Nomor 932/Dir.2/2014 tanggal 11 Agustus 2014 beserta lampirannya sebanyak 6 lembar;
203. Outstanding Pinjaman KSP Sulahan Nomor 931/Dir.2/2014 tanggal 11 Agustus 2014 beserta lampirannya sebanyak 8 lembar;
204. Fotokopi Permohonan Pencairan Dana dari KSP Sulahan ke LPDB-KUMKM Nomor 15/KSP.S/XI/2010 tanggal 22 Oktober beserta cekck list Dokumen KSP sebanyak 3 lembar;
205. Fotokopi Permohonan Pencairan Dana dari KUD Sulahan ke LPDB-KUMKM Nomor 155/KSP/XI/2010 tanggal 22 Oktober beserta cekck list Dokumen KSP sebanyak 3 lembar;
206. Fotokopi Pemberitahuan Jatuh Tempo Komitmen pembayaran angsuran pinjaman/pembiayaan untuk KUD Sulahan Nomor 120/SP. Dir.1.2012 tanggal 17 Februari 2012 dan Nomor 119/SP/Dir.1/2012 tanggal 17 Februari 2012 untuk KSP Sulahan beserta lampirannya sebanyak 3 lembar;

Hal. 235 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. Fotokopi 4 (empat) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) Nomor 02/SP3R/LPDB/2012 tanggal 3 April 2012 untuk pengurus KSP Sulahan;
208. Fotokopi 6 (enam) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) Nomor 01/SP3R/LPDB/2012 tanggal 3 April 2012 untuk Pengurus KUD Sulahan;
209. Surat Keputusan Manager Koperasi Unit Desa Nomor 92/KUD/XI/2007 tanggal 14 November 2007 tentang Mutasi Karyawan untuk Sang Kompiang Murtidan, SE;
210. Salinan R/C Giro USP KUD Sulahan tanggal 18 Juni 2014 Nomor R.18-XI/KC/OPS/06/2014 sebanyak 30 lembar untuk Salinan Rekening Giro KUD Sulahan Nomor 0233-01-000297-30-9 atas nama KUD Sulahan tahun 2010 sampai dengan 2011 dan Salinan Rekening Giro KSP Sulahan Nomor 0233-01-000296-30-3 atas nama KSP Sulahan tahun 2010 sampai dengan 2011;
211. 1 (satu) bundel Daftar Anggota KUD Sulahan Per 31 Desember 2012;
212. 2 (dua) lembar Data Penggunaan Dana LPDB Koperasi Simpan Pinjam Sulahan;
213. 9 (sembilan) lembar Laporan Penggunaan Dana LPDB untuk USP KUD Sulahan tertanggal 20 Februari 2013;
214. 2 (dua) lembar Stcok Opname Simpanan Biasa Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan pertanggal 31 Desember 2013;
215. 7 (tujuh) lembar Stcok Opname Simpanan Berjangka Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan pertanggal 31 Desember 2013;
216. 8 (delapan) lembar Stcok Piutang Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan Pertanggal 31 Desember 2013;
217. Fotokopi Buku Simpanan Anggota atas nama Sang Gede Egga Jayadi alamat Banjar Sulahan;
218. Fotokopi Buku Simpanan Anggota atas nama Sang Ayu Ariani alamat Banjar Sulahan;
219. Fotokopi Surat Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi tahun 2009 tanggal 25 Maret 2010 beserta lampiran berupa kertas kerja penilaian kesehatan KSP Sulahan sebanyak 4 lembar;
220. Fotokopi Peraturan Bupati Bangli No. 33 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Bangli Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli;

Hal. 236 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. Surat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangli tanggal 11 November 2011 tentang Pemberitahuan Jatuh Tempo Komitmen Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan beserta lampirannya;
222. Buku Agenda Masuk Tahun 2010;
223. Buku Agenda Keluar Tahun 2010;
224. 1 (satu) bundel Neraca Lajur Unit Simpan Pinjam dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
225. 1 (satu) bundel Neraca Lajur Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
226. 1 (satu) buah Buku R/C di Unit Ternak Simpan Pinjam KUD Sulahan tahun 2011;
227. 1 (satu) bundel Perhitungan Hasil Usaha Sub. Unit ternak Babi pada KUD Sulahan sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2009;
228. Buku Harian Kas USP per 18 September 2010 sampai dengan 16 November 2010;
229. Buku Harian Kas USP per 17 November 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
230. Fotokopi Surat Permohonan Penarikan Tahap II (kedua) Nomor 16/KSP/SL/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010;
231. Daftar Tagihan/Piutang Kategori SEHAT/LANCAR dari Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan sebanyak 5 (lima) lembar;
232. Daftar Tagihan/Piutang Kategori SEHAT/LANCAR dari Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebanyak 3 (tiga) lembar;
233. Daftar Tagihan/Piutang Kategori SEHAT/LANCAR dari Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan sebanyak 5 (lima) lembar;
234. Daftar Tagihan/Piutang Kategori SEHAT/LANCAR dari Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebanyak 3 (tiga) lembar;
235. Daftar definitif piutang fiktif untuk pelaporan ke LPDB;
236. Daftar tabungan fiktif untuk pendukung piutang fiktif untuk pelaporan ke LPDB;
237. Laporan Nomor 15.1/Lap/Dir.1.2/2011 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar Provinsi Bali sebanyak 6 (enam) lembar;
238. Laporan Kunjungan Monev Lapangan Lokal;
239. Perubahan Anggaran Dasar KUD Sulahan pada Rapat Anggota Tahunan tanggal 26 Maret 2010;
240. 1 (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana LPDB;

Hal. 237 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor 00000233-01-014864-50-4
atas nama KUD Sulahan;

242. Neraca Lajur Unit Simpan Pinjam per 31 Desember 2009;

*Dikembalikan kepada KUD dan KSP Sulahan melalui Saksi NI KETUT
MUSTINI;*

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 6 / Pid.Sus / TPK / 2015 /
PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei
2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli mengajukan permoho-
nan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Juni 2015 dari Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Denpasar pada tanggal 04 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps. tersebut
telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bangli pada tanggal 18 Mei 2015 dan Penuntut Umum mengajukan
permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2015 serta memori kasasinya telah
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Denpasar pada tanggal 04 Juni 2015, dengan demikian permohonan
kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang
diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah
Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi
kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa
selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan
menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara
diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan
frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8

Hal. 238 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas. Kami menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang pada akhirnya menyatakan perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana Korupsi (*ontslag van alle rechtvervolging*), oleh karena itu kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli menyatakan upaya hukum kasasi atas putusan tersebut dengan alasan:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP.
 - Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* yang dibacakan di depan persidangan menyatakan:
"....bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah tanggungan hutang Terdakwa atas bantuan dana dari LPDB-KUMKM yang belum selesai dibayar sebagaimana isi perjanjian yang telah dibuat bersama, maka menurut Majelis Hakim bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup perkara Perdata, yaitu persoalan mengenai hutang piutang

Hal. 239 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



antara pihak LPDB KUMKM dengan Terdakwa selaku Manager KUD Sulahan, oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dituntut secara pidana atau Korupsi.....dst.”;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan yang *onvoeldoende gemotiveerd* oleh karena pertimbangan tersebut tidak diikuti dengan pertimbangan yang cukup mengenai di mana letak perbedaan dan pemisahan prinsip antara perbuatan yang masuk dalam ruang lingkup pidana Korupsi dan ruang lingkup Perdata;
- Bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa Sang Putu Putra Yoga S.H., M.M. haruslah dipilah-pilah sampai sejauh mana penerapan Hukum Perdata masih relevan, dan pada tahap mana prinsip-prinsip Hukum Pidana yang secara murni harus diterapkan, baik dari segi doktrin, hukum positif, ataupun Yurisprudensi;
- *Judex Facti* telah mengesampingkan fakta-fakta dalam persidangan, yaitu:
Keterangan Saksi Ni Ketut Mustini, Sang Kompyang Murtidana, I Kadek Budiartawan serta Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan ”bahwa benar Piutang Lancar yang diajukan adalah tidak sesuai dengan kenyataannya (fiktif) yang disusun untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPDB-KUMKM RI di mana penyusunan piutang lancar tersebut berdasarkan perintah dari Terdakwa bersama dengan Saksi I Kadek Budiartawan”;
- Bahwa dari fakta hukum yang tertuang dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* nampak jelas dalam *ante factum* terdapat inisiatif/itikad tidak baik dari Terdakwa bersama dengan I Kadek Budiartawan yang secara sadar dan atas kehendaknya melampirkan surat-surat permohonan pinjaman *a quo* adalah berupa Piutang Lancar Fiktif dan Laporan Keuangan KUD Sulahan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya mengakibatkan pinjaman *a quo* disetujui, sehingga perbuatan hukum atau *ante factum* ini adalah merupakan *factum delictum* dalam hukum pidana, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai *law of tort* atau kesalahan dalam hukum keperdataan karena dilakukan sebelum adanya hubungan kontraktual. Kemudian ditambah lagi dalam *post factum* yang membuktikan dengan terang adanya perbuatan pidana sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* yang menyebutkan perbuatan Terdakwa bersama I Kadek Budiartawan yang tidak memiliki hak terhadap uang pinjaman tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kenyataannya mereka mempergunakan uang pinjaman *a quo* luar dari peruntukannya tanpa seizin dan sepengetahuan LPDB KUMKM RI sebagaimana daftar definitif yang tertuang dalam SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip) Nomor 156/SP3/LPDB/2010 tanggal 15 Oktober 2010 untuk KSP Sulahan dan SP3 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip) Nomor 164/SP3/LPDB/2010 tertanggal 20 Oktober 2010;

Oleh karena *factum delictum* yang dilakukan Terdakwa bersama dengan I Kadek Budiartawan merupakan suatu kesengajaan yang diniati dan dikehendaki sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan serta dijatuhi hukuman atas perbuatannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan I Kadek Budiartawan dalam pengajuan pinjaman telah melakukan perbuatan secara melawan hukum baik formal maupun materiil, yaitu:
 - a. Pemberian jaminan berupa Piutang Lancar yang tidak sesuai dengan kenyataannya, di mana berdasarkan perintah Terdakwa bersama dengan Sang Putu Putra Yoga dibuat Piutang Lancar untuk KUD Sulahan sebesar Rp8.957.282.225,00 sedangkan KSP Sulahan sebesar Rp2.099.403.584,00,00 padahal kenyataannya piutang lancar yang dimiliki KUD sekitar Rp2.000.000.000,00 dan KSP Sulahan sebesar Rp600.000.000,00;
 - b. Secara materiil terbukti karena Negara menderita kerugian sebesar Rp9.000.000.000,00 sebagaimana keterangan Ahli I Ketut Arsa, S.E., CFE serta alat bukti surat berupa Hasil Audit Perhitungan Keuangan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-867/PW22/5/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang dihadirkan di depan persidangan;
 - c. Dari pinjaman tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dalam bentuk pencairan tabungan atas nama Sang Ayu Ariani yang merupakan istrinya dengan nilai tabungan sebesar Rp663.002.400,00;

Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2477.K/Pid/1988 tanggal 20 Maret 1993 yang menyatakan: Menyetujui pertimbangan dan pendapat Pengadilan Negeri tentang Terbuktinya kesalahan Terdakwa akan Dakwaan Primair dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Mahkamah

Hal. 241 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Agung sendiri, yaitu: Terdakwa dalam usahanya memperoleh kredit Rp1,5 miliar tersebut dilakukan secara melawan hukum baik formil maupun materiil berupa Pengikat Jaminan Secara Cessie PT. Metro Sakti kepada Bechtel/ Pertamina disebutkan USD 1.255.000,00 padahal kenyataannya tagihan tersebut hanya sebesar USD 136.577,37, secara materiil terbukti karena Negara Cq. Bank Indonesia menderita kerugian sebesar Rp1.430.577.020,00. Dari hasil menarik kredit tersebut Para Terdakwa memperoleh keuntungan berupa Rp200 juta sebagai modal kerja dan Rp1,3 miliar membayar hutangnya kepada *The Eropean Asian Bank*”;

Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 241.K/Pid/1987 tanggal 21 Januari 1989 yang dalam pertimbangannya menyatakan:

”.....bahwa masalah kredit macet ini bukanlah merupakan hubungan hukum keperdataan, sebab kredit yang diterima oleh KUD ini merupakan suatu kredit yang bersifat khusus, karena itu, penggunaan kredit yang bersifat khusus ini, bilamana menyimpang dari maksud dan tujuannya, sehingga menyebabkan macetnya pengembaliannya kepada BRI akan mengakibatkan Negara dirugikan”;

Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 1.K/Kr/1957 tanggal 8 Mei 1957 yang dalam pertimbangannya menyatakan:

”Walau dalam suatu perkara terdapat dasar-dasar untuk memajukan gugatan terhadap Terdakwa yang merupakan perkara perdata, akan tetapi ini tidak berarti bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena ia melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara pidana maupun perkara perdata tersendiri”;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan di mana perbuatan Terdakwa jelas merupakan tindak pidana, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan serta dijatuhi hukuman atas perbuatannya tersebut dan bukan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena perbuatan Terdakwa bukan berada dalam ranah hukum keperdataan;
2. Adanya kontradiksi/pertentangan antara pertimbangan *Judex Facti* dalam pembuktian unsur-unsur dengan amar putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* yang dibacakan di depan persidangan menyatakan:

".... Dengan demikian Terdakwa SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H., M.M. dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" menurut hukum telah terpenuhi";

"....bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas di mana dana pinjaman dari LPDB yang semestinya digulirkan kepada yang berhak sesuai isi proposal, namun oleh Terdakwa bersama-sama dengan I Kadek Budihartawan telah diberikan kepada pihak lain yang tidak berhak dan tidak sesuai dengan yang tertuang dalam proposal, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" menurut hukum telah terpenuhi";

"....bahwa dengan memberikan dana pinjaman dari LPDB kepada pihak lain selain dari yang telah ditentukan dan tertuang dalam proposal oleh Terdakwa sebagai Manager, maka menurut Majelis "Unsur melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya secara hukum telah terpenuhi";

"....bahwa setelah dilakukan remedial, KSP Sulahan telah melakukan pembayaran hingga 8 Agustus 2014, yaitu angsuran pokok dan bunga sebesar Rp1.801.188.493,00 sehingga saldo pokok: Rp364.187.507,00, bunga: Rp84.434.375,00 dan KUD Sulahan pembayaran yang sudah dilakukan hingga 8 Agustus 2014, angsuran pokok dan bunga sebesar Rp890.520.832,00 sehingga saldo pokok: Rp633.333.334,00, bunga: Rp741.146.181,00 selanjutnya dilakukan audit terhadap KUD dan KSP Sulahan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali dengan berdasarkan Hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-867/PW22/5/2014 tanggal 29 Desember 2014 mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);

"....bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" secara hukum telah terpenuhi";

"....bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah disebut di atas, dapat disimpulkan bahwa didalam melakukan permohonan, pencairan dan

Hal. 243 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



peruntukan dana dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) terjadi kerjasama antara Terdakwa selaku Manager KUD Sulahan dengan I Kadek Budiartawan (Terdakwa dalam perkara lain) selaku Pengurus KUD Sulahan melalui peran dan peranannya masing-masing sebagaimana dalam fakta-fakta hukum di atas”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti”;

- Bahwa *pertimbangan Judex Facti* tersebut menunjukkan jika *Judex Facti* sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Tuntutan yang dibacakan pada tanggal 8 Mei 2015;

- Bahwa akan tetapi pada pertimbangan selanjutnya *Judex Facti* menyatakan:

“....bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan tindak pidana Korupsi, namun perbuatan Terdakwa dalam lingkup hukum perdata, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*)”;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya oleh karena adanya kontradiksi/ pertentangan antara pertimbangan *Judex Facti* dalam pembuktian unsur-unsur dengan amar putusannya, di mana dalam pertimbangan *Judex Facti* menyatakan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidiar telah terbukti namun dinyatakan bukan merupakan perbuatan pidana. Padahal apa yang kami dakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Subsidiar tersebut, yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan pidana bukan perbuatan yang lain dan termasuk delik formil, sehingga dengan



Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana delik tersebut maka seharusnya *Judex Facti* menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa dengan telah diuraikannya alasan-alasan tersebut di atas, dengan demikian *Judex Facti* telah keliru menerapkan peraturan hukum atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan *Judex Facti* juga telah salah dalam cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, yaitu tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, serta terdapat kurangnya pertimbangan hukum (*onvoeldoende gemotiveerd*) dalam memberikan kualifikasi atas perbuatan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa selaku Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Sulahan dalam pelaksanaan realisasi penggunaan Dana Bergulir ke LPDB-KUMKM, dilakukan diluar ketentuan yang ada, dengan membuat Piutang Bentukan yang tidak ada atau fiktif dan kemudian untuk menutupi piutang bentukan tersebut, dibentuk juga Tabungan yang tidak benar atau fiktif, sehingga terjadi Piutang Fiktif dan Tabungan Fiktif;

Bahwa Terdakwa Swasta selaku Manager KUD Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli Propinsi Bali, berdasarkan Perjanjian / Kontrak selaku Manager dari tahun 2000 s/d 2013, baik sebagai Manager KUD maupun Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) selaku Unit Usaha KUD Sulahan, bersama-sama dengan I Kadek Budiartawan, selaku Sekretaris KUD dan KSP (berkas perkara terpisah), pada Tahun Anggaran 2010 dalam kedudukan dan kapasitas Terdakwa selaku Manager KUD dan KSP dalam pengelolaan dana bergulir dari LPDB – KUMKM, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan / atau menyalahgunakan wewenang karena jabatannya, sehingga menimbulkan dan / atau terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan rincian dana KUD sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dan dana KSP sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHPKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2014, Nomor SR-867/PW22/5/2014, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memperoleh bantuan dana dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), Terdakwa bersama I Kadek Budiartawan melampiri surat permohonannya dengan dokumen-dokumen Piutang Lancar untuk KUD Sulahan sebesar Rp8.957.282.225,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang kenyataannya hanya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan KSP Sulahan sebesar Rp2.099.403.584,00 (dua miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) yang pada kenyataannya hanya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sehingga dokumen Piutang Lancar yang dilampirkan tersebut terbukti fiktif;
2. Bahwa Terdakwa selaku Manager KUD dan KSP Sulahan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penyaluran dana bergulir tersebut, yaitu dana yang bersumber dari pinjaman LPDB KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kredit Usaha Menengah Kecil Mikro) sesuai Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) KUD Sulahan Nomor 164/SP3/LPDB/2010 tertanggal 20 Oktober 2010 huruf a point 7, bahwa pinjaman dari dana LPDB untuk UKM Anggota Koperasi KUD dan KSP Sulahan/calon anggota, disalurkan hanya dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterima pada rekening koperasi, apabila melebihi dari waktu tersebut, maka dana tersebut akan ditarik kembali;
3. Bahwa dalam pelaksanaannya, bantuan dana yang diperoleh berupa pinjaman tersebut ternyata telah digunakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya, dan tanpa seizin dan sepengetahuan LPDB-KUMKM, dimana Terdakwa dengan bekerja sama dengan pihak lainnya telah melakukan perbuatan yang menyimpang dan melawan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SP3 KUD Sulahan tersebut di atas tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Pinjaman dari LPDB KUMKM maupun Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 23/Per/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009, yang menyebutkan penyaluran dana dilakukan secara terarah dan selektif kepada UKM Anggota Koperasi dalam hal ini KUD dan KSP Sulahan dan/atau calon anggota penuh;
4. Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, ternyata dana pinjaman dari LPDB - KUMKM tersebut oleh Terdakwa disalurkan kepada

Hal. 246 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKM yang bukan anggota KUD dan KSP Sulahan, dan juga ada pinjaman fiktif sebagai dasar untuk membuat laporan kepada LPDB tentang Penyaluran Dana tersebut, karena penerimaan dana sudah melebihi waktu 60 (enam puluh) hari, dan agar dana tidak ditarik oleh LPDB, maka Terdakwa memerintah kepada Ni Ketut Mustini, S.E. untuk membuat laporan fiktif dengan membuat pinjaman fiktif dan tabungan fiktif;

5. Bahwa ada perintah lisan dari Terdakwa selaku Manager Koperasi agar membuat laporan fiktif kepada LPDB, Terdakwa secara sadar memerintahkan Ni Ketut Murtini, S.E. untuk membuat laporan dan untuk diserahkan kepada LPDB untuk keperluan pengamanan dana pinjaman agar tidak ditarik oleh LPDB karena sudah melewati batas waktu 60 (enam puluh) hari sesuai ketentuan dari LPDB, dan dalam pelaksanaannya oleh Ni Ketut Mursini, S.E. juga membuat daftar tabungan fiktif;
6. Bahwa juga dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sudah jelas peranan Terdakwa dalam perkara ini yaitu sejak dari diketahuinya adanya dana pinjaman LPDB untuk disalurkan kepada UKM Anggota Koperasi s/d pelaksanaan penyaluran dan pelaporan penyaluran, Terdakwa bertindak aktif dan sebagai penentu terjadinya kerugian Negara yang cukup besar, selain dari pada itu Terdakwa selaku Manager Koperasi seharusnya memberi contoh yang baik kepada para UKM Anggota Koperasi sehingga kepercayaan anggota dan masyarakat kepada koperasi semakin baik, sedang Terdakwa mengetahui adanya petunjuk teknis dalam pelaksanaan penyaluran dana LPDB tersebut di atas;
7. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa, melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 32 Ayat (1) (2); Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 99/PMK.05/2008 tanggal 07 Juli 2008; Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/2009 tanggal 14 Juli 2009, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sadar dan sengaja;
8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) sesuai Laporan Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-867 / PW22 / 5 / 2014 tanggal 29 Desember 2014, yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 247 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

9. Bahwa dengan berlandung di belakang hubungan hukum pinjam meminjam, Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sengaja menghambat terwujudnya program mulia Pemerintah yakni melalui Koperasi, mengentaskan kemiskinan masyarakat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum cukup beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut dalam dakwaan Kesatu Primair, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi pembangunan negara dan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa menghambat terwujudnya program mulia Pemerintah, yakni melalui Koperasi, mengentaskan kemiskinan masyarakat desa;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia produktif, masih diharapkan sumbangsihnya bagi bangsa dan negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Dps. tanggal 18 Mei 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut, dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 248 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGLI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 06 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Dps. tanggal 18 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H., M.M.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp3.154.145.337,50 (tiga miliar seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen), dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Satu bundel (27 lembar) Laporan Penggunaan Dana LPDB untuk KSP Sulahan;
 - 2) Satu bundel Laporan Penggunaan Dana LPDB untuk USP KUD Sulahan:
 - (188 lembar) bukti pengeluaran uang pinjaman LPDB yang digunakan untuk membiayai hutang;
 - (162 lembar) bukti pembayaran deposito yang uangnya digunakan untuk usaha ternak babi;
 - (44 lembar) bukti pengeluaran kas untuk mengembalikan simpanan anggota;
 - 3) (44 halaman) Proposal Bantuan Penambahan Modal KSP. Sulahan dengan Surat Permohonan Pinjaman kepada LPDB Nomor 14/KSP/SL/VII/2010 tanggal 02 juli 2010, dan Permohonan Pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - 4) (73 halaman) Proposal Bantuan Perkuatan Modal USP. KUD. Sulahan dengan Surat Permohonan Pinjaman kepada LPDB Nomor 97/KUD/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010, dan Permohonan Pinjaman sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - 5) 1 (satu) bundel Dokumen LPDB KUD SULAHAN :
 - Salinan Akta Surat Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 33 tanggal 22 Oktober 2010 (31 halaman);
 - Salinan Akta Surat Pengakuan Hutang dari Notaris Surjadi, S.H. No.34 tanggal 22 Oktober 2010 (18 halaman);
 - Salinan Akta Surat Jaminan Fidusia dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 35 tanggal 22 Oktober 2010 (27 halaman);
 - Salinan Akta Penjamin Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 36 tanggal 22 Oktober 2010 (13 halaman);
 - Salinan Akta Penjamin Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 37 tanggal 22 Oktober 2010 (13 halaman);
 - Salinan Akta Penjamin Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 38 tanggal 22 Oktober 2010 (13 halaman);
 - 6) 1 (satu) bundel Dokumen LPDB KSP SULAHAN :
 - Salinan Akta Surat Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 27 tanggal 22 Oktober 2010 untuk KSP Sulahan (31 halaman);

Hal. 250 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Akta Pengakuan Hutang dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 28 tanggal 22 Oktober 2010 untuk KSP Sulahan (18 halaman);
 - Salinan Akta Jaminan Fidusia dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 29 tanggal 22 Oktober 2010 untuk KSP Sulahan (27 halaman);
 - Salinan Akta Penjaminan Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 30 tanggal 22 Oktober 2010 untuk KSP Sulahan (13 halaman);
 - Salinan Akta Penjaminan Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 31 tanggal 22 Oktober 2010 untuk KSP Sulahan (13 halaman);
 - Salinan Akta Penjaminan Perorangan dari Notaris Surjadi, S.H. Nomor 32 tanggal 22 Oktober 2010 untuk KSP Sulahan (13 halaman);
- 7) 2 (dua) lembar) Surat Keputusan RAT KUD Sulahan ke 37 tanggal 26 Maret 2010 Nomor 35/KUD/II/2010 tentang Pemilihan Pengurus dan Pengawas KUD Sulahan Masa Bakti 2009 – 2014;
- 8) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) :
- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 1999 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 1999 tanggal 25 Februari 2000;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2000 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2000 tanggal 19 Februari 2001;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2002 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2002 tanggal 27 Februari 2003;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2003 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2003 tanggal 17 Februari 2004;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2004 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2004 tanggal 18 Februari 2005;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2005 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2005 tanggal 21 Maret 2006;

Hal. 251 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2007 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2007 tanggal 24 Maret 2008;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2009 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2009 tanggal 26 Maret 2010;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2010 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2010 tanggal 25 Februari 2011;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2011 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2011 tanggal 27 Maret 2012;
 - Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KUD Sulahan Th kerja 2012 pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2012 tanggal 31 Maret 2013;
- 9) 3 (tiga) buah Buku Kontrak Kerja Manager :
- 1 (satu) buah Buku Kontrak Kerja Manager Masa Kerja Tahun 2000 sampai dengan 2003 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor 69/KUD/III/2000 (23 halaman);
 - 1 (satu) buah Buku Kontrak Kerja Manager Masa Kerja Tahun 2003 sampai dengan 2008 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor 32/KUD/III/2003 (22 halaman);
 - 1 (satu) buah Buku Kontrak Kerja Manager Masa Kerja Tahun 2008 sampai dengan 2013 dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor 38/KUD/III/2008 (17 halaman);
- 10) Laporan Penggunaan Dana LPDB untuk KSP Sulahan tertanggal 20 Februari 2013;
- 11) Laporan Penggunaan Dana LPDB untuk USP KUD Sulahan tertanggal 20 Februari 2013;
- 12) Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 156/SP3/LPDB/2010 tanggal 15 Oktober 2010 kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sulahan (7 lembar);
- 13) Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) Nomor 164/SP3/LPDB/2010 tanggal 20 Oktober 2010 kepada Pengurus KUD Sulahan (6 lembar);
- 14) Sobekan cek dan Kuitansi Pinjaman Sementara Satu Bulan (30) hari dari penyerah dana KUD Sulahan dan yang diterima oleh Bapak

Hal. 252 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tertanggal 04 November 2010;

- 15) Surat Kuasa Nomor 169/KUD.SLH/XI/2010 untuk melaksanakan dan berangkat ke Jakarta dalam rangka pemberian/merealisasikan pinjaman sementara kepada Koperasi Cecuruk dengan Cek BRI tertanggal 02 November 2010;
- 16) Berita Acara Rapat Pengurus Nomor 168/KUD.SLH/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Pemberian Pinjaman Sementara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 17) Bukti Pengeluaran Kas KSP Sulahan dan Rekening Koran periode tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
- 18) Bukti Pengeluaran Kas tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Rekening Koran periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 18 November 2010;
- 19) Bukti Pengeluaran Kas tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Rekening Koran periode 1 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
- 20) Bukti Pengeluaran Kas tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Rekening Koran periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 18 November 2010;
- 21) Bukti Penerimaan Kas tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00;
- 22) Bukti Penerimaan Kas tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00
- 23) Bukti Penerimaan Kas tanggal 31 Oktober 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 24) Bukti Penerimaan Kas tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00
- 25) Notulen Rapat Anggota sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012;
- 26) Copy Permohonan Kredit atas nama Ida Bagus Nyoman Manuabe beserta kelengkapannya (16 lembar);
- 27) Permohonan Kredit atas nama I Kadek Budi Hartawan beserta kelengkapannya (7 lembar);
- 28) Copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W16.6643.HT.04.06.TH2011/SID;

Hal. 253 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W16.6644.HT.04.06.TH2011/ SID;
- 30) 3 (tiga) bundel copy Piutang Macet KUD Sulahan, Stock Opname Simpanan Berjangka USP KUD Sulahan dan Stock Opname Simpanan Biasa USP KUD Sulahan Per 31 Desember 2013;
- 31) 4 (empat) lembar copy Persyaratan Awal Pinjaman/Pembiayaan;
- 32) Struktur Organisasi dan Jumlah Karyawan KUD / KSP Sulahan;
- 33) Copy Somasi kepada Pengurus KSP Sulahan tanggal 26 Juni 2012;
- 34) Kartu R/C KUD Sulahan Unit Ternak Demulih:
 - Kartu R/C periode Maret 2000 sampai dengan September 2000;
 - Kartu R/C periode September 2000 sampai dengan Agustus 2001;
 - Kartu R/C periode Agustus 2001 sampai dengan Juli 2002;
 - Kartu R/C periode Juli 2002 sampai dengan Desember 2003;
 - Kartu R/C periode Desember 2003 sampai dengan April 2004;
 - Kartu R/C periode 30 April 2004 sampai dengan November 2005;
 - Kartu R/C periode November 2005 sampai dengan Maret 2006;
 - Kartu R/C periode 31 Maret 2006 sampai dengan Februari 2007;
 - Kartu R/C periode 22 September 2006;
 - Kartu R/C periode Januari 2007 sampai dengan Agustus 2007;
 - Kartu R/C periode September 2007 sampai dengan Januari 2010;
- 35) Perubahan 1 Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD SULAHAH yang disahkan pada Rapat Anggota Khusus tanggal 10 Agustus 1997;
- 36) 4 (empat) lembar Daftar Definitif UKM Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui KUD SULAHAH, Daftar Tabungan yang dibiayai oleh LPDB, Daftar Simpanan Berjangka yang dibiayai oleh LPDB;
- 37) Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi KUD SULAHAH Dengan Surat Keputusan Nomor 37/BH/PAD/KWK.22.6/III/1996 tanggal 25 Maret 1996;
- 38) Akta Pendirian KSP SULAHAH Dengan Surat Keputusan Nomor 01/BH/KUKM.05/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005;
- 39) Sertifikat Pemeringkatan Koperasi KUD SULAHAH dari Surveyor Indonesia Nomor SI 02-063893 tanggal 16 November 2012;
- 40) Copy Laporan Auditor Independen:
 - Terhadap Laporan Keuangan KUD Sulahan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2008;

Hal. 254 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Laporan Keuangan KUD Sulahan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009;
 - Terhadap Laporan Keuangan KUD Sulahan dan KSP Sulahan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;
 - Terhadap Laporan Keuangan KSP Sulahan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;
- 41) Daftar Definitif UKM Penerima Dana LPDB – KUMKM melalui KUD Sulahan beserta lampiran Kartu Angsuran Peminjam Dana LPDB (yang terealisasi) sebanyak 89 Kartu;
 - 42) 36 (tiga puluh enam) lembar bukti penerimaan kas dari KUD / KSP Sulahan sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan April 2011;
 - 43) Buku Rekening BRI Nomor 0233-01-014864-50-4 atas nama KUD Sulahan;
 - 44) kuitansi Pembayaran Angsuran Hutang Koperasi Pasar Cecuruk di KUD Sulahan dari Kadek Budi Artawan tertanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) beserta lampiran slip penyetoran Bank BRI tertanggal 08 Agustus 2014 dengan penyetor KSP Sulahan/I Wayan Teka dengan penerima setoran Pengembalian Pokok Dana Bergulir sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - 45) 1 (satu) bundel Buku Daftar Induk Anggota KUD Sulahan :
 - Keanggotaan Nomor 7753 sampai dengan 8211;
 - Keanggotaan Nomor 8212 sampai dengan 8710;
 - Keanggotaan Nomor 8711 sampai dengan 9127;
 - Keanggotaan Nomor 9128 sampai dengan 9586;
 - Keanggotaan Nomor 9587 sampai dengan 10477;
 - 46) 1 (satu) bundel Buku Daftar Induk Anggota KUD Sulahan :
 - Keanggotaan Nomor 3630 sampai dengan 4084;
 - Keanggotaan Nomor 4085 sampai dengan 4541;
 - Keanggotaan Nomor 4542 sampai dengan 4998;
 - Keanggotaan Nomor 4999 sampai dengan 5457;
 - Keanggotaan Nomor 5458 sampai dengan 5916;
 - Keanggotaan Nomor 5917 sampai dengan 6375;
 - Keanggotaan Nomor 6376 sampai dengan 6834;
 - Keanggotaan Nomor 6835 sampai dengan 7293;
 - Keanggotaan Nomor 7294 sampai dengan 7752;
 - 47) 1 (satu) bundel berkas KUD Sulahan;

Hal. 255 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pengurus KUD Sulahan tentang Kesanggupan Menyelesaikan Tunggakan pada LPDB-KUMKM tertanggal 12 Agustus 2014;
- Permohonan Penangguhan Angsuran Pokok KUD Sulahan Nomor 06/KSP/II/2012 tertanggal 28 Februari 2012;
- Surat Pernyataan Penjaminan Perorangan dari Pengurus KUD Sulahan;
- Surat Persetujuan Istri I Wayan Surata (Ketua Pengurus KSP Sulahan) untuk menjadi penjamin perorangan atas hutang KSP. Sulahan terhadap LPDB-KUMKM tertanggal 20 Oktober 2010;
- Surat Pernyataan para Pengurus KSP Sulahan tentang Kesediaan Menjamin Kelancaran Angsuran, menandatangani personal guarantee, menjadi executing agen tertanggal 20 Oktober 2010;
- Surat Perpanjangan Izin Tempat Usaha Nomor 509/48/SITU/KPP/IX/2010 tertanggal 21 September 2010 dari Kantor Pelayanan Perizinan Pemkab. Bangli;
- Surat Izin Undang-Undang Gangguan (H.O) Nomor 530.08/48/HO/KPP/VIII/2010 tertanggal 21 September 2010 dari Kantor Perizinan Pemkab. Bangli;
- Surat Pernyataan Pengurus tentang Ketidaksanggupan untuk menyerahkan Dokumen asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1027 kepada LPDB-KUMKM tertanggal 08 Agustus 2012;
- Surat Pernyataan Pengurus/Pengelola KSP. Sulahan yang menyatakan berjanji melakukan pembayaran tunggakan pokok KSP Sulahan tertanggal 08 Agustus 2012;
- Surat Permohonan dari KUD. Sulahan kepada Direktur LPDB KUMKM sehubungan dengan angsuran tertanggal 14 Juni 2012;
- Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP Sulahan tertanggal 31 Desember 2009 dari Dinas Koperasi dan UMKM Pemkab. Bangli;
- Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP tertanggal 31 Maret 2010 dari Dinas Koperasi UMKM Pemkab. Bangli;
- NPWP KUD. Sulahan dengan Nomor 01.111.969.0-907.000 tertanggal 05 November 1982;
- Surat Keterangan Nomor 518.01/385/KUMKM dari Dinas Koperasi UMKM tentang Penilaian Kelayakan KUD. Sulahan tertanggal 30 Agustus 2010;

Hal. 256 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Ketua Pengurus KUD Sulahan Nomor 150/KUD/VII/2010 bahwa antara Pengurus dan Pengelola KUD Sulahan Tidak Ada Hubungan Keluarga tertanggal 26 Juli 2010;
 - Berita Acara Rapat KUD Sulahan tertanggal 10 Agustus 2005;
 - Notulen Rapat Anggota KUD. Sulahan hari Selasa tanggal 20 Mei 2005;
 - Surat Persetujuan Ni Made Juniarti selaku Istri I Kadek Budiartawan tentang Persetujuan Untuk Menjadi Penjamin Perorangan/Penjamin Pribadi Atas Hutang KSP. Sulahan dari LPDB-KUMKM tertanggal 20 Oktober 2010;
 - Surat Keterangan Kawin Nomor um/C.H/64/Pem tertanggal 19 Oktober 2010;
 - Surat Pernyataan Pengurus KSP.Sulahan tentang Tagihan-Tagihan Diikat Menjadi Jaminan Secara Fidusia tertanggal 20 Oktober 2010;
- 48) 1 (satu) bundel Notulen Rapat Pengurus sejak 2000 sampai dengan 2013;
- 49) 1 (satu) bundel bukti Pengeluaran Kas dan Pemasukan Kas KUD Sulahan sejak 2007 sampai dengan 2012 sebanyak 545 lembar;
- 50) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I Nengah Kariasa Nomor/tanggal Permohonan 35/SPMK/IV/2011 tanggal 20 April 2011;
- 51) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama Farchy Akrom S.H. Nomor 26/PK/III/2011 tanggal 30 Maret 2011;
- 52) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I Dewa Ayu Saputri Dewi Nomor 26/PK/XI/2010 tidak ada tanggal;
- 53) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I Dewa Nyoman Gading Nomor 41/PK/XI/2010 tanggal 30 Desember 2010 beserta Buku Sertifikat Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor1218;
- 54) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama Pande Made Adnyana Nomor 19/PK/XI/2010 tanggal 27 November 2010;
- 55) Data pada CPU Komputer KUD Sulahan;
- 56) Surat Kuasa Menjual Jaminan Nomor 17/Skmj/V/2010 tanggal 02 November 2010 A.N Ni Made Sriani;
- 57) Daftar Barang-Barang Perhiasan Dagang Yang Digadaikan dan Diserahkan Dalam Fiduaceare kepada KUD. Sulahan atas nama Ni Made Sriani;

Hal. 257 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



- 58) Surat Perjanjian Membuka Kredit Nomor 17 / Spmk/Xi/2010 tanggal 2 November 2010 atas nama Ni Made Sriani;
- 59) Hasil Analisa Permohonan Kredit, dan Permohonan Kredit Nomor 17/Pk/V/2010 tanggal 2 November 2010 atas nama Ni Made Sriani;
- 60) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I Dewa Made Ngurah Nomor 33/Pk/Xi/2011 tanggal 22 Februari 2011;
- 61) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama Dewa Gede Suta No. 24/Pk/Xi/2010 tanggal 12 November 2010 dan Jaminan Berupa 1 (satu) buah BPKB Nomor 5946450 atas nama Dewa Ayu Windulestari;
- 62) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I Gusti Lanang Kekeran Nomor 23/Pk/Xi/2010 tanggal 12 November 2010;
- 63) 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdri. Sri Melyani/Ir. Irwan Kuasa PT. Tangga Batu Jaya Abadi D/A. Jakarta Untuk Pembayaran Kewajiban Hutang Koperasi Pasar Cecuruk D/A Jakarta kepada KUD. Sulahan;
- 64) Surat Penugasan Nomor 17/Kud.Slh/Viii/2014 tentang Pengembalian Hutang Piutang Dari Koperasi Pasar Cecuruk tanggal 15 Juli 2014;
- 65) 1 (satu) buah Buku Modal Kerja Unit Ternak;
- 66) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KSP. Sulahan Tahun Kerja 2007 Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2007 tanggal 26 Maret 2008;
- 67) 1 (satu) buah Proposal Bantuan Penambahan Modal Unit Waserda Dan Pemasaran Kud Sulahan;
- 68) 1 (satu) buah Buku Laporan Auditor Independen Per-31 Desember 2003 Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2003;
- 69) 1 (satu) buah Buku Laporan Auditor Independen Per-31 Desember 2005 Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2005;
- 70) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I NYOMAN NGENYOR Nomor 32/PK/IV/2011 tanggal 15 April 2011;
- 71) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN KARMA Nomor 06/PK/I/2011 tanggal 28 Januari 2011;
- 72) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA GEDE RAI SANDI Nomor 5/PK/XI/2011 tanggal 26 Januari 2011;
- 73) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN SUMIARTA Nomor 2/PK/I/2011 tanggal 14 Januari 2011;



- 74) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama DEWA MADE RAI Nomor 4/PK/XI/2011 tanggal 25 Januari 2011;
- 75) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I MADE GUNA WIJAYA, SP Nomor 49/PK/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 76) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I MADE SUDIARSANA Nomor 3/PK/XI/2011 tanggal 25 Januari 2011;
- 77) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama PANDE WAYAN MUDARATA Nomor 40/PK/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010;
- 78) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGGAH DIARSA, S.H. Nomor 7/PK/XI/2011 tanggal 08 Februari 2011;
- 79) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama EKA KESUMANINGSIH, S.H. Nomor 11/PK/XII/2011 tanggal 03 Februari 2011;
- 80) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGGAH DAWEG No.7/PK/XI/2011 tanggal 28 Januari 2011 dan Jaminan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 1045 atas nama I KETUT UBUH;
- 81) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama IDA BAGUS MANUABA Nomor 25/PK/III/2011 tanggal 26 Maret 2011;
- 82) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA KETUT MARUTA Nomor 38/PK/V/2011 tanggal 24 Mei 2011;
- 83) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGGAH GANTI MERTANAYASA Nomor 27/PK/IV/2011 tanggal 02 April 2011;
- 84) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA GEDE RAMAYANA Nomor 21/PK/II/2011 tanggal 11 Maret 2011;
- 85) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I GEDE RENCANA Nomor 22/PK/III/2011 tanggal 21 Maret 2011;
- 86) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama DEWA NYOMAN ALIT Nomor 20/PK/II/2011 tanggal 26 Februari 2011;
- 87) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I NYOMAN SUCIPTA Nomor 21/PK/XI/2010 tanggal 10 November 2010;
- 88) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I GUSTI PUTU SANDI Nomor 35/PK/XI/2010 tanggal 23 November 2010;
- 89) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama Drs. SANG NYOMAN YASA.,M.M Nomor 4/PK/XII/2011 tanggal 07 Januari 2011;
- 90) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama MARWAN Nomor 27/PK/XI/2010 tanggal 15 Desember 2010;

Hal. 259 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



- 91) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA NYOMAN RAKA SUMERTA Nomor 39/PK/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010;
- 92) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama DIKKY RAMDANI Nomor 06/PK/I/2011 tanggal 14 Januari 2011;
- 93) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama A.A. NYOMAN NGURAH PUTRA PERMANA, S.H. Nomor 23/PK/II/2011 tanggal 21 Maret 2011;
- 94) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I MADE SUARDIKA Nomor 33/PK/IV/2011 tanggal 19 April 2011;
- 95) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN SUDARMADA Nomor 29/PK/IV/2011 tanggal 08 April 2011;
- 96) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama LALU MUNIR, S.H. Nomor 46/PK/VIII/2011 tanggal 10 September 2011;
- 97) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGAH SUSILA Nomor 16/PK/II/2011 tanggal 17 Februari 2011;
- 98) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN WIRAWAN Nomor 10/PK/XI/2011 tanggal 31 Januari 2011 dan jaminan berupa BPKB sepeda motor Nomor 6579836 atas nama NI KADEK AGUSTINI;
- 99) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I NYOMAN PADMA Nomor 31/PK/XI/2010 tanggal 16 November 2010;
- 100) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN ARTA Nomor 34/PK/IV/2011 tanggal 20 April 2011;
- 101) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN WIARTA Nomor 17/PK/II/2011 tanggal 21 Februari 2011;
- 102) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I DEWA MADE BAKTI Nomor 29/PK/XII/2010 tanggal 15 November 2010;
- 103) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I WAYAN RENA No. 19/PK/XI/2011 tanggal 24 februari 2011;
- 104) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama IDA BAGUS MADE SUJANA Nomor 37/PK/XI/2010 tanggal 25 November 2010;
- 105) 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 662 atas nama Pemegang Hak I Dewa Made Rai;
- 106) 1 (satu) Bendel berkas Permohonan Kredit Nomor 14/PK/XI/2011 atas nama I KADEK BUDIARTAWAN tanggal 11 Februari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama I NENGGAH WISMA dengan jaminan berupa 2 (dua) buah BPKB Nomor 5946288 atas nama I NENGGAH WISMA dan BPKB No.0248986 atas nama I NENGGAH WISMA tanggal 27 November 2010;
- 108) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit atas nama NUR ULIAH pada tanggal 11 November 2010;
- 109) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit Nomor 24/PK/XI atas nama I WAYAN MOLOG dengan Jaminan BPKB Nomor 9705239 atas nama I DEWA MADE MULIYAWAN tanggal 12 November 2010;
- 110) 1 (satu) buah Buku Laporan Auditor Independen Per 31 Desember 2006 periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2006 Koperasi Unit Desa Sulahan;
- 111) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2006 Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2006 tanggal 9 Maret 2007 Di Gedung Pertemuan KUD Sulahan Kec. Susut – Kab. Bangli Propinsi Bali;
- 112) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Unit Desa Sulahan Tahun Kerja 2008 Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Tahun Buku 2008 tanggal 12 Maret 2009 Di Gedung Pertemuan KUD Sulahan Kec. Susut – Kab. Bangli Propinsi Bali;
- 113) 1 (satu) buah Buku Rekap Kas tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
- 114) 1 (satu) buah Buku Rekap Memorial Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
- 115) 1 (satu) buah Buku Rekap Memorial Februari 2012;
- 116) 1 (satu) buah Buku Rekap Memorial Januari 2011;
- 117) 1 (satu) 1 (satu) buah Buku Rekap Kas tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
- 118) 1 (satu) Bendel Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Kas R / C Umum Nomor 1025 dari tanggal 23 Juli 2005 sampai dengan 4 Agustus 2007 (586 lembar yang terdiri dari bukti penerimaan dan bukti pengeluaran kas);
- 119) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit Nomor 12/PK/II/2011 atas nama A A GD RAKA DHARMA PUTRA tanggal 08 Februari 2011;
- 120) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit Nomor 9/PK/XII/2011 atas nama NI LUH MD WERTSISWANI tanggal 01 Februari 2011;

Hal. 261 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit Nomor 01/PK/XI/2011 atas nama I NENGGAH WISNAWA tanggal 06 Januari 2011;
- 122) 1 (satu) berkas Permohonan Kredit Nomor 38/PK/XI/2010 atas nama IDA BAGUS MADE SENTOSA tanggal 29 November 2010;
- 123) 1 (satu) bundel Daftar Anggota KUD Sulahan tahun 1973 (776/BH/VIII) :
- Keanggotaan Nomor 2725 -3176;
 - Keanggotaan Nomor 447 – 895;
 - Keanggotaan Nomor 2286 – 2724;
 - Keanggotaan Nomor 1346 – 1796;
 - Keanggotaan Nomor 896 – 1345;
 - Keanggotaan Nomor 3177 – 3624;
 - Keanggotaan Nomor 1 – 446;
 - Keanggotaan Nomor 1796 – 2124;
- 124) 1 (satu) bundel Daftar Anggota KUD Sulahan :
- Keanggotaan Nomor 13.824 – 16.295;
 - Keanggotaan Nomor 10278 sampai dengan 11314;
 - Keanggotaan Nomor 11.315 sampai dengan 12202;
 - Keanggotaan Nomor 12203 sampai dengan 13.823;
- 125) 1 (satu) bundel berkas KSP Sulahan :
- Daftar Hadir RAT kerja tahun 2009 tanggal 26 Maret 2010;
 - Tanda Daftar Koperasi tanggal 6 Oktober 2010;
 - Surat Izin Dagang Perusahaannya (SIUP) menengah KSP Sulahan. tanggal 6 Oktober 2010;
 - Surat Keterangan Terdaftar NPWP tertanggal 05 Januari 2009;
 - Surat Pernyataan Penjamin Perorangan KSP Sulahan;
 - Surat Keterangan Nomor 518-01/397/UMKM;
 - Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KSP Sulahan;
 - Dua Buku Laporan Auditor Independen terhadap Laporan Keuangan Untuk Tahun Berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 ((Kantor Akuntan Publik I WAYAN RAMANTHA);
 - Laporan Auditor Independen terhadap Laporan Keuangan Untuk Tahun Berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 ((kantor akuntan publik I WAYAN RAMANTHA);
 - Surat Keputusan Pengurus KSP Sulahan tentang Pengangkatan Sang KOMPIANG Murtidana, S.E. sebagai Manager;
 - Daftar Calon Penerima Dana LPDB – KUKM KSP Sulahan;

Hal. 262 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126) 1 (satu) bundel berkas KSP Sulahan :

- Surat Pemberitahuan tertanggal 7 Maret 2012;
- Surat Pernyataan Nomor 149/KUD/IX/2010 tertanggal 16 September 2010;
- Daftar Permohonan Pinjaman yang diminta tertanggal 16 September 2010;
- Surat Persetujuan Penjamin Pribadi atas hutang yang diterima KUD. Sulahan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) oleh (Notaris Nyoman Suarmaya, S.H.) tertanggal 20 Oktober 2010;
- Surat Persetujuan Penjamin Pribadi atas hutang yang diterima KUD. Sulahan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) oleh (Notaris Nyoman Suarmaya, S.H.) tertanggal 20 Oktober 2010;
- Pembukaan/Perubahan Rekening Giro atas nama USP KSP Sulahan tertanggal cetak 21 Oktober 2010;

127) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan USP (berisi 47 klip laporan);

128) 1 (satu) bundel Laporan Tahunan BBm (berisi 107 klip laporan);

129) 1 (satu) bundel Laporan Penyertaan Babi Nomor 1026/5064.2 (berisi 9 klip laporan);

130) 1 (satu) bundel Laporan R/C Ternak tertanggal 23 Juli 2005 sampai dengan 13 Desember 2007 Nomor 1025.1 (berisi 57 klip Laporan);

131) 1 (satu) bundel Laporan Hutang LPDB Nomor 2002.1 (berisi 2 klip Laporan) (biaya Administrasi kegiatan LPDB);

132) 1 (satu) bundel Surat Keluar Masuk KUD. S KSP (berisi 91 klip Laporan);

133) 1 (satu) berkas KUD Sulahan berisi Surat Permohonan Kredit atas nama I NYOMAN SATRIA RADEN DINATA Nomor 34/SPMK/XI/2010;

134) 1 (satu) buah bundel yang terdiri dari 196 klip tentang Bukti Penerimaan Kas KM KSP tertanggal 31 Januari 2007 sampai dengan 31 November 2011;

135) 1 (satu) buah bundel yang terdiri dari 120 klip tentang Bukti Penerimaan Kas dan bukti pengeluaran kas KM KSP tertanggal 02 Januari 2008 sampai dengan Februari 2010;

136) 1 (satu) buah bundel yang terdiri dari 49 klip tentang Neraca KSP tertanggal Januari 2009 sampai dengan Desember 2009;

Hal. 263 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137) 1 (satu) buah bundel yang terdiri dari 31 klip tentang Bukti Penerimaan Kas dan bukti pengeluaran kas untuk penerimaan setoran R/C dari USP tertanggal Januari 2011 sampai dengan Juli 2011;

138) 1 (satu) buah bundel yang terdiri dari 292 klip tentang Bukti Penerimaan Kas tertanggal Agustus 2007 sampai dengan Oktober 2009 (R/c Umum);

Dikembalikan kepada KUD dan KSP Sulahan melalui Saksi I WAYAN GIMBARNA;

139) Buku Harian Kas KUD. Sulahan periode 05 Januari 2010 sampai dengan 31 Agustus 2010;

140) Buku Harian Kas KUD. Sulahan periode 18 September 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;

141) Buku Harian Kas KUD. Sulahan periode 06 Januari 2011 sampai dengan 30 September 2011;

142) Buku Harian Kas KUD. Sulahan periode 05 Oktober 2011;

143) Buku Harian Kas KUD Sulahan periode 10 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;

144) 14 (empat belas) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan Kas USP KUD Sulahan bulan Januari 2007;

145) 16 (enam belas) lembar Bukti Pengeluaran Kas USP/Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak bulan Februari 2007;

146) 10 (sepuluh) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan Kas USP KUD Sulahan bulan Maret 2007;

147) 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Pengeluaran Kas USP/Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak bulan Mei 2007;

148) 16 (enam belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran Kas USP bulan Juni 2007;

149) 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak/Bukti Pengeluaran Kas USP bulan Juli 2007;

150) 10 (sepuluh) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak/Bukti Pengeluaran Kas USP bulan Agustus 2007;

151) 8 (delapan) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan Kas USP bulan Oktober 2007;

152) 6 (enam) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan Kas USP bulan November 2007;

Hal. 264 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) 24 (dua puluh empat) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Maret 2006;
- 154) 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan April 2006;
- 155) 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Mei 2006;
- 156) 16 (enam belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Juni 2006;
- 157) 14 (empat belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Juli 2006;
- 158) 24 (dua puluh empat) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Agustus 2006;
- 159) 22 (dua puluh dua) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan September 2006;
- 160) 16 (enam belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan Oktober 2006;
- 161) 14 (empat belas) lembar Bukti Penerimaan Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Pengeluaran USP bulan November 2006;
- 162) 15 (lima belas) lembar Bukti Pengeluaran Kas Unit Ternak Demulih/Bukti Penerimaan USP bulan Desember 2006;
- 163) 18 (delapan belas) lembar Kartu Simpanan Biasa atas nama I. Ayu Suardini, dan kawan-kawan;
- 164) 46 (empat puluh enam) lembar Kartu Angsuran Pinjaman anggota KUD Sulahan atas nama I Wayan Liada, dan kawan-kawan;
- 165) 51 (lima puluh satu) lembar kartu Simpanan Biasa an. I Dewa Gede Alit, Cs. dan kawan-kawan;
- 166) Buku Harian Kas Bagian Umum KUD Sulahan periode 02 Juni 2010 sampai dengan 22 Desember 2010;
- 167) Buku Harian Kas USP Sulahan periode 1 Januari 2010 sampai dengan 13 Februari 2010;
- 168) Buku Harian Kas USP Sulahan periode 15 Februari 2010 sampai dengan 31 Maret 2010;
- 169) Buku Harian Kas USP Sulahan periode 5 April 2010 sampai dengan 26 Mei 2010;
- 170) Buku Harian Kas USP Sulahan periode 27 Mei 2010 sampai dengan 16 Juli 2010;

Hal. 265 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) Buku Harian Kas USP Sulahan periode 19 Mei 2010 sampai dengan 17 september 2010;
- 172) Buku Harian Kas USP Sulahan periode 18 Mei 2011 sampai dengan 13 Juli 2011;
- 173) Buku Harian Kas USP Sulahan periode 14 Juli 2011 sampai dengan 12 September 2011;
- 174) Buku Harian Kas USP Sulahan periode 14 September 2011 sampai dengan 25 November 2011;
- 175) Buku Harian Kas USP Sulahan periode 28 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
- 176) Buku Harian Kas USP Sulahan periode 5 Januari 2012 sampai dengan 29 Maret 2012;
- 177) Buku Harian Kas USP Sulahan periode 31 Maret 2012 sampai dengan 15 Juni 2012;
- 178) Buku Harian Kas USP Sulahan periode 21 Juni 2012 sampai dengan 28 September 2012; -
- 179) Buku Harian Kas USP Sulahan periode 8 Oktober 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
- 180) Buku Rekap USP tahun 2008, 2009 dan tahun 2010;
- 181) Buku Rekap USP tahun 2011;
- 182) Buku Harian Kas KSP Sulahan periode 3 Januari 2011 sampai dengan 11 Februari 2011;
- 183) Buku Harian Kas KSP Sulahan periode 15 Februari 2011 sampai dengan 31 Maret 2011;
- 184) Buku Harian Kas KSP Sulahan periode 2 April 2011 sampai dengan 16 Mei 2011;
- 185) 9 (sembilan) lembar Fotokopi Opname Simpanan Biasa Unit Simpan Pinjam Per tanggal 31 Desember 2009;
- 186) 10 (sepuluh) lembar Opname Simpanan Berjangka Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan Pertanggal 31 Desember 2009;
- 187) 3 (tiga) lembar Opname Piutang KSP Sulahan Per tanggal 31 Desember 2009;
- 188) 8 (delapan) lembar Stok Opname Simpanan Biasa Unit Simpanan Biasa Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan Per tanggal 31 Desember 2010;
- 189) 9 (sembilan) lembar Stock Opname Simpanan Berjangka Unit Simpan Pinjam Per tanggal 31 Desember 2010;

Hal. 266 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190) 7 (tujuh) lembar Stock Opname Piutang Unit Simpan Pinjam per tanggal 31 Desember 2010;
- 191) 3 (tiga) lembar Stock Opname Piutang Pasaran Unit Simpan Pinjam per tanggal 31 Desember 2010;
- 192) 12 (dua belas) lembar Objek yang Diaudit Persediaan Dalam Proses KUD Sulahan oleh Kantor Akuntan Publik I Wayan Ramantha untuk Ternak di Demulih;
- 193) Fotokopi Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 277/KEP/LPDB/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Penetapan Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 194) Fotokopi Keputusan Direksi LPDB-KUMKM Nomor 286/KEP/LPDB/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Penetapan Koperasi Unit Desa Sulahan sebagai Penerima Pinjaman/Pembiayaan dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 195) Fotokopi Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Unit Desa Sulahan tanggal 21 Oktober 2010 dengan total jumlah dana sebesar Rp7.000.000.000,00;
- 196) Fotokopi Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Simpan Pinjam tanggal 21 Oktober 2010 dengan total jumlah dana sebesar Rp2.000.000.000,00;
- 197) Fotokopi satu jepret (11 lembar) Hasil Kelayakan untuk KUD Sulahan;
- 198) Fotokopi satu jepret (14 lembar) Hasil Kelayakan untuk KUD Sulahan;
- 199) Fotokopi 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Koperasi Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan tanggal 2 Desember 2010 dengan total dana sebesar Rp5.000.000.000,00;
- 200) Fotokopi 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Koperasi Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan tanggal 23 Agustus 2010 dengan total dana sebesar Rp2.000.000.000,00;

Hal. 267 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201) Fotokopi 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM melalui Koperasi Simpan Pinjam Sulahan tanggal 4 Mei 2010 dengan total dana sebesar Rp1.000.000.000,00;
- 202) Outstanding Pinjaman KUD Sulahan Nomor 932/Dir.2/2014 tanggal 11 Agustus 2014 beserta lampirannya sebanyak 6 lembar;
- 203) Outstanding Pinjaman KSP Sulahan Nomor 931/Dir.2/2014 tanggal 11 Agustus 2014 beserta lampirannya sebanyak 8 lembar;
- 204) Fotokopi Permohonan Pencairan Dana dari KSP Sulahan ke LPDB-KUMKM Nomor 15/KSP.S/XI/2010 tanggal 22 Oktober beserta cekck list Dokumen KSP sebanyak 3 lembar;
- 205) Fotokopi Permohonan Pencairan Dana dari KUD Sulahan ke LPDB-KUMKM Nomor 155/KSP/XI/2010 tanggal 22 Oktober beserta cekck list Dokumen KSP sebanyak 3 lembar;
- 206) Fotokopi Pemberitahuan Jatuh Tempo Komitmen pembayaran angsuran pinjaman/pembiayaan untuk KUD Sulahan Nomor 120/SP. Dir.1.2012 tanggal 17 Februari 2012 dan Nomor 119/SP/Dir.1/2012 tanggal 17 Februari 2012 untuk KSP Sulahan beserta lampirannya sebanyak 3 lembar;
- 207) Fotokopi 4 (empat) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) Nomor 02/SP3R/LPDB/2012 tanggal 3 April 2012 untuk pengurus KSP Sulahan;
- 208) Fotokopi 6 (enam) lembar lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R) Nomor 01/SP3R/LPDB/2012 tanggal 3 April 2012 untuk Pengurus KUD Sulahan;
- 209) Surat Keputusan Manager Koperasi Unit Desa Nomor 92/KUD/XI/2007 tanggal 14 November 2007 tentang Mutasi Karyawan untuk Sang KOMPIANG Murtidan, SE;
- 210) Salinan R/C Giro USP KUD Sulahan tanggal 18 Juni 2014 Nomor R.18-XI/KC/OPS/06/2014 sebanyak 30 lembar untuk Salinan Rekening Giro KUD Sulahan Nomor 0233-01-000297-30-9 atas nama KUD Sulahan tahun 2010 sampai dengan 2011 dan Salinan Rekening Giro KSP Sulahan Nomor 0233-01-000296-30-3 atas nama KSP Sulahan tahun 2010 sampai dengan 2011;
- 211) 1 (satu) bundel Daftar Anggota KUD Sulahan Per 31 Desember 2012;
- 212) 2 (dua) lembar Data Penggunaan Dana LPDB Koperasi Simpan Pinjam Sulahan;

Hal. 268 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 213) 9 (sembilan) lembar Laporan Penggunaan Dana LPDB untuk USP KUD Sulahan tertanggal 20 Februari 2013;
- 214) 2 (dua) lembar Stcok Opname Simpanan Biasa Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan pertanggal 31 Desember 2013;
- 215) 7 (tujuh) lembar Stcok Opname Simpanan Berjangka Unit Simpan Pinjam KUD Sulahan pertanggal 31 Desember 2013;
- 216) 8 (delapan) lembar Stcok Piutang Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan Pertanggal 31 Desember 2013;
- 217) Fotokopi Buku Simpanan Anggota atas nama Sang Gede Egga Jayadi alamat Banjar Sulahan;
- 218) Fotokopi Buku Simpanan Anggota atas nama Sang Ayu Ariani alamat Banjar Sulahan;
- 219) Fotokopi Surat Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi tahun 2009 tanggal 25 Maret 2010 beserta lampiran berupa kertas kerja penilaian kesehatan KSP Sulahan sebanyak 4 lembar;
- 220) Fotokopi Peraturan Bupati Bangli No. 33 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Bangli Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bangli;
- 221) Surat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangli tanggal 11 November 2011 tentang Pemberitahuan Jatuh Tempo Komitmen Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan beserta lampirannya;
- 222) Buku Agenda Masuk Tahun 2010;
- 223) Buku Agenda Keluar Tahun 2010;
- 224) 1 (satu) bundel Neraca Lajur Unit Simpan Pinjam dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- 225) 1 (satu) bundel Neraca Lajur Koperasi Simpan Pinjam Sulahan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- 226) 1 (satu) buah buku R/C di Unit Ternak Simpan Pinjam KUD Sulahan tahun 2011;
- 227) 1 (satu) bundel Perhitungan Hasil Usaha Sub. Unit ternak Babi pada KUD Sulahan sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2009;
- 228) Buku Harian Kas USP per 18 September 2010 sampai dengan 16 November 2010;
- 229) Buku Harian Kas USP per 17 November 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;

Hal. 269 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 230) Fotokopi Surat Permohonan Penarikan Tahap II (kedua) Nomor 16/KSP/SL/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010;
- 231) Daftar Tagihan/Piutang Kategori SEHAT/LANCAR dari Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan sebanyak 5 (lima) lembar;
- 232) Daftar Tagihan/Piutang kategori SEHAT/LANCAR dari Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 233) Daftar Tagihan/Piutang kategori SEHAT/LANCAR dari Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sulahan sebanyak 5 (lima) lembar;
- 234) Daftar Tagihan/Piutang Kategori SEHAT/LANCAR dari Koperasi Simpan Pinjam Sulahan sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 235) Daftar Definitif Piutang Fiktif Untuk Pelaporan Ke LPDB;
- 236) Daftar Tabungan Fiktif Untuk Pendukung Piutang Fiktif Untuk Pelaporan Ke LPDB;
- 237) Laporan Nomor 15.1/Lap/Dir.1.2/2011 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar Provinsi Bali sebanyak 6 (enam) lembar;
- 238) Laporan Kunjungan Monev Lapangan Lokal;
- 239) Perubahan Anggaran Dasar KUD Sulahan pada Rapat Anggota Tahunan tanggal 26 Maret 2010;
- 240) 1 (satu) bundel Rincian Penggunaan Dana LPDB;
- 241) 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor 00000233-01-014864-50-4 atas nama KUD Sulahan;
- 242) Neraca Lajur Unit Simpan Pinjam per 31 Desember 2009;
- Dikembalikan kepada KUD dan KSP Sulahan melalui Saksi NI KETUT MUSTINI;*

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 10 Agustus 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**,

Hal. 270 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 271 dari 271 hal. Put. Nomor 2702 K/Pid.Sus/2015